BADAN POM

PUSDATIN
PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN

Laporan Kinerja

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2024

KOLABORASI NEGERI
HINGGA PELOSOK
UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT

1500533 HALOBPOM
pusdatin.bpom pusdatinom.bpom pusdatinbpom @pusdatinbpom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024 diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan pencapaian misi melalui informasi kinerja yang terukur, yang mencakup sasaran dan kinerja instansi pemerintah. Hal ini meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja yang selaras dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas pemerintah, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengukuran kinerja menjadi bagian dari tindak lanjut monitoring dan evaluasi dalam penerapan manajemen kinerja. Proses ini melibatkan analisis capaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran, serta evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras seluruh jajaran pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, serta kolaborasi yang baik dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

seluruh elemen internal dan eksternal. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan layanan kami di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, kami berharap dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan, berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja yang ada, guna meningkatkan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 26 Februari 2025
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom.,M.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 yang mengacu pada Reviu Renstra Pusdatin tahun 2020-2024 yang terdiri dari 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 20 (Dua Puluh) indikator kinerja utama (IKU). Dari 20 (Dua Puluh) IKU tersebut, diperoleh 17 (Tujuh Belas) IKU yang masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, 1 (Satu) IKU masuk kategori **BAIK, dan** 2 (Dua) IKU masuk kategori **CUKUP**.

Keberhasilan pencapaian Pusdatin pada tahun 2024 di setiap sasaran strategis IKU adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal
   Pada IKU Indeks SPBE, Pusdatin telah berupaya dalam peningkatan nilai Indeks SPBE, dengan kegiatan dan perbaikan pada layanan elektronik. Hasil penilaian Indeks SPBE yang diumumkan oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebesar 4,53 dari target 4,10 atau dengan capaian realisasi 110,49%, sehingga masuk pada kriteria **SANGAT BAIK.**
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM
   Pusdatin telah berhasil meningkatkan kepuasan layanan TIK dengan peningkatan Indeks Kepuasan Layanan TIK dari tahun 2022. Hasilnya diperoleh capaian realisasi 100,29% dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan TIK 3,51 melebihi dari target 3,50, sehingga masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
3. Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal
   a. Pusdatin telah berhasil menyelesaikan keluhan layanan TIK dengan realisasi 99,48% melebihi target yang ditetapkan sebesar 98,5% dan capaian realisasi yang diperoleh 100,99. Capaian IKU Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
   b. Pusdatin telah berhasil melakukan backup dan uji *restore* aplikasi dalam pemenuhan IKU *Bussines Continuity Management* dengan realisasi 89,90% dari target 75% serta capaian 119,87%. Capaian ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
   c. Pusdatin telah berhasil memperoleh nilai Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) tahun 2024 dengan realisasi 4,81 dari target 4,6 dengan capaian sebesar 104,57%. Capaian ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

d. Jumlah data berbagi pakai yang ditargetkan disusun oleh Pusdatin pada tahun 2024 telah berhasil tercapai dengan realisasi 36 dari target 30 serta capaian 120%, sehingga untuk IKU ini telah masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.
e. Pusdatin berhasil memutakhirkan data dan informasi dengan realisasi 36 dari target 30 serta capaian 120%, dan IKU ini masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.

4. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

   Pusdatin telah berhasil mencapai target Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime dengan realisasi 100,88% dari target 100% serta capaian sebesar 100,88%, dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
5. Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal

   Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK Pusdatin memperoleh realisasi 116% dari target 100% serta capaian 116%, sehingga pada indikator ini Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK.**
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal
   a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pusat Data dan Informasi

      Untuk IKU Indeks RB, Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK** dengan realisasi 86,31 dari target 86,1 serta nilai capaian 100,24%.
   b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

      Pusdatin telah berupaya dalam peningkatan nilai AKIP. Namun hasil penilaian masih belum mencapai target dengan realisasi sebesar 81,87 dari target 84, sehingga capaian IKU Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi sebesar 97,46% atau masuk pada kriteria **CUKUP**.
   c. Nilai Pengelolaan Kearsipan

      Pemenuhan IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan, Pusdatin memperoleh realisasi 96,54 dari target 94,5 serta capaian 102,16%, sehingga pada indikator ini Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK.**
7. Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal

   Pusdatin telah berupaya dalam peningkatan nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Namun hasil penilaian masih belum mencapai target dengan realisasi sebesar 86,38 dari target 89,63, sehingga capaian IKU IP ASN sebesar 96,37% atau masuk pada kriteria **CUKUP**.
8. Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang Terintegrasi dan Adaptif
   a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Pusdatin telah berhasil mencapai nilai indeks tertinggi yaitu 3 pada indikator kinerja ini, dikarenakan nilai maksimal dalam indeks ini adalah 3 dan realisasinya tidak memungkinkan melebihi target maka capaiannya adalah 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

b. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan

Pusdatin berhasil memperoleh realisasi 102,65% dari target 100% serta capaian 102,65% pada IKU ini, sehingga masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK.**

c. Sertifikasi ISO 27001

Pusdatin telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 27001 kembali dengan ruang lingkup pengelolaan operasional sistem informasi e-sertifikasi dan sistem informasi registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan (ASROT). Dikarenakan nilai maksimal dalam indikator ini adalah 1 sertifikat maka reaalisasi dan capaian pada IKU ini adalah 100% dengan kriteria **BAIK**.

9. Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel

a. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

Pada IKU Nilai Kinerja Anggaran, Pusat Data dan Informasi mendapat realisasi 99,37 dari target 90,25 serta capaian 110,11% sehingga masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Pada IKU ini, Pusdatin mendapat realisasi sebesar 90 dari target yang telah ditentukan yaitu 81, adapun persentase capaiannya adalah 111,11% dengan kriteria **SANGAT BAIK**

c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pemenuhan IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, Pusdatin memperoleh realisasi 98,64 dari target 87 serta capaian 113,38%, sehingga pada indikator ini Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK.**

d. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pemenuhan IKU Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusdatin memperoleh realisasi 74,78% dari target 69,22% serta capaian 108,03%, sehingga pada indikator ini Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK.**

Persentase capaian target indikator kinerja Pusdatin pada tahun 2024 antara 96,37% sampai dengan 120%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Indeks Profesionalitas ASN” sebesar 96,37%. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada

indikator “Jumlah Data Berbagi Pakai dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal” sebesar 120%.

Pada tahun 2024, terdapat dua indikator yang tidak mencapai target yangg telah ditetapkan yaitu Nilai AKIP dan Indeks Profesionalitas ASN. Adapun kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian kedua indikator tersebut yaitu:

1. Pada IKU nilai AKIP Pusdatin, hasilnya belum memenuhi target Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2024. Pusdatin perlu melakukan diskusi secara intens terkait rekomendasi yang telah diberikan untuk dapat ditindaklanjuti seluruhnya, sehingga target nilai AKIP pada tahun selanjutnya dapat tercapai.
2. Pada IKU Indeks Profesionalitas ASN, Pusdatin belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode pengukuran IP ASN sesuai ketentuan BKN, perubahan ketentuan pegawai yang dinilai yang semula hanya PNS menjadi PNS dan PPPK serta penambahan komponen nilai kinerja pada dimensi kompetensi. Tindak lanjut yang dilakukan Pusdatin untuk tahun selanjutnya yaitu melakukan pembinaan berkala terhadap pegawai yang terkena hukuman disiplin, menjadwalkan diklat fungsional dalam waktu dekat bagi pegawai yang belum menempuh diklat fungsional, dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pegawai yang belum mengikuti pelatihan pada setiap akhir bulan.

Satuan Kerja (Satker) Pusdatin memperoleh alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp.52.237.802.000,-- dan telah dilakukan pemusatan anggaran Tunjangan Kinerja ke Sekretariat Utama sebesar Rp.2.779.339.000,--, serta pergeseran anggaran belanja pegawai ke Sekretariat Utama sebesar Rp.200.000.000,-- menjadi Rp.49.258.463.000,-- sebagai bentuk optimalisasi anggaran Satker Pusdatin. Selama tahun 2024, Pusdatin telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal hingga tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Pertama terkait revisi *Automatic Adjustment* sebesar Rp.2.246.209.000,--dilakukan pada 31 Januari 2024;
2. Revisi DIPA Kedua terkait revisi Pemusatan Tunjangan Kinerja ke Sekretariat Utama sebesar Rp.2.779.339.000,-- dilakukan pada 4 Juni 2024;
3. Revisi DIPA Ketiga terkait revisi Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu anggaran tetap dilakukan pada 26 Juni 2024;
4. Revisi DIPA Keempat terkait penginputan SBKU Layanan BMN dan pergeseran anggaran belanja pegawai sebesar Rp.200.000.000,-- ke Sekretariat Utama

dilakukan pada 5 November 2024; dan

5. Revisi DIPA Kelima terkait revisi Pemblokiran Anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.284.518.000,00 dilakukan pada 18 November 2024.

Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp.46.726.707.079,00 atau sebesar 99,99% dibandingkan dengan pagu setelah dikurangi blokir, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan adanya dukungan perencanaan terhadap pencapaian target serta komitmen organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pusdatin akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2025 mendatang.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain:

a. Indeks SPBE



Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB No. 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2024, BPOM berada di peringkat 1 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan termasuk peringkat 15 besar pada Kategori seluruh **Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (**IPPD**)**, dengan nilai indeks SPBE 4,53 dengan predikat “MEMUASKAN”

b. ISO 27001:2022



Pusdatin berhasil meraih Standar Internasional untuk Manajemen Layanan Teknologi Informasi ISO 27001:2022, sesuai Hasil Audit surveillance ISO

27001:2022 pada tanggal 3 – 4 Oktober 2024 dengan auditor eksternal dari PT. CBQA.

c. ISO 37001:2016


IDSurvey

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 5929/SERCO-XI/VP/2024

Menyatakan bahwa
Declare that

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia

telah memelihara sistem manajemen mutu yang memenuhi
has maintained quality management system that comply with

SNI ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Ruang lingkup sertifikasi
The scope of certification
Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Management of Data, Information and Communication Technology in the framework of Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority

Surat ini diberikan berdasarkan hasil kegiatan Audit Surveilan bahwa organisasi dinyatakan dapat melanjutkan penggunaan sertifikat No **SAB 00142**. Surat ini bukan sebagai penggantisertifikat dan berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
*This letter is given based on the results of the Surveillance Audit activities that the organization is declared to be able to continue the use of certificate No. **SAB 00142**. This letter is not a substitute for a certificate and is valid provided that the organization always meets the criteria as laid down by **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Thus this letter of recomendation is issued to be used properly.*

Jakarta, 21 November 2024

Dian Indrawaty
Kepala SBU Sertifikasi & Ecoframework
PT SUCOFINDO

Pusdatin berhasil meraih Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, sesuai hasil audit surveillance ISO 37001:2016 pada tanggal 12 November 2024 dengan auditor eksternal dari Sucofindo.

d. ISO 90001:2015


IDSurvey

CERTIFICATE

Appendix-5 Quality System Certification - Certificate No. QSC 01806

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Lokasi audit dan Ruang lingkup sertifikasi :
Audits Location and Scope of certification :

No	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ditinjau	Alamat Unit Kerja	Sector Code
24	Direktorat Inteligen Obat dan Makanan	Directorate of Drug and Food Intelligence	Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	Drug and Food Intelligence by Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority	J. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	36
25	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Directorate of Drug and Food Investigation	Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	Drug and Food Investigation in the framework of Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority	J. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	36
26	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Directorate of Drug and Food Cyber	Penetapan Kebijakan Pengendalian Siber dalam Pengawasan Obat dan Makanan	Determination of Cyber Control Policy in Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority	J. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	36
27	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Center of Drug and Food Informatics	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	Management of Data, Information and Communication Technology in the framework of Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority	J. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	36
28	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Center of Human Resources Development	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Human Resource Development of Drug and Food Control	J. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	36, 37
29	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Center of National Quality Control Development of Drug and Food	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	Development of National Drug and Food Testing in the framework of Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority	J. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	34, 36
30	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan)	Center of Food and Drug Policy Analysis	Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	Analysis of Drug and Food Policy in the framework of Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority	J. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	36

Lampiran ini harus dipergakan/diperbanyak bersamaan dengan Sertifikat yang bersangkutan
This appendix must be displayed/reproduced in conjunction with its Certificate

Sertifikat ini berlaku dari 18/11/2024 sampai 17/11/2027
This certificate is valid from 2024/11/18 until 2027/11/17

01-Rev.00

2560758

Pusdatin berhasil meraih Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sesuai hasil audit surveillance ISO 9001:2015 pada tanggal 11-12 November 2024 dengan auditor eksternal dari Sucofindo.

e. Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan 2024 MenPAN RB



Badan POM berhasil meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024 atas inovasi Scan dengan BPOM *Mobile*: Indonesia Yakin Obat dan Makanan Aman. Hal tersebut merupakan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan inovasi pelayanan publik yang dihasilkan dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

f. Nomine Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024



Penghargaan ALI diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan menetapkan 10 instansi pemerintah yang dinilai memiliki kinerja pelayanan perizinan yang unggul. BPOM terus berinovasi dalam pelayanan publik, termasuk kemudahan dalam hal perizinan di sektor industri obat dan makanan. Langkah-langkah seperti pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan percepatan izin edar menjadi prioritas BPOM dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

g. Pencapaian *Assessment* CSM (*Cyber Security Maturity*) pada level "Implementasi Optimal"

Penilaian dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN pada t**anggal 8 s.d. 11 Juli 2024** dengan nilai Indeks Kematangan Penanganan Insiden Siber sebesar **4.66** (nilai maksimal 5). Nilai tersebut berada pada tingkat "Level Kematangan 5 Implementasi Optimal" yang merupakan level tertinggi.



h. Pencapaian nilai Indeks CSIRT Pada Level "Optimal"

Nilai indeks CSIRT dicapai melalui kegiatan Assessment TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden) yang dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN pada tanggal **18 Oktober 2024** dengan nilai Indeks Kematangan setelah verifikasi sebesar **4,81** (nilai maksimal 5) dengan tingkat kesiapan penanganan insiden keamanan siber Badan POM oleh BPOM CSIRT "Level Optimal" sebagai level tertinggi.



i. Prestasi Tim BPOM CSIRT dalam Kegiatan *National Cyber Exercise* (NCE)

Kegiatan NCE diselenggarakan oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN mulai dari Surabaya, Bali, Medan dan Manado dengan tujuan untuk meningkatkan

kapasitas Tim CSIRT terkait kewaspadaan nasional terhadap kejadian insiden siber. Seluruh peserta berkompetisi untuk mendapatkan peringkat terbaik melalui simulasi kasus insiden siber.

Tim BPOM CSIRT berhasil mendapatkan peringkat paling tinggi "Platinum" dengan peringkat 6 dari 609 peserta secara Nasional. Pada rangkaian kegiatan NCE yang lain, Tim BPOM CSIRT telah mendapatkan peringkat Gold dan Silver.



Sertifikat NCE Surabaya



Sertifikat NCE Bali



Sertifikat NCE Medan



Sertifikat NCE Manado

j. TOP Digital *Awards* 2024 merupakan ajang pemberian penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, yang dinilai berhasil

dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi, dan daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat maupun konsumennya. Penghargaan yang diperoleh yaitu:

1) Kepala BPOM, Taruna Ikrar berhasil mendapatkan penghargaan **TOP Leader On Digital Implementation 2024**.

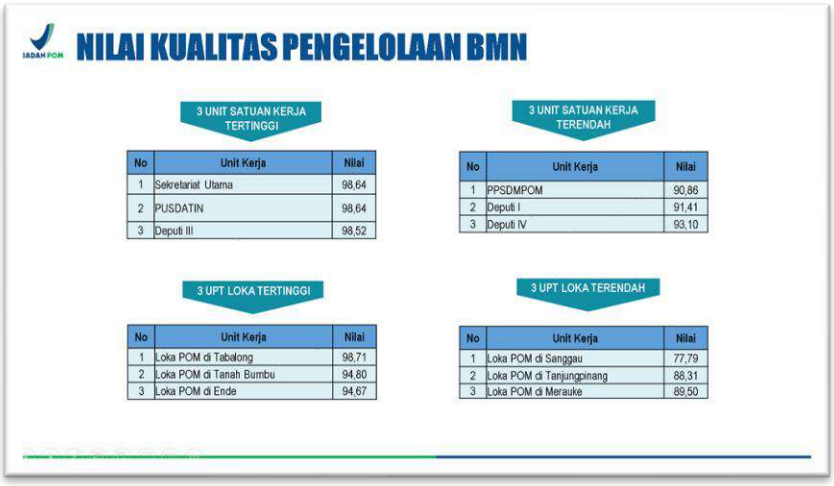


2) Pusdatin merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan perencanaan, sistem informasi, data, keamanan dan infrastruktur TIK di BPOM berhasil mempertahankan pencapaian penghargaan TOP Digital Implementation, pada tahun 2024 penghargaan yang diperoleh adalah **TOP Digital Implementation 2024 # Stars 5**.



k. Pusdatin mendapat penghargaan Juara 2 kategori Satuan Kerja Pusat Terbaik atas Pencapaian Nilai Kualitas Pengelolaan BMN di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Pengumuman penghargaan ini disampaikan oleh Biro Umum pada saat acara Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024 yang

diselenggarakan tanggal 10-12 Februari 2025.



NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BMN

3 UNIT SATUAN KERJA TERTINGGI

No	Unit Kerja	Nilai
1	Sekretariat Utama	98,64
2	PUSDATIN	98,64
3	Deputi III	98,52

3 UNIT SATUAN KERJA TERENDAH

No	Unit Kerja	Nilai
1	PPSDMPOM	90,86
2	Deputi I	91,41
3	Deputi IV	93,10

3 UPT LOKA TERTINGGI

No	Unit Kerja	Nilai
1	Loka POM di Tabalong	98,71
2	Loka POM di Tanah Bumbu	94,80
3	Loka POM di Ende	94,67

3 UPT LOKA TERENDAH

No	Unit Kerja	Nilai
1	Loka POM di Sanggau	77,79
2	Loka POM di Tanjungpinang	88,31
3	Loka POM di Merauke	89,50

l. ISO 20000-1:2018



CERTIFICATE OF REGISTRATION
ISO/IEC 20000-1:2018
IT - SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS
This is to certify, that:
Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makananan - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Scope of Certification
Yessiva, S.T., M.B.A.
President Director
Cert. Number: ITSM1001425
Initial Certification Date : 31 October 2023
Issue Date : 31 October 2023
Expired Date : 30 October 2026

Pusdatin berhasil meraih Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Layanan, sesuai hasil audit surveillance ISO 20000-1:2018 pada tanggal 30 September - 1 Oktober 2024 dengan auditor eksternal dari PT. CBQA.

m. Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi

Pusdatin berhasil menempati peringkat pertama dalam kategori Nilai Kinerja Anggaran Satker TA 2024 yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dan Capaian Kinerja BPOM pada tanggal 10 Februari 2025.



NILAI KINERJA ANGGARAN SATKER 2024 (Per 6 Feberuari 2025)

Kelompok Satuan Kerja
Pusat

	SATUAN KERJA	NK PERENCANAAN ANGGARAN	NK PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI KINERJA ANGGARAN
1.	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	99,63	99,13	99,38
2.	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	100	98,38	99,19
3.	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	100	97,6	98,8
4.	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	100	97,34	98,67
5.	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	100	96,38	98,19
6.	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	100	95,95	97,98
7.	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	93,59	98,09	95,84
8.	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	99,66	91,06	95,36
9.	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	95,63	93,45	94,54

n. Peringkat II Prestasi Istimewa

Kepala Pusdatin berhasil mendapatkan peringkat II pada Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2024 yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) tanggal 05 September 2024. Judul inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Badan POM adalah "Percepatan Transformasi Digital Badan POM melalui "Kos Pak Erte" (Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi) Menuju Indonesia Emas 2045"





DAFTAR ISI :

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif iii
Highlight viii

I PENDAHULUAN

Latar Belakang 18
Gambaran Umum Organisasi 18
Struktur Organisasi 20
Isu Strategis Organisasi 20
Analisis Lingkungan Strategis 25
Kegiatan Strategis 34

II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 43
Rencana Kerja Tahunan 47
Perjanjian Kinerja 48
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 51
Metode Pengukuran 54

III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi 43
Analisis Akuntabilitas Kinerja 64
Evaluasi Tahun ke-3 dan ke- 5 167
Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 186

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....190

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....218

Pemanfaatan Informasi Kinerja Secara Umum.....219

Realisasi Anggaran.....227

IV PENUTUP

Kesimpulan.....239

Saran.....242

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin 20
Gambar 2. Status Integrasi Aplikasi Layanan Publik BPOM dengan OSS 22
Gambar 3. Isu Strategis 2024 25
Gambar 4. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Golongan 26
Gambar 5. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Jenis Kelamin 27
Gambar 6. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Tingkat Pendidikan 27
Gambar 7. Profil SDM Berdasarkan Umur 28
Gambar 8. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Jabatan 29
Gambar 9. Backup Database 35
Gambar 10 dan 11. Workshop Fungsional Pranata Komputer Badan POM 37
Gambar 12. Peta Strategis BPOM 45
Gambar 13. Peta Strategis Pusdatin sebelum Reviu Renstra Pusdatin 46
Gambar 14. Peta Strategis Pusdatin sesudah Reviu Renstra Pusdatin 46
Gambar 15. Peta Strategis Pusdatin sesudah Penambahan Direktif Penugasan .. 47
Gambar 16. Perjanjian Kinerja Semula
Gambar 17. Perjanjian Kinerja Menjadi 50
Gambar 18. Persentase Capaian 56
Gambar 19. Contoh Total NPSS 57
Gambar 20. Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance 61
Gambar 21. Predikat Nilai Indeks CSIRT 90
Gambar 22. Hasil Penilaian IKPA Tahun 2024 153
Gambar 23. Hasil Penilaian EKA Tahun 2024 154
Gambar 24. Analisis Tren 167
Gambar 25. Analisis Tren 167
Gambar 26. Kertas Kerja Realisasi pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis) 178
Gambar 27. Kertas Kerja Realisasi pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis) 178
Gambar 28. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 186
Gambar 29. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 186

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan 30
Tabel 2. Jumlah Ideal Pegawai 30
Tabel 3. Jumlah ABK dan GAP Pegawai 32
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 48
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 49
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Semula 52
Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Menjadi 53
Tabel 8. Kriteria Pemanfaatan Dashboard BOC 55
Tabel 9. Kriteria Pemanfaatan Email 55
Tabel 10. Kriteria Pemuthakiran Dashboard BOC 56
Tabel 11. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja 56
Tabel 12. Kritria Pencapaian NPSS 57
Tabel 13. Tingkat Efisiensi 58
Tabel 14. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 62
Tabel 15. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 63
Tabel 16. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 66
Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2024 68
Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks SPBE BPOM Tahun 2020-2024 68
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Badan POM Tahun 2024. 70
Tabel 20. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks SPBE 73
Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan TIK Tahun 2024 74
Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan layanan TIK Tahun 2020-2024 75
Tabel 23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain 75
Tabel 24. Kriteria Persentase Indeks Kepuasan Layanan TIK 75
Tabel 25. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Layanan TIK 77
Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2024 78
Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 79
Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2020-2024 79
Tabel 29. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu 84
Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Business Continuity Management Tahun 2024 85
Tabel 31. Aplikasi yang telah memiliki fasilitas backup 86
Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 86
Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Business Continuity Management Tahun 2020-2024 87
Tabel 34. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase BCM 89

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks CSIRT Tahun 2024 90
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks CSIRT Tahun 2022-2024 .. 91
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks CSIRT Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain 92
Tabel 38. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks CSIRT 94
Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2024 94
Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 95
Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2022-2024 95
Tabel 42. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain 95
Tabel 43. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Data Berbagi Pakai 97
Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2024 97
Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 98
Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2020-2024 98
Tabel 47. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir 100
Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time Tahun 2024 101
Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 101
Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2020-2024 102
Tabel 51. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime 106
Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2024 107
Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 107
Tabel 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2020-2024 108
Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK 110
Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks RB Tahun 2024..... 111
Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB Tahun 2020-2024..... 111
Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain Tahun 2024 112
Tabel 59. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB 116
Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2024 117
Tabel 61. Kategori Penilaian SAKIP..... 117
Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2020-2024 118
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain 118
Tabel 64. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP 123
Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Arsip Tahun 2024..... 124

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Arsip Tahun 2021-2024..... 125
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Arsip Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain 125
Tabel 68. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Arsip..... 127
Tabel 69. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 128
Tabel 70. Perubahan Komponen yang dihitung 128
Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024 129
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain 130
Tabel 73. Perubahan Komponen yang dihitung 131
Tabel 74. Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 133
Tabel 75. Perencanaan Pengembangan Kompetensi..... 134
Tabel 76. Daftar Pegawai Tugas Belajar..... 134
Tabel 77. Desk Tugas Belajar..... 135
Tabel 78. Daftar Pegawai Naik Jenjang Jabatan..... 135
Tabel 79. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN 135
Tabel 80. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2024..... 137
Tabel 81. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 138
Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2020-2024..... 139
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain..... 139
Tabel 84. Rincian nilai per komponen 140
Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Arsip..... 141
Tabel 86. Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur Tahun 2024..... 142
Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 143
Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur Tahun 2020-2024..... 143
Tabel 89. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur 146
Tabel 90. Realisasi Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2024..... 147
Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2020-2024 148
Tabel 92. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain 148
Tabel 93. Efisiensi Anggaran pada Indikator Sertifikasi ISO 27001 150
Tabel 94. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 151
Tabel 95. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024 152
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain 152

Tabel 97. Efisiensi Anggaran pada Nilai Kinerja Anggaran 155
Tabel 98. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024..... 155
Tabel 99. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024 156
Tabel 100. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2022-2024..... 157
Tabel 101. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain..... 157
Tabel 102. Efisiensi Anggaran pada Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 158
Tabel 103. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024..... 159
Tabel 104. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2023-2024 161
Tabel 105. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain 162
Tabel 106. Efisiensi Anggaran pada Nilai Pengelolaan BMN..... 163
Tabel 107. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 163
Tabel 108. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022-2024 165
Tabel 109. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain 165
Tabel 110. Efisiensi Anggaran pada Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri..... 166
Tabel 111. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI 217
Tabel 112. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023..... 219
Tabel 113. Persentase Pemenuhan BCM tahun 2020-2022..... 221
Tabel 114. Perubahan Target Akumulatif 222
Tabel 115. Perolehan Capaian Indeks CSIRT..... 223
Tabel 116. Rekomendasi dari Tim BSSN..... 225
Tabel 117. Target dan Capaian Indeks CSIRT tahun 2019-2023 225
Tabel 118. Target dan Capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Pusdatin tahun 2020-2022 227
Tabel 119. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran..... 229
Tabel 120. Perubahan Rincian Output tahun 2020-2024 230
Tabel 121. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis 233
Tabel 122. Realisasi Anggaran per Kegiatan 234
Tabel 123. Perhitungan Tingkat Efisiensi..... 235
Tabel 124. Tingkat Efisiensi Anggaran Pusdatin 2024..... 236
Tabel 125. Capaian Sasaran Strategis Pusdatin..... 237

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Realisasi Anggaran 33
Grafik 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tanpa Blokir 228

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan POM berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu obat dan makanan yang tentu dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun global. Untuk itu Badan POM telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu **"Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**. Pencapaian visi tersebut dapat terwujud apabila seluruh ASN di Badan POM menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal.

Pusdatin berperan penting dalam mewujudkan visi tersebut, peran strategis Pusdatin adalah sebagai unit kerja pemberi layanan satu pintu terhadap data dan informasi di Badan POM. Saat ini Pusdatin terus berupaya untuk melakukan pengintegrasian data dan informasi, agar masyarakat maupun stakeholder lebih mudah dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM, Pusdatin mempunyai tugas Pusdatin adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdatin dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, terpercaya dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Januari-Desember Tahun 2024, Pusdatin menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pusdatin, sertsssa untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM, tugas Pusdatin adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

Dilihat dari tugas dan fungsi Pusdatin secara garis besar, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan prioritas Pusdatin di tahun 2024, yaitu:

1. Implementasi Peta Rencana SPBE Badan POM;
2. Perkuatan Keamanan Aplikasi Layanan Publik Badan POM yang Terintegrasi dengan OSS RBA;
3. Workshop Pranata Komputer;
4. Monitoring dan Evaluasi Pusat Data Nasional Sementara Badan POM dan Kebijakan terkait Pusat Data Nasional Tahun 2024;
5. Asistensi Penerapan Peraturan Bidang Keamanan Siber dan Sandi Tematik Keamanan Jaringan Intra dan Pusat Data Nasional;
6. Perencanaan Kegiatan Dukungan Layanan Koneksi Internet Badan POM Tahun Anggaran 2025;
7. Kegiatan *Assessment* TMPI dan CSM;

8. Monitoring dan Evaluasi Tim BPOM CSIRT dan Tim Pemulihan Krisis TIK;
9. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi dengan Lintas Sektor; serta
10. Sosialisasi Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 6 (enam) ketua tim selaku pelaksana dan 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin

D. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Pusdatin antara lain:

1. Integrasi OSS RBA

Program ini merupakan penurunan dari isu strategis nasional yang telah berjalan dari tahun 2021, pada tahun 2024 berfokus pada kegiatan integrasi sistem pelayanan publik Badan POM terhadap OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Pusdatin telah berhasil mengintegrasikan 11 sistem pelayanan publik

Badan POM dengan OSS RBA, terdiri atas 66 layanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021. Terkait dengan integrasi OSS RBA yang ada di Badan POM terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme integrasi antarmuka (API) dan mekanisme hak akses pada portal OSS (oss.go.id).

Dalam rangka mendukung program nasional terkait monitoring dan evaluasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS RBA) di Badan POM, Pusdatin telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pada Triwulan I, II dan III, serta konsinyering pada Triwulan IV berkoordinasi bersama Kementerian Investasi/BKPM. Adapun monev yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pada TW I dilaksanakan monev Integrasi Aplikasi Layanan Publik Badan POM dengan OSS-RBA pada tanggal 14 Maret 2024 secara luring bersama Keminvest/BKPM dan unit teknis untuk mengevaluasi terkait isu pengajuan perijinan oleh makloon, belum terfasilitasi dual bahasa pada keluaran perijinan di OSS-RBA dan isu koneksi gateway BPOM dengan OSS-RBA;
b. Pada TW II dilaksanakan monev Integrasi Aplikasi Layanan Publik Badan POM dengan OSS RBA pada tanggal 14 Juni 2024 secara luring bersama Keminvest/BKPM terkait isu adanya perubahan judul pada PB-UMKU yang masih mencakup dengan menghilangkan nomenklatur Obat Kuasi, perubahan nomenklatur pada keluaran halaman 1 Sertifikat OSS-RBA, memunculkan fitur terkait pembayaran dan upload draft PB-UMKU di akun verifikator dan menghapus fitur upload draft PB-UMKU di akun penyetuju pada skema hak akses dan progress pencabutan sertifikat dengan mekanisme integrasi;
c. Pada TW III dilaksanakan monev Integrasi Aplikasi Layanan Publik Badan POM dengan OSS RBA pada tanggal 17 September 2024 secara luring bersama Keminvest/BKPM dan unit teknis terkait isu pemanfaatan endpoint inqueryFileDS dan implementasi pencabutan PB-UMKU yang masih dalam proses pengembangan pada sistem OSS-RBA; dan
d. Pada TW IV dilaksanakan konsinyering implementasi integrasi OSS RBA dengan layanan publik Badan POM pada tanggal 12 Desember 2024 secara daring bersama Keminvest/BKPM dan unit teknis terkait isu penggunaan method inqueryFileDS tanpa trigger cetak dari pelaku usaha, penerapan NPWP 16 digit, Integrasi dengan aplikasi e-Payment untuk update status pembayaran PNBP setiap pengajuan (Skema Hak Akses), penambahan fitur hitung SLA untuk setiap pengajuan yang berjalan (Skema Hak Akses) serta pembatalan dan pencabutan PB UMKU terkait subsistem pengawasan OSS.



Gambar 2. Status Integrasi Aplikasi Layanan Publik BPOM dengan OSS

2. *Infrastructure as a Service*

Pelaksanaan kegiatan *Infrastructure as a Service* sebagai dukungan bagi organisasi dan melaksanakan amanah sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam implementasinya Pusdatin berkomitmen dalam pemanfaatan:

a. Pusat Data Nasional Sementara (PDNs)

Pemanfaatan PDNs sebagai satu-satunya Pusat Data Utama dan *back up* yang mendukung terlaksananya pengelolaan layanan dan digitalisasi proses bisnis di Badan POM dilaksanakan sejak tahun 2020 dan telah 100% layanan Badan POM terimplementasi menggunakan PDNs pada tahun 2023. Dukungan penuh Badan POM terhadap implementasi PDNs ini diiringi dengan kegiatan koordinasi intensif bersama Kementerian/Lembaga lain terkait seperti pelaksanaan kegiatan:

1) Rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi PDNs yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2) Melakukan mitigasi risiko implementasi PDNs di Badan POM untuk menjamin ketersediaan layanan Badan POM bagi seluruh stakeholder;
3) Menyusun rencana dan melaksanakan *back up* data dan sistem informasi dengan memanfaatkan PDNs secara optimal; serta
4) Pusdatin telah memanfaatkan 3 PDNs yang dibagi berdasarkan fungsi penggunaannya sebagai *production server* untuk aplikasi yang riil berjalan dan *back up server* sebagai media penyimpanan *back up* layanan Badan POM.

b. Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Implementasi JIP dilaksanakan sejak tahun 2023 yang dimanfaatkan untuk pengelolaan kegiatan *remote* server dan *back up* data. Penggunaan JIP di Badan POM yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan

fasilitas koneksi *bandwidth* sebesar 30Mbps, besaran koneksi *bandwidth* meningkat dari sebelumnya 15Mbps.

Dalam mendukung penggunaan JIP dari sisi keamanan dilakukan instalasi *Endpoint Threats Detectiion and Response* (EDR). Hingga 2024 telah dilakukan instalasi EDR terhadap 101 *Virtual Machine* (VM) Bada POM.

Pusdatin secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan implementasi JIP, yang secara berkala melakukan monitoring bersama dan perbaikan berkelanjutan untuk mencegah kegagalan layanan dan serang siber pada JIP.

3. Reviu *Enterprise Architecture* (EA) SPBE BPOM transformasi dari *e-gov to i-gov*

Seiring perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menghadapi tantangan untuk bertransformasi dari konsep *e-Government* (e-Gov) yang berfokus pada digitalisasi layanan menuju *Intelligent Government* (i-Gov) yang mengedepankan kecerdasan buatan, analitik data, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang *real-time*. Badan POM sebagai institusi strategis yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan obat dan makanan memiliki urgensi untuk mereviu *Enterprise Architecture* (EA) SPBE agar mampu mendukung transformasi tersebut. Arsitektur EA SPBE Badan POM saat ini dirancang untuk mendukung digitalisasi proses (e-Gov) yang masih bersifat reaktif dan manual pada beberapa sektor. Untuk beralih ke i-Gov, EA yang disusun Badan POM harus mampu mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan analitik big data secara mulus. Hal ini memerlukan desain EA yang lebih fleksibel, modular, dan berbasis layanan (*service-oriented architecture)*. Dalam implementasinya Pusdatin sebagai *lead* dalam penyusunan EA telah berkomitmen dengan melaksanakan kegiatan diantaranya:

a. Pelaksanaan survei dan *assessment* serta penyusunan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE atas Kepka Badan POM Nomor 217 Tahun 2024 bersama Tim Teknis Reviu EA perwakilan setiap unit pusat di Badan POM;
b. Pelaksanaan kolaborasi bersama lintas sektor dan pakar SPBE Nasional melibatkan Kementerian PANRB, LAN (Lembaga Administrasi Negara), Kementerian Kominfo, BRIN, BPS dan akademisi dari Universitas Telkom, Universitas Islam Indonesia, dan Institut Teknologi Surabaya; serta
c. Penyampaian hasil akhir reviu EA kepada seluruh unit kerja pusat dan UPT Badan

POM.

Reviu EA SPBE Badan POM menjadi langkah strategis yang tidak hanya mendukung misi institusi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, efisiensi operasional, dan pengawasan yang lebih cerdas dan terpercaya.

4. Pemanfaatan Data Analitik

Dalam era transformasi digital, pemanfaatan data analitik menjadi elemen kunci dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Data analitik memungkinkan Badan POM untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan Data Analitik Tahun 2024 merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pembangunan Data Analitik yang dilakukan pada tahun 2023, yang dimulai dari integrasi data, penambahan integrasi aplikasi, optimalisasi pengelolaan data melalui sistem hingga visualisasi data pada Badan POM *Command Center*. Aplikasi dari unit kedeputian I, II, III, IV, dan unit kerja pendukung lainnya serta API data dari Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan diintegrasikan ke dalam sistem big data Badan POM.

Platform *big* data yang telah dilakukan rearsitektur menyediakan *drag-and-drop graphical user interface* (GUI) untuk mendesain aliran data dalam penarikan data sehingga mudah untuk membuat, mengelola, dan memodifikasi aliran data.

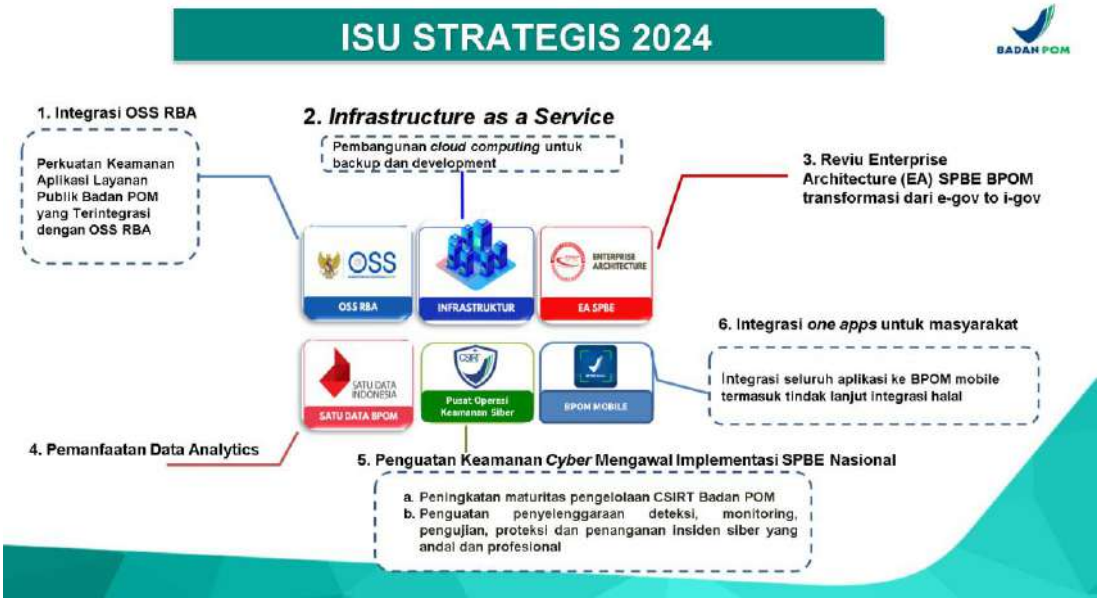
5. Penguatan Keamanan *Cyber* Mengawal Implementasi SPBE Nasional

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik. Transformasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Namun, seiring dengan transformasi tersebut, ancaman terhadap keamanan siber menjadi tantangan signifikan. Pemerintah harus menghadapi risiko kebocoran data, serangan siber yang semakin kompleks, dan potensi gangguan terhadap infrastruktur digital kritis. Selain itu, peningkatan ketergantungan pada teknologi digital tanpa pengamanan yang memadai dapat memperbesar peluang terjadinya insiden siber yang merugikan reputasi dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Keberadaan tim tanggap insiden keamanan siber (CSIRT) dan Pusat Operasi Keamanan Siber (SOC) menjadi elemen kunci dalam mengawal implementasi SPBE secara aman. CSIRT bertanggung jawab untuk menangani insiden keamanan siber

secara profesional, sedangkan SOC berfungsi sebagai pusat pemantauan, deteksi, dan respon terhadap ancaman siber yang terjadi. Kolaborasi dan sinergi antara kedua entitas ini sangat penting untuk memastikan implementasi SPBE berjalan tanpa gangguan dan ancaman yang signifikan. Dalam konteks nasional, penguatan keamanan siber bukan hanya untuk melindungi data dan sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi prasyarat untuk mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan keamanan siber yang andal, SPBE dapat berfungsi sebagai fondasi untuk meningkatkan.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung dalam Penguatan Keamanan Cyber untuk mengawal implementasi SPBE Nasional diantaranya Peningkatan Pengelolaan Maturitas CSIRT Badan POM melalui Assessment CSM dan TMPI, Penguatan Penyelenggaraan Deteksi, Monitoring, Pengujian, Proteksi dan Penanganan Insiden Siber yang Andal dan Profesional melalui Pelaksanaan SIT dan UAT, Kegiatan *Information Technology Security Assessment* (ITSA) bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain serta Kegiatan Monitoring Keamanan terhadap Aplikasi dan Jaringan Badan POM.



Gambar 3. Isu Strategis 2024

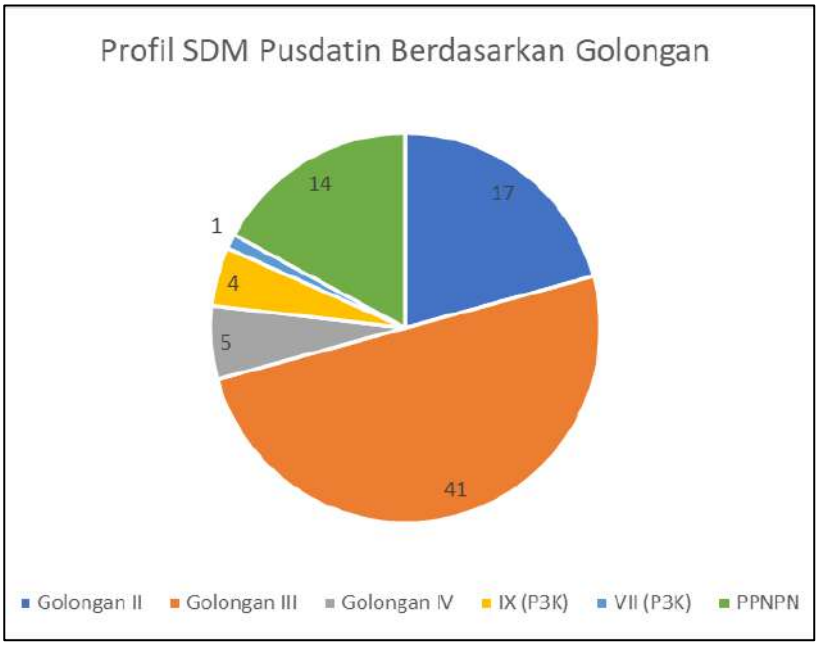
E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Pusdatin dalam melaksanakan tugas–tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

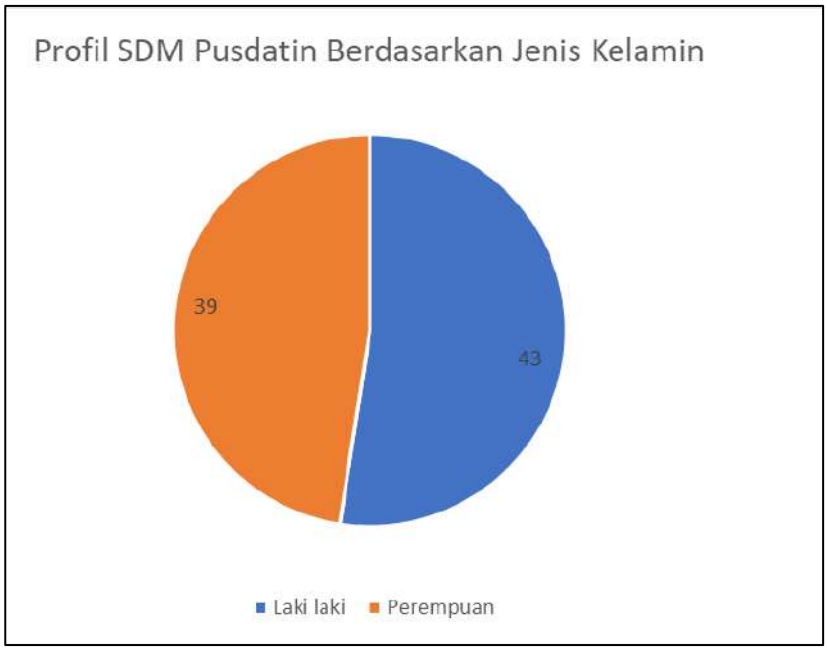
1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Kunci dalam perkembangan dan produktivitas dalam suatu organisasi yaitu memiliki SDM yang kompeten dan profesional. Pada hakekatnya keberadaan SDM adalah sebagai penggerak, pemikir, dan perencana dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan pemenuhan tanggungjawab dan fungsi dari Pusdatin diperlukan pengetahuan dan keterampilan profesional yang memadai. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya beban kerja dan tugas Pusdatin, maka dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) yang membantu dalam melaksanakan tugas Pusdatin.

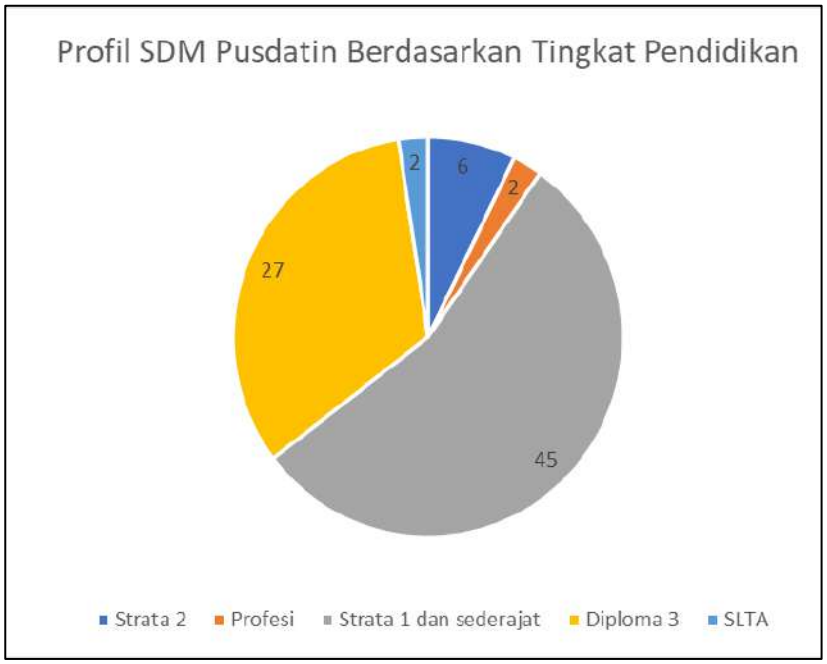
Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah pegawai Pusdatin sebanyak 82 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan umur sebagai berikut :



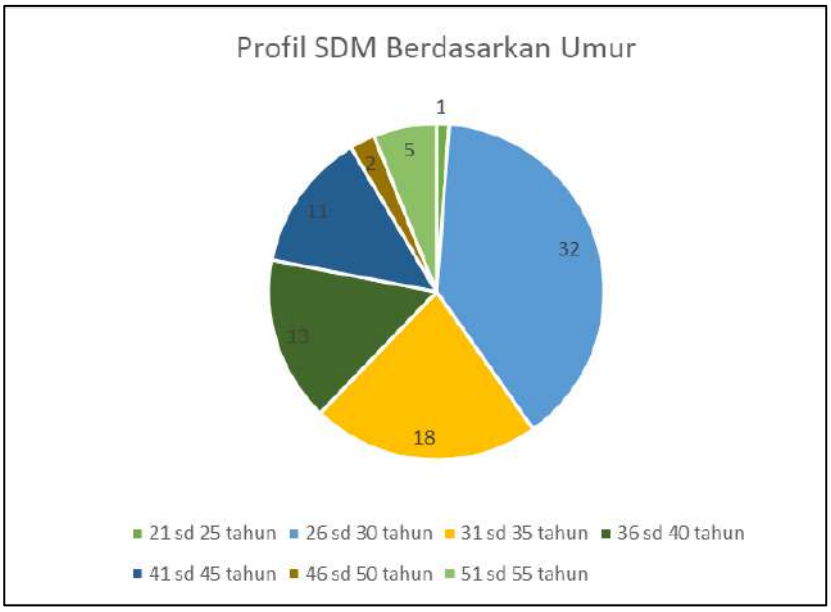
Gambar 4. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Golongan



Gambar 5. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Jenis Kelamin



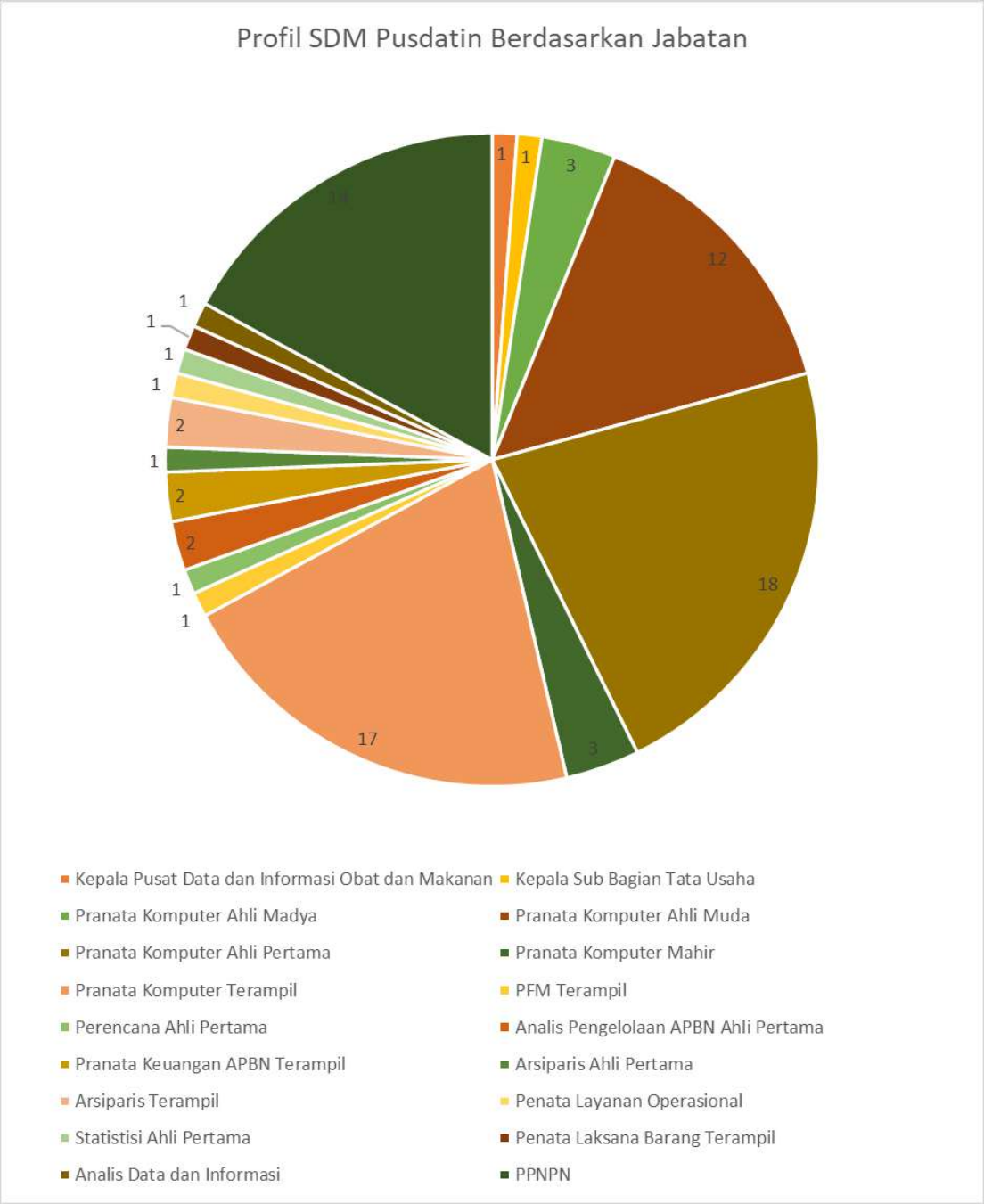
Gambar 6. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 7. Profil SDM Berdasarkan Umur

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pusdatin terdiri atas jabatan struktural dan fungsional. Jabatan Struktural yang ada di Pusdatin, terdiri dari 1 (satu) Kepala Pusat (Eselon II), dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Jabatan fungsional yang ada di Pusdatin terdiri dari 6 (enam) Ketua Tim, Pranata Komputer, Pengawas Farmasi dan Makanan, Perencana, Arsiparis, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Statistisi, Penata Laksana Barang, dan Penata Layanan Operasional.

Komposisi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Pranata Komputer Ahli Madya	3
4	Pranata Komputer Ahli Muda	12
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	18
6	Pranata Komputer Mahir	3
7	Pranata Komputer Terampil	17

No	Nama Jabatan	Jumlah
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	1
9	Perencana Ahli Pertama	1
10	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
12	Arsiparis Ahli Pertama	1
13	Arsiparis Terampil	2
14	Penata Layanan Operasional	1
15	Statistisi Ahli Pertama	1
16	Penata Laksana Barang Terampil	1
17	Analis Data dan Informasi	1
18	PPNPN	14

Tabel 1. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tahun 2024 pada Satker Pusdatin terdapat distribusi pegawai PNS sebanyak 5 (lima) pegawai yaitu 1 (satu) orang Pustakawan Terampil, 1 (satu) orang Pustakawan Ahli Pertama, dan 3 (tiga) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Terdapat juga 3 (tiga) orang PPNPN yang diterima sebagai PPPK di unit lain antara lain Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat Siber. Terdapat 2 (dua) orang PPPK yaitu PPPK Golongan III yang mulai aktif bekerja terhitung masa tugas 1 Maret 2024 dan tidak terdapat pegawai yang mencapai BUP (Batas Usia Pensiun), meninggal dunia, dan pensiun/pensiun dini.

2. Jumlah Ideal Pegawai

Pada bulan Oktober tahun 2024 telah dilakukan reviu perhitungan pegawai Pusdatin berdasarkan analisis beban kerja (ABK) 2024 dengan Biro SDM. Berdasarkan kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan ABK pada segi kuantitas dan diperlukan peningkatan pada segi kualitas. Satker Pusdatin telah memetakan formasi ideal yang dibutuhkan yaitu sebanyak 140 orang dan kebutuhan ABK di dominasi jabatan pranata komputer. Kondisi pemenuhan pegawai Pusdatin sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

ABK yang dibutuhkan	Bezzeting	GAP	Keterangan
140 orang	68 orang	72 orang	Bezzeting termasuk 2 (dua) orang pegawai dengan JFU yaitu Analis SDM Aparatur dan Analis Data dan Informasi

Tabel 2. Jumlah Ideal Pegawai

Berdasarkan tabel di atas, bezzeting pegawai sebanyak 68 orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 140 orang, sehingga persentase pemenuhan pegawai di Pusdatin per 31 Desember 2024 adalah sebesar 48,57%. Adapun kondisi detail pemenuhan jabatan fungsional pada Satker Pusdatin sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK (orang)	Bezzeting 2024 (orang)	GAP (orang)	Peme-nuhan
1	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Struktural	1	1	0	100%
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	2	0	100%
4	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	3	1	2	33,33%
5	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	2	0	100%
6	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	2	1	1	50%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	Fungsional	0	1	-1	100%
8	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	1	1	50%
9	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	2	2	0	100%
10	Pranata Komputer Ahli Madya	Fungsional	11	3	8	27,27%
11	Pranata Komputer Ahli Muda	Fungsional	21	12	9	57,14%
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	31	18	14	58,06%
13	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	11	3	8	27,27%
14	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	19	17	2	89,47%
15	Statisi Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
16	Analis Data dan Informasi	Pelaksana	0	1	-1	100%
17	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	1	-1	100%
18	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
19	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
20	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
21	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
22	Arsiparis Mahir	Fungsional	2	0	2	0%
23	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK (orang)	Bezzeting 2024 (orang)	GAP (orang)	Peme-nuhan
24	Perencana Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
25	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
26	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
27	Pranata Komputer Penyelia	Fungsional	4	0	4	0%
28	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
29	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
30	Sandiman Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
31	Sandiman Ahli Muda	Fungsional	5	0	5	0%
32	Sandiman Ahli Pertama	Fungsional	8	0	8	0%
33	Statisi Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
		TOTAL	**140**	**68**	**72**	**48,57%**

Tabel 3. Jumlah ABK dan GAP Pegawai

Berdasarkan kondisi riil serta analisis beban kerja menunjukkan terdapat kekurangan pada segi kuantitas pegawai, sedangkan dalam segi kualitas masih perlu peningkatan untuk menunjang kinerja organisasi. Dalam rangka mengisi GAP ini maka Pusdatin mendapatkan 2 (dua) orang pegawai dari hasil seleksi P3K dengan jabatan pranata komputer ahli pertama. Pada tahun 2025 Pusdatin akan mendapatkan alokasi pegawai melalui rekrutmen seleksi P3K sejumlah 8 orang pada tahap I dan tahap II serta melalui seleksi CPNS sejumlah 21 orang, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satker Pusdatin.

3. Sarana dan Prasarana

Tahun 2024 Pusdatin menempati Gedung Phinisi, dimana Gedung Phinisi merupakan aset Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Pusdatin. Gedung Phinisi terdiri dari 6,5 lantai dengan rincian sebagai berikut:

a. Lantai 1 (satu) digunakan sebagai lobi penerima tamu dan ruang podcast;
b. Lantai 2 (dua) digunakan sebagai ruang server, jaringan dan keamanan TIK;
c. Lantai 3 (tiga) – Lantai 5 (lima) digunakan sebagai ruang operasional pegawai Pusdatin;
d. Lantai 6 (enam) digunakan sebagai ruang rapat, ruang arsip dan ruang laktasi; serta
e. Lantai 6,5 (enam setengah) digunakan sebagai *coworking space* dan taman

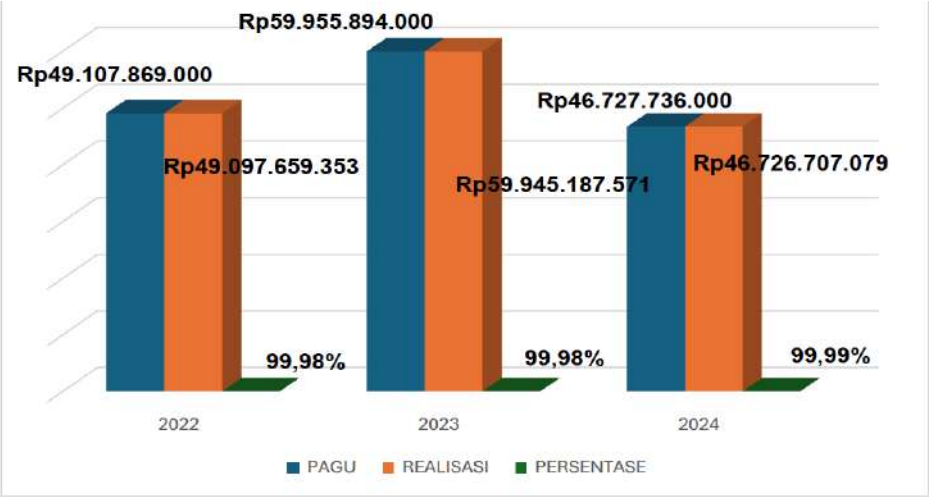
Sampai akhir bulan Desember 2024 Gedung Phinisi sudah cukup memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan dapat digunakan pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

4. Anggaran

Anggaran Pusdatin bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-063.01.1.632458/2024 yang diterbitkan Tanggal 28 November 2024 sebesar Rp.49.258.463.000,-- (Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Selama tahun 2024 telah dilakukan efisiensi anggaran sebanyak 5 (lima kali) yaitu sebagai berikut:

a. DIPA ke-1 terkait revisi *automatic adjustment* sebesar Rp.2.246.209.000,-- dilakukan pada 31 Januari 2024;
b. DIPA ke-2 terkait revisi Pemusatan Tunjangan Kinerja ke Sekretariat Utama sebesar Rp.2.779.339.000,-- dilakukan pada 4 Juni 2024;
c. DIPA ke-3 terkait revisi Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal ke Belanja Barang dalam hal pagu anggaran tetap dilakukan pada 26 Juni 2024;
d. DIPA ke-4 terkait penginputan SBKU Layanan BMN dilakukan pada 5 November 2024; dan
e. DIPA ke-5 terkait revisi Pemblokiran Anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.284.518.000,00 dilakukan pada 18 November 2024.

Sehingga anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 menjadi Rp.46.727.736.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Capaian realisasi Pusdatin sebesar 99,99% atau setara dengan nilai anggaran Rp.46.726.707.079,-- (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)



Grafik 1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat persentase capaian realisasi pada tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan persentase tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini dapat tercapai dikarenakan adanya dukungan perencanaan terhadap pencapaian target serta komitmen organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

F. KEGIATAN STRATEGIS

Beberapa kegiatan strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Pusdatin antara lain:

1. Implementasi Peta Rencana SPBE Badan POM

Sesuai amanat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE merupakan awal tata kelola atau manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Perpres tersebut mengharuskan instansi pemerintah untuk menerapkan *e-government* secara terintegrasi sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal efektif dan efisien. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap maturitas/tingkat kematangan dari penerapan SPBE secara Nasional, dengan menggunakan *tools* penilaian yang baru yaitu sesuai PermenPANRB nomor 59 tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi instansi pusat dan daerah, diperoleh indeks SPBE instansi pusat Nasional tahun 2021 dengan nilai rata-rata 2,55 (predikat Cukup), sedangkan indeks SPBE pemerintah daerah Nasional tahun 2021 dengan nilai rata-rata 2,18 (predikat Cukup). Hasil yang diperoleh untuk Indeks SPBE di Badan POM Tahun 2021 sebesar 2,91 (predikat Baik). Hasil yang diperoleh untuk Indeks SPBE di Badan POM Tahun 2022 sebesar 3,12 (predikat Baik). Hasil yang diperoleh untuk Indeks SPBE di Badan POM Tahun 2023 sebesar 4,08 (predikat Sangat Baik), dan Hasil yang diperoleh untuk Indeks SPBE di Badan POM Tahun 2024 sebesar 4,53 (predikat Memuaskan). Dalam upaya peningkatan nilai indeks SPBE di tahun 2024, Pusdatin bersama dengan Tim koordinasi dan Tim Asesor SPBE Badan POM telah melakukan koordinasi terkait pelaksanaan SPBE oleh Kementrian/Lembaga lain seperti KemenPANRB, Badan Pusat Statistik, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Badan Siber dan Sandi Negara, BRIN, serta dengan Narasumber SPBE Nasional dari

akademisi seperti Telkom University, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Surabaya. Diharapkan dengan melakukan diskusi intensif dan koordinasi yang baik, Badan POM dapat menerima banyak masukan untuk dapat meningkatkan nilai indeks ditahun mendatang.

2. **Perkuatan Keamanan Aplikasi Layanan Publik Badan POM yang Terintegrasi dengan OSS RBA**

   Peningkatan aspek keamanan pada aplikasi Gateway OSS selaku jembatan integrasi aplikasi layanan publik di lingkungan Badan POM dengan OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dilakukan pada tahun 2024 dengan penerapan *secure-code*, pelaksanaan *vulnerability assessment* sebagai evaluasi kerentanan keamanan aplikasi Gateway OSS dengan hasil tidak ditemukan kerentanan.

   Sebagai salah satu bentuk preventif atas kemungkinan adanya serangan siber terhadap aplikasi, maka dibutuhkan proses *backup* terhadap data secara berkala. Proses *backup* dilakukan setiap hari pada PDNS 1 (Pusat Data Nasional Sementara) yang disediakan oleh Kominfo.



Name	Size	Type	Modified
oss_2024_12_31.sql.gz	37.6 GB	File	12/31/2024 03:31 AM
oss_2024_12_30.sql.gz	37.6 GB	File	12/30/2024 03:18 AM
oss_2024_12_29.sql.gz	37.6 GB	File	12/29/2024 03:23 AM

Gambar 9. Backup Database

   Salah satu aplikasi layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi Gateway OSS adalah aplikasi Notifikasi Kosmetik (Notifkos), dengan memanfaatkan teknologi terbaru yaitu Node JS dengan framework React JS selain menghasilkan *user experiences* yang lebih baik juga meningkatkan keamanan sistem. Dibuktikan dengan telah dilakukannya *System Integration Test* (SIT) pada 18 Juli 2024 dan *User Acceptance Test* (UAT) pada 22 Juli 2024 dinyatakan lulus uji. Dalam implementasinya, Notifkos memanfaatkan teknologi *docker container* pada server untuk mendukung kontrol versi aplikasi yang digunakan oleh publik, hal ini dapat mendukung kinerja aplikasi.

3. **Workshop Pranata Komputer**

   Pranata Komputer (Prakom) merupakan kunci utama dalam menjalankan roadmap dan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi di Badan POM, sehingga pejabat fungsional Prakom diharapkan dapat memastikan transformasi digital berjalan lancar,

selaras dengan visi dan misi Badan POM. Selain itu, salah satu tantangan dalam implementasi SPBE di Badan POM adalah keterbatasan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi teknis TIK berupa *hard-skill* maupun *soft-skill*. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional (JF) Prakom di Badan POM, Pusdatin selaku Pembina JF Prakom di Badan POM menyelenggarakan Workshop JF Prakom Tahun 2024 dengan tema "Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dengan Perkuatan JF Prakom BPOM"

Workshop JF Prakom Badan POM dilaksanakan pada tanggal 4-6 Maret 2024 di Yogyakarta. Penyelenggaraan workshop JF Prakom dihadiri oleh 115 orang Prakom dari unit pusat dan balai serta undangan lintas sektor di wilayah Yogyakarta, yang bertujuan untuk:

a. Inventarisasi kebutuhan dan harapan JF Prakom di Badan POM; dan
b. Update informasi mengenai perkembangan TIK oleh narasumber eksternal, akademisi serta professional yang hadir secara luring maupun daring.

Adapun hasil inventarisasi dari kebutuhan dan harapan dari para peserta workshop adalah sebagai berikut:

a. Jumlah JF Prakom menempati urutan ke-2 Jabatan Fungsional terbesar di Badan POM setelah JF PFM. Jumlah JF Prakom *existing* sebanyak 214 orang yang terdiri dari 190 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
b. Jumlah JF Prakom saat ini setara 47,45% dari 451 orang kebutuhan total sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) JF Prakom. Pemenuhan ABK Prakom berada pada peringkat ke 6 (enam) dari 22 (dua puluh dua) JF di Badan POM;
c. Arahan Plt. Kepala Badan POM terkait kolaborasi JF Prakom untuk menghasilkan data-data analisis yang bermanfaat bagi Badan POM. SIPT menjadi bagian dari keterpaduan pelaporan untuk analisa data yang dibutuhkan oleh Badan POM;
d. Belum ada mekanisme khusus terkait pengelolaan SDM JF Prakom di Badan POM. Untuk saat ini keterlibatan Pusdatin sebagai Pembina JF Prakom di Badan POM masih sebatas dengan penyediaan indikator untuk memfasilitasi keterlibatan Prakom dalam menunjang IKU Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, yang selanjutnya dituangkan dalam MPH pada penyusunan SKP 2024 sebagai tolak ukur kinerja Prakom di Badan POM.
e. Pengusulan kepada BPS selaku Pembina JF Prakom di Indonesia terkait kenaikan kelas jabatan dalam rangka peningkatan karir JF Prakom di Badan

POM;

f. Peran JF Prakom di seluruh unit kerja wajib menggerakkan *e-goverment* juga menjadi duta literasi digital bagi lingkungan Badan POM;
g. Dalam rangka percepatan transformasi digital yang terpadu terkait *Gov-Tech*, Badan POM dapat melakukan *benchmarking* ke instansi/perusahaan lain maupun luar negeri yang berhasil melakukan transformasi digital;
h. Sebagian besar peserta workshop menyampaikan kebutuhan bimbingan teknis atau peningkatan kompetensi di seluruh Unit Pusat, Balai Besar/Balai, dan Loka. Selain itu kegiatan sejenis workshop dijadikan agenda pertemuan rutin JF Prakom dan menjadi agenda kegiatan terpadu Pusat dan UPT;
i. Dalam pemenuhan fasilitas TIK dibutuhkan dukungan Pusdatin terhadap alokasi anggaran alat pengolah data untuk Unit Pusat, Balai Besar/Balai dan Loka;
j. Usulan peninjauan ulang ABK JF Prakom di Badan POM kepada Biro SDM, juga peluang kenaikan pangkat serta standar formasi jabatan pada setiap UPT; dan
k. Terkait dengan implementasi *Artificial Intelligence* (AI), faktor utama mencapai AI *Driven Organization* penetapan tujuan dan roadmap yang jelas dan realistis, alokasi anggaran yang memadai, *use cases* yang terarah, sosialisasi dan edukasi pada organisasi, serta komitmen top level manajemen.



Gambar 10 dan 11. Workshop Fungsional Pranata Komputer Badan POM

4. Monitoring dan Evaluasi PDNs Badan POM dan Kebijakan terkait PDN Tahun 2024

Pemanfaatan PDNs sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE telah dilaksanakan Pusdatin sejak tahun 2020. Implementasi terhadap pemanfaatan PDNs telah mencapai 100% pada tahun 2023. Layanan Badan POM yang seluruhnya telah berjalan dan memanfaatkan PDNs ini membutuhkan dukungan sumber daya dan monitoring evaluasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Monitoring mandiri yang dilakukan Badan POM dilaksanakan melalui Aplikasi Observium yang memantau penggunaan setiap *Virtual Machine* (VM) di PDNs.

Koordinasi teknis dan non teknis, monitoring dan evaluasi serta penanganan keluhan terhadap implementasi PDNs dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan antara Badan POM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjamin keberlangsungan layanan serta perbaikan berkelanjutan.

Pusdatin melaksanakan rapat koordinasi secara berkala bersama dengan Kominfo dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi PDNs serta pembaharuan informasi kebijakan yang berlaku dalam implementasi PDNs. Pada 18 Januari 2024 dilakukan rapat koordinasi dengan Kominfo untuk membahas monitoring dan evaluasi implementasi PDNs yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh Narasumber dari Kominfo yaitu Ronald, S.Kom., M.SC dan Wukir Nur Seto Kuncoro Adi, S.Kom., MM.

Diskusi rapat koordinasi ini diantaranya membahas evaluasi penggunaan PDNs dan JIP yang dilaksanakan di Badan POM dan melakukan peningkatan pengelolaan keamanan agar layanan serta data dan informasi di PDNs terlindungi dari serangan siber. Kedepan, rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait akan terus dilakukan dengan tujuan melakukan perbaikan berkelanjutan bagi terciptanya transformasi digital yang efektif dan efisien serta mampu memenuhi kebutuhan organisasi dan stakeholder Badan POM.

5. **Asistensi Penerapan Peraturan Bidang Keamanan Siber dan Sandi Tematik Keamanan Jaringan Intra dan Pusat Data Nasional**

Dalam mendukung penerapan implementasi PDN dan JIP, Pusdatin terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Keterlibatan Badan POM dalam menjalankan Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 untuk mendukung terselenggaranya *i-Government* yang terintegrasi dan terdigitalisai. Berbagai aspek TIK merupakan komponen penting terselenggaranya layanan SPBE Badan POM termasuk aspek infrastruktur dan keamanan.

Salah satu bentuk komitmen Pusdatin dalam menerapkan amanat Perpres tersebut adalah dengan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pusdatin melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan Asistensi Penerapan Peraturan Bidang Keamanan Siber dan Sandi Tematik Keamanan JIP dan PDN yang diselenggarakan pada 20 Februari 2024. Dalam kegiatan ini hadir Narasumber dari BSSN yaitu Esa Egistian Hartadi, Yudi Kurnia dan Fathia Mustikan.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan dan diskusi tentang pentingnya

Kebijakan Keamanan Siber yang saat ini merupakan isu nasional dan risiko yang dihadapi dalam era transformasi digital. Setiap organisasi perlu memahami dan menerapkan sandi tematik dalam keamanan JIP dan PDN. Seain itu memahami strategi dan praktik penerapan keamanan siber merupakan tugas dan tanggungjawab semua pengguna layanan digital. Faktor keamanan siber dalam penerapan transformasi digital ini merupakan tanggungjwab semua pihak dan Pusdatin terus melakukan koordinasi dan kerjasama serta dukungan sumber daya dalam meningkatkan keamanan siber bersama Kementerian/Lembaga terkait.

6. **Perencanaan Kegiatan Dukungan Layanan Koneksi Internet Badan POM Tahun Anggaran 2025**

   Pusdatin merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola TIK di Badan POM. Salah satu pemenuhan TIK yang saat ini juga merupakan kebutuhan krusial dalam organisasi adalah penyediaan layanan internet. Jaringan internet merupakan hal pokok yang wajib terpenuhi di era digitalisasi layanan.

   Oleh karena hal tersebut dan sebagai tindaklanjut hasil survei layanan TIK yang dilaksanakan pada tahun 2023, Pusdatin melakukan pemisahan jaringan internet yaitu antara *Local Access Network* (LAN) dan WiFi. Pemisahan penyediaan layanan koneksi internet ini diharapkan mampu menjawab berbagai keluhan dan kendala dalam penggunaan jaringan internet di Badan POM. Namun, ketersediaan layanan koneksi internet yang telah berjalan perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan layanan untuk mengoptimalkan layanan koneksi internet. Oleh karena itu, Pusdatin bersama dengan beberapa *Internet Service Provider* (ISP) melakukan rapat koordinasi bersama untuk mencari solusi terbaik dalam penerapan layanan koneksi internet di tahun-tahun mendatang.

   Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 Mei 2024 dengan mengundang beberapa ISP. Tujuan dari pembahasan perencanaan kegiatan dukungan layanan koneksi internet Badan POM tahun anggaran 2025 ini adalah untuk mengetahui berbagai program dan produk yang mampu ditawarkan oleh ISP dalam memenuhi kebutuhan optimalisasi *bandwidth* terhadap layanan koneksi internet di Badan POM. Selain itu, penambahan kebutuhan *Access Point* untuk WiFi juga merupakan hal vital yang harus dipernuhi untuk menghindari berbagai titik buta di internet di Badan POM.

7. **Kegiatan Assessment TMPI dan CSM**

   Kegiatan assessment TMPI dan CSM dilaksanakan berkala sekali dalam setahun oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN dengan target instansi pemerintahan, sektor swasta, institusi pendidikan dan BUMN yang telah

memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (Tim CSIRT/TTIS). Kegiatan *assessment* TMPI Badan POM dilaksanakan pada tanggal tanggal 8-11 Juli 2024 dan kegiatan *assessment* CSM pada tanggal 18 Oktober 2024. Kegiatan bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan penyelenggaran penanganan Tim CSIRT dalam menghadapi insiden siber. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses *assessment* dapat membantu Pusdatin dalam merancang roadmap/strategi dalam keamanan siber dan penanganan insiden. Tindak lanjut dari rekomendasi menjadi kunci penting peningkatan nilai assessment TMPI dan CSM setiap tahunnya.

8. Monitoring dan Evaluasi Tim BPOM CSIRT dan Tim Pemulihan Krisis TIK

Dalam mendukung kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian target Indeks CSIRT sebagai indikator kinerja Pusdatin, maka setiap tahun dibentuk Tim CSIRT dan Tim Pemulihan Krisis. Selanjutnya dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja, target, serta tujuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan kegiatan monev untuk membantu mengidentifikasi potensi deviasi atau hambatan sejak dini, sehingga langkah korektif dapat segera diambil. Selain monev melalui kegiatan pertemuan dan koordinasi yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2024, dilakukan pula monev berkala triwulan terhadap target kinerja Indeks CSIRT.

Monitoring dan evaluasi menjadi *tools* penting dalam manajemen kegiatan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan, pembelajaran berkelanjutan, dan keberlanjutan program. Hasil monev dapat dilihat dari capaian pelaksanaan kegiatan antara lain peningkatan nilai assessment TMPI dan CSM, penurunan jumlah serangan insiden siber, peningkatan koordinasi terkait pengamanan keamanan aset data dan informasi Badan POM.

9. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi dengan Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung terwujudnya ruang siber Nasional yang aman, maka Pusdatin sebagai koordinator Tim BPOM CSIRT, terus melakukan upaya untuk memperkuat kolaborasi, komunikasi, dan sinergi antara berbagai sektor. Selain koordinasi dengan BSSN sebagai koordinator Gov CSIRT, Pusdatin telah memperluas jejaring kerja sama dengan:

1) Badan Intelijen Nasional (BIN) melalui monitoring jaringan dan *credential leak* Badan POM;
2) Kementerian Kesehatan sebagai koordinator kegiatan CSIRT Sektoral Kesehatan melalui Health CSIRT. Tim BPOM CSIRT telah mengikuti kegiatan Diskusi Pembentukan Tim CSIRT Sektor Kesehatan pada tanggal 05 Juli 2024,

kegiatan Briefing awal Tim CSIRT Kesehatan pada tanggal 4 November 2024; dan

3) BPOM CSIRT juga secara resmi telah bergabung dengan TTIS Nasional yang dikoordinir oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN bersama KPK, PLN, SKK Migas dan BIG.

10. Sosialisasi Pemanfaatan TTE

Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dilakukan pada 2 Oktober 2024 secara daring dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tata cara penggunaan TTE pada dokumen kerja, maupun pendataan atas pegawai yang belum memanfaatkan TTE.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Renstra Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2020. Renstra Pusdatin telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Pusdatin Badan POM Nomor HK.02.02.81.814.08.20.543 tentang Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 dan dikarenakan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada tahun 2021, maka Renstra Pusdatin mengalami perubahan pada tanggal 13 Desember 2021 melalui SK Kepala Pusdatin Badan POM Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024. Reviu Renstra ini disusun berpedoman pada SK Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Renstra Badan POM Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2021.

Reviu Renstra Pusdatin mencantumkan visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM Tahun 2020-2024, tidak terdapat perubahan pada visi dan misi Badan POM dikarenakan masih sesuai dengan tugas dan fungsi Badan POM serta amanah Badan POM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun visi dan misi Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Visi Badan POM merupakan komitmen Pusdatin dalam perannya sebagai unit pendukung Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan.

2. Misi

Selama periode 2020-2024 Pusdatin berkomitmen dalam mendukung 4 (empat) misi Badan POM yang dengan rincian sebagai berikut:

MISI 1	MISI 2
Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

MISI 3	MISI 4
Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Badan POM 2020-2024, Pusdatin menjabarkan misinya dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan kebutuhan para pemangku, sebagai berikut:

1) **Misi 1** Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan;
2) **Misi 2** Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di Badan POM;
3) **Misi 3** Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan; serta
4) **Misi 4** Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang professional.

3. Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Pusdatin untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tujuan Pusdatin adalah:

1) Terwujudnya pemenuhan standar data, sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TIK Badan POM;
2) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan Badan POM;
3) Terwujudnya Sistem TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan yang andal;
4) Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan TIK Badan POM.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah salah satu bagian perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan.

Sasaran strategis yang telah ditentukan dalam Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024, merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Pusdatin pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspective dalam pendekatan *Balance*

Scorecard (BSC) meliputi *Learning & Growth, Internal Process,* dan *Stakeholder* serta dalam rangka mendukung 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, maka berikut peta strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024:



Gambar 12. Peta Strategis BPOM

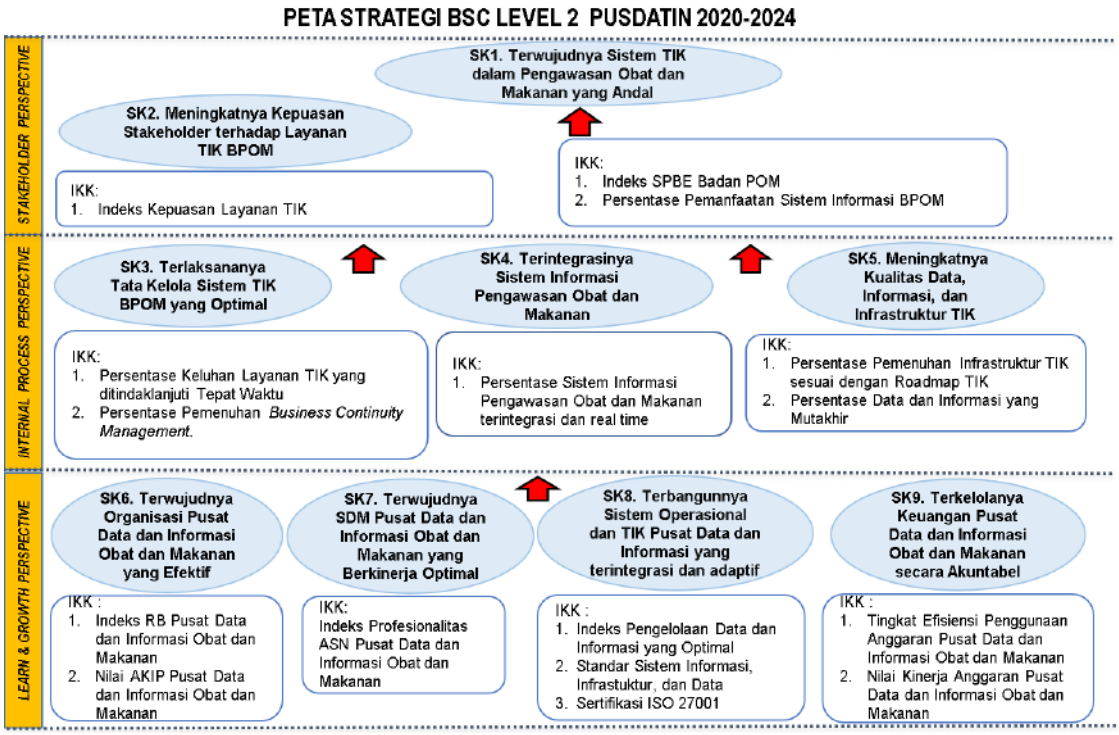
Dalam rangka mewujudkan visi Badan POM, misi dan tujuan Pusdatin, maka Pusdatin menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 20 (Dua Puluh) indikator kinerja utama (IKU) yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan 16 (enam belas) IKU yang tertuang dalam dokumen Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 dan berlaku mulai 13 Desember 2021 serta berdasarkan surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia tanggal 22 Januari 2024 perihal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian untuk 4 (empat) IKU lainnya.

Beberapa perubahan yang dicantumkan dalam Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 meliputi:

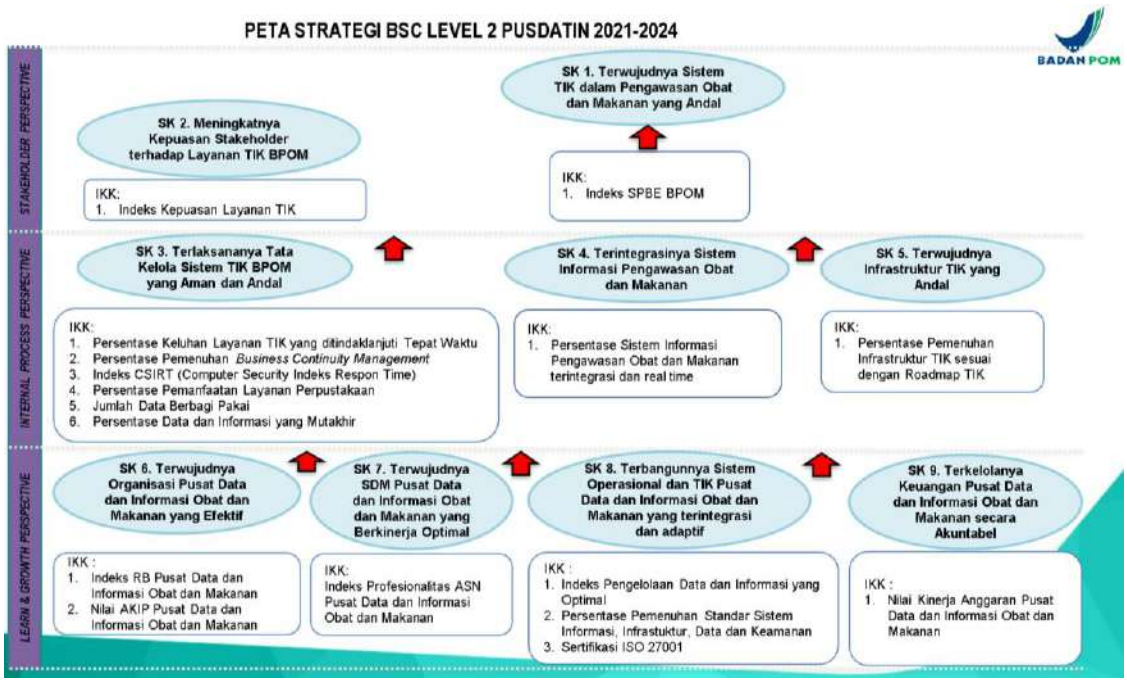
1) Perubahan nomenklatur dan penambahan tujuan;
2) Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan;
3) Perubahan nomenklatur sasaran kegiatan;
4) Pengurangan indikator kinerja utama yang sudah tidak relevan dengan tupoksi Pusdatin;
5) Perubahan target kinerja indikator kinerja utama; dan

6) Penambahan indikator kinerja utama sesuai dengan SOTK Baru Pusdatin.

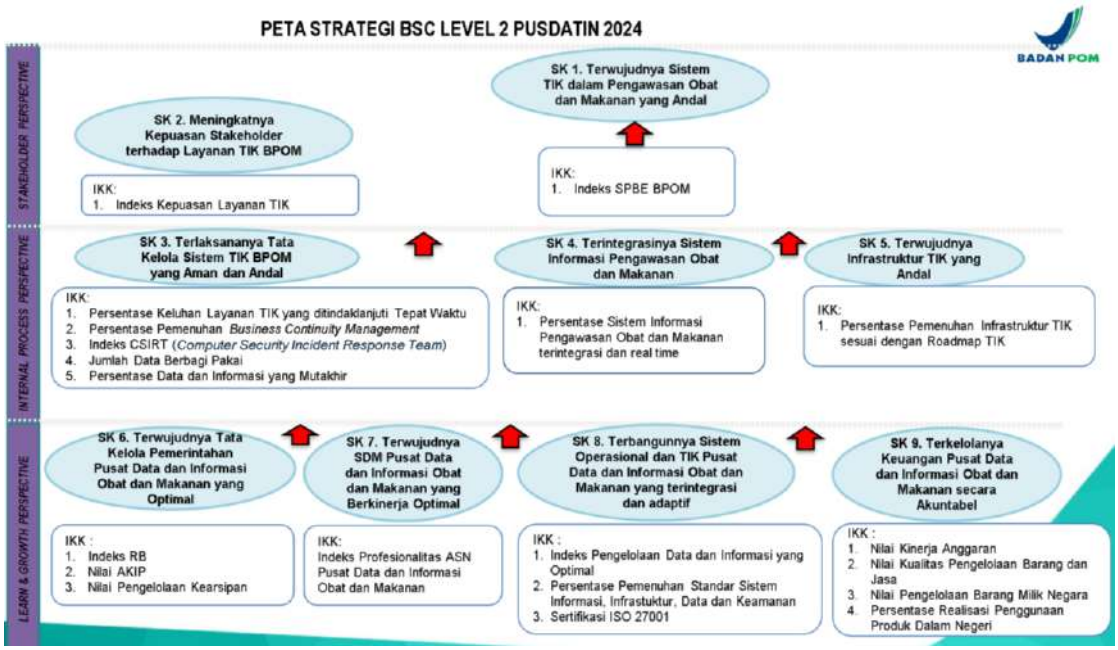
Sedangkan tidak ada perubahan pada visi, misi, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Berikut peta strategi Pusdatin sebelum dan sesudah Reviu Renstra serta peta strategis setelah penambahan direktif penugasan:



Gambar 13. Peta Strategis Pusdatin sebelum Reviu Renstra Pusdatin



Gambar 14. Peta Strategis Pusdatin sesudah Reviu Renstra Pusdatin



Gambar 15. Peta Strategis Pusdatin sesudah Penambahan Direktif Penugasan

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Reviu Renstra Pusdatin 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran di susunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 pada tanggal 14 Juli 2023, sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**	Indeks SPBE Badan POM	3,50
2	**Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM**	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,50
3	**Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal**	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	97%
		Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	75%
		Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)	4,6
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	100%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%

4	**Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Realtime*	100%
5	**Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal**	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK	100%
6	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal**	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	82,2
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89,4
7	**Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80
8	**Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif**	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100%
		Sertifikasi ISO 27001	1 sertifikat
9	**Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	96%

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusdatin merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Pusdatin dengan Kepala Badan POM, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pusdatin menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja mengacu pada dokumen Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan DIPA Pusdatin Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.52.237.802.000,-- (Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah). Perjanjian kinerja memuat sasaran kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pusdatin. Tahun 2024 Badan POM mengalami pergantian Kepala (pemimpin tertinggi) dari yang semula dijabat oleh Plt. Kepala Badan POM – Ibu Dr. Dra. L. Riska Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS menjadi Kepala Badan POM – Bapak Taruna Ikrar yang dilantik pada tanggal 19 Agustus 2024. Dengan adanya perubahan pejabat Kepala Badan POM tersebut, maka mengakibatkan adanya revisi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Revisi

perjanjian kinerja hanya merevisi pejabat penandatangan perjanjian kinerja tidak merubah sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Revisi perjanjian kinerja berlaku per 12 September 2024 dan telah disusun menggunakan aplikasi *e-planning*.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**	Indeks SPBE Badan POM	4,10
2	**Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM**	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,50
3	**Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal**	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,5%
		Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	75%
		Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)	4,6
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%
4	**Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Realtime*	100%
5	**Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal**	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK	100%
6	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal**	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,1
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,5
7	**Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89,63
8	**Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif**	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100%
		Sertifikasi ISO 27001	1 sertifikat
9	**Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90,25
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	69,22%

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagai berikut:



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

A.Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Gambar 16. Perjanjian Kinerja Semula



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Indra Jaya Sukma
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

A. Indra Jaya Sukma

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Gambar 17. Perjanjian Kinerja Menjadi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Pusdatin sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Pusdatin) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); sebagai acuan dalam penetapan target n+1; serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Pusdatin selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalu aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan berikutnya. Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Indeks SPBE BPOM												4,1	1.053.634.000
2	Indeks Kepuasan Layanan TIK												3,5	666.971.000
3	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	94%	94%	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98,5%	1.751.835.000
4	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	45,5%	45,5%	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	418.060.000
5	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)												4,6	1.754.535.000
6	Jumlah Data Berbagi Pakai	2	4	6	8	10	15	17	20	22	25	27	30	1.330.986.000
7	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	8%	16%	28%	36%	44%	52%	60%	68%	80%	88%	96%	100%	600.095.000
8	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Realtime*	85%	85%	86%	86%	87%	87%	89%	91%	93%	95%	97%	100%	14.044.086.000
9	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK			10%	35%	35%	50%	50%	50%	65%	65%	80%	100%	1.072.936.000
10	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan												86,1	694.024.000
11	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan												84	715.726.000
12	Nilai Pengelolaan Kearsipan												94,5	62.000.000
13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan												89,63	1.139.310.000
14	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.154.011.000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	100%	421.000.000
16	Sertifikasi ISO 27001												1	374.390.000
17	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	52	52	60	62	64	66	68	70	72	74	80	90,25	14.970.338.000
18	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	77	81	1.200.000.000
19	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												87	221.222.000
20	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri												69,22	7.637.643.000

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Semula

Seiring dengan adanya perubahan cara perhitungan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran, yang semula dapat dimonitoring setiap bulan berubah menjadi tidak bisa dilakukan monitoring dan realisasi capaian kinerja dapat diketahui pada akhir tahun, sehingga pada tanggal 21 Mei 2024 Pusdatin menyampaikan perubahan target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran. Selain itu dikarenakan adanya pergantian Kepala Badan POM pada tanggal 19 Agustus 2024, maka Pusdatin menyampaikan perubahan anggaran pada beberapa indikator menyesuaikan dengan kondisi terkini dan kebijakan Kepala Pusdatin untuk menunjang kinerja Pusdatin. Perubahan anggaran pada beberapa indikator tersebut dituangkan ke dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Indeks SPBE BPOM												4,1	1.224.590.000
2	Indeks Kepuasan Layanan TIK												3,5	352.911.000
3	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	94%	94%	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98,5%	1.248.103.000
4	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	45,5 %	45,5 %	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	351.330.000
5	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)												4,6	1.862.692.000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6	Jumlah Data Berbagi Pakai	2	4	6	8	10	15	17	20	22	25	27	30	831.706.000
7	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	8%	16%	28%	36%	44%	52%	60%	68%	80%	88%	96%	100%	592.675.000
8	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Realtime*	85%	85%	86%	86%	87%	87%	89%	91%	93%	95%	97%	100%	14.936.090.000
9	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK			10%	35%	35%	50%	50%	50%	65%	65%	80%	100%	886.498.000
10	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan												86,1	892.164.000
11	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan												84	689.243.000
12	Nilai Pengelolaan Kearsipan												94,5	69.828.000
13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan												89,63	708.674.000
14	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.153.886.000
15	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	100%	568.088.000
16	Sertifikasi ISO 27001												1	386.550.000
17	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	52	52	60	62	64	66	68	70	72	74	80	90,25	11.677.096.000
18	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	77	81	1.200.000.000
19	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												87	385.248.000
20	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri												69,22	8.441.091.000

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Menjadi

E. METODE PENGUKURAN

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum 120
2. Angka minimum 0
3. Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
   a. Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu atau biaya;
   b. Realisasi indikator kinerja sama dengan target, Dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai; dan
   c. Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.
4. Pusdatin memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target indikatornya, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
      Indikator ini dinilai dengan cara perhitungan
      1) Pemanfaatan Dashboard BOC
         a) Persentase Capaian Bulanan
            Persentase Capaian per Bulan = 40% (Jumlah Login (maksimal yang dihitung 4) / 4 x 40%) + 60% (Jumlah Akses Dashboard (maksimal 4 yang dihitung) / 4 x 60%)
         b) Persentase Capaian Total

$$\textbf{\% capaian total} = \frac{\textbf{Jumlah \% Capaian per Bulan Berjalan}}{\textbf{Jumlah Bulan Berjalan}}$$

         c) Dashboard BOC Aspek Pembobotan: Login 40% + Pemanfaatan 60%
         d) Ketentuan:
            i. Log Login dan Akses **yang dihitung hanya log dari akun pimpinan unit**
            ii. Jumlah login dihitung dalam 1 (satu) bulan (**minimal 4 kali dalam sebulan**)
            iii. Jumlah mengakses dashboard dihitung dari **aktivitas akses atau melihat dashboard (Klik Tombol Lihat Dashboard)**
            iv. Aspek pemanfaatan sistem BOC dilihat dari dua jenis kegiatan, yaitu Login dan View Dashboard, di mana penilaiannya dilakukan pembobotan, yaitu **40% Login, dan 60% View Dashboard**.

e) Kriteria

Kriteria	Jumlah akses per bulan	Indeks
Tidak Dimanfaatkan	<55%	0
Kurang dimanfaatkan	55-69%	1
Dimanfaatkan	70-85%	2
Sangat Dimanfaatkan	86-100%	3

Tabel 8. Kriteria Pemanfaatan Dashboard BOC

2) Pemanfaatan Email

a) Cara Perhitungan

Jumlah akun email unit atau jumlah akun balai dan individu yang aktif / jumlah total akun email unit atau jumlah akun email individu

b) Ketentuan

Akun email dianggap **aktif** minimal melakukan aktifitas **Login 1x dalam sebulan**.

c) Kriteria

Kriteria	Jumlah akses per bulan	Indeks
Tidak Dimanfaatkan	<30%	0
Kurang dimanfaatkan	30-69%	1
Dimanfaatkan	70-85%	2
Sangat Dimanfaatkan	86-100%	3

Tabel 9. Kriteria Pemanfaatan Email

3) Pemutakhiran BOC

a) Cara Perhitungan Persentase Bulanan

Verifikasi yang dilakukan tepat waktu (minimal 1x dalam sebulan)

b) Cara Perhitungan Persentase Total

(Jumlah verifikasi yang dilakukan tepat waktu / jumlah bulan)x100%

c) Ketentuan

i. Data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh unit yang memiliki data dan diverifikasi secara manual melalui aplikasi BOC.

ii. Jumlah frekuensi verifikasi data adalah verifikasi data oleh unit minimal 1x dalam 1 bulan

iii. Verifikasi dilakukan selambat lambatnya pada hari terakhir bulan berjalan

d) Kriteria

Kriteria	Jumlah akses per bulan	Indeks
Tidak Dimanfaatkan	0%	0
Kurang dimanfaatkan	<70%	1
Dimanfaatkan	70-89%	2

Sangat Dimanfaatkan	90-100%	3

Tabel 10. Kriteria Pemuthakiran Dashboard BOC

Dikarenakan target maksimal indeks pengelolaan data dan informasi obat dan makanan adalah 3 dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan nilai lebih dari 3. Maka untuk indikator ini realisasinya dapat dikonversi menjadi 120%.

b. Sertifikasi ISO 27001

Resertifikasi ISO 27001 dilakukan 1 (satu) tahun sekali, dengan penilaian dilakukan oleh pihak ketiga. Dikarenakan target maskimal resertifikasi ISO 27001 hanya 1 sertifikat dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan lebih dari 1 sertifikat ISO 27001. Maka untuk indikator ini realisasinya dapat dikonversi menjadi 120%.

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\%\ Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target}\right) \times 100\%$$

Gambar 18. Persentase Capaian

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

KRITERIA	CAPAIAN	KET	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Sangat Baik	100% < X ≤ 120%	Biru	Efektif
Baik	=100%	Hijau	Efektif
Cukup	70% ≤ X < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Kurang	<70%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 11. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Setelah data diinput oleh penanggung jawab data, pimpinan satuan kerja melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

1. Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
2. Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
3. Obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan

Selanjutnya apabila data yang diinput sudah valid, reliable dan obyektif, dilanjutkan dengan melakukan penilaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja yang memiliki peta strategi. Berikut ini ada rumus perhitungan NPSS:

NPSS = ∑Nilai Perspektif (NP)/ ∑Perspektif (P)

Ketentuan dalam menghitung NPSS dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator;
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator;
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan nilai perspektif menggunakan nilai maks 120%; dan
4. Total NPSS ditentukan dengan menghitung rata-rata nilai perspektif seperti contoh dibawah ini.

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	**90**
SS1	90
Internal Process	**(100+90+85+90)/4 = 91,25**
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	**(75+80+60)/3 = 71,67**
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60
NPSS	**(90+91,25+71,67)/3 = 84,30**

Gambar 19. Contoh Total NPSS

Kinerja yang telah dicapai Pusdatin diberikan predikat kinerja sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

PREDIKAT	NPSS	NOTIFIKASI WARNA
Istimewa	> 100	Biru
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	Hijau
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	Orange
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	Kuning
Sangat Kurang	<50	Merah

Tabel 12. Kritria Pencapaian NPSS

NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:

1. NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
2. NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{Capaian\ Output}}{\%\ \boldsymbol{Rencana\ Capaian\ Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (efisien)
0,21 – 0,4	95% (efisien)
0,41 – 0,6	92% (efisien)
0,61 – 0,8	90% (efisien)
0,81 – 1,0	88% (efisien)
1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
> 1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 13. Tingkat Efisiensi

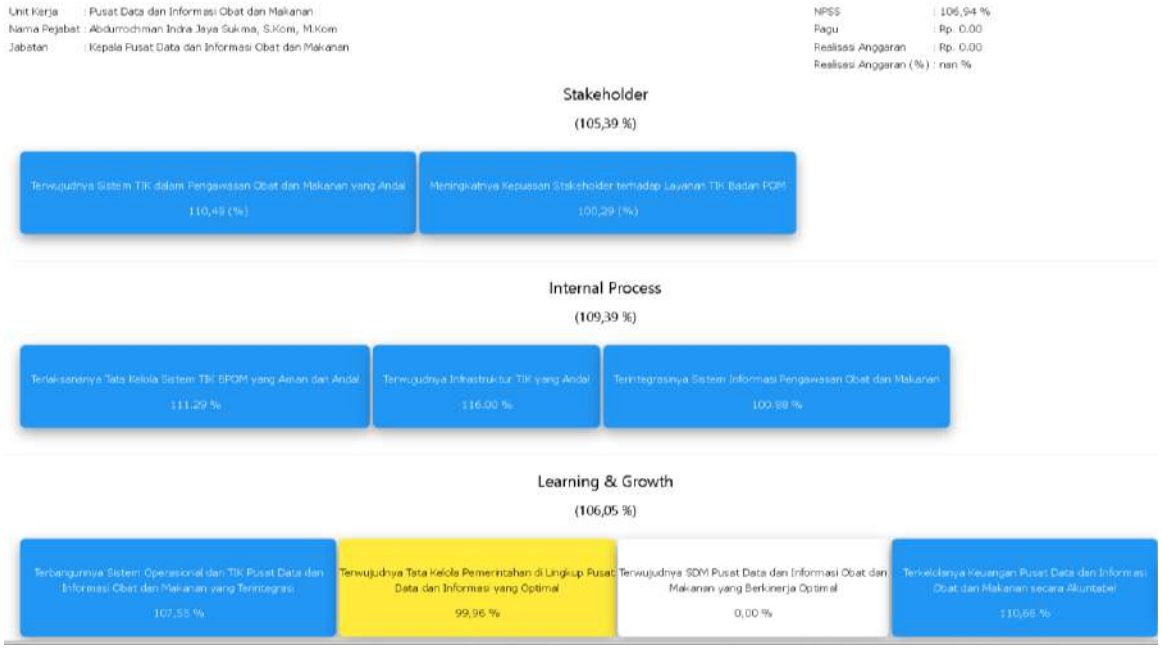
Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. Adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusdatin yang telah disahkan oleh Kepala Pusdatin pada tanggal 05 Juni 2020 dan dilakukan revisi ketiga pada tanggal 20 Januari 2023;
2. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Pusdatin yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM;
3. Kepala Pusdatin menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Pusdatin;
4. Penanggungjawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Pusdatin; dan;
5. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, SMART DJA, matriks RKP (bit.ly/capaianpusattahun2024), e-perfomance, monev Bappenas, dan aplikasi https://simetris.pom.go.id/rhpk/ yang diinput pada setiap triwulan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2024 Pusdatin memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja, masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, membandingkan target kinerja dan realisasi per triwulanan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja 2024 dengan Kementerian/Lembaga lain baik secara nasional maupun internasional, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



Gambar 20. Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance

Berdasarkan aplikasi e-performance didalam aplikasi Simetris yang merupakan aplikasi perencanaan dan kinerja yang diimplementasikan di Pusdatin, diperoleh nilai NPSS sebesar 106,94% dengan predikat **ISTIMEWA**, terdiri dari:

1. NP *stakeholder* sebesar 105,39% dengan predikat **SANGAT BAIK**

   Terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan nilai per sasaran strategis 110,49% dan 100,29%;

2. NP *internal process* sebesar 109,39% dengan predikat **SANGAT BAIK**
   Terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan nilai per sasaran strategis 111,29%, 116% dan 100,88%.
3. NP *learning and growth* sebesar 106,05% dengan predikat **SANGAT BAIK**
   Terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dalam level perspektif kinerja ini, namun 1 (satu) sasaran strategis yaitu "Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal" dikecualikan dalam perhitungan NP dikarenakan terdapat perubahan *tools* perhitungan capaian kinerja menyesuaikan dengan peraturan BKN terbaru. Berikut 3 (tiga) Sasaran Kegiatan lainnya dengan nilai per sasaran strategis 107,55%, 99,96%, dan 110,66%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target sasaran strategis Pusdatin dari semua level perspektif telah berhasil mencapai.

Pada tahun 2024, 7 (tujuh) sasaran strategis Pusdatin telah berhasil mencapai target dengan predikat **SANGAT BAIK**, 1 (satu) sasaran strategis **TIDAK DAPAT DIHITUNG**, dan masih terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang belum mencapai target dengan predikat **CUKUP** dengan NPS sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	110,49%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	100,29%	Sangat Baik
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	111,29%	Sangat Baik
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	100,88%	Sangat Baik
5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	116,00%	Sangat Baik
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	99,96%	Cukup
7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	0,00%	Tidak dihitung
8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi	107,55%	Sangat Baik
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	110,66%	Sangat Baik

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2023 dengan beban kerja yang hampir sama, maka diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN NPS 2023	CAPAIAN NPS 2024	KETERANGAN
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	120%	110,49%	Terdapat Penurunan
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	100,29%	100,29%	Tidak ada Kenaikan/ Penurunan
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	106,61%	111,29%	Ada Kenaikan
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	102,04%	100,88%	Terdapat Penurunan
5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	108,00%	116,00%	Ada Kenaikan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	99,79%	99,96%	Ada Kenaikan
7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	112,44%	0,00%	Tidak dapat dibandingkan
8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi	114,39%	107,55%	Terdapat Penurunan
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	94,31%	110,66%	Ada Kenaikan

Tabel 15. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Pusdatin yang mengalami penurunan capaian NPS pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu;

1. Penurunan NP sasaran strategis **Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan**

   Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks SPBE. Capaian indikator pada tahun 2023 melebihi target sebesar 23,63% atau maksimal nilai pengkategorian menjadi 20%, sedangkan di tahun 2024 melebihi target sebesar 10,49%. Penurunan ini disebabkan oleh perencanaan penentuan target pada awal tahun sudah sesuai dengan Pedoman SAKIP di Lingkungan Badan POM Nomor 311 Tahun 2023, dimana realisasi capaian kinerja tidak boleh lebih dari 120% agar data realisasi masih dapat dikategorikan.
2. Penurunan NP sasaran strategis **Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

   Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time. Capaian indikator ini pada tahun 2023 melebihi target sebesar 1,73%, sedangkan di tahun 2024 melebihi target sebesar 0,88%. Penurunan ini disebabkan karena 113 modul aplikasi sudah semua terintegrasi dari tahun 2020 – November 2024. Pada bulan Desember 2024 terdapat penambahan 1 modul aplikasi yang diintegrasikan sehingga dari target 113 modul aplikasi terintegrasi, terealisasi menjadi 114 modul aplikasi yang terintegrasi selama periode 2020-2024.
3. Penurunan NP sasaran strategis **Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif**

   Sasaran strategis ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur, serta Sertifikasi ISO 27001. Penurunan ini disebabkan karena sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 hanya indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal yang realisasi kinerjanya dapat dikonversi menjadi 120%. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator yang realisasi kinerjanya dapat dikonversi menjadi 120% yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dan Sertifikasi ISO 27001.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan Pimpinan di Lembaga Pemerintahan Badan POM, telah diperjanjikan 9 (Sembilan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	4,10	4,53	110,49%
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,50	3,51	100,29%
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,5%	99,48%	100,99%
		Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	75%	89,90%	119,87%
		Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)	4,6	4,81	104,57%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30	36	120%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%	111%	111%
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	100%	100,88%	100,88%
5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%	116%	116%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	Indeks RB Pusat Data dan Informasi	86,1	86,31	100,24%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	84	81,87	97,46%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,5	96,54	102,16%
7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi	89,63	86,38	96,37%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	3*	100%*
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur	100%	102,65%	102,65%
		Sertifikasi ISO 27001	1	1*	100%*
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	90,25	99,37	110,11%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	90	111,11%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	98,64	113,38%
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	69,22%	74,78%	108,03%

Tabel 16. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

**realisasi tidak memungkinkan melebihi target*

Dari 20 (dua puluh) indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kriteria “CUKUP”, 2 (dua) indikator kinerja dengan kriteria “BAIK” dan 16 (enam belas) indikator dengan kriteria “SANGAT BAIK”.

Sesuai dengan Pedoman SAKIP di Lingkungan Badan POM Nomor 311 Tahun 2023, Pusdatin memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, yaitu **Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal** serta **Sertifikasi ISO 27001**, maka realisasi capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120%, dengan ketentuan:

1. Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu atau biaya;
2. Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai; dan
3. Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target 2024 sudah tercapai sehingga perlu dilakukan peningkatan berupa monitoring dan evaluasi secara berkala, serta perbaikan kinerja terhadap indikator yang realisasinya belum mencapai target.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pusdatin, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1
Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil mewujudkan sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 110,49% dengan kriteria SANGAT BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks SPBE Badan POM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks SPBE BPOM	4,10	4,53	110,49%	Sangat Baik	Efektif

Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2024

Persentase capaian Indeks SPBE BPOM diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \text{ X } 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Badan POM memperoleh nilai Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 4,53 dengan predikat "**MEMUASKAN**", sehingga dari realisasi tersebut indikator ini mencapai kriteria "**SANGAT BAIK**". Target dan realisasi Indeks SPBE pada tahun 2024 adalah target akhir RENSTRA 2020-2024.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	3,8	3,68	96,84	Baik
2021	2,57	2,91	113,23	Sangat Baik
2022	3,10	3,12	100,64	Memenuhi Ekspektasi
2023	3,30	4,08	123,64	Tidak Dapat Disimpulkan
2024	4,10	4,53	110,48	Sangat Baik

Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks SPBE BPOM Tahun 2020-2024

Penilaian tahun 2020 menggunakan *tools* sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2018, pada tahun 2020 dilakukan penilaian indeks SPBE kepada 130 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terpilih sesuai kriteria range indeks 2,2-2,8. Namun, Badan POM tidak dievaluasi terhadap maturitas/tingkat kematangan dari penerapan SPBE oleh Kementerian PAN RB karena pada tahun 2019 Badan POM sudah mencapai nilai 3,68 (sangat baik). Oleh karenanya sebagai langkah monitoring terhadap capaian indeks tahun sebelumnya, Badan POM melakukan penilaian mandiri berdasarkan data dukung dari setiap indikator penilaian tingkat kematangan yang disampaikan oleh unit-unit teknis terkait. Dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada semester 1 tahun 2020, didapatkan indeks nilai SPBE Badan POM sebesar 4,14 (sangat baik). Namun, sesuai arahan Pimpinan, hasil capaian indeks SPBE yang dilaporkan untuk tahun 2020 adalah nilai yang diakui oleh eksternal yaitu 3,68 sesuai hasil penilaian KemenPAN RB tahun 2019.

Kemudian untuk penilaian tahun 2021-2023 penilaian Indeks SPBE menggunakan *tools* PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indikator penilaian SPBE mengalami perubahan dari yang sebelumnya terdiri dari 35 indikator berubah menjadi 47 indikator. Adanya perubahan indikator ini menyebabkan adanya penyesuaian target nilai Indeks SPBE tahun 2021-2023 untuk setiap kementerian/lembaga termasuk Badan POM. Nilai Indeks SPBE tahun 2021 dengan aturan baru tersebut menjadi 2,91 dan capaian 113,23% dari target 2,57.

Pada tahun 2022 capaian Indeks SPBE mengalami penurunan pada domain kebijakan dan tata kelola dibandingkan dari capaian tahun 2021. Hal ini terjadi karena Badan POM masih membutuhkan waktu untuk proses penyesuaian terhadap peraturan yang baru tersebut. Dalam upaya peningkatan Indeks SPBE untuk tahun berikutnya Badan POM telah melakukan perbaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2023 Badan POM telah melakukan upaya perbaikan tata kelola TIK, dan dilanjutkan pada tahun 2024 melalui upaya penyusunan dan penetapan Kebijakan SPBE termasuk kebijakan terkait manajemen, dan pada tahun 2024 upaya perbaikan yang dilakukan oleh Badan POM mencakup keseluruhan domain yaitu pada tata kelola TIK, Kebijakan SPBE, dan Manajemen SPBE. Hal ini berdampak pada peningkatan Indeks SPBE Badan POM yang terus meningkat dari 2022 hingga tahun 2024.

.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Kementerian/Lembaga	Tahun	Realisasi	Kriteria
Badan POM	2024	4,53	Memuaskan
Kementerian Komunikasi dan Informatika	2024	4,75	Memuaskan
Badan Pusat Statistik	2024	4,53	Memuaskan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2024	4,33	Sangat Baik
Kementerian Kesehatan	2024	3,73	Sangat Baik

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Badan POM Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Indeks SPBE Badan POM masih di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik. Namun, nilai Indeks SPBE Badan POM lebih tinggi dari KemenPAN RB dan Kementerian Kesehatan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE Badan POM tahun 2025 khususnya untuk domain manajemen SPBE.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan terhadap 47 Indikator Kematangan. Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan predikat penilaian SPBE sesuai PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020, Nilai Indeks SPBE Badan POM tahun 2024 adalah 4,53 yang telah mencapai kriteria **SANGAT BAIK**. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks SPBE Badan POM pada tahun 2024 diantaranya:

1) Domain kebijakan SPBE
   a) Reviu Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini disusun agar sejalan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
   b) Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor 97 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE menjadi Keputusan Kepala BPOM Nomor 217 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE.
   c) Reviu terhadap kebijakan yang saat ini sudah ada (Kebijakan Tata Kelola Data, Kebijakan Standar Sistem Informasi dan Kebijakan Sistem Manajemen Sistem Keamanan Informasi, Kebijakan Manajemen Aset, kebijakan Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan dan Pusat Data).
   d) Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor 96 tahun 2022 tentang standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan POM menjadi Keputusan Kepala BPOM Nomor 211 tahun 2024 tentang standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan POM
   e) Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Manajemen SDM SPBE di lingkungan BPOM
   f) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tentang Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan BPOM
   g) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tentang Manajemen Perubahan SPBE di lingkungan BPOM
   h) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tentang Manajemen Layanan SPBE di lingkungan BPOM
2) Domain tata kelola SPBE
   a) Melakukan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE tahun 2023 dan penyusunan arsitektur SPBE BPOM yang saat ini telah diunggah dalam aplikasi arsitektur Kementerian PAN dan RB yang dikenal dengan SIA SPBE (arsitektur.spbe.go.id) dan penyusunan peta rencana SPBE
   b) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Badan POM tahun 2024 dengan menyesuaikan SOTK BPOM.

c) Pelaksanaan kolaborasi pertemuan Tim Koordinasi SPBE Badan POM untuk melakukan evaluasi hasil pemantauan SPBE tahun 2023 bersama kemenPANRB.

3) Domain manajemen SPBE
   a) Telah disusun Arsitektur SPE dan Peta Rencana BPOM, saat ini proses pengesahan menjadi Keputusan Kepala Badan POM.
   b) pelatihan tools audit aplikasi SPBE yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan, dengan menggunakan tools dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan mengundang Narasumber dari BRIN, dan dihadiri oleh Inspektorat sebagai auditor, unit teknis pemilik aplikasi dan Pusdatin sebagai Auditee.
   c) Penyusunan pedoman manajemen SDM SPBE BPOM dan ditetapkan sebagai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Manajemen SDM SPBE di lingkungan BPOM
   d) Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE BPOM.
4) Domain layanan SPBE

   Evaluasi dan peningkatan dan atau pengembangan sistem informasi di area pelayanan internal administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu dilakukan penjadwalan pentest pada aplikasi khususnya aplikasi layanan publik serta monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi pemerintahan berbagi pakai.Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan indeks SPBE BPOM tahun 2024 maka akan dilaksanakan koordinasi dengan KemenPAN RB terkait semua kekurangan data dukung BPOM sehingga persiapan BPOM untuk audit SPBE 2024 akan menjadi lebih baik

Akan dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai tindak lanjut tahun 2025 dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Rapat Koordinasi bersama Tim Koordinasi SPBE Badan POM;
2) Melakukan *awareness* yang berkelanjutan terkait implementasi SPBE di Lingkungan Badan POM;
3) Reviu, penyusunan dan revisi peraturan - peraturan terkait SPBE;
4) Penetapan rancangan kebijakan SPBE yang sudah difinalisasi; serta
5) Implementasi dan Reviu Enterprise Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Badan POM.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa program/kegiatan yang mempengaruhi antara lain:

1) Melakukan sosialisasi secara konsisten kepada seluruh unit teknis untuk meningkatkan awareness SPBE Badan POM;
2) Melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap hasil penilaian indeks SPBE Tahun 2023 di masing-masing indikator bersama tim koordinasi SPBE Badan POM, KemenPAN RB, Kementerian lain yang terkait dan konsultan ahli SPBE;
3) Melakukan pemetaan terhadap dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan *tools assessment* KemenPAN RB;
4) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit teknis dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE Badan POM melalui pembentukan Tim SPBE Badan POM; dan
5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan konsultan dalam rangka penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks SPBE	1.202.238.000	1.202.235.536	100	110,49	100% (Efisien)

Tabel 20. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks SPBE

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 110,49% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja membantu mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE di seluruh Badan POM. Termasuk penerapannya pada Unit Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Badan POM. Dari adanya nilai Indeks SPBE ini diketahui bahwa penerapan SPBE yang masih dinilai belum sempurna dan yang perlu peningkatan lebih lagi.

SASARAN KEGIATAN 2
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil meningkatkan kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK dengan NPS 100,29% dengan kriteria SANGAT BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Layanan TIK

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,50	3,51	100,29	Sangat Baik	Efektif

Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan TIK Tahun 2024

Indeks kepuasan layanan TIK bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelanggan internal Badan POM terhadap layanan yang telah diberikan Pusdatin. Selain itu juga akan menjadi masukan terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan perbaikan layanan TIK di lingkungan Badan POM. Periode pengisian Survei Kepuasan Layanan TIK Tahun 2024 dimulai tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 25 November 2024.

Tingkat kepuasan pengguna layanan TIK diukur menggunakan survei dalam satu periode pengukuran yaitu pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 25 November 2024 dengan responden seluruh pegawai Badan POM baik di unit Pusat maupun di UPT. Indeks menggunakan skala 4 (empat) dan ditargetkan mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan TIK sebesar 3,50 pada Tahun 2024.

Indeks menggunakan skala 4 (empat) dengan jumlah responden sebanyak 2.981 orang (57,07% dari total pegawai di Lingkungan Badan POM) yang terdiri dari dari 42 Balai/ Balai Besar POM, 34 Loka POM dan 31 Unit Kerja Pusat.

Pada tahun 2024, berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa hasil Indeks Kepuasan Layanan TIK adalah 3,51. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,50 dengan kriteria "**SANGAT BAIK**". Target dan realisasi Indeks Kepuasan Layanan TIK pada tahun 2024 adalah target akhir RENSTRA 2020-2024.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena capaian kinerjanya hanya diperoleh dalam satu pengukuran di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	2,8	3,01	107,50	Baik
2021	2,9	3,32	114,48	Sangat Baik
2022	3,40	3,40	100	Memenuhi Ekspektasi
2023	3,45	3,46	100,29	Sangat Baik
2024	3,50	3,51	100,29	Sangat Baik

Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan layanan TIK Tahun 2020-2024

Persentase capaian realisasi kinerja nilai indeks kepuasan layanan TIK tahun 2020-2024 sangat fluktuatif, pada tahun 2020 persentase capaian kinerja sebesar 107,50%, tahun 2021 mencapai 114,48%, tahun 2022 mencapai 100%, pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 100,29%. Walaupun terjadi kenaikan dan penurunan dalam persentase capaian, namun realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan TIK dari tahun 2020 - 2024 selalu memenuhi target yang ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Kementerian/Lembaga	Tahun	Realisasi
Badan POM	2024	3,51
Pusintek Kementerian Keuangan	2024	4,64

Tabel 23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Nilai indeks kepuasan layanan TIK Badan POM yang sudah diidentifikasi dan dianalisa selanjutnya direpresentasikan melalui skala kepuasan sebagai berikut:

Kriteria	Persentase	Nilai
Sangat Memuaskan	76% - 100%	3,1 - ≤ 4
Memuaskan	51% - ≤ 75%	2,1 - ≤ 3
Cukup Memuaskan	26% - ≤ 50%	1,1 - ≤ 2
Kurang Memuaskan	≤ 25%	≤ 1

Tabel 24. Kriteria Persentase Indeks Kepuasan Layanan TIK

Pada Tahun 2024, hasil indeks kepuasan layanan TIK sebesar 3,51 atau jika dikonversikan ke persentase sebesar 87,75% dan berada pada kriteria

SANGAT MEMUASKAN. Apabila dibandingkan dengan Lembaga lain yaitu Pusintek Kementerian Keuangan, pada Tahun 2024 Pusintek Kementerian Keuangan telah melaksanakan survei kepuasan layanan TIK. Berdasarkan hasil survei tersebut, Pusintek Kementerian Keuangan memperoleh hasil sebesar 4,64 dari skala 5 atau apabila dikonversikan menjadi persentase adalah sebesar 92,8%. Dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusintek Kementerian Keuangan, Pusdatin memperoleh hasil yang lebih rendah walaupun sudah pada kriteria yang sama yaitu SANGAT MEMUASKAN.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Indeks Layanan TIK pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,51. Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan tersebut:

1) Petugas semakin responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik;
2) Perbaikan kualitas area pelayanan yang dinilai, baik sistem informasi maupun dukungan infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan kinerja unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran strategis; dan
3) Tersedianya *Help Pusdatin* yaitu media satu pintu untuk layanan TIK bagi unit teknis dan UPT yang menambah kemudahan untuk layanan TIK di Badan POM.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Tercapainya target survei layanan TIK didukung oleh beberapa program terkait yang dilakukan diantaranya:

1) Penyusunan dan reviu Kebijakan terkait dengan TIK;
2) Tersedianya layanan TIK satu pintu di Pusdatin melalui Help Pusdatin (itsm.pom.go.id);
3) Pengembangan aplikasi secara terus menerus untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan terhadap aplikasi di Badan POM khususnya yang dikelola Pusdatin;
4) Evaluasi terhadap pemanfaatan antivirus yang legal, bila antivirus yang diberikan oleh Pusdatin tidak dimanfaatkan oleh unit teknis maupun UPT akan dialihkan ke unit teknis dan UPT lainnya yang akan memanfaatkan antivirus tersebut;

5) Pelaksanaan pengujian SIT dan UAT telah dilakukan satu pintu layanan oleh Fungsi Perencanaan, sehingga penjadwalan pengujian dapat direncanakan dengan optimal. Selain itu juga dalam pelaksanaan pengujian tidak hanya pengujian keamanan tetapi juga dilakukan pengujian fungsi terhadap aplikasi yang di uji;
6) Peningkatan infrastruktur di Badan POM, yaitu:
   a) Penambahan kapasita Wifi Bandwidth dan jumlah Akses Point;
   b) Terkait LAN adalah perubahan IP Transit ke Internet Dedicated;
   c) Penambahan akun Zoom meeting; dan
   d) Penambahan kapasitas *storage* dan pemindahan server.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Layanan TIK	343.524.000	343.516.218	100	100,29	100% (Efisien)

Tabel 25. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Layanan TIK

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 100,29% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja kegiatan Indeks kepuasan layanan TIK dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai gambaran yang tepat dalam melihat sejauh mana kepuasan unit kerja/UPT terhadap layanan TIK yang telah diberikan oleh Pusdatin. Sehingga hal ini akan menjadi salah satu dasar perbaikan layanan Pusdatin untuk memberikan layanan TIK yang lebih baik kepada Unit teknis dan UPT.

SASARAN KEGIATAN 3
Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil melaksanakan Tata Kelola Sistem TIK BPOM dengan NPS 111,29% dengan kriteria SANGAT BAIK

1. **Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu**

   a. **Perbandingan target dan realisasi tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,5%	99,48%	100,99	Sangat Baik	Efektif

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2024

Penanganan keluhan layanan TIK adalah penanganan terhadap permasalahan sistem informasi, infrastruktur dan atau database yang dialami pengguna, yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional kerja. Respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon penanganan layanan keluhan TIK. Kriteria tepat waktu adalah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) respon time untuk keluhan yang dapat segera ditangani (1 HK) dan maksimal 15 HK apabila memerlukan sparepart atau koordinasi dengan pihak eksternal. Indikator ini diperoleh dengan mengukur jumlah keluhan yang dilaporkan dibanding dengan jumlah keluhan yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{Jumlah\ keluhan\ ditindaklanjuti\ tepat\ waktu}{Jumlah\ Keluhan} \text{ X } 100\%$$

Keluhan yang dilaporkan berupa keluhan infrastruktur, aplikasi layanan public (e-BPOM) dan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT). Pada tahun 2024, jumlah keluhan yang masuk ke Pusdatin sebanyak 6.885 dan jumlah keluhan yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 6.849. Meskipun belum semua keluhan dapat diselesaikan tepat waktu, indikator kinerja ini sudah melebihi target yang ditentukan, yaitu 99,48% dengan persentase capaian 100,99% dengan kriteria SANGAT BAIK.

Adapun capaian tahun 2024 telah mencapai target reviu renstra tahun 2024. Capaian penanganan keluhan akan tetap dipertahankan baik secara waktu maupun kualitas serta akan dilakukan upaya peningkatan untuk pencapaian yang lebih baik dengan upaya perbaikan aplikasi dan memberikan sosialisasi terkait pemenuhan layanan TIK di lingkungan Badan POM. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diberikan Pusdatin.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Keluhan Layanan TIK yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	**Target**	95%	96%	97%	98,5%
	Realisasi	98,46	98,59%	99,15%	99,48%

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Realisasi sepanjang triwulan I, II, III, dan IV mencapai target yang telah ditetapkan. Dari trend capaian, dapat dilihat bahwa realisasi mengalami kenaikan untuk setiap triwulan, hal ini menunjukkan bahwa perbaikan terus dilaksanakan secara menyeluruh untuk mempertahankan dan memperbaiki layanan keluhan TIK.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	80%	92,95%	116,19	Sangat Baik
2021	94%	97,87%	103,02	Baik
2022	95%	99,83%	104,61	Memenuhi Ekspektasi
2023	96%	98,42%	102,52	Sangat Baik
2024	98,5%	99,48%	100,99	Sangat Baik

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Tercapainya target pada tahun 2024 dengan kriteria Sangat Baik yaitu 100,99%. Capaian indikator ini sangat fluktuatif, hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan dari pengguna yang membutuhkan konfirmasi ulang melalui aplikasi dan respon dari pengguna menjadi lama sehingga berpengaruh

pada tingkat kecepatan dalam pelaksanaan pemenuhan layanan TIK di Badan POM, ditambah dengan meningkatnya jumlah keluhan dari pengguna. Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dilakukan pemerataan pembagian kerja pegawai dalam pengerjaan tiket pada aplikasi Help Pusdatin, sehingga monitoring keluhan dari pelanggan lebih terkontrol dan meningkatkan tingkat kepuasan terhadap layanan penanganan keluhan TIK di Pusdatin.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari unit kerja ataupun Kementerian/Lembaga lain, karena tidak adanya indikator yang sama dengan indikator tersebut. Terdapat indikator yang mirip, tetapi perbandingan tidak dapat dilakukan *apple to apple*, seperti indikator Sekretaris Utama Badan POM yaitu persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti. Hal ini karena indikator tersebut tidak mencantumkan SLA penyelesaian pengaduan, serta pengaduan yang diajukan terkait pengawasan Obat dan Makanan.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja pada indikator dapat dicapai karena beberapa hal, antara lain:

1) Optimalisasi Aplikasi Help Pusdatin

   Evaluasi dan peningkatan fitur aplikasi terus dilakukan untuk memastikan pelaporan dan penangan keluhan menjadi lebih mudah dan cepat

2) Peningkatan Kompetensi Petugas

   Pelatihan teknis dan pelayanan prima dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas pelayanan tetap optimal.

3) Peningkatan Koordinasi

   Memperkuat komunikasi dan alur koordinasi antar tim/unit kerja dan lembaga terkait untuk memastikan percepatan penanganan keluhan

4) Sosialisasi Help Pusdatin

   Melaksanakan kegiatan sosialisasi Help Pusdatin bagi UPT dan unit pengampu terkait prosedur maupun tata cara penggunaan Help Pusdatin

5) Monitoring dan Evaluasi secara Berkala

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kendala dan masukan pengguna serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara bertahap

Terdapat keluhan yang belum dapat ditindaklanjuti tepat waktu dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1) Terdapat beberapa kendala SIPT yang dilaporkan UPT namun memerlukan konfirmasi lebih lanjut dengan unit teknis pengampu perihal ketentuan maupun kebijakan yang berlaku.

   Usulan perbaikan ke depan adalah penyampaian kepada UPT apabila kendala berkaitan dengan kebijakan, maka UPT dapat melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Unit terkait, selanjutnya hasil koordinasi dapat disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan reviu atau tindak lanjut
2) Terdapat hambatan dalam proses realisasi impor melalui aplikasi e-BPOM yang membutuhkan perhatian khusus dan koordinasi intensif dengan Lembaga *National Single Window* (LNSW) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini berdampak pada proses pertukaran data antara e-BPOM dengan LNSW menjadi kurang optimal, contoh perbedaan dan kelengkapan elemen data.

   Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah tindak lanjut dilakukan guna meningkatkan keandalan integrasi sistem. Upaya tersebut mencakup evaluasi teknis, penguatan mekanisme komunikasi antar pihak terkait, serta optimalisasi infrastruktur teknologi agar aliran data berjalan lebih lancar, tepat waktu, dan akurat sesuai kebutuhan semua pihak.
3) Keterbatasan penyediaan perangkat jaringan serta waktu tindak lanjut yang dilaksanakan di luar jam dan hari kerja menyebabkan proses penanganan permohonan dan penanganan keluhan terhambat. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian yang bisa lebih lama dari kebutuhan pemohon

   Usulan perbaikan untuk peningkatan layanan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pelanggan Pusdatin perihal beberapa layanan yang membutuhkan tindak lanjut khusus dan memberikan jadwal pasti perihal pelaksanaan tindak lanjut layanan. Hal ini perlu didukung dengan SOP layanan untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan layanan sehingga dapat di monitor dan dilakukan evaluasi perbaikan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

1) Sentralisasi permohonan dan pengaduan layanan TIK Pusdatin terpusat pada aplikasi help pusdatin serta monitoring dan evaluasi secara rutin

   Dengan implementasi aplikasi Help Pusdatin menjadikan layanan keluhan TIK menjadi transparan, akuntabel, serta mempermudah pengguna dalam melakukan *track dan trace* permohonan/pengaduan yang dilaporkan. Selain itu, layanan dapat terkelola dengan lebih terstruktur, terpusat, dan terselesaikan dengan lebih baik sesuai dengan prioritas dan tingkat kesulitan penanganan, serta pengguna dapat memberikan feedback terhadap solusi yang diberikan oleh petugas. Melalui feedback tersebut akan menjadi masukan perbaikan Layanan TIK Pusdatin.

2) Kegiatan *helpdesk* yang dilakukan secara rutin baik secara luring maupun daring oleh petugas kompeten

   Pada hakekatnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik yang menuju pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh aparatur/birokrat kepada masyarakat sebaiknya dilakukan petugas yang kompeten, solutif dan penuh perhatian sehingga diharapkan akan menimbulkan pandangan positif baik dari kalangan pelanggan, maupun aparatur yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kompetensi petugas *helpdesk* selalu ditingkatkan baik terkait teknis, regulasi maupun kompetensi *soft skill* seperti ilmu komunikasi, negosiasi, kontrol emosi, dan penanganan keluhan.

3) Melakukan intensifikasi penanganan keluhan dalam bentuk bimbingan teknis dan diseminasi informasi terkait layanan Pusdatin

   Dalam hal ditemukan keluhan dengan intensitas yang cukup tinggi serta adanya pengembangan baru terhadap layanan digital maka diperlukan bimbingan teknis/sosialisasi sebagai bentuk diseminasi informasi kepada pengguna agar informasi dapat tersebar. Selain itu informasi juga didiseminasikan berupa infografis baik di sosial media, subsite layanan digital maupun berupa *hardcopy* seperti leaflet dan booklet.

4) *Sharing knowledge* antar petugas layanan dalam penanganan keluhan

   Sharing knowledge antar petugas sangat dibutuhkan guna mencegah jika ditemukan keluhan yang sama dan intensitas yang cukup sering maka

dapat ditangani dengan cepat. Selain itu, *sharing knowledge* dilakukan setelah pengembangan aplikasi selesai dilaksanakan guna meningkatkan wawasan petugas perihal fitur baru yang telah dikembangkan.

5) Penanganan keluhan TIK dilakukan secara efektif berdasarkan skala prioritas

   Dalam help pusdatin saat ini disertai dengan skala prioritas keluhan. Skala prioritas terbagi menjadi tinggi, sedang dan rendah, sehingga untuk skala prioritas tinggi dan dibutuhkan dalam waktu lebih cepat akan ditangani lebih dahulu. Penetapan skala prioritas dari pengguna disertai data dukung seperti arahan, surat pengumuman dan lain-lain.

6) Peningkatan koordinasi dengan unit teknis dan atau Kementerian/Lembaga terkait guna percepatan penanganan keluhan

   Dalam beberapa kasus perbaikan dibutuhkan koordinasi dengan unit kerja, Kementerian/Lembaga lain, dikarenakan Pusdatin hanya sebagai unit yang melakukan *maintenance* sistem sedangkan terkait proses bisnis dan kebijakan, kembali kepada unit kerja pemangku kebijakan ataupun Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, keluhan yang membutuhkan koordinasi akan dilakukan baik melalui grup diskusi atau melalui pertemuan/rapat koordinasi guna percepatan respon kepada pengguna layanan. Selain itu, dibentuk Tim Koordinasi guna percepatan solusi keluhan tertentu. Koordinasi ini juga akan mendukung sinergitas layanan yang disampaikan, serta menjadi masukan dalam kebijakan yang saling berkaitan untuk masukan/saran perbaikan.

7) Monitoring dan evaluasi seluruh permohonan dan pengaduan secara rutin (per bulan) yang selaras dengan monitoring evaluasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keluhan

   Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi dilakukan per bulan oleh setiap petugas terhadap setiap layanan, akan diidentifikasi keluhan terbanyak selanjutnya dalam hal keluhan yang sering ditanyakan akan dimasukkan ke FAQ dan juga ditetapkan matriks perbaikan jangka panjang aplikasi jika ada.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	1.423.567.000	1.423.564.050	100	100,99	100% (Efisien)

Tabel 29. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 100,99% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

Pusdatin dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator persentase keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kinerja Pusdatin dalam menangani keluhan layanan TIK tetap terjaga antara lain dapat mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penanganan keluhan layanan TIK secara berkala serta membagi tugas dan tanggung jawab penanganan keluhan layanan TIK secara jelas dan terstruktur.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dari laporan kerja memberikan informasi bahwa anggaran telah digunakan efektif, efisien dan tepat guna mendukung indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2024 dimana terlihat dari realisasi anggaran mencapai 100%. Selain itu, laporan kerja ini membantu dalam pemantauan kinerja SDM/tim helpdesk dalam menindaklanjuti keluhan yang termonitor semakin baik, hal ini terlihat dalam capaian kinerja tahun 2024 melebihi target dan ke depan Pusdatin akan terus melakukan peningkatan kompetensi guna meningkatkan pelayanan prima di lingkungan Pusdatin.

Laporan kinerja ini juga dimanfaatkan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada Stakeholder dalam hal informasi tindak lanjut keluhan yang disampaikan kepada Pusdatin sudah melebihi target sehingga menunjukkan bahwa Pusdatin merupakan unit kerja yang kredibel.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	75%	89,90%	119,87	Sangat Baik	Efektif

Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Business Continuity Management Tahun 2024

Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM) diperoleh dengan rumus:

% Capaian = (Realisasi / Target) X 100%

Realisasi Persentase Pemenuhan BCM tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu **sebesar 75%**, dengan capaian **sebesar 89,90% (119,87%)**. Capaian ini telah memenuhi target Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin tahun 2020-2024. Oleh karena itu, keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pusdatin dalam menerapkan strategi pengelolaan keberlanjutan layanan yang handal dan efektif. Pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan efektifitas perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan tetapi juga menunjukkan tingkat kesiapan dalam mendukung kelangsungan layanan. Selanjutnya, Pusdatin dapat fokus pada evaluasi serta penyempurnaan strategi untuk memastikan keberlanjutan capaian tersebut dalam periode berikutnya dan meningkatkan performa secara berkelanjutan.

Persentase Pemenuhan BCM yang dimaksud adalah banyaknya aplikasi yang telah memanfaatkan fasilitas back up. Pada tahun 2024 yang merupakan target terakhir Renstra 2020 - 2024, realisasi kinerja indikator Persentase Pemenuhan BCM telah melebihi target atau masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK** dengan hasil sebanyak 51 aplikasi telah memiliki fasilitas backup, diantaranya:

No	Aplikasi	No	Aplikasi
1	Asrot	27	SIPAMAN
2	Standar Pangan	28	SIAPSAPA
3	e-reg	29	Klub Pompi
4	e-reg RBA	30	Istana UMKM
5	SIASN	31	Subsite PMPU

6	Sireka	32	Pramuka SAPA
7	Siap UK	33	Evortala
8	ITSM	34	Simpel LPK
9	Portal Satu Data	35	ULPK BPOM
10	BCC	36	ECD
11	Perpustakaan	37	e-mesot
12	New-Aero	38	e-publicwarningotsk
13	SmartPOM	39	Simetris
14	Spimker	40	Asesmen (SiPenaTemanku)
15	Evortala	41	E-Atensi
16	Crawler	42	SiApik
17	JDIH	43	e-standarpangan
18	PPID	44	Sipanda
19	Subsite	45	E-Napza
20	Tableau Server untuk Dashboard	46	Kusapa
21	Gateway Vaksin	47	e-mail
22	e-was	48	Simpan
23	Data Lake	49	Wazuh
24	SPPIRT	50	QMS
25	CSIRT	51	Sikumbang
26	GKPD		

Tabel 31. Aplikasi yang telah memiliki fasilitas backup

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	**Target**	58,30	63,10	73,10	89,90
	Realisasi	77,73	84,13	97,47	119,87

Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Realisasi sepanjang triwulan I, II, III, dan IV mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tren capaian sesuai tabel diatas terdapat kenaikan pada setiap triwulan. Hal ini dikarenakan adanya penerapan strategi monitoring yang lebih efektif oleh tim pelaksana, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola PDNs, peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan optimalisasi alokasi sumber daya.

Perbaikan akan terus dilaksanakan untuk mempercepat proses backup pada seluruh aplikasi Badan POM yang telah direncanakan. Langkah-langkah strategis, seperti pembaruan dan penambahan infrastruktur IT, penambahan kapasitas server, serta peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia, akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	15%	12%	80	Cukup
2021	23%	23%	100	Baik
2022	31%	32,7%	105,48	Memenuhi Ekspektasi
2023	39%	45,50%	116,67	Sangat Baik
2024	75%	89,90%	119,87	Sangat Baik

Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Business Continuity Management Tahun 2020-2024

Melihat tren di atas, terdapat kenaikan persentase capaian pada setiap tahun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020-2021, Pusdatin masih berfokus pada penyusunan dokumen *Business Continuity Plan* (BCP), dokumen BCM, pembentukan SK Tim BCM, serta peningkatan kesadaran (*awareness*) terkait BCM. Oleh sebab itu, target pelaksanaan backup aplikasi ke *Data Recovery Center* (DRC) ditetapkan dilakukan mulai tahun 2022-2024.

Pada tahun 2022, proses pembackupan aplikasi masih dalam tahap adaptasi, sehingga jumlah aplikasi yang berhasil terbackup belum terlalu banyak. Namun, realisasi tetap memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2023, seiring dengan penyempurnaan proses dan strategi pembackupan, capaian meningkat signifikan hingga melampaui target. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan persentase capaian sebesar 119,87%, menunjukkan kemajuan luar biasa dalam penerapan strategi dan implementasi backup aplikasi ke DRC.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, seperti peningkatan infrastruktur teknis, koordinasi dengan PDNs Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyesuaian prosedur operasional, serta pelatihan bagi sumber daya manusia, menjadi faktor utama yang mendukung tren peningkatan ini.

Keberhasilan ini menjadi landasan penting untuk pengelolaan sistem informasi yang lebih handal dan berkelanjutan di masa depan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Untuk indikator Persentase Pemenuhan BCM tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari Kementerian/Lembaga ataupun unit kerja lain, karena tidak adanya indikator yang sama dengan indikator tersebut.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di tahun 2024, telah dilakukan backup aplikasi sesuai dengan target yang telah ditentukan pada awal perencanaan tahun ini. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan indikator ini terpenuhi diantaranya:

1) Komitmen pimpinan organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan;
2) Koordinasi antar unit dan lintas sektor secara berkesinambungan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan target capaian; dan
3) Perancangan strategi pelaksanaan kegiatan secara detail dan jelas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian indikator Pemenuhan BCM Pusdatin telah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya pemenuhan nilai indeks, antara lain:

1) Monev Pemanfaatan DRC dengan melakukan evaluasi rutin melibatkan PIC aplikasi untuk memastikan data dari Data Center digunakan, dikelola, dan dikembangkan secara efektif;
2) *Awareness* keamanan yang semakin baik terhadap kebutuhan pencadangan file seiring dengan terjadinya insiden siber yang menyebabkan kerusakan data aplikasi. Insiden seperti kerusakan data aplikasi dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi organisasi, termasuk kerugian finansial, reputasi yang tercemar, dan gangguan dalam operasi;
3) Reviu pedoman BCP menyesuaikan kebutuhan dan kondisi terkini. Melalui update pedoman BCP, maka pelaksanaan pemanfaatan DRC dapat terlaksana secara sistematis, efektif dan efisien. Tersedianya identifikasi

BIA dan DRP pada pedoman BCP membantu kemudahan proses dan justifikasi permohonan penyediaan fasilitas backup di PDNs;

4) Kegiatan pengujian/simulasi pedoman DRC menjadi kunci penting menguji kesiapan fasilitas DRC dalam menjamin kelangsungan layanan publik Badan POM, serta reviu dari pelaksanaan pengujian/simulasi pedoman DRC menjadi masukan dalam proses monev serta reviu pedoman BCP;
5) Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pusdatin dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan data; dan
6) Telah dilakukan alternatif pencadangan data di PDNs dan Badan POM dilakukan dengan prioritas pada aplikasi real-time, serta pengembangan infrastruktur *cold site* secara bertahap.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	285.279.000	285.279.000	100	119,87	100% (Efisien)

Tabel 34. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase BCM

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 119,87% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja pemenuhan BCM dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/ kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya adalah sebagai monitoring sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan. Dengan menggunakan laporan kinerja BCM sebagai panduan, organisasi dapat secara sistematis meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi insiden dan kejadian yang tidak terduga, serta

memastikan bahwa proses pemulihan dapat dilakukan dengan lancar dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks CSIRT	4,6	4,81	104,57	Sangat Baik	Efektif

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks CSIRT Tahun 2024

Pada tahun 2024, Indeks CSIRT di Pusdatin Badan POM menetapkan target Renstra sebesar 4,6 sebagai tolak ukur untuk menilai kesiapan dan efektivitas tim dalam menanggapi kejadian keamanan siber. Realisasi Indeks CSIRT tahun 2024 sudah memenuhi target Reviu Renstra Pusdatin tahun 2024 sebesar 4,81. Target ini mencerminkan komitmen Badan POM untuk menjaga keamanan dan integritas data terkait Obat dan Makanan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara siber. Output nilai indikator indeks CSIRT diperoleh dari hasil assessment Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun kematangan yang diukur terbagi menjadi 3 (tiga) fase pengukuran mulai dari Fase Persiapan, Fase Aksi, dan Fase Tindak Lanjut. Pada setiap fase diminta mengisi setiap pertanyaan dengan skala 1-4 yang nantinya akan dikonversi dengan tingkat maturitas pengelolaan CSIRT. Indeks TMPI Tim Badan POM CSIRT tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 4,81 (skala 5) atau berada pada indeks kinerja (IK) TMPI Level 5 kategori yang merupakan IK tertinggi.

PREDIKAT INDEKS CSIRT		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	0.00 – 1.50	Tingkat 1. Foundation
2	1.51 – 2.50	Tingkat 2. Emerging
3	2.51 – 3.50	Tingkat 3. Established
4	3.51 – 4.50	Tingkat 4. Dynamic
5	4.51 – 5.00	Tingkat 5. Optimised

Gambar 21. Predikat Nilai Indeks CSIRT

Dalam evaluasi realisasi tahun 2024, Indeks CSIRT berhasil mencapai skor sebesar 4,81 dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Realisasi ini di atas target yang ditetapkan, pencapaian tersebut menunjukkan dedikasi dan upaya yang signifikan dalam mengatasi ancaman keamanan siber di Badan POM.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Penilaian Indeks CSIRT pada tahun 2024 dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh BSSN, sehingga belum bisa dibandingkan per triwulan. Hasil penilaian pada tahun 2024 sebesar 4,81 melebihi target yang ditetapkan dengan nilai 4,6.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2019	-	0,91	-	
2021	-	3,79	-	
2022	3,8	4,04	106,31	Memenuhi Ekspektasi
2023	4	4,43	110,75	Sangat Baik
2024	4,6	4,81	104,57	Sangat Baik

Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks CSIRT Tahun 2022-2024

Indeks CSIRT merupakan salah satu indikator baru, yang muncul pada saat pembahasan reviu dokumen renstra 2020-2024. Indikator ini ditambahkan menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2022, namun pada tahun 2019 dan tahun 2021 dilakukan penilaian sebagai baseline penetapan target tahun 2022-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, capaian indikator indeks CSIRT tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan indeks CSIRT Tahun 2021. Namun dapat dibandingkan dengan hasil penilaian indeks CSIRT Tahun 2023, dengan hasil penilaian sebesar 4,43. Capaian indeks CSIRT tahun 2024 meningkat 0,38 poin jika dibandingkan dengan indeks CSIRT tahun 2023 sebesar 4,43 dengan indeks kinerja (IK) Tingkat 5/ dengan level kematangan “Optimal”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Kementerian/Lembaga	Tahun	Realisasi	Kriteria
Badan POM	2024	4,81	Sangat Baik

TNI AL	2024	4,95	Sangat Baik

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks CSIRT Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Pada *assessment* TMPI tahun 2024 oleh BSSN, indeks CSIRT tertinggi dicapai oleh TNI AL dengan nilai 4,95. Selisih realisasi indeks CSIRT Badan POM dengan TNI AL tersebut sebesar 0,14. Kelebihan dari pengelolaan CSIRT di TNI AL adalah pengelolaan CSIRT di TNI AL didukung oleh infrastruktur CSIRT TNI AL yang lebih kompleks, mencakup jaringan yang terintegrasi dengan sistem pertahanan nasional, termasuk radar maritim, komunikasi taktis, dan pusat komando militer. Prioritasnya adalah keamanan berlapis untuk melindungi infrastruktur strategis dengan toleransi rendah terhadap risiko gangguan. Hal tersebut berbeda dengan Badan POM dimana fokus pada penyediaan infrastruktur backup seperti DRC dan *cold site* untuk menjamin keberlanjutan layanan aplikasi penting. Infrastrukturnya cenderung dioptimalkan untuk mendukung layanan publik yang terkait dengan Obat dan Makanan.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian indeks CSIRT yang sukses oleh Badan POM selama tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan upaya yang sistematis dan komprehensif dalam peningkatan kapasitas dan efektivitas tim CSIRT serta penerapan kebijakan keamanan siber yang mendukung.

Berikut adalah analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah diterapkan:

1) Kapabilitas tim Badan POM CSIRT yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mengawasi dan merespon insiden keamanan siber;
2) Sertifikasi internasional ISO 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) mengenai pengelolaan keamanan informasi menunjang peningkatan sistem manajemen keamanan dan menciptakan infrastruktur yang lebih terstruktur dan aman di Badan POM;
3) Keputusan Kepala Badan POM Nomor 444 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badan POM memberikan landasan kebijakan yang kuat bagi upaya perlindungan data dan sistem informasi Badan POM;

4) Penetapan SOP yang jelas terkait keamanan siber memungkinkan tim Badan POM CSIRT untuk beroperasi dengan dasar pengelolaan insiden siber yang terstandarisasi dan memungkinkan respon yang cepat, terarah, dan efektif;
5) Selain melakukan monitoring terhadap keamanan siber, Tim Badan POM CSIRT juga melakukan kegiatan preventif terhadap ketahanan sistem informasi dengan melakukan uji kerentanan melalui pelaksanaan *vulnerability assessment* (VA), pengujian aplikasi SIT (*System Integration Testing*) dan UAT (*User Acceptance Testing*) sebelum aplikasi diimplementasikan; serta
6) Pelaksanaan program nasional Badan POM CSIRT melalui kegiatan perkuatan siber nasional secara bertahap telah dilaksanakan kepada seluruh pegawai Badan POM melalui *awareness* keamanan informasi, pelaksanaan kegiatan *Cyber Drill*, maupun *awareness* melalui media sosial.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Badan POM CSIRT antara tahun 2020 hingga 2024 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan dalam pencapaian Indeks CSIRT.

Faktor-faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

1) Tim Badan POM CSIRT secara berkala melakukan penilaian terhadap Indeks *Cyber Security Maturity* (CSM), dan TMPI yang dilakukan oleh BSSN untuk memantau dan mengevaluasi tingkat kesiapan sistem keamanan siber serta efektivitas penanganan insiden di Badan POM;
2) Pelatihan secara berkala mengenai simulasi penanganan insiden siber, melalui *Cyber Drill*, yang melibatkan seluruh pegawai Badan POM untuk meningkatkan kesiapan pegawai dalam menangani serangan siber melalui skenario yang realistis;
3) Pelaksanaan *VA*, pentest, pengujian SIT, dan UAT untuk mengidentifikasi potensi kerentanannya pada sistem informasi dan aplikasi yang akan digunakan oleh Badan POM sebelum implementasi aplikasi; dan
4) Sosialisasi dan pelatihan mengenai keamanan informasi dan pentingnya kesadaran terhadap ancaman siber kepada seluruh pegawai Badan POM.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks CSIRT	1.638.135.000	1.638.132.071	100	104,57	100% (Efisien)

Tabel 38. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks CSIRT

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 104,57% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja CSIRT akan dievaluasi untuk menentukan sejauh mana informasi yang terkandung di dalamnya telah memberikan kontribusi berharga dalam perbaikan dan peningkatan keamanan siber organisasi. Selain itu, laporan CSIRT menjadi bahan untuk laporan kepada BSSN sebagai koordinator Gov CSIRT.

4. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Data Berbagi Pakai

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Jumlah Data Berbagi Pakai	30	36	120	Sangat Baik	Efektif

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2024

Jumlah Data Berbagi Pakai diperoleh dengan rumus:

$$\frac{Realisasi\ Jumlah\ Data\ Berbagai\ Pakai}{Target\ Jumlah\ Data\ Berbagi\ Pakai}$$

Data berbagi pakai adalah layanan informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dapat dibagi pakaikan melalui Portal Satu Data Badan POM. Pusdatin hanya sebagai pengguna, pembuat konsep validasi, dan mengatur transaksi data, sedangkan kepemilikan data tetap berada di unit lain. Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir reviu renstra yang

ditentukan yaitu 30, dengan realisasi sebesar 36 data yang dibagi pakaikan (120%) dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Data Berbagi Pakai	**Target**	6	15	22	30
	Realisasi	6	15	26	36

Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Jumlah Data Berbagi Pakai pada Tahun 2024 memiliki target 30 data yang dibagi pakaikan. Capaian pada triwulan I dan II sudah sesuai dengan target yang ditentukan dan capaian pada triwulan III dan IV melebihi target triwulanan yang ditentukan.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2022	15	15	100	Memenuhi Ekspektasi
2023	25	25	100	Baik
2024	30	36	120	Sangat Baik

Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2022-2024

Perbandingan realisasi dan capaian pada jumlah data berbagi pakai meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama meningkatnya capaian pada data berbagi pakai ini yaitu meningkatnya kebutuhan integrasi data antara aplikasi internal Badan POM maupun aplikasi antar Kementerian/Lembaga.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Kementerian/Lembaga	Realiasi
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	120%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DI Yogyakarta	100%

Tabel 42. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah data berbagai pakai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024 diantara

Kementerian/Lembaga lainnya lebih tinggi dengan persentase 120% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Salah satu faktor utama meningkatnya capaian pada jumlah data berbagi pakai ini yaitu meningkatnya kebutuhan integrasi data antara aplikasi internal Badan POM maupun aplikasi antar Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya adanya Surat Keputusan Tim Koordinasi Satu Data Badan POM tahun 2024 merupakan salah satu bentuk komitmen tiap unit kerja untuk mendukung implementasi Satu Data Badan POM yang dikorelasikan dengan kinerja ini. Bentuk komitmen ini dilanjutkan dengan pertemuan/koordinasi. Pertemuan dengan unit terkait selaku produsen data dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi terkait elemen data dan sifat kerahasiaan elemen data tersebut. Kerjasama dan masukan yang baik dari unit terkait menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini. Selain dengan unit terkait, dilakukan juga pertemuan dengan Kementerian/Lembaga lain yang mengajukan permohonan data Badan POM melalui Portal Satu Data Indonesia untuk mendapatkan konfirmasi kebutuhan data tersebut. Adanya pertemuan dan diskusi yang menghasilkan kerjasama dan masukan yang baik dan efektif dengan unit produsen data dan Kementerian/Lembaga lain mendukung tercapainya target indikator ini.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kebijakan eksternal khususnya terkait Satu Data Indonesia (SDI) merupakan salah satu pendorong kegiatan berbagi pakai data antar Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2021 Sekretariat SDI di Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan terhadap implementasi Satu Data di tiap Kementerian/Lembaga sehingga hal tersebut menunjang implementasi Satu Data di Badan POM, yang salah satunya adalah diwujudkan dalam pengolahan dalam berbagi pakai dataset. Selain itu adanya dukungan dari Sekretariat Utama melalui Surat Edaran Nomor TI.03.01.2.22.01.23.01 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Portal Satu Data Badan POM di Lingkungan Badan POM serta pertemuan dengan unit kerja di Badan POM untuk koordinasi

terhadap data berbagi pakai menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Data Berbagi Pakai	859.797.000	859.788.412	100	120	100% (Efisien)

Tabel 43. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Data Berbagi Pakai

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 120% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna sebagai pengukuran realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai pada tahun 2024 terhadap target yang telah dicantumkan pada Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2024 Selain itu melalui laporan kinerja ini dapat diketahui bahwa prinsip Interoperabilitas Data pada Satu Data Indonesia telah terpenuhi di Lingkungan Badan POM dengan realiasai Jumlah Data Berbagi Pakai.

5. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%	111%	111	Sangat Baik	Efektif

Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2024

Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \text{ X } 100\%$$

Data dan informasi yang mutakhir adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard (analitik) Command Center, dan atau yang dapat

diakses setiap saat, sesuai dengan sumber data dan dipelihara/ dikembangkan sesuai dengan kebutuhan unit teknis. Data mutakhir yang dimaksud adalah data terkini. Analitik yang dimaksud adalah deskripsi data, analitikal, dan *forecasting*. Tidak termasuk memberikan usulan kebijakan. Pada tahun 2024 realisasi kinerja indikator ini melebihi target yaitu sebesar 111% atau masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**. Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir reviu renstra yang ditentukan.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	Target	28%	52%	80%	100%
	Realisasi	30%	55,56%	81,48%	111%

Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Indikator kinerja persentase data dan informasi yang mutakhir pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100%, dengan capaian pada setiap triwulan sudah memenuhi target, sehingga persentase data dan informasi yang mutakhir pada tahun 2024 sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	100%	74,43%	74,43%	Cukup
2021	100%	87,43%	87,43%	Cukup
2022	100%	108,70%	108,70%	Memenuhi Ekspektasi
2023	100%	104%	104%	Sangat Baik
2024	100%	111%	111%	Sangat Baik

Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2020-2024

Tahun 2020-2021 perhitungan data dan informasi yang mutakhir terdiri dari 2 (dua) komponen yang berbeda yaitu capaian dashboard Badan POM Command Center (BCC) dan capaian layanan perpustakaan, sehingga realisasi capaian pada indikator tersebut belum dapat memenuhi target yang ditentukan. Sehubungan dengan adanya Reviu Renstra 2020-2024, maka 2 (dua) komponen tersebut dipisahkan menjadi indikator kinerja utama yang berbeda yaitu “Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan” dan

"Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir" (hanya menghitung dashboard BCC yang dimutakhirkan).

Sehingga tahun 2022 Pusdatin berhasil melakukan pemutakhiran dashboard BCC sebanyak 25 dashboard dari target 23 dashboard (108,70%). Tahun 2023 terdapat peningkatan target jumlah dashboard yang dimutakhirkan yaitu 25 dashboard, dan Pusdatin berhasil memutakhirkan 26 dashboard BCC (104%). Tahun 2024 terdapat peningkatan target jumlah dashboard menjadi 27 dan Pusdatin berhasil memutakhirkan sebanyak 30 dashboard BCC (111%). Sehingga realisasi capaian kinerja pada indikator persentase data dan informasi yang mutakhir tahun 2024 melebihi target yang ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Untuk indikator Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari unit kerja lain, karena tidak adanya indikator yang sama dengan indikator tersebut.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengembangan data dan informasi BCC merupakan kegiatan pengembangan muatan data dan informasi strategis dan penyempurnaan data-data eksisting yang ditayangkan dari seluruh unit teknis. Penyempurnaan data dan informasi akan bersumber dari *datalake* dan menggunakan *Tableau* sebagai *BI tools* dalam visualisasi dashboard di BCC. Kegiatan penyempurnaan dan pengembangan data strategis akan melibatkan tim koordinasi BCC yang terdiri dari seluruh unit teknis pusat di Badan POM. Pada tahun 2024, BCC telah menyelesaikan pengembangan dashboard data dan informasi strategis sebanyak 30 dashboard, dimana dashboard *existing* telah selesai di-*redesign* menggunakan *business intelligence tools tableau*. Jumlah dashboard yang dikembangkan dan dipelihara pada tahun 2024 sudah melewati target, dengan capaian sebesar 111%. Dalam proses pengembangan saat ini sumber data dashboard akan menggunakan teknologi *Big Data*, salah satunya menggunakan teknologi terbaru yang menghasilkan aliran data yang lebih cepat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adanya penambahan informasi yang ditayangkan sebagai dashboard informasi pada BCC dan telah dilaksanakan Pengembangan Dashboard BCC, dimana dashboard *existing* telah selesai di-*redesign* menggunakan *business intelligence tools tableau*.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	560.506.000	560.504.152	100	111	100% (Efisien)

Tabel 47. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 111% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna sebagai pengukuran realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir 2024 terhadap target yang telah dicantumkan pada Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2024 dan sebagai *tools* monitoring penambahan atau pemutakhiran terhadap dashboard pada Badan POM Command Center.

SASARAN KEGIATAN 4
Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 100,88% dengan kriteria SANGAT BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime	100%	100,88%	100,88%	Sangat Baik	Efektif

Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time Tahun 2024

Pengukuran indikator dilakukan dengan menghitung jumlah modul aplikasi yang melakukan aktivitas integrasi (baik keseluruhan atau sebagian) dibandingkan dengan target modul aplikasi yang akan diintegrasikan. Integrasi yang dimaksud adalah interaksi antar sistem internal maupun suprasistem, sehingga kebutuhan data internal Badan POM maupun kebutuhan Satu Data Indonesia dapat terpenuhi. Cakupan integrasi diantaranya yaitu integrasi dengan gateway Tanda Tangan Elektronik (TTE BSre), e-Payment, Data Lake (sebagai source Satu Data Badan POM), Gateway Covid, SIASN, BoC (Badan POM Operational Centre), dan *Online Single Submission* (OSS).

Target 2024 adalah target akhir Reviu Renstra 2024, dengan pencapaian indikator tersebut sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 100,88% dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Capaian realisasi indikator akan terus dipertahankan dan dijaga kualitasnya mengingat integrasi ini telah menjadi kebutuhan di Badan POM, sebagai pemenuhan efisiensi bisnis proses di Badan POM.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime	**Target**	86%	87%	93%	100%
	Realisasi	88,50%	97,35%	98,23%	100,88%

Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Realisasi sepanjang triwulan I, II, III, dan IV mencapai target yang telah ditetapkan. Dari trend capaian, dapat dilihat mengalami kenaikan untuk setiap triwulan. Peningkatan ini didukung dengan inventarisasi integrasi sistem informasi. Hal ini juga sejalan dengan arah transformasi yaitu dari era *e-Government* menuju *i-Government* (*integrated Government*). Perbaikan akan terus dilaksanakan untuk mempercepat proses integrasi sistem.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	25%	25%	100	Baik
2021	48%	48%	100	Baik
2022	70%	73,45%	104,93	Memenuhi Ekspektasi
2023	85%	86,73%	102,03	Sangat Baik
2024	100%	100,88%	100,88%	Sangat Baik

Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2020-2024

Seperti halnya pada tahun 2023, realisasi tahun 2024 juga melebihi target. Hal ini dikarenakan sebagai dampak peningkatan kebutuhan integrasi di luar target awal yaitu integrasi Gateway TTE dengan SIMAKIN/SIASN yang dapat digunakan oleh setiap pegawai Badan POM dalam melakukan TTE dokumen SKP. Pencapaian target ini meningkatkan komitmen Pusdatin dalam melakukan integrasi sistem informasi sesuai perencanaan yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis dan Reviu Rencana Strategis serta terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan strategis di lingkungan Badan POM.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja lain, karena indikator tersebut hanya dikerjakan oleh Pusdatin selaku unit pendukung TIK di Badan POM. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang sama di Kementerian/Lembaga lain karena indikator kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga berbeda.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini dapat dicapai melalui:

1) Komitmen pimpinan organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan

   Komitmen pimpinan memberikan efek positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan realisasi kinerja capaian Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time. Komitmen dalam kepemimpinan menciptakan pondasi kuat bagi budaya kerja yang positif, memotivasi anggota tim, dan membawa perubahan yang berkelanjutan untuk melakukan integrasi tanpa membuat sistem informasi baru. Dukungan pimpinan dalam integrasi akan menentukan peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan penganggaran terkait sistem informasi terintegrasi sehingga dapat terealisasi sesuai target.

2) Koordinasi antar unit dan lintas sektor secara berkesinambungan agar integrasi dapat terwujud

   Dalam implementasi integrasi sistem informasi dilaksanakan koordinasi dan kerjasama yang berkesinambungan agar semua kebutuhan dapat diidentifikasi dan dipersiapkan secara baik dan matang serta dapat diidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dan menyiapkan segala alternatif. Dengan persiapan yang baik diharapkan integrasi sistem dapat diimplementasi dengan efektif, efisien, cepat sehingga dapat memberikan manfaat maksimal serta output sesuai kebutuhan bagi masyarakat maupun pemerintah.

3) Perancangan pelaksanaan kegiatan secara detail dan jelas

   Dalam proses integrasi, perencanaan dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan meliputi pertama, penetapan target atau tujuan. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif untuk mendukung program integrasi. Kedua, perumusan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

Ketiga, identifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu dengan diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah dilaksanakan yang menjadi bagian esensi dari proses perencanaan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangaan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada guna mewujudkan integrasi sistem yang realtime dan mendukung SPBE.

4) Tersedianya rancangan Pedoman Manajemen Data dalam integrasi sistem informasi dalam proses penyusunan bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi

   Pedoman Manajemen Data akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, saat ini masih dalam tahap penyusunan bersama Biro Hukum dan Organisasi. Diharapkan pedoman segera rampung untuk mempermudah integrasi.

5) Analisa mitigasi risiko yang detail terhadap kebutuhan integrasi, sehingga risiko-risiko ketidakberhasilan dapat dieliminasi

   Identifikasi segala kemudahan, risiko, dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan integrasi sistem. Oleh karena itu, dengan diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah dilaksanakan yang menjadi bagian esensi dari proses perencanaan.

6) Telah dilaksanakan *awareness* kepada stakeholder (baik internal dan eksternal) terkait pentingnya persiapan integrasi, perubahan dokumen integrasi, dan Satu Data Indonesia

Awareness dilakukan baik melalui bimbingan teknis, pertemuan, sosialisasi hingga diseminasi via sosial media, subsite, email serta jaringan informasi melalui grup whatsapp agar semua stakeholder mengetahui pentingnya persiapan integrasi, perubahan dokumen integrasi, dan Satu Data Indonesia.

7) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap aplikasi yang sudah dilakukan integrasi

   Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala per triwulan agar melihat kebermanfaatan serta perbaikan agar integrasi sistem dapat dilaksanakan mendukung *integrated governance* serta dengan data yang terintegrasi maka akan mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

1) Sosialisasi terkait pelaksanaan integrasi sistem informasi

   Dengan sosialisasi maka dapat dilakukan *awareness* tentang *integrated governance*, tahapan integrasi, proses persiapan integrasi, pentingnya manajemen data dan informasi dalam integrasi serta tentang Satu Data Badan POM. *Awareness* berulang dan berkesinambungan diperlukan agar budaya data dapat menjadi jati diri pegawai Badan POM serta meningkatkan kompetensi pegawai tentang nilai-nilai integrasi sistem informasi dan menekankan bahwa integrasi sistem akan membawa manfaat tidak hanya untuk organisasi tapi tentunya mempermudah pekerjaan pegawai Badan POM ke depan dalam melihat *trend* pengawasan Obat dan Makanan dengan data yang akurat dan real time yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

2) Melakukan pendampingan dalam proses integrasi sistem informasi. Pendampingan akan dilakukan oleh pegawai Pusdatin guna mempercepat implementasi integrasi sistem informasi serta juga melakukan *sharing knowledge* kepada unit agar *aware* dengan persiapan dan pelaksanaan integrasi sistem guna mendukung perwujudan visi misi Badan POM.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisien-si
Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime	15.270.293.000	15.270.280.391	100	100,88	100% (Efisien)

Tabel 51. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 100,88% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna sebagai monitoring capaian target kinerja indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real time tahun 2024 sehingga dapat mengidentifikasi kendala, dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk penyelesaian kendala.

Terlihat dari realisasi pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 100,88%, Dari laporan kinerja memberikan informasi bahwa anggaran telah digunakan efektif, efisien dan tepat guna mendukung indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime dimana terlihat dari realisasi anggaran mencapai 100%. Laporan kinerja ini juga dimanfaatkan dalam bentuk dokumentasi sinergitas dan kontribusi yang semakin signifikan dari Pusdatin dalam mendukung SPBE terutama *integrated governance* melalui integrasi Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan.

SASARAN KEGIATAN 5
Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil mewujudkan infrastruktur TIK yang Andal dengan NPS 116% dengan kriteria SANGAT BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%	116%	116	Sangat Baik	Efektif

Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2024

Pusdatin melakukan pengukuran terhadap pemenuhan infrastruktur sesuai roadmap TIK untuk mewujudkan infrastruktur TIK yang andal di lingkungan Badan POM. Pada tahun 2024, untuk indikator ini memperoleh Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK sebesar 116% yang memperoleh kategori **SANGAT BAIK** dengan kesimpulan efektivitas **Efektif**. Target awal yang diusulkan untuk kegiatan pemenuhan infrastruktur TIK ini yaitu sebanyak 25 kegiatan pemenuhan infrastruktur TIK, kemudian seiring berjalannya waktu di pertengahan tahun 2024, ada beberapa permintaan dari unit-unit kerja di lingkungan Badan POM untuk mendukung berjalannya pelayanan publik di Badan POM, sehingga menambah 4 kegiatan pemenuhan infrastruktur TIK sehingga realisasinya menjadi 29 kegiatan pemenuhan infrastruktur TIK dan melebihi dari target yang telah diusulkan pada awal tahun 2024. Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir reviu renstra yang ditentukan.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	**Target**	10%	50%	65%	100%
	Realisasi	19,8%	51,8%	65,6 %	116%

Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, untuk kegiatan pemenuhan infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK realisasi yang diperoleh 19,8% melebihi target yang diusulkan pada awal tahun 2024 yaitu sebesar 10%. Hal ini menyebabkan capaian untuk indikator ini melebihi dari 120%, sehingga untuk triwulan selanjutnya harus dilakukan perhitungan kembali agar capaian indikator ini tidak lebih dari 120%. Kemudian untuk triwulan II - IV tahun 2024, setelah dilakukan perhitungan kembali targetnya, realisasi capaian tidak melebihi dari 120%. Tetapi pada tahun berjalan selama 2024, ada beberapa tambahan kegiatan pemenuhan infrastruktur TIK, dari target awal 25 kegiatan menjadi 29 kegiatan. Tetapi penambahan kegiatan tersebut tidak menyebabkan capaian indikatornya lebih dari 120%.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	100%	100%	100	Baik
2021	100%	100%	100	Baik
2022	100%	100%	100	Memenuhi Ekspektasi
2023	100%	108%	108	Sangat Baik
2024	100%	116%	116	Sangat Baik

Tabel 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2020-2024

Indikator ini pada tahun 2020-2022 selalu mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2023, persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK memiliki target 25 pengadaan, dengan adanya optimalisasi anggaran pada tahun berjalan selama tahun 2023 dan 2024, pada akhir tahun realisasi menjadi 27 pengadaan dan pada tahun 2024 realisasi menjadi 29 pengadaan. Pengadaan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, pelaksanaan dan pembayaran yaitu dilakukan secara termin serta pengadaan yang pembayaran dan laporan pekerjaannya langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Biasanya untuk pengadaan termin, masa pekerjaannya sampai akhir tahun sehingga dibagi beberapa termin pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja lain, karena indikator tersebut hanya dikerjakan oleh Pusdatin selaku unit pendukung TIK di Badan POM. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang sama di Kementerian/Lembaga lain karena indikator kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga berbeda.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pengadaan yang terkait dengan infrastruktur TIK yang sudah selesai masa pekerjaannya yang dibuktikan dengan output laporan pekerjaan. Mengikuti tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, pada tahun 2024, kegiatan ini dibagi menjadi pengadaan termin dan pengadaan non termin. Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil mewujudkan infrastruktur TIK yang Andal dengan NPS 116% dengan kriteria Sangat Baik. Adapun peningkatan kinerja yang telah dilakukan oleh Pusdatin untuk mencapai keberhasilan diantaranya:

1) Monitoring intensif oleh petugas terhadap jenis dan ketersediaan paket pengadaan baik yang tayang di LKPP maupun penunjukkan langsung di luar e-purchasing;
2) Ketepatan perencanaan pemenuhan infrastruktur sesuai roadmap TIK;
3) Dukungan SDM yang kompeten melaksanakan proses pemenuhan kebutuhan infrastruktur di lingkungan Badan POM;
4) Adanya dukungan dari pimpinan untuk pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK; dan
5) Koordinasi dengan unit teknis, penyedia dan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelenggaraan pemenuhan infrastruktur TIK di Badan POM.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Memastikan target pemenuhan infrastruktur tahun 2024 dapat tercapai dengan melakukan:

1) Optimalisasi anggaran didasarkan permintaan tambahan kebutuhan yang disampaikan melalui aplikasi Help Pusdatin; dan

2) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga agar penyelesaian pekerjaan sesuai dengan masa pekerjaan terdapat di kontrak yang dibuktikan dengan laporan pekerjaan pengadaan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisien-si
Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	878.482.000	878.477.951	100	116	100% (Efisien)

Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 116% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya:

1) Keterpenuhan persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala; dan
2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja di tahun selanjutnya.

SASARAN KEGIATAN 6
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi dengan NPS 99,96% dengan kriteria CUKUP

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pusdatin

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks RB	86,1	86,31	100,24	Sangat Baik	Efektif

Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks RB Tahun 2024

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada seluruh Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat dan Balai/Balai Besar POM. Nilai indeks RB Pusdatin telah diperoleh pada triwulan III tahun 2024, sesuai penilaian dari TPI atau APIP yaitu 86,31 dan nilai tersebut telah melampaui dari target capaian sehingga memperoleh kriteria **SANGAT BAIK** dengan persentase capaian sebesar 100,24%. Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir Reviu Renstra 2020-2024 yang ditentukan dan akan dilanjutkan kembali pada Renstra 2025-2029.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	90	73,46	81,62	Cukup
2021	79,2	78,18	98,71	Baik
2022	80,2	71,47	89,11	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	81,2	83,76	103,15	Sangat Baik
2024	86,1	86,31	100,24	Sangat Baik

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 Pusdatin belum mampu mencapai target yang telah direncanakan. Belum tercapainya nilai RB pada tahun 2020 - 2022 dikarenakan kurangnya *awareness* pegawai Pusdatin terhadap RB dan budaya kerja serta belum optimalnya inovasi, ide dan kreatifitas yang dapat menunjang kinerja Pusdatin. Pada tahun 2023-2024 Pusdatin berupaya untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh serta mengoptimalisasi inovasi, ide dan kreatifitas dengan berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka WBK dan WBBM. Perbaikan dilakukan mulai dari transformasi digital dengan mengurangi tatap muka sampai dengan pelayanan terhadap masyarakat serta internalisasi terkait RB dan budaya kerja serta sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak sehingga terdapat peningkatan pada target dan realisasi indeks RB Pusdatin.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Indeks RB	Indeks RB Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,31	Nilai RB Badan POM Tahun 2024 belum terbit
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,22	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	91,27	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,29	

Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain Tahun 2024

Capaian realisasi kinerja tahun 2024 untuk Pusdatin jika dibandingkan dengan satuan kerja Pusat-Pusat lainnya, posisi Pusdatin masih di urutan ke 3, namun demikian untuk tahun 2024 ini Pusdatin mencapai target yang ditetapkan sedangkan satuan kerja Pusat-pusat yang lain tidak mencapai target sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat sebagai TPI. Capaian realisasi Pusdatin belum dapat dibandingkan dengan capaian realisasi nilai RB Badan POM, karena hingga laporan ini disusun nilai RB Badan POM belum diumumkan oleh KemenPAN RB. Pusdatin masih harus melakukan perbaikan agar capaian bisa lebih baik lagi.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1) Telah membangun sistem manajemen keamanan informasi melalui sertifikasi ISO 27001 dimulai pada tahun 2022 dan resertifikasi setiap tahun;
2) Telah membangun pengendalian dalam rangka upaya penegakan integritas dan antikorupsi melalui sertifikasi dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016;
3) Beberapa upaya peningkatan pelayanan yang dibangun telah menjadi bagian dari sistem manajemen dan telah terintegrasi dengan manajemen risiko;
4) Telah melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017.
5) Telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan antara lain:
    a) Perpustakaan Pusdatin (perpustakaan.pom.go.id) merupakan subsite yang menyediakan layanan dan kebutuhan bahan bacaan mengenai Obat dan Makanan yang dapat diakses oleh pegawai dan Masyarakat;
    b) Portal Satu Data BPOM (satudata.pom.go.id) yang bertujuan menyediakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan untuk penyelenggaraan Satu Data BPOM;
    c) Help Pusdatin (itsm.pom.go.id) merupakan aplikasi manajemen pengaduan atau permohonan layanan informasi dan komunikasi di lingkup Badan POM, dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi Pusdatin;
    d) BPOM Command Center (boc.pom.go.id) menyediakan informasi strategis terintegrasi di Badan POM, di mana Pimpinan Badan POM dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh proses bisnis Badan POM secara rutin, antara lain:
        i. Help Pusdatin (itsm.pom.go.id) merupakan aktivitas pengendalian pada risiko O-1, “Penanganan keluhan tidak sesuai timeline”
        ii. Telah dilakukan identifikasi risiko atas implementasi BPOM Command Center, yaitu pada risiko O-6.
    e) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 sebesar 88% (15 dari 17) IKU tercapai dan 62% (11 dari 17) IKU memiliki capaian lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Rencana tindak lanjut tahun 2025 untuk meningkatkan Indeks RB yaitu:

1) Melaksanakan penentuan Tim Kerja Pembangunan ZI mengacu kriteria pada pedoman yang telah ditetapkan dan mendokumentasikan secara memadai kertas kerja penentuan tim tersebut;
2) Melakukan sosialisasi atas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui berbagai media interaktif secara berkala;
3) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja serta mendokumentasikannya secara memadai;
4) Menetapkan kebijakan internal mengenai pola mutasi pegawai di lingkungan unit kerja;
5) Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pegawai maupun unit kerja;
6) Menetapkan kebijakan internal dan mengimplementasikan mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi individu pegawai berdasarkan penilaian kinerja;
7) Melakukan peningkatan kompetensi seluruh SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja serta mendokumentasikan bukti peningkatan tersebut secara memadai;
8) Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan:
    a) Latar belakang berdasarkan kebutuhan unit kerja/stakeholder, isu strategis, maupun risiko yang dihadapi unit kerja sesuai dengan karakteristik unit kerja;
    b) Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak (*before-after*) penerapan inovasi; dan
    c) Inovasi yang dibangun dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh Unit Kerja/instansi lain.
9) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala dan terdokumentasi;
10) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan

stakeholder serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan Masyarakat;

11) Mengimplementasikan kebijakan pemberian *reward and punishment* bagi petugas pelaksanan layanan serta mendokumentasikan bukti implementasi secara memadai;
12) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran;
13) Menjaga kualitas dalam pemberian pelayanan publik dan kualitas penerapan budaya antikorupsi dengan melaksanakan survei secara berkala serta menindaklanjuti hasil survey; dan
14) Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Terkait pelaksanaan pembangunan ZI, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh tim penilai, atas saran tersebut Pusdatin telah melakukan beberapa perbaikan diantaranya sebagai berikut:

1) Menetapkan prosedur pemilihan anggota Tim Pembangunan ZI secara jelas;
2) Menetapkan target prioritas pada seluruh area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan yang dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sehingga mampu memberikan perbaikan secara berkelanjutan;
4) Melaksanakan pengembangan kompetensi berupa pelatihan/sosialisasi pelayanan prima dan kompetensi lainnya terhadap seluruh petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan;
5) Menerapkan kebijakan pemberian *reward and punishment* bagi petugas pemberi pelayanan secara rutin/berkala serta mendokumentasikan prosesnya secara memadai;
6) Memanfaatkan seluruh capaian perjanjian kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;

7) Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen risiko unit kerja. Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, memiliki target keberhasilan dan pengukuran tingkat keberhasilan serta dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain;
8) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai dengan saran yang diberikan; dan
9) Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang prima.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks RB	1.187.000.000	1.186.838.337	99,99	100,24	100% (Efisien)

Tabel 59. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 100,24% dan realisasi anggaran mencapai 99,99% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan untuk menentukan kegiatan dalam mencapai target kinerja diantaranya:

1) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi PMPZI dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dalam rangka WBK dan WBBM. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi PMPZ yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
2) Pelaksanaan kegiatan Pusdatin dalam mencapai target kinerja pembangunan Zona Integritas dalam rangka WBK dan WBBM

2. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Nilai AKIP	84	81,87	97,46	Cukup	Kurang Efektif

Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2024

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusdatin adalah nilai dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Pusdatin dengan rentang nilai sebagai berikut:

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	>60 s.d 70	B	Baik
5	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7	<30	D	Kurang

Tabel 11. Kategori Penilaian SAKIP

Realisasi Nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 81,87. Capaian nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 84 (97,46%) dan mendapat kriteria **CUKUP**. Indikator ini realisasi kinerjanya belum mencapai target akhir Reviu Renstra 2020-2024 yang ditentukan dan akan dilanjutkan kembali pada Renstra 2025-2029.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	80	79,35	99,18	Baik

2021	81,9	79,42	96,97	Baik
2022	84,4	81,00	95,97	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	86,9	83,80	96,43	Cukup
2024	84	81,87	97,46	Cukup

Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2020-2023 Pusdatin selalu mengalami kenaikan realisasi nilai AKIP, namun pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi nilai AKIP Pusdatin. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan nilai pada 4 komponen penilaian yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta hanya terdapat 1 komponen yang mengalami kenaikan nilai yaitu Capaian Kinerja.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah Pusdatin akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat selaku auditor dan mendiskusikan hasil tindak lanjut tersebut bersama Inspektorat, agar pada tahun 2025, target nilai AKIP Pusdatin dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,87	82,04
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	79,35	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	84,52	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	81,58	

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP tahun 2024 yang tertinggi adalah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan yang terendah adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari 4 (empat) unit pusat diatas hanya Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional yang berhasil melebihi realisasi nilai AKIP di level Badan POM, sedangkan 3 (tiga) unit kerja lain belum mencapai realisasi di level Badan POM.

Nilai AKIP Pusdatin berada diposisi ke-2 dari 4 unit kerja pusat lain, Nilai AKIP unit kerja Pusdatin masih berada dibawah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

e. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, adalah:

1) Perencanaan Kinerja

a) Melaksanakan seluruh tahapan penyesuaian perencanaan kinerja pada periode selanjutnya sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM dan melengkapi seluruh dokumen pendukung terkait perubahan RAPK periode selanjutnya (jika ada), antara lain:

i. Dokumen usulan perubahan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;

ii. Dokumen persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap usulan perubahan RAPK tersebut; dan

iii. Bukti perubahan RAPK pada aplikasi SIMETRIS

b) Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.

c) Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yang memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun juga memanfaatkan hasil kajian atas kendala/hambatan serta data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja.

d) Melengkapi dokumen apabila terdapat perubahan target dengan menyertakan justifikasi hasil analisa komprehensif termasuk dokumen kertas kerja dasar perhitungannya, sebagai bukti bahwa perubahan target telah melalui pemahaman dengan pimpinan unit.

2) Pengukuran Kinerja

a) Menyempurnakan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang sudah dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM, antara lain untuk dokumen:

i. Revisi Manual IKU agar menyajikan informasi terkait:

- Kode Indikator Kinerja;

- Tabel Data (*Baseline* dan Target); dan
- Penjelasan yang memadai terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU.

ii. Revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan: Tahapan perbaikan jika terjadi kesalahan/perubahan data kinerja berikut:

- Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;
- Tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- Tahap perbaikan pelaporan data.

b) Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (d*ecision maker*) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai.

c) Menyusun, mengesahkan dan menyampaikan LEI sesuai ketentuan dan *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman SAKIP BPOM.

d) Mendokumentasikan seluruh bukti implementasi terhadap kebijakan pemberian *Reward dan Punishment* di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

e) Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.

3) Pelaporan Kinerja

a) Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja.

b) Melengkapi hasil perhitungan efisiensi Sasaran Strategis maupun IKU dengan analisa yang komprehensif menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan, dengan harapan

hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran/SDM secara lebih optimal.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian:
      i. Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta pelaksanaan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target.
      ii. Upaya keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan untuk IKU yang berhasil mencapai target kinerja.
      iii. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
   b) Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi SIMETRIS dan pelaporan kinerja lainnya untuk dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja;
   c) Mengoptimalkan peran Tim Pengelola SAKIP di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makan dengan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP melalui sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait SAKIP dengan harapan tim SAKIP dapat mendukung implementasi SAKIP Satker secara menyeluruh;
   d) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama, agar dapat mendukung upaya perbaikan kinerja dan implementasi SAKIP pada periode selanjutnya.

Rencana tindak lanjut tahun 2025 akan dilaksanakan dengan :

1) Pusdatin akan melengkapi dokumen pendukung perencanaan kinerja dan dokumen lainnya apabila terdapat perubahan target serta akan

menetapkan target kinerja dengan memanfaatkan hasil kajian atas kendala/hambatan yang dihadapi;

2) Pada komponen pengukuran kinerja Pusdatin akan mendokumentasikan implementasi *reward and punishment*, dan perlu adanya revisi pada manual IKU dan SOP pengumpulan data kinerja;
3) Pada komponen pelaporan kinerja Pusdatin akan melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran strategis maupun IKU; serta
4) Pusdatin akan mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi SIMETRIS dan pelaporan kinerja lainnya untuk dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.

Tindak lanjut AKIP tahun sebelumnya

1. Pusdatin telah melakukan benchmarking bersama Inspektorat dan Kemekeu untuk mempelajari kekurangan dan kelebihan pengimplementasian SAKIP di Pusdatin
2. Pusdatin telah memperbaiki kertas kerja dan manual IKU sesuai dengan hasil rekomendasi
3. Pusdatin telah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran secara tepat waktu pada setiap bulan
4. Pusdatin telah menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara tepat waktu
5. Pusdatin telah melakukan monitoring secara intens terhadap hasil capaian kinerja agar lebih dari 100% namun tidak melebihi 120%, dan meminimalisir indikator kinerja yang tidak tercapai

f. Analisis program/kegiatan untuk mencapai kinerja

Berdasarkan hasil *assessment* nilai SAKIP oleh Inspektorat I, pada tahun 2024 capaian realisasi nilai AKIP Pusdatin mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun dalam proses untuk mencapai nilai tersebut Pusdatin telah melaksanakan beberapa kegiatan agar mencapai target yang telah ditentukan diantaranya sebagai berikut:

1) Menyusun perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi perjanjian kinerja Satker Pusdatin;

2) Menyusun perubahan atas perjanjian kinerja, dan rencana aksi perjanjian kinerja satker Pusdatin karena adanya pergantian Pimpinan organisasi;
3) Menyusun kertas kerja, manual IKU dan penetapan IKU Pusdatin melalui surat Keputusan Kepala Pusdatin;
4) Melengkapi monitoring dan evaluasi rencana aksi pada laporan evaluasi internal;
5) Melakukan penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi SIMAKIN yang sudah menunjukkan cascading kinerja dari eselon II dalam hal ini Kepala Pusdatin ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja;
6) Benchmarking mengenai pengimplementasian SAKIP pada Kementerian Keuangan;
7) Benchmarking kepada Inspektorat I selaku auditor SAKIP Pusdatin terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian SAKIP Tahun 2023;
8) Menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi audit SAKIP Tahun 2023;
9) Melakukan monitoring kinerja terkait capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan; dan
10) Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk mengupdate informasi terkait SAKIP di lingkungan Badan POM.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP	531.264.000	531.265.000	100	97,46	75% (Tidak Efisien)

Tabel 64. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP

Anggaran yang mendukung terealisasinya indikator Nilai AKIP sebesar Rp.531.265.000,-- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp.531.264.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai AKIP di Pusdatin. Indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja adalah tidak efisien karena realisasi capaian kinerja yang dihasilkan lebih kecil dari realisasi anggaran yang dikeluarkan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa terdapat penurunan nilai AKIP yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Sehingga Pusdatin perlu menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi SAKIP 2024, agar dapat meningkatkan nilai AKIP pada Tahun 2025.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengelolaan Kearsipan Pusdatin

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,5	96,54	102,16	Sangat Baik	Efektif

Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Arsip Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pusdatin menetapkan target nilai pengelolaan kearsipan sebesar 94,50 dan dari hasil pengawasan kearsipan yang telah diselenggarakan oleh Biro Umum, hasil akhir pengawasan kearsipan Pusdatin memperoleh nilai sebesar 96,54 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Nilai tersebut merupakan hasil dari penilaian terhadap beberapa kegiatan kearsipan yang meliputi kepatuhan terhadap implementasi kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan yang dilaksanakan, penyelenggaraan kearsipan, penyelamatan arsip bernilai guna permanen, dan sumber daya kearsipan. Indikator ini tidak tercantum pada dokumen renstra, karena sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 perihal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan wajib masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan akan dicantumkan kembali pada SKP Pimpinan Unit Kerja sebagai direktif penugasan tahun 2025.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria

2021	75,49	89,51	118,57	Baik
2022	89,51	97,09	108,46	Memenuhi Ekspektasi
2023	97,09	93,94	96,75	Cukup
2024	94,5	96,54	102,16	Sangat Baik

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Arsip Tahun 2021-2024

Realisasi nilai pengelolaan arsip mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dari 93,94 menjadi 96,54. Adapun penurunan nilai di tahun 2023 dikarenakan adanya SDM arsiparis yang belum memiliki sertifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis serta dikarenakan belum optimalnya pengelolaan arsip aktif, di tahun 2024 terjadi peningkatan nilai dikarenakan seluruh SDM arsiparis Pusdatin telah tersertifikasi dan pengelolaan arsip aktif telah berjalan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengelolaan Kearsipan Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	96,54	98,93
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	99,10	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	98,75	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	95,40	

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Arsip Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari data tabel diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Pusdatin pada tahun 2024 berada diposisi ke 3 (tiga) dari 4 (empat) unit pusat lainnya, dimana posisi tertinggi diraih oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, sementara Pusdatin berada dibawah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan. Adapun nilai yang diperoleh Pusdatin adalah 96,54 dengan kategori **SANGAT MEMUASKAN** dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian perbaikan masih perlu dilaksanakan dikarenakan nilai yang diperoleh Pusdatin belum mencapai realisasi dilevel Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1) Penyeragaman implementasi Peraturan BPOM No 6 Tahun 2022 dalam kegiatan tata persuratan;
2) Kontrol arsiparis terhadap proses alur surat keluar;
3) Pemberkasan terhadap arsip elektronik 2023 pada aplikasi SRIKANDI;
4) Pemberkasan, pendataan, dan pelaporan arsip aktif dan inaktif; serta
5) Pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi SDM Kearsipan.

Rencana tindak lanjut tahun 2025 untuk meningkatkan Nilai Pengelolaan Kearsipan yaitu:

1) Pelaporan Arsip Aktif secara rutin disetiap akhir semester;
2) Melakukan registrasi rutin terhadap surat masuk dan surat keluar di aplikasi SRIKANDI;
3) Peningkatan kompetensi SDM arsiparis;
4) Melakukan penyeleksian arsip sesuai JRA; dan
5) Melakukan penataan arsip aktif dan inaktif.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1) Sosialisasi secara berkala terkait Implementasi Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 kepada seluruh pegawai Pusdatin untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh pegawai terkait pentingnya kesesuaian format surat dengan tata naskah dinas (TND) atau Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022;
2) Adanya penyesuaian proses alur surat keluar, dimana untuk seluruh draft surat keluar di lingkungan Pusdatin akan melalui proses koreksi format terlebih dahulu oleh arsiparis, sebelum surat tersebut diinputkan melalui aplikasi SRIKANDI/SIKD untuk memastikan kesesuaian format surat dengan TND;
3) Telah dilakukan pemberkasan terhadap arsip elektronik 2023 pada aplikasi SRIKANDI;
4) Telah dilaksanakan pemberkasan, pendataan, dan pelaporan arsip aktif dan inaktif untuk mempercepat penyerahan daftar arsip; serta
5) Pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi pengelolaan arsip dinamis bagi arsiparis Pusdatin yang belum tersertifikasi.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pengelolaan Kearsipan	82.327.000	82.324.350	100	102,16	100% (Efisien)

Tabel 68. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Arsip

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 102,16% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan dikarenakan sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 perihal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan wajib masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan secara langsung menjadi IKU Pusdatin pada tahun 2024.

Laporan kinerja dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan kearsipan demi mencapai target yang telah ditetapkan berupa:

1) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit kearsipan meliputi: Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
2) Pelaksanaan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.

SASARAN KEGIATAN 7
Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil mewujudkan SDM yang berkinerja Optimal di Lingkup Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan NPS 96,37% dengan kriteria CUKUP

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks Profesionalitas ASN	89,63	86,38	96,37	Cukup	Kurang Efektif

Tabel 69. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.17.24.01.25.52 tanggal 10 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024, Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin tidak mencapai target yang ditentukan karena adanya perubahan penilaian Indeks Profesionalitas ASN 2024 seperti terlampir dalam tabel di bawah ini.

No	Dimensi	Poin	Sebelum	Sesudah
1	Pegawai yang diukur	-	PNS	PNS + PPPK
2	Kualifikasi	25	bobot maksimum didapatkan oleh pegawai yang telah S3 = 25	• Bobot 25 (pendidikan lebih tinggi dari persyaratan kualifikasi jabatan). • Bobot 20 (pendidikan sesuai persyaratan kualifikasi jabatan). • Bobot 10 (pendidikan di bawah persyaratan kualifikasi jabatan)
3	Kompetensi	40	Riwayat Diklat	Kinerja + Riwayat Diklat
4	Kinerja	30	Tidak ada Perubahan	Tidak ada Perubahan
5	Disiplin	5	Tidak ada Perubahan	Tidak ada Perubahan

Tabel 70. Perubahan Komponen yang dihitung

Selain itu berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 bahwa penilaian Indeks Profesionalitas ASN 2024 dikecualikan dari penghitungan NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis), sehingga pada laporan kinerja Pusdatin Tahun 2024 mengacu pada Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.17.24.01.25.52 tanggal 10 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024 sebagai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Pada triwulan I, II, dan III tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dilaksanakan oleh Biro SDM, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Indeks Profesionalitas ASN baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024 (triwulan IV Tahun 2024), dikarenakan *assessment* penilaian dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2024. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 86,38 dengan target 89,63.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun - tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	75	76,91	102,55	Baik
2021	77	78,72	102,23	Baik
2022	78	82,6	105,90	Memenuhi Ekspektasi
2023	79	88,83	112,44	Sangat Baik
2024	89,63	86,38	96,37	Cukup

Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020 sampai dengan 2023, target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN cenderung mengalami kenaikan sehingga Indeks Profesionalitas ASN selalu memenuhi target yang ditentukan dan masuk dalam kriteria Baik, Memenuhi Ekspektasi, serta Sangat Baik. Untuk tahun 2024 terdapat perbedaan penilaian yang didasarkan pada Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.17.24.01.25.52 tanggal 10 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan

POM Tahun 2024, bahwa tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin tidak mencapai target yang ditentukan dan masuk dalam kriteria Cukup karena terdapat perubahan penilaian Indeks Profesionalitas ASN 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Nilai IP ASN	Nilai IP ASN Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,38	86,98
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,19	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	87,65	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	87,27	

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai IP ASN tahun 2024 yang tertinggi adalah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan dan yang terendah adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat dan Makanan. Dari 4 (empat) unit pusat di atas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional memperoleh nilai diatas 87, sedangkan 2 (dua) unit kerja lain yaitu Pusdatin dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki nilai dibawah 87. Nilai IP ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sudah melebihi nilai IP ASN Badan POM, namun nilai IP ASN Pusdatin dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat belum mampu melebihi nilai IP ASN Badan POM.

e. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indeks profesionalitas ASN belum tercapai dikarenakan adanya perubahan komponen penilaian sebagai berikut:

No	Dimensi	Poin	Sebelum	Sesudah
1	Pegawai yang diukur	-	PNS	PNS + PPPK

2	Kualifikasi	25	bobot maksimum didapatkan oleh pegawai yang telah S3 = 25	• Bobot 25 (pendidikan lebih tinggi dari persyaratan kualifikasi jabatan). • Bobot 20 (pendidikan sesuai persyaratan kualifikasi jabatan). • Bobot 10 (pendidikan di bawah persyaratan kualifikasi jabatan)
3	Kompetensi (kepemimpinan, fungsional, maupun teknis)	40	Riwayat Diklat	Kinerja + Riwayat Diklat
4	Kinerja	30	Tidak ada Perubahan	Tidak ada Perubahan
5	Disiplin	5	Tidak ada Perubahan	Tidak ada Perubahan

Tabel 73. Perubahan Komponen yang dihitung

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator antara lain:

1) Pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti apel 3 (tiga) kali berturut turut;
2) Pemanggilan pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan kehadiran jam kerja tanpa alasan yang sah (alpa);
3) Pemanggilan pegawai yang melakukan pemalsuan data surat keterangan sakit dari klinik/puskesmas;
4) Pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak masuk dengan alasan yang tidak dapat diterima, terlambat masuk kerja, dan pulang sebelum waktunya dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan (telah diakomodasi dengan aplikasi SIMOD di aplikasi SIASN);
5) Penilaian SKP setiap triwulan. Pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 1 (satu) orang pegawai dengan nilai SKP “Kurang”, hal ini dapat mengurangi perolehan bobot kinerja dan mempengaruhi Indeks Profesionalitas ASN. Oleh karena itu, setiap pegawai didorong agar dapat memaksimalkan pengembangan kompetensinya dan mematuhi peraturan kode etik dan kedisiplinan pegawai;
6) Target peningkatan kompetensi pada akhir tahun untuk seluruh pegawai sebanyak 20 JP harus dicapai oleh masing masing pegawai dengan cara

melakukan pengembangan kompetensi yang berupa program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer sudah mengikuti pelatihan teknis yang sudah direncanakan sebelumnya dalam perencanaan pengembangan kompetensi 2024;

7) Usaha yang dilakukan untuk menegakkan disiplin pegawai antara lain:
   a) Melakukan apel setiap hari Senin dan apel untuk peringatan hari besar nasional serta internalisasi via online zoom setiap Senin untuk mensosialisasikan informasi penting kepada seluruh pegawai; dan
   b) Diseminasi mengenai gratifikasi, *whistleblowing system* dan benturan kepentingan dengan sosial media milik Pusdatin yang semakin ditingkatkan dan dilakukan minimal 1 (satu) kali tiap triwulan.
8) Untuk mendorong kinerja pegawai, telah dilaksanakan penerapan:
   a) *Reward* dan *punishment* yang dilakukan oleh *Agent of Change* (AoC) dan tim yang ditunjuk. Pada tahun 2024 Pusdatin telah menerapkan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dikarenakan salah satu pegawai Pusdatin melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 3 huruf (f) “Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan” dan pasal 4 huruf (f) “Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” dengan Nomor Surat Keputusan HK.02.02.8.11.24.53 tanggal 18 November 2024 tentang Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis. Surat Keputusan tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh pegawai yang bersangkutan tanggal 19 November 2024; serta
   b) *Employee of the Month* (EOTM) dengan tujuan untuk pegawai yang berkinerja terbaik dan berdisiplin tinggi diberi penghargaan.

f. Analisis program/kegiatan untuk mencapai kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator di triwulan IV tahun 2024 adalah pengembangan kompetensi pegawai dalam bidang pelayanan, teknis, dan administrasi. Selain itu juga dilakukan kegiatan internalisasi secara rutin tiap bulan untuk mensosialisasikan semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian jam pelajaran, kinerja

individu/sasaran kinerja pegawai, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus dilakukan tindaklanjutnya.

1) Kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan selama tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Bulan	Peserta	Keterangan
1	Sharing Knowledge Awareness ISO 27001 2022	Juli 2024	Seluruh Pegawai	Pengembangan Kompetensi Pelayanan
2	Internalisasi Tata Naskah Dinas Terbaru	Agustus 2024	Seluruh Pegawai	Pengembangan Kompetensi Administrasi
3	Pelatihan Secure Coding	September 2024	Pranata Komputer di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis
4	Pelatihan Project Management Officer	September 2024	Pranata Komputer Madya di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis
5	Pelatihan Linux Administrator	September 2024	Pranata Komputer di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis
6	Pelatihan Data Science Analyst	September 2024	Pranata Komputer di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis
7	Pelatihan Rencana Kinerja Anggaran	Oktober 2024	Analis Pengelola Keuangan APBN di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Administrasi
8	Pelatihan PostgreSQL Advance	November 2024	Pranata Komputer di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis
9	Pelatihan Flutter	Desember 2024	Pranata Komputer di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis

Tabel 74. Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Selain pengembangan kompetensi diatas, pada tahun 2024 Pusdatin sudah melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi yang sudah disusun pada akhir tahun 2023. Seluruh kegiatan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan dan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

No	Nama Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Status
1	ISO 27001:2022	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
2	IT *Infrastructure Library* (ITIL)	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
3	*Linux Administrator*	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
4	*Data Science and Analyst*	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
5	*Secure Coding*	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
6	Manajemen Risiko	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
7	*Project Management Office* (PMO)	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
8	*Agile Scrum*	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
9	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
10	Docker	Terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan

Tabel 75. Perencanaan Pengembangan Kompetensi

2) Terdapat 5 (lima) orang pegawai yang mengikuti tugas belajar pada tahun 2024 antara lain:

No	Nama	Status Tugas Belajar	Perkiraan Waktu Selesai	Universitas
1	Niken Setyorini, A. Md	Tidak Lepas Jabatan	Februari 2025	Bina Nusantara
2	Habib Akmal Nasution, A. Md	Tidak Lepas Jabatan	Juli 2025	Perbanas Institute
3	N-Noormandiyanti, A. Md	Lepas Jabatan	Mei 2025	Universitas Terbuka
4	Arif Widakdo, A. Md	Tidak Lepas Jabatan	Februari 2025	Bina Nusantara
5	Artomo, A. Md	Tidak Lepas Jabatan	Februari 2025	Bina Nusantara

Tabel 76. Daftar Pegawai Tugas Belajar

3) Mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi calon peserta tugas belajar (CPTB) tahun 2024

No	Desk Tugas Belajar	Tanggal Kegiatan	Media
1	Sosialisasi Pembekalan Calon Peserta Tugas Belajar 2024	30 Januari 2024	daring dan luring
2	Evaluasi Calon Peserta Tugas Belajar Periode 1 2024	28 Juni 2024	daring dan luring
3	Evaluasi Calon Peserta Tugas Belajar Periode 2 2024	9 September 2024	daring dan luring
4	Evaluasi Calon Peserta Tugas Belajar Periode 3 2024	15 November 2024	daring dan luring

Tabel 77. Desk Tugas Belajar

4) Pada tahun 2024 beberapa pegawai yang telah lulus uji kompetensi telah diangkat dalam jabatan lebih tinggi, baik melalui mekanisme kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan, antara lain:

No	Nama	Jabatan Sebelum	Jabatan Sesudah	Mekanisme	Terhitung Masa Tugas (TMT)
1	Judhi Sarasawati, SP, MKM	Pranata Komputer Ahli Muda	Pranata Komputer Ahli Madya	Kenaikan Jenjang Jabatan	25 Juni 2024
2	Nugroho Susanto, SE	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Muda	Kenaikan Jenjang Jabatan	15 Oktober 2024
3	Rakhman Hakim, S. Kom	Analis Data dan Informasi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Perpindahan Jabatan	1 Mei 2024
4	Dewi Arun Sari, S. Ak	Analis Anggaran	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Perpindahan Jabatan	1 Mei 2024

Tabel 78. Daftar Pegawai Naik Jenjang Jabatan

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN	854.249.000	854.247.582	100	96,37	75% (Tidak Efisien)

Tabel 79. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Anggaran yang mendukung terealisasinya indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar Rp.854.247.582,-- atau 100% dari target anggaran sebesar Rp.854.249.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di Pusdatin. Indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja adalah tidak efisien karena realisasi capaian kinerja yang dihasilkan lebih kecil dari realisasi anggaran yang dikeluarkan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target tahun 2024 belum tercapai, dikarenakan adanya perubahan komponen penilaian Indeks Profesionalitas ASN. Dalam laporan kinerja ini dapat diketahui juga bahwa terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan guna untuk mendukung tercapainya indikator Indeks Profesionalitas ASN.

SASARAN KEGIATAN 8
Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang Terintgrasi dan Adaptif

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil membangun sistem operasional dan TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan NPS 107,55% dengan kriteria SANGAT BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	3	100	Baik	Efektif

Tabel 80. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2024

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang tersedia selalu *update* pada saat digunakan sehingga pengambilan keputusan yang diambil tepat sasaran. Selain itu, tujuan dari indeks ini adalah menilai implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing- masing unit kerja. Setiap komponen penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung pada aspek yang dinilai.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal diperoleh dari komponen Indeks Data dan Informasi yang Telah Dimutakhirkan di BCC (Pemutakhiran) dan Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM (Pemanfaatan Sistem).

$$\frac{Indeks\ Pemutakhiran\ +\ Indeks\ Pemanfaatan}{2}$$

Komponen pengelolaan data dan informasi yang optimal mencakup 2 (dua) komponen yaitu:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
   Pemutakhiran yang dimaksud adalah verifikasi terhadap data yang dialirkan ke BCC secara manual melalui aplikasi BCC
2) Indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM
   Pemanfaatan sistem mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing

unit kerja mencakup dashboard di BCC dan pemanfaatan email. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja dan individu.

Pada tahun 2024, telah diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal sebesar 3. Nilai indeks berhasil mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024, konversi capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dimana realisasi indikator ini dapat dikonversi menjadi 120% dan diinput pada aplikasi Simetris. Selain itu indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir reviu renstra yang ditentukan.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	**Target**	3	3	3	3
	Realisasi	3	3	3	3

Tabel 81. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal pada setiap Triwulan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pusdatin terus berusaha untuk mempertahankan nilai indeks setiap triwulan melalui verifikasi secara rutin dan tepat waktu terhadap data di BCC serta meningkatkan aktivitas monitoring data di BCC oleh pimpinan Pusdatin. Selain itu, pimpinan Pusdatin selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menggunakan *email* Badan POM dalam persuratan kantor dan menghimbau untuk tidak menggunakan *email* pribadi untuk keperluan kedinasan.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	1,51	1,25	82,78	Cukup
2021	2,00	2,25	112,5	Sangat Baik
2022	3,00	3,00	100	Memenuhi Ekspektasi

2023	3,00	3,00	100	Baik
2024	3,00	3,00	100	Baik

Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 realisasi belum mencapai target, dikarenakan masih kurangnya *awareness* pegawai dalam memanfaatkan *email* Badan POM, sehingga realisasi capaian menjadi tidak tercapai. Kemudian tahun 2021 dikarenakan sudah adanya sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan *email* di Pusdatin, sehingga capaian realisasi meningkat dan melebihi target yang ditentukan. Selanjutnya pada tahun 2022 target awal ditetapkan sebesar 2, namun target pada tahun 2022 diubah menjadi 3 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdatin tanggal 1 April 2022 sehingga untuk 2022 capaian Pusdatin menjadi 100%. Capaian tahun 2023 sudah mencapai target yang ditentukan (100%), begitu pula pada tahun 2024 sudah mencapai target yang ditentukan yaitu 3 (100%).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	3
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	3
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	3
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal tahun 2024 diantara seluruh unit Pusat-Pusat yang ada di Badan POM, seluruhnya mendapatkan nilai yang sama yaitu 3 sehingga capaiannya sama yaitu 100% atau BAIK. Tidak ada indikator kinerja utama ini pada Level Badan POM dan instansi lain.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Pusdatin telah mencapai target yang ditetapkan dan mendapatkan nilai maksimal Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Rincian terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan sistem informasi sebagai berikut:

Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Dashboard BCC	Verifikasi Dashboard BCC
3	3	3

Tabel 84. Rincian nilai per komponen

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kenaikan nilai indeks, antara lain:

1) Tercapainya target Verifikasi Dashboard BCC didukung dengan metode pengingat rutin yang dilakukan di setiap awal bulan kepada PIC atau petugas verifikasi dashboard BCC;
2) Adapun Pemanfaatan Dashboard BCC yang mencapai target disebabkan karena aktivitas Kepala Pusdatin yang secara rutin melakukan monitoring pada data-data yang tersedia di BCC, serta penggunaan email Badan POM oleh Unit dan pegawai Pusdatin; dan
3) Data pemanfaatan email dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebulan yaitu pada tanggal 20 dan akhir bulan. Data tanggal 20 pada bulan tersebut digunakan unit untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan email di unit.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi, di antaranya adalah metode pengingat rutin yang dilakukan di setiap awal bulan kepada PIC atau petugas verifikasi dashboard BCC dan adanya penugasan tim untuk melakukan verifikasi sehingga tidak dibebankan kepada satu petugas saja. Kemudian penambahan fitur *monitoring* capaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi pada aplikasi BCC sehingga pengguna tertarik untuk sering memanfaatkan sistem tersebut.

Sedangkan pemanfaatan *email*, tim Pusdatin secara aktif meningkatkan *awareness* seluruh pegawai melalui Tim Teknologi Informasi di Unit Pusat dan UPT untuk menggunakan *email* serta melakukan perhitungan sebanyak 2 (dua)

kali setiap bulan sebagai *early warning* system pada bulan berjalan dan perhitungan pemanfaatan *email* setiap bulan. Selain itu, adanya penambahan fitur status *email* aktif dan tidak aktif pada dashboard BCC memudahkan pemilik akun untuk melakukan pengecekan pemanfaatan penggunaan *email* sehingga nilai indeks pengelolaan data dan informasi, khususnya dalam pemanfaatan *email* Badan POM dapat dimanfaatkan secara optimal.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	138.756.000	138.755.850	100	100	100% (Efisien)

Tabel 85. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Arsip

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna sebagai pengukuran realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2024 terhadap target yang telah dicantumkan pada Renstra Pusdatin Tahun 2024. Selain itu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal juga dapat menilai seberapa besar implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di Lingkungan Badan POM.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur	100%	102,65%	102,65	Sangat Baik	Efektif

Tabel 86. Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur Tahun 2024

Persentase capaian Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur diperoleh dengan rumus:

$$\%\, Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

1) Implementasi pemenuhan standar data tahun 2024 terdiri dari 40 standar data statistik. Sehingga realisasi capaian tahun 2024 adalah 100%, dari target 100%;
2) Implementasi pemenuhan standar sistem informasi tahun 2024 terdiri dari 87 pengajuan pembangunan/pengembangan aplikasi yang terdiri dari 51 aplikasi yang disetujui, 7 aplikasi yang disetujui dengan syarat, 8 aplikasi yang ditolak, 10 aplikasi yang tidak diberikan rekomendasi, dan 11 aplikasi yang masih diproses di unit teknis. Berdasarkan implementasi tersebut, realisasi capaian tahun 2024 adalah 105%, dari target 100%;
3) Implementasi pemenuhan infrastruktur TIK pada tahun 2024 telah tercapai 100% dengan terpenuhinya topologi jaringan seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), pada tahun 2024 sebanyak 25 UPT telah memenuhi standar topologi jaringan sesuai Kepka BPOM Nomor 211 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur TIK di Lingkungan Badan POM; dan
4) Implementasi pemenuhan standar keamanan berupa 21 aplikasi dari target 20 aplikasi milik Badan POM yang telah diuji terhadap kerentanan keamanan (*vulnerability assessment*). Sehingga realisasi capaian tahun 2024 adalah 100,5% dari target 100%.

Target tahun 2024 merupakan capaian akumulatif pemenuhan menyeluruh terhadap kegiatan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur dengan target sebesar 100%. Guna melaksanakan pemenuhan keseluruhan kegiatan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur perlu dilakukan upaya dalam pemenuhan realisasi agar mencapai target 100% pada tahun 2024 sesuai reviu renstra Pusdatin. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan perencanaan pemetaan data yang akan terstandar di tahun 2024. Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir reviu renstra yang ditentukan.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur	**Target**	80	85	90	100
	Realisasi	81,17	85,92	95	102,65

Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Indikator kinerja persentase pemenuhan standar sistem informasi, data, keamanan dan infrastruktur pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100%, dengan capaian pada setiap triwulan sudah memenuhi target yaitu, Triwulan 1 = 81,17%, Triwulan 2 = 85,92%, Triwulan 3 = 95%, dan Triwulan 4 = 102,65% sehingga persentase pemenuhan standar sistem informasi, data, keamanan dan infrastruktur pada tahun 2024 sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	Baseline	60,98%	100	Baik
2021	25%	26,37%	105,48	Baik
2022	50%	53,16%	106,32	Memenuhi Ekspektasi
2023	75%	77,38%	103,17	Sangat Baik
2024	100%	102,65%	102,65	Sangat Baik

Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur Tahun 2020-2024

Capaian tahun 2020 merupakan capaian baseline untuk menentukan target di tahun 2021-2024, sehingga persentase capaian sudah mencapai 100% walaupun realisasinya masih 60,98%. Sehingga sesuai dengan dokumen reviu renstra 2020-2024 target 2021 = 25%; 2022 = 50%; 2023 = 75% dan 2024 = 100%. Dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan persentase capaian tahun 2024 yaitu sebanyak 0,52%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur tidak dapat dibandingkan realisasinya dengan Kementerian/Lembaga lain karena tidak ada indikator serupa.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1) Sistem Informasi

Pusdatin menetapkan standar sistem informasi sebagai acuan bagi seluruh unit di Badan POM dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan aplikasi di lingkungan Badan POM. Standar sistem informasi, ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya duplikasi aplikasi yang memiliki proses bisnis serupa dengan data yang sudah sesuai dengan standar. Selain itu, standar sistem informasi diterapkan untuk mendukung mewujudkan SPBE dengan adanya integrasi sistem. Dengan adanya implementasi SPBE yang terpadu, akan mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Upaya pemenuhan terhadap standardisasi ini tidak lepas dari telah ditetapkannya payung hukum terhadap standarisasi sistem informasi pada tahun 2023.

2) Data

Penyusunan Standar Data Statistik Nasional (SDSN) yang merupakan salah satu prinsip Satu Data Indonesia pada Data Prioritas dan salah satu indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Nasional dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan unit produsen data. Dalam Penyusunan SDSN Pusdatin didampingi oleh Unit Kerja pemilik data. Kemudian direviu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Instansi Pembina Statistik. Finalisasi Standar Data Statistik Nasional Tahun 2024 dilakukan dengan

proses pengisian dan mengirimkan usulan pada aplikasi Indonesia Data Hub milik BPS

3) Keamanan

Keberhasilan pencapaian realisasi *vulnerability assessment* (VA) aplikasi dari target 20 aplikasi dan realisasi 21 aplikasi pada tahun 2024 didukung oleh komitmen Pimpinan terhadap penerapan keamanan informasi di lingkungan Badan POM. Komitmen tersebut diimplementasikan pada pencapaian sertifikasi internasional ISO 27001:2022 sebagai standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dengan ruang lingkup aplikasi e-Sertifikasi dan aplikasi Asrot di Pusdatin. Keamanan informasi menjadi titik berat pemenuhan sertifikasi ISO 27001:2022, sehingga mendorong berbagai upaya strategis yang sekaligus meningkatkan realisasi pelaksanaan VA.

Meningkatnya *awareness* keamanan informasi pemilik aplikasi sehingga meningkatkan jumlah permintaan pengujian aplikasi. Selain melalui pengujian VA, juga telah dilaksanakan pengujian melalui *penetration testing* (pentest).

4) Infrastruktur

a) Telah dilakukan reviu terhadap Keputusan Kepala Badan POM tentang Standar Infrastruktur TIK yang dilaksanakan sejak 2023 dan hasil reviu tersebut telah disahkan pada 2 Juli 2024 menjadi Keputusan Kepala Badan POM Nomor 211 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur TIK di Lingkungan Badan POM;

b) Dalam implementasi Kepka tersebut, telah dilakukan sosialisasi pada Juli 2024 kepada seluruh Unit Kerja dan UPT di Badan POM, yang menjelaskan perubahan terhadap Kepka sebelumnya dengan hasil reviu untuk memberikan pemahaman bagi seluruh tim pranata komputer atau pengelola infrastruktur di Unit Kerja dan UPT; dan

c) Melaksanakan desk kepada seluruh UPT terhadap implementasi topologi jaringan sesuai kebijakan, desk dilaksanakan pada Oktober 2024.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai indikator ini antara lain:

1) Pendampingan Pusdatin kepada UPT yang dilakukan secara *offline* dan *online* dalam pengelolaan infrastruktur sesuai Standar Infrastruktur TIK yang berlaku;
2) Melakukan reviu dokumen kebijakan, pedoman dan dokumen lainnya yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur TIK di Badan POM secara berkala dan mengikuti arah kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
3) Adanya *workshop* pendampingan prinsip Satu Data Indonesia oleh Bappenas, yaitu penyusunan standar data statistik nasional;
4) Dukungan pimpinan akan pelaksanaan Standar Keamanan di Lingkungan Badan POM;
5) Meningkatnya *awareness* unit kerja dan UPT terhadap Standar Sistem Keamanan, hal ini terlihat dari:
   a) *Awareness* keamanan kepada 23 unit kerja pusat melalui paparan hasil VA dan rekomendasi perbaikan hasil VA; dan
   b) Penerapan dan sosialisasi secara intensif tentang Kebijakan Keamanan Informasi di Lingkungan Badan POM sejak awal tahun 2022 dan telah diperbaharui dengan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Nomor 444 tahun 2023.
6) Optimalisasi pemanfaatan lisensi *tools* khusus pelaksanaan VA yaitu *Burp Suite* yang mempermudah SDM keamanan dalam menganalisis dan mengklasifikasikan temuan kerentanan;
7) Peningkatan kompetensi SDM keamanan siber melalui pelatihan, bimtek, dan workshop/seminar; serta
8) Penyusunan perencanaan serta kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VA secara berkala setiap triwulan bersama dengan pemilik aplikasi di lingkungan Badan POM.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur	546.465.000	546.465.000	100	102,65	100% (Efisien)

Tabel 89. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Data, Standar Keamanan dan Standar Infrastruktur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 102,65%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1) Sebagai monitoring implementasi standar keamanan TIK, laporan kinerja dimanfaatkan untuk memastikan penerapan kebijakan keamanan informasi sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi di Badan POM. Laporan ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko keamanan, mengukur efektivitas langkah mitigasi, dan mengarahkan pembaharuan sistem keamanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi dan pembaharuan dapat dilakukan secara berkesinambungan guna menghadapi ancaman keamanan siber yang terus berkembang;
2) Dari laporan kinerja dapat menunjukan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait Standar Infrastruktur TIK yang ada di Badan POM bagi seluruh pelaksana di unit kerja dan UPT. Selain itu, tersedianya kertas kerja pengukuran kepatuhan unit kerja dan UPT dalam pemenuhan Standar Infrastruktur TIK menjadi alat ukur standar implementasi infrastruktur; dan
3) Laporan kinerja yang menyajikan hasil capaian pemenuhan standar ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk selalu melakukan peningkatan dan pembaharuan dalam menjamin ketersediaan infrastruktur yang mumpuni dalam mendukung kegiatan pelayanan dan kinerja di organisasi.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Sertifikasi ISO 27001

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kesimpulan Efektivitas
Sertifikasi ISO 27001	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100	Baik	Efektif

Tabel 90. Realisasi Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2024

Pada tahun 2024, Pusdatin berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022. Jumlah sertifikasi berhasil mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2024 sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sudah mencapai target yang ditentukan (100%) dengan adanya transisi dari ISO 27001:2013 ke ISO

27001:2022. Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir reviu renstra yang ditentukan.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung tiap triwulan karena capaiannya hanya diperoleh di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	1	1	100	Baik
2021	1	1	100	Baik
2022	1	1	100	Memenuhi Ekspektasi
2023	1	1	100	Baik
2024	1	1	100	Baik

Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2020-2024

Indikator ini pada tahun 2020-2024 selalu mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun tahun 2020-2021 terjadi pandemi COVID 19, namun proses sertifikasi ISO tetap berjalan melalui daring. Adapun output dari indikator ini yaitu sertifikat ISO 27001.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Kementerian/ Lembaga	Tahun	Realisasi
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2024	1
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) - Kementerian Hukum dan HAM RI	2024	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY)	2024	100%

Tabel 92. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Realisasi indikator yang terlihat mirip dengan Kementerian/ Lembaga lain dapat ditunjukkan dengan realisasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI serta Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY). Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua lembaga negara tersebut telah dapat menaikkan versi ISO 27001:2022. Sama halnya dengan Pusdatin Badan POM yang juga telah *upgrade* standar ISO dari ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pemahaman pegawai Pusdatin dalam implementasi ISO, maka dilakukan *awareness* secara berkala kepada seluruh pegawai Pusdatin;
2) *Awareness* ISO 37001:2016 telah dilaksanakan di 19 Februari 2024 kepada seluruh pegawai Pusdatin melalui media *online Zoom Meeting*;
3) *Awareness* ISO 9001:2015 telah dilaksanakan di 26 Februari 2024 kepada seluruh pegawai Pusdatin melalui media *online Zoom Meeting*;
4) *Awareness* ISO 20000-1:2018 telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024 kepada seluruh pegawai Pusdatin melalui media *online Zoom Meeting*;
5) *Awareness* ISO 27001:2022 telah dilaksanakan di 8 Juli 2024 kepada seluruh pegawai Pusdatin melalui media *online Zoom Meeting*;
6) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Pusdatin dalam rangka penerapan ISO 27001:2022 melalui pelatihan ISO 27001:2022 telah dilaksanakan pada 24 - 25 Juni 2024;
7) Reviu dan revisi dokumen ISO Series sebagai dokumen kelengkapan dalam pelaksanaan audit ISO mendatang;
8) Audit Internal ISO 27001:2022 telah dilaksanakan pada 9 - 10 September 2024; dan
9) Audit Eksternal ISO 27001:2022 telah dilaksanakan pada 3 - 4 Oktober 2024.

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun 2025 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan update kelengkapan data dukung sesuai standar ISO 27001:2022 dalam rangka resertifikasi; dan
2) Melakukan perbaikan terhadap temuan hasil dari audit eksternal tahun 2024.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai indikator ini antara lain:

1) Melakukan *awareness* ISO 27001 kepada seluruh pegawai Pusdatin;

2) Melakukan penetapan tim ISO 27001 melalui Keputusan Kepala Pusdatin Nomor HK.02.02.8.05.24.33 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
3) Melakukan reviu semua dokumen SMKI sesuai dengan standar yang dipersyaratkan pada ISO 27001 termasuk reviu dan penetapan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 444 tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan Informasi di lingkungan Badan POM;
4) Melaksanakan audit internal ISO 27001 dengan auditor yang berasal dari internal Pusdatin; dan
5) Melakukan tinjauan manajemen secara berkala melalui Rapat Tinjauan Manajemen.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Sertifikasi ISO 27001	398.984.000	398.984.000	100	100	100% (Efisien)

Tabel 93. Efisiensi Anggaran pada Indikator Sertifikasi ISO 27001

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 100%, sama dengan realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja membantu mengukur atau menilai sejauh mana target nilai kinerja anggaran dapat tercapai. Dengan adanya proses monitoring setiap bulan membantu untuk memastikan tercapainya pengukuran kinerja ini dan langkah-langkah yang perlu disiapkan apabila target tidak tercapai.

Laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, dalam hal ini Pusdatin melakukan *update* terhadap ISO 27001:2022 dari ISO 27001:2013. Oleh karena itu, Pusdatin perlu mempertahankan Sertifikat ISO 27001 pada Audit Surveillance tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 9
Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel

Pada Tahun 2024, Pusdatin telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel dengan NPS 110,66 dengan kriteria SANGAT BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Nilai Kinerja Anggaran	90,25%	99,37%	110,11	Sangat Baik	Efektif

Tabel 94. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang awalnya memuat 13 (tiga belas) indikator berubah menjadi 7 (tujuh) indikator dan mencerminkan aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, serta aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

7 (tujuh) IKPA, antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output. Nilai IKPA dapat diperoleh dari aplikasi OM SPAN.

EKA terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA dapat diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran Pusdatin pada tahun 2024 adalah 99,37 diperoleh dari nilai IKPA 99,13 dan nilai EKA sebesar 99,63. Capaian nilai kinerja anggaran Pusdatin **berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 90,25 dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK.** Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target akhir reviu renstra yang ditentukan.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Realisasi dan capaian per triwulan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan, sehubungan dengan adanya Surat dari Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 14 Mei 2024 perihal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 yang menginstruksikan bahwa Nilai Kinerja Anggaran akan dinilai pada akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	93	90,40	97,20	Baik
2021	93	87,07	93,62	Baik
2022	93,6	91,83	98,11	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	94,8	89,41	94,31	Cukup
2024	90,25	99,38	110,11	Sangat Baik

Tabel 95. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Terjadi peningkatan signifikan pada Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pengukuran Nilai EKA serta pemanfaatan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) pada rincian output (RO) Layanan barang milik negara (BMN) sehingga memaksimalkan capaian Nilai EKA yang pada tahun 2023 memperoleh nilai 85,54 menjadi 99,63 pada tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	99,38	92,53
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	97,98	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	95,84	
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	94,54	

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 yang tertinggi adalah Pusdatin serta yang terendah adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan. Realisasi 4 (empat) Unit Pusat yang diperbandingkan berada di atas capaian Badan POM.

e. Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada TA 2024 capaian nilai NKA mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada Nilai IKPA yang sebelumnya 95,21 menjadi 99,13, serta peningkatan pada Nilai EKA yang sebelumnya 85,54 menjadi 99,63.

Alternatif yang telah dilakukan Pusdatin sehingga capaian Nilai NKA meningkat adalah sebagai berikut:

1) Berkomitmen dalam melakukan revisi DIPA maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran setiap bulan sehingga pencairan anggaran kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana dengan deviasi -/+ 5%;
3) Kontrak Pra DIPA 2024 dilakukan untuk menambah nilai akselerasi pada komponen penilaian pelaksanaan kontraktual;
4) Memaksimalkan UP dan TUP tunai sehingga tidak ada pengembalian sisa TUP ke negara serta pelaporan LPJ GUP/GUP Nihil dilakukan tepat waktu;
5) Penyampaian SPM dilakukan tepat waktu;
6) Tercapaianya realisasi kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran;
7) Pemanfaatan efisiensi anggaran terhadap RO SBKU Layanan BMN, sehingga meningkatkan nilai pada indikator penggunaan; dan
8) Pelaporan capaian output secara tepat waktu.


Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN : DESEMBER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	175	063	632458	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.30	96.73	100.00	100.00	100.00	99.13	100%	0.00	99.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.46	9.67	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.51				100.00				

Gambar 22. Hasil Penilaian IKPA Tahun 2024



Gambar 23. Hasil Penilaian EKA Tahun 2024

Pada tahun 2024 indikator nilai IKPA yang masih rendah adalah penyerapan anggaran dan belanja kontraktual, sehingga diperlukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1) Melakukan proses pra-DIPA pada kegiatan kontraktual TA 2025;
2) Mendaftarkan karwas sebesar 75% sampai dengan triwulan II dari total kontrak selama TA 2025; dan
3) Membuat rencana penarikan dana beserta pencairan anggaran sesuai dengan target realisasi nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Perbaikan yang akan dilakukan di TA 2025 adalah :

1) Menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan target penyerapan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan. Sehingga capaian pada Indikator Deviasi Hal III DIPA dengan Penyerapan Anggaran di Nilai IKPA maksimal secara beriringan; dan
2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran pada RO SBKU Pusdatin di tahun 2025 agar realisasinya tidak lebih dari 80%, sehingga dapat meningkatkan capaian nilai EKA.

f. Analisis program/kegiatan penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan

Provinsi DKI). Selain itu untuk menghadapi permasalahan pengelolaan keuangan unit kerja, Pusdatin melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) diantaranya revisi dalam hal pagu anggaran berubah dimana hanya 2 (dua) revisi DIPA yang diperhitungkan pada nilai IKPA sehingga telah sesuai dengan target revisi DIPA selama 1 (satu) tahun.

Selain itu pada tahun 2024 Pusdatin mengundang Biro Perencanaan dan Keuangan untuk membahas mengenai langkah-langkah meningkatkan nilai EKA. Pada pertemuan tersebut dapat diketahui bahwa Pusdatin belum memiliki RO SBKU sehingga nilai EKA pada tahun 2023 tidak mendapat nilai maksimal. Setelah adanya pertemuan tersebut Pusdatin mengusulkan adanya RO SBKU yaitu layanan BMN untuk meningkatkan nilai EKA tahun 2024.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisien-si
Nilai Kinerja Anggaran	10.509.308.000	10.509.263.426	100	110,11	100% (Efisien)

Tabel 97. Efisiensi Anggaran pada Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 110,11%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja dilakukan dan berguna sebagai pengukuran nilai kinerja anggaran terhadap target yang telah dicantumkan pada reviu renstra Pusdatin Tahun 2024. Selain itu nilai kinerja anggaran juga dapat merepresentasikan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan capaian yang optimal di lingkungan Pusdatin.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	90	111,11	Sangat Baik	Efektif

Tabel 98. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan IKU direktif baru yang diturunkan dari Biro Umum pada Tahun 2024. Komponen perhitungan realisasi capaian dihitung oleh Biro Umum melalui aplikasi SIROUM. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa Unit Kerja dihitung berdasarkan jumlah pengadaan barang/jasa yang diselesaikan dibandingkan dengan perencanaan berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terumumkan 100% persentase RUP dalam aplikasi SIRUP pada tahun anggaran. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa, Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing), Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, serta Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE.

Realisasi nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Pusdatin pada tahun 2024 adalah 90. Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Pusdatin berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 81 dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK**. Indikator ini tidak tercantum pada dokumen renstra, karena sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 perihal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa wajib masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan akan dicantumkan kembali pada SKP Pimpinan Unit Kerja sebagai direktif penugasan tahun 2025.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	**Target**	40	55	70	81
	Realisasi	75	80	80	90

Tabel 99. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2024

Pada Tahun 2023 nilai kualitas pengadaan barang dan jasa diperoleh pada akhir tahun dan tidak dapat di monitoring realisasinya per bulan, sehingga dalam menentukan target kinerja tahun 2024 per bulan belum ada baseline yang dapat diacu. Terdapat peningkatan capaian kinerja pada TW IV dibandingkan dengan TW I, II, dan III. Realisasi dan capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tercapai pada TW IV yaitu sebesar 90 dengan target 81, hal ini dikarenakan indikator penilaian pada beberapa pengadaan

barang dan jasa melalui e-katalog selesai pada akhir tahun 2024 sehingga baru bisa diselesaikan pada akhir tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2022	-	73,63	-	
2023	-	95	-	
2024	81	90	111,11	Sangat Baik

Tabel 100. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2022-2024

Terjadi penurunan pada realisasi dan capaian tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya pengadaan melalui e-katalog yang baru bisa diselesaikan pada akhir tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Nilai Kinerja Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai Kinerja Pengelolaan Barang dan Jasa Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90	92,20
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	95	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	85	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	80	

Tabel 101. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 yang tertinggi adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat dan Makanan dan yang terendah adalah Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, sedangkan Pusdatin menempati posisi ke 2 (dua). Dari 4 (empat) Unit Pusat diatas hanya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat dan Makanan yang realisasi capaiannya sudah melebihi capaian Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Badan POM,

sedangkan 3 (tiga) Unit Pusat lainnya capaian realisasinya masih dibawah dari capaian Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan:

1) Melakukan penginputan dan monitoring paket pengadaan baik yang dilakukan ke penyedia maupun swakelola pada aplikasi SIRUP;
2) Melakukan penginputan pengadaan dan monitoring intensif oleh petugas terhadap paket pengadaan baik yang melalui e-tender, e-purchasing, e-kontrak, mapun non e-tender dan non e-purchasing; serta
3) Koordinasi dengan unit teknis dan penyedia terkait dalam penyelenggaraan pemenuhan barang dan jasa.

Perbaikan yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas nilai pengelolaan barang dan jasa tahun 2025 adalah melakukan percepatan pengadaan baik yang dilakukan dengan LPSE, non elektronik dan e-catalog serta menyelesaikannya sampai ke penilaian penyedia sehingga bisa dilakukan perhitungan nilai kualitasnya. Selanjutnya melakukan revisi pada paket pengadaan SIRUP antara perencanaan pengadaan dan realisasinya.

f. Analisis program/kegiatan penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa adalah melakukan penginputan dan monitoring paket pengadaan baik yang dilakukan ke penyedia maupun swakelola pada aplikasi SIRUP dan melakukan penginputan pengadaan dan monitoring intensif oleh petugas terhadap paket pengadaan baik yang melalui e-tender, e-purchasing, e-kontrak, mapun non e-tender dan non e-purchasing sampai ke penilaian penyedia.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggarab	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisien-si
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	1.116.807.000	1.116.807.000	100	111,11	100% (Efisien)

Tabel 102. Efisiensi Anggaran pada Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 111,11%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa dikarenakan Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa baru masuk ke IKU Pusdatin pada tahun 2024. Namun pada tahun 2023 sudah dilakukan penilaian pengelolaan Barang dan Jasa dan hasilnya mengalami peningkatan dari tahun 2022, sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan nilai pengelolaan barang dan jasa berupa monitoring paket pengadaan pada SIRUP LKPP dan paket pengadaan pada Aplikasi LPSE dan e-catalog.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	98,64	113,38	Sangat Baik	Efektif

Tabel 103. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terdiri dari berbagai aspek, yaitu:

1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
2) Pengadaan;
3) Pemanfaatan;
4) Pengamanan dan Pemeliharaan;
5) Penilaian;
6) Pemindahtanganan;
7) Penatausahaan;
8) Penggunaan;
9) Penghapusan;
10) Pemusnahan;
11) Pembinaan; serta

12) Pengawasan dan Pengendalian.

Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1) Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penilaian terhadap kegiatan penatausahaan adalah pelaporan yang baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.
   a) Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
   b) Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
      - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
      - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
      - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
      - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
   c) Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
      - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
      - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
      - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
      - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
2) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.
3) Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan

adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100%.

4) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan / total barang usang atau rusak x 100%.

Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara berhasil melewati target yang ditetapkan dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK**. Indikator ini tidak tercantum pada dokumen renstra, karena sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 perihal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara wajib masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan akan dicantumkan kembali pada SKP Pimpinan Unit Kerja sebagai direktif penugasan tahun 2025.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung tiap triwulan karena capaiannya hanya diperoleh di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2023	-	98,23	98.23	
2024	87	98,64	113,38	Sangat Baik

Tabel 104. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2023-2024

Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan pada realisasi dan capaian tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan lebih terstrukturnya pengelolaan barang milik negara pada tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Nilai BMN	Nilai BMN Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	98,64	98,80

Unit Kerja	Nilai BMN	Nilai BMN Badan POM
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	90,86	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	98,43	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	93,99	

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2024 yang tertinggi adalah Pusdatin dan yang terendah adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat dan Makanan. Dari ke 4 (empat) Unit Kerja Pusat diatas belum ada yang mampu melebihi realisasi kinerja Nilai Pengelolaan BMN Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan:

1. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN
2. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN;
3. Melakukan pemusnahan barang persediaan;
4. Penghapusan barang BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Penyebab penurunan kinerja

Terdapat beberapa barang barang Milik Negara yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

f. Analisis program/kegiatan penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kualitas pengelolaan barang milik negara adalah sebagai berikut:

1) Melakukan penetapan status pengguna (PSP) pada setiap triwulan,
2) Melakukan identifikasi rutin terhadap barang BMN dan melakukan penghapusan BMN,
3) Melakukan identifikasi barang persediaan yang sudah tidak digunakan dan melakukan permohonan pemusnahan persediaan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisien-si
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	356.032.000	356.029.160	100	113,38	100% (Efisien)

Tabel 106. Efisiensi Anggaran pada Nilai Pengelolaan BMN

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 113,38%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan baru masuk kedalam IKU Pusdatin pada tahun 2024. Namun pada tahun 2023 sudah dilakukan penilaian pengelolaan Barang Milik Negara dengan hasil nilai sebesar 98,23 nilai tersebut mengalami peningkatan dari nilai sebesar 86,32 ditahun 2022 , sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan nilai pengelolaan Barang Milik Negara berupa :

1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN,
2) Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN, langsung melakukan penetapan status pengguna (PSP) barang barang milik negara yang baru dibeli,
3) melakukan penghapusan dan pemusnahan barang milik negara secara berkala.

4. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	69,22%	74,78%	108,03	Sangat Baik	Efektif

Tabel 107. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024

Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1) Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan; dan
2) Realisasi pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Bobot penilaian Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Badan POM adalah:

1) Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP (70%).
2) Realisasi Pemilihan Belanja PDN (30%).
3) Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusdatin pada tahun 2024 adalah 74,78%. Capaian realisasi penggunaan produk dalam negeri Pusdatin berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,22 dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK.** Indikator ini tidak tercantum pada dokumen renstra, karena sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 perihal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan akan dicantumkan kembali pada SKP Pimpinan Unit Kerja sebagai direktif penugasan tahun 2025.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2024

Realisasi dan capaian per triwulan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dikarenakan sumber data dan periode pelaporan realisasi penggunaan produk dalam negeri dilakukan tahunan.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2022	-	73,63	-	
2023	-	69,22	-	

2024	69,22	74,78	108,03	Sangat Baik

Tabel 108. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022-2024

Terjadi kenaikan pada realisasi dan capaian tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pengadaan barang dan jasa yang menggunakan produk dalam negeri.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Unit Kerja	Nilai PDN	Nilai PDN Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	74,78	61,99
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	84,14	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	54,72	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	85,60	

Tabel 109. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri tahun 2024 yang tertinggi adalah Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta yang terendah adalah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan. Dari 4 (empat) unit pusat diatas Pusdatin menempati posisi ketiga. Realisasi Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri Unit Pusdatin, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nasional sudah melebihi realisasi Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri Badan POM, namun realisasi Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan belum mampu melebihi Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1) Monitoring intensif oleh petugas terhadap penggunaan produk dalam negeri baik pada belanja barang dan belanja modal;
2) Melakukan input PDN dan TKDN pada realisasi SAKTI; dan

3) Koordinasi dengan unit teknis dan penyedia terkait dalam meningkatkan produk dalam negeri serta pembelian kebutuhan menggunakan produk dalam negeri.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan Pusdatin pada tahun 2025 adalah melakukan pengadaan barang dan jasa yang mengandung produk dalam negeri.

f. Analisis program/kegiatan penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja

Pengadaan dan pembelian kebutuhan lainnya akan menggunakan produk dalam negeri baik belanja barang dan modal serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisien-si
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	8.544.722.000	8.544.692.128	100	108,03	100% (Efisien)

Tabel 110. Efisiensi Anggaran pada Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

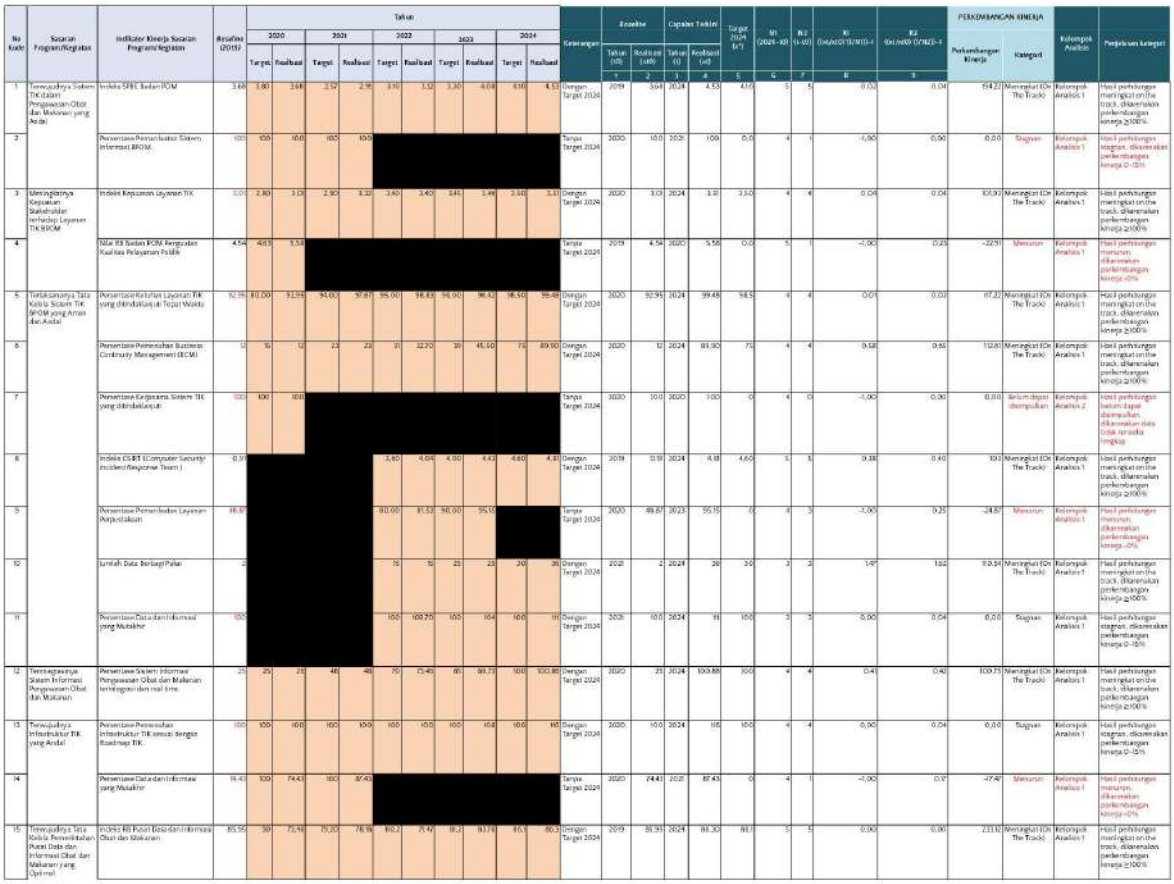
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 108,03%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

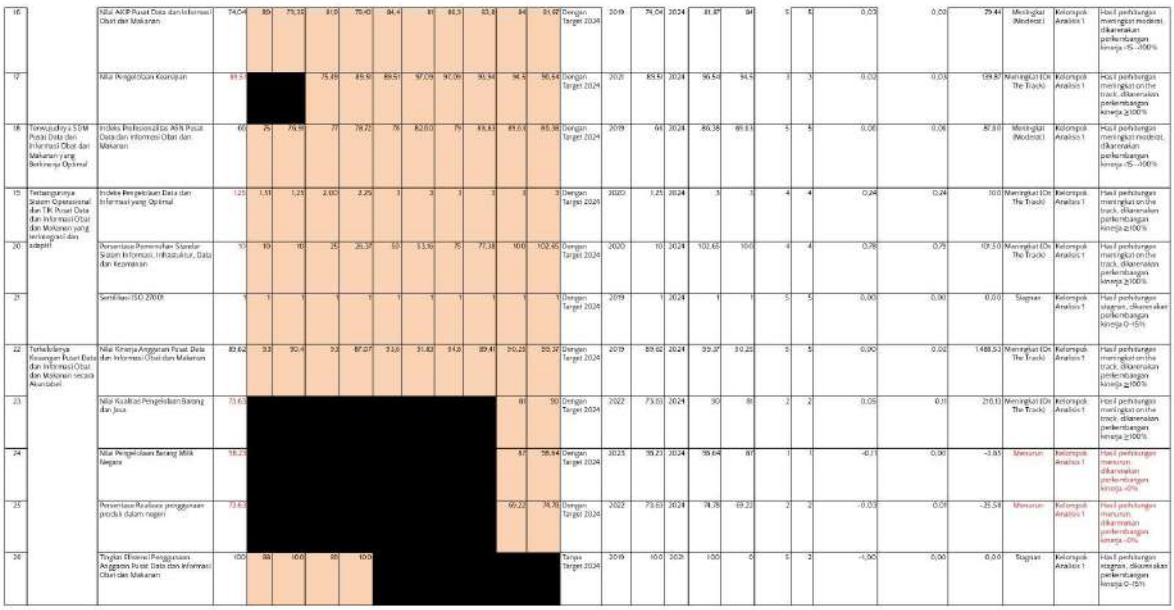
Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri dikarenakan IKU tersebut baru masuk ke IKU Pusdatin pada tahun 2024. Sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan realisasi penggunaan produk dalam negeri agar mencapai target yang telah ditentukan berupa Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal.

C. EVALUASI TAHUN KE-3 DAN KE-5

1) Analisis Tren



Gambar 24. Analisis Tren



Gambar 25. Analisis Tren

Metode untuk mengidentifikasi pola perubahan data dari waktu ke waktu

1.1 Nilai AKIP Pusdatin

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Nilai AKIP Pusdatin dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat moderat**, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai **79,44%**. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya perbaikan terus menerus pada komponen pembentuk nilai AKIP yang dilakukan tim SAKIP Pusdatin dari tahun ke tahun.

b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar **1,93 poin**, penurunan nilai AKIP pada tahun 2024 tidak mempengaruhi perkembangan kinerja dari tahun 2020-2024. Penurunan nilai AKIP tahun 2024 disebabkan karena belum adanya kelengkapan dokumen pendukung pada setiap kompenen yang dinilai.

1.2 Jumlah Data Berbagi Pakai

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Jumlah Data Berbagi Pakai dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat *on the track***, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai **110,54%**. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya perbaikan terus menerus yang telah dilakukan oleh tim Pusdatin dari tahun ke tahun.
b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar **11 poin**, peningkatan data berbagi pakai pada tahun 2024 disebabkan karena adanya sosialisasi Portal Satu Data BPOM dan kebutuhan integrasi data antar aplikasi internal Badan POM dan aplikasi Kementerian/Lembaga.

1.3 Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Persentase Data dan informasi yang mutakhir dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **stagnan**, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja tidak mengalami peningkatan atau capaian per tahun sama.
b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar **7 poin**, peningkatan Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir pada tahun 2024 disebabkan karena adanya pertemuan mengundang seluruh unit kerja pusat untuk melakukan reviu dashboard BPOM *Command Center* (BCC).

1.4 Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Pusdatin dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

a. Tahun 2020-2022 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **mengalami penurunan**, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman terkait reformasi birokrasi belum menyeluruh ke seluruh pegawai Pusdatin. Pusdatin segera melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
b. Tahun 2023 - 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dengan lompatan angka yang besar di tahun 2023 sebesar **112,29 poin** dibanding capaian tahun 2022, sementara capaian dari target sebesar 2,56 poin. Tahun 2024 target mengalami perubahan dari 81,1 menjadi 86,1 karena Pusdatin sudah memiliki status WBK maka target harus lebih tinggi dari satuan kerja yang belum memiliki WBK. Capaian tahun 2024 adalah 86,31, secara target hanya naik 0.21 poin dari target, namun untuk tahun 2024 Pusdatin menjadi satu-satunya yang mencapai target di tahun 2024 dibanding Satker Kesektamaan.

1.5 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Persentase Data dan informasi yang mutakhir dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

1. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat *on the track***, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai 100%. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya perbaikan serta monitoring terus menerus yang telah dilakukan oleh tim Pusdatin dari tahun ke tahun.
2. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **stagnan** karena pada tahun 2023 nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Pusdatin sudah maksimal pada Indeks 3.

1.6 Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

1. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat on the track**, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai **101,50%**. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya:

a. Keamanan : Adanya banyak insiden gacor yang menyerang website-website Badan POM sehingga menyebabkan banyaknya permintaan untuk dilakukan *Vulnerability Assessment* maupun *Pentest* guna mengidentifikasi celah keamanan, meningkatkan ketahanan terhadap potensi serangan siber, serta memastikan perlindungan data dan informasi yang lebih baik.
b. Perencanaan: adanya simplifikasi aplikasi dengan penerapan standar sistem informasi dan membatasi pembangunan serta pengembangan sistem/aplikasi yang memiliki proses bisnis serupa, sehingga mengurangi adanya duplikasi aplikasi guna mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan POM. Telah dilakukan juga *post implementation review* terhadap aplikasi yang telah selesai dikembangkan demi menjaga kesesuaian proses bisnis yang diajukan dengan yang telah dikembangkan.
c. Data: Melakukan pembinaan standar data bersama produsen data yang didampingi oleh Badan Pusat Statistik selaku pembina data statistik sehingga standar data yang disusun valid dan sesuai ketentuan Standar Data Statistik Nasional.
d. Infrastruktur: Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis dalam implementasi Standar Infrastruktur TIK di unit kerja dan UPT. Proses pendampingan dan bimbingan teknis ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh tim pranata komputer unit kerja untuk dapat melaksanakan penerapan infrastruktur di unitnya sesuai kebijakan standar infrastruktur TIK.

2. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar **25,27 poin**, kenaikan nilai Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan pada tahun 2024 mempengaruhi perkembangan kinerja dari tahun 2020-2024. Kenaikan nilai Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan tahun 2024 disebabkan karena:

a. Keamanan: Adanya perencanaan dan realisasi yang sesuai target awal serta pelaporan yang komprehensif dan transparan. Selain itu, hasil *Vulnerability Assessment* (VA) digunakan sebagai dasar pelaksanaan monev yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan dan peningkatan sistem keamanan secara berkesinambungan.
b. Infrastruktur: Realisasi target yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan terhadap 25 UPT. Untuk mendukung tercapainya target maka reviu Kebijakan Standar Infrastruktur TIK dilakukan sejak tahun 2023 dan disahkan pada 2 Juli 2024 yang menghasilkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 211 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur TIK di Lingkungan BPOM. Selain itu, dilakukan pendampingan

dan desk kepada UPT tersebut dalam melakukan pengukuran terhadap pemenuhan standar infrastruktur TIK.

1.7 Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa :

1. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat (on the track)**, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai **117,22%**. Peningkatan realisasi kinerja ini disebabkan adanya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus mulai dari kompetensi SDM, Pedoman / SOP Penanganan keluhan TIK serta pemanfaatan ITSM sebagai *tools* terpadu pelaporan keluhan TIK di lingkungan Badan POM
2. Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tetap meningkat dan mengalami kenaikan sebesar **1,06 poin**. Kenaikan capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor diantara sebagai berikut :
    a. Optimalisasi Aplikasi Help Pusdatin
       Evaluasi dan peningkatan fitur aplikasi terus dilakukan untuk memastikan pelaporan dan penanganan keluhan menjadi lebih mudah dan cepat
    b. Peningkatan Kompetensi Petugas
       Pelatihan teknis dan layanan prima dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas pelayanan tetap optimal.
    c. Peningkatan Koordinasi
       Memperkuat komunikasi dan alur koordinasi antar tim / unit kerja dan lembaga terkait untuk memastikan percepatan penanganan keluhan
    d. Sosialisasi Help Pusdatin
       Melaksanakan kegiatan sosialisasi ITSM (Help Pusdatin) bagi UPT dan unit pengampu terkait prosedur maupun tata cara penggunaan ITSM
    e. Monitoring dan Evaluasi secara berkala
       Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kendala dan masukan pengguna serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara bertahap

1.8 Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan real time

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan realtime dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat (on the track)**, hal ini dikarenakan capaian sebesar **100,75%**. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana.
b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja tetap meningkat dan mengalami **kenaikan sebesar 14,15 poin**. Komitmen pimpinan organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan menjadi salah satu aspek penting yang efek positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan realisasi kinerja capaian Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time.

1.9 Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Nilai AKIP Pusdatin dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **stagnan**, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai 0,00 **%**. Hal ini dikarenakan perkembangan kinerja tidak mengalami peningkatan atau capaian per tahun sama.

b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar **8 poin**. Peningkatan nilai AKIP tahun 2024 disebabkan karena permintaan yang mendesak untuk pemenuhan infrastruktur TIK dari unit - unit pusat di Lingkungan Badan POM, sehingga menyebabkan penambahan dari 25 target pemenuhan infrastruktur TIK menjadi 29.

1.10 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada indikator Kinerja Nilai Pengelolaan kearsipan Pusdatin dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja stagnan, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai 102.2%. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya perbaikan terus menerus pada komponen pembentuk nilai Pengelolaan kearsipan yang dilakukan oleh tim Kearsipan Pusdatin dari tahun ke tahun.

b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 2,6 point. Peningkatan nilai arsip di tahun 2024 disebabkan karena sudah adanya tindak lanjut dan perbaikan terhadap rekomendasi-rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan di tahun sebelumnya.

1.11 Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja meningkat on the track, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai 1.488,53%. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya perbaikan terus menerus dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Satker Pusdatin.

b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 9,96 poin, peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 disebabkan karena dilakukan penambahan Rincian Output SBKU Layanan BMN beserta efisiensi penganggaran sehingga capaian nilai EKA yang merupakan komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran maksimal dan meningkat signifikan.

1.12 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Pusdatin dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja meningkat on the track, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai 216,13%. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya perbaikan terus menerus pada penginputan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SIRUP, LPSE, dan E-Catalog.

b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan (on the track), peningkatan on the track nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dikarenakan pada tahun sebelumnya belum terdapat IKU nilai pengelolaan barang dan jasa

1.13 Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja menurun, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja menurun mencapai -25,58%. Penurunan ini disebabkan pada tahun sebelumnya belum terdapat IKU nilai Realisasi Penggunaan

Produk Dalam Negeri.

b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami penurunan, penurunan nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dikarenakan pada tahun sebelumnya belum terdapat IKU nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.

1.14. Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM)

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada indikator Kinerja Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM) dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat (on the track)**, hal ini dikarenakan capaian sebesar **112,61%**. Peningkatan realisasi kinerja ini disebabkan oleh adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pusdatin Obat dan Makanan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan keamanan dan pengelolaan data. Selain itu, permintaan penambahan infrastruktur untuk pencadangan data di PDNS 3 yang telah disetujui oleh Kominfo turut berkontribusi signifikan dalam menunjang pencapaian kinerja yang optimal.
b. Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar **44,4** point. Peningkatan Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM) di tahun 2024 disebabkan karena implementasi *disaster recovery plan* yang lebih efektif, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam mendukung keberlanjutan operasional. Selain itu, adanya evaluasi berkala terhadap kerangka pedoman BCM dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit internal juga berperan dalam meningkatkan capaian ini.

1.15. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Realisasi Pengelolaan Barang Milik Negara dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja menurun, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja menurun mencapai -3.65%. Penurunan ini disebabkan pada tahun sebelumnya belum terdapat IKU nilai Realisasi Pengelolaan Barang Milik Negara.
b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami penurunan, penurunan nilai Realisasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dikarenakan pada tahun sebelumnya belum terdapat IKU nilai Realisasi Pengelolaan Barang Milik Negara

1.16. Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada indikator Kinerja Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team)* dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja **meningkat (on the track)**, hal ini dikarenakan capaian sebesar **103%**. Peningkatan realisasi kinerja ini disebabkan karena adanya komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pengukuran Assesment TMPI BPOM CSIRT sebelumnya.
b. Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar **0,38** poin. Peningkatan Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team)* di tahun 2024 disebabkan karena telah tersedianya dashboard CTIS (*Cyber Threat Intelligence System*) yang memungkinkan pemantauan ancaman secara real-time dan memberikan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Selain itu, adanya monitoring dan evaluasi (monev) antivirus berkala yang memastikan perangkat dan sistem tetap terlindungi dari potensi

1.17. Indeks Kepuasan Layanan TIK

Berdasarkan tabel diatas, bahwa analisis trend pada Indikator Kepuasan Layanan TIK dari tahun 2020 - 2024 mengalami peningkatan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian Indeks Kepuasan Layanan TIK Tahun 2020 - 2023 menunjukan peningkatan (*on the track*), dikarenakan perkembangan kinerja ≥100% (101,93). Secara umum peningkatan indeks Kepuasan Layanan TIK disebabkan adanya perbaikan secara terus menerus pada setiap layanan salah satunya adalah kesadaran petugas dalam merespon permintaan layanan baik layanan aplikasi maupun Infrastruktur. selain itu juga adanya layanan satu pintu Help Pusdatin.
b. Sedangkan pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Layanan TIK meningkat 0,051 poin. Peningkatan realisasi disebabkan adanya beberapa faktor yang mendukung perbaikan tersebut antara lain:
    1) Petugas semakin responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik;
    2) Perbaikan kualitas area pelayanan yang dinilai, baik sistem informasi maupun dukungan infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan kinerja unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran strategis;

3) Peningkatan respon petugas Layanan Help Pusdatin dikarenakan meningkatnya awareness petugas untuk setiap saat melakukan pengecekan terhadap aplikasi Help Pusdatin.

1.18 Indeks SPBE

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja Indeks SPBE BPOM dari tahun ke tahun menunjukan bahwa :

1. Tahun 2020 terlihat bahwa indeks SPBE masih menggunakan hasil evaluasi pemantauan SPBE Tahun 2019, hal ini disebabkan pada tahun 2020 Kementerian PAN RB tidak melakukan evaluasi pemantauan SPBE ke K/L, karena kemenPAN RB akan mengeluarkan peraturan SPBE yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. dimana dengan adanya perubahan peraturan ini terjadi perubahan indikator dari 35 indikator menjadi 47 indikator maka penilaian SPBE Badan POM di Tahun 2021 juga mengalami penyesuaian terlihat dengan adanya penurunan nilai indeks SPBE tahun 2019 dan 2021.
2. Tahun 2021-2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja meningkat on the track, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja melebihi 100% (194,22%). Peningkatan ini disebabkan perbaikan dan monitoring terus menerus dalam implementasi SPBE dari tahun ke tahun oleh tim Pusdatin sebagai Koordinator SPBE di BPOM, selain itu juga karena adanya koordinasi intensif antara tim Koordinasi dan tim Asesor SPBE, Pelaksanaan Benchmarking ke K/L lainnya yang memiliki indeks SPBE lebih tinggi dari BPOM juga koordinasi dengan Tim Ahli Narasumber Nasional, serta pelaksanaan reviu dan penyusunan Kebijakan/ pedoman SPBE baik yang sudah ada maupun yang belum ada di BPOM telah dilakukan.
3. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja meningkat cukup signifikan, dengan kenaikan sebesar 0,45 poin (11,03 %) Kenaikan capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor diantara sebagai berikut :
   a. Melakukan sosialisasi secara konsisten kepada seluruh unit teknis untuk meningkatkan awareness SPBE BPOM;
   b. Melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap hasl penilaian indeks SPBE Tahun 2023 di masing-masing indikator bersama tim koordinasi SPBE Badan POM, Kementerian PAN RB, Kementerian lain yang terkait dan konsultan ahli SPBE;
   c. Melakukan pemetaan terhadap dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan tools assessment Kemen PAN dan RB

d. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit teknis dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE BPOM melalui pembentukan Tim SPBE BPOM; dan
e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan konsultan dalam rangka penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

1.19 ISO 27001 - Perencanaan

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada Indikator Kinerja ISO 27001 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dari tahun ke tahun menunjukan bahwa Tahun 2020 - 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami stagnan, dikarenakan perkembangan kinerja 0 - 15%.

1.20 IP ASN

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui hasil dari analisis trend pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dari tahun ke tahun menunjukan bahwa:

a. Tahun 2020-2023 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan perkembangan kinerja mencapai 96.4%. Peningkatan realisasi kinerja disebabkan adanya perbaikan terus menerus pada dimensi pembentuk nilai indeks profesionalitas ASN yang dilakukan oleh seluruh pegawai Pusdatin dari tahun ke tahun.
b. Tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 2,45 poin. Penurunan nilai Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2024 disebabkan karena terdapat pegawai yang pendidikannya masih lulusan SLTA, terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan dan terdapat beberapa pegawai yang belum menempuh diklat jabatan fungsional.

Lampiran 4. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode (Kolom 3)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 6)		Unit Pelaksana (Kolom 7)	Keterangan (Kolom 8)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
K.1	Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan																	
SK.1	1 Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	IKK 1	Indeks SPBE Badan POM	Nilai	3,80	3,68	2,57	2,91	3,10	3,12	3,30	4,08	4,10	4,52	110,5	Tercapai	Pusdatin	Realisasi capaian indikator Indeks SPBE yang dinilai oleh Kemen PAN RB sudah melebihi dari target yang telah ditentukan
		IKK 2	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM	Persentase	100	100	100	100							#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Pusdatin	Pengukuran jumlah sistem informasi yang di manfaatkan sudah dilaksanakan saat penilaian Indeks SPBE. (sudah tertuang dalam dokumen revu renstra Pusdatin 2020-2024), sehingga pada tahun ketiga renstra sudah tidak menjadi indikator kinerja di Pusdatin
SK.2	2 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	IKK 1	Indeks Kepuasan Layanan TIK	Nilai	2,80	3,01	2,96	3,32	3,40	3,40	3,45	3,46	3,50	3,51	100,3	Tercapai	Pusdatin	Hasil survey kepuasan layanan TIK telah melebihi dari target yang telah ditentukan
		IKK 2	Nilai RB Badan POM Pengurusan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,63	5,56									#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Pusdatin	Penenggung jawab atas Nilai RB BPOM Pengurusan Kualitas Pelayanan Publik di alihkan ke unit kerja yang lain. (sudah tertuang dalam dokumen revisi renstra Pusdatin 2020-2024)
SK.3	3 Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal		Persentase kelulusan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	Persentase	80	92,95	94	97,87	95	98,03	96	98,42	98,50	99,48	100,9	Tercapai	Pusdatin	Persentase kelulusan layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu sudah melebihi dari target yang telah ditentukan
		IKK 1	Persentase Pemenuhan Business Continuity Management (BCM)	Persentase	15	12	23	23	31	32,70	39	45,50	75	89,90	119,9	Tercapai	Pusdatin	Persentase pemenuhan business continuity management (BCM) sudah melebihi dari target yang telah ditentukan
		IKK 3	Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100									#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Pusdatin	Setelah dilakukan reviu kembali indikator ini dinilai tidak relevan lagi dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan tidak setiap tahun Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian atau Lembaga lain. (sudah tertuang dalam dokumen revisi renstra Pusdatin 2020-2024)
		IKK 4	Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	Nilai					3,60	4,04	4,00	4,43	4,60	4,81	104,6	Tercapai	Pusdatin	Pengukuran Indeks CSIRT melalui 5 fase, hingga tahun 2024 Pusdatin telah memenuhi fase 1 , fase 2 dan sebagian besar poin fase 3. Indeks CSIRT mendapatkan nilai 4,81 dari 5.
		IKK 5	Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	Persentase					80,00	81,53	90,00	95,19			#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Pusdatin	Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama perihal Pemindahan Layanan Perpustakaan BPOM dari Pusdatin ke PPSDM tanggal 29 Januari 2024 serta hasil rapat koordinasi pengalihan unit kesekretariatan tanggal 19 Januari 2024, disepakati bahwa Layanan Perpustakaan BPOM pada Tahun 2024 beralih dari Pusdatin ke PPSDM, pemindahan layanan perpustakaan ini disertai dengan pemindahan indikator kegiatan, BMN, pegawai dan anggaran terkait perpustakaan.
		IKK 6	Jumlah Data Berbagi Pakai	Jumlah					15	15	25	25	30	30	100	Tercapai	Pusdatin	Aplikasi yang berhasil dikembangkan sampai dengan bulan Desember 2024 adalah 35 aplikasi dari target 30 aplikasi
		IKK 7	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	Persentase					100	108,70	100	104	100	111	111,12	Tercapai	Pusdatin	Dashboard yang berhasil dimutakhirkan sampai dengan bulan Desember 2024 adalah 30 dashboard dari target 27 dashboard
SK.4	4 Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKK 1	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan real time	Persentase	25	25	48	48	70	73,45	85	86,73	100	100,86	100,9	Tercapai	Pusdatin	Jumlah total modul aplikasi yang berhasil diintegrasikan dari tahun 2020-2024 sebanyak 114 modul aplikasi dari target 113 modul aplikasi
SK.5	5 Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	IKK 1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	109	100	116	116,0	Tercapai	Pusdatin	Pengadaan infrastruktur yang berhasil direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2024 adalah 29 pengadaan dari target 25 pengadaan
		IKK 2	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	Persentase	100	74,42	100	87,43							#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Pusdatin	Indikator ini dipindah dari SK 5 IKU 3 menjadi SK 3 IKU 6, hal ini dilakukan karena tanpa pemutakhiran data dan informasi yang dilakukan dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan terlaksananya tata kelola sistem TIK yang aman dan andal.
SK.6	6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	IKK 1	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai	90	78,46	79,28	78,18	80,2	71,47	81,2	89,76	86,1	86,31	100,2	Tercapai	Pusdatin	Pusdatin adalah unit kerja yang mendapat WBBK tahun 2017, pada tahun 2023 mendapatkan nilai 89,76 dan rata rata unit yang telah mendapat WBBK yaitu 86. Di tahun 2024 Pusdatin berhasil mendapat nilai diatas rata rata tersebut, yaitu sebesar 86,31

Gambar 26. Kertas Kerja Realisasi pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode (Kolom 3)	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 6)		Unit Pelaksana (Kolom 7)	Keterangan (Kolom 8)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
K.1	Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan																	
		IKK 2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai	80	79,85	81,9	79,42	84,4	81	86,9	83,8	84	81,87	97,5	Tidak Tercapai	Pusdatin	Nilai AKIP belum mendapatkan nilai sesuai dengan target, dikarenakan masih terdapat beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan.
		IKK 3	Nilai Pengelolaan Keuangan	Nilai			75,89	89,51	89,51	97,09	97,99	93,94	94,5	95,54	100,2	Tercapai	Pusdatin	Nilai pengelolaan keuangan telah mendapatkan nilai yang melebihi dari target yang telah ditentukan
SK.7	7 Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	IKK 1	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai	75	76,91	77	78,72	78	82,60	79	88,83	89,63	86,38	96,4	Tidak Tercapai	Pusdatin	Indeks Profesionalitas ASN belum mendapatkan nilai sesuai target, dikarenakan terdapat pegawai yang pendidikannya masih lulusan S1/TA, terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin dengan berapa pertanyaan tidak dijawab secara berturut-turut dan atasan dan terdapat beberapa pegawai yang belum menempuh diklat fungsional
SK.8	8 Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Efektif	IKK 1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	Nilai	1,51	1,25	2,00	2,25	3	3	3	3	3	3	100,0	Tercapai	Pusdatin	Nilai maksimal yang didapatkan pada indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal adalah 3
		IKK 2	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi Infrastruktur, Data dan Keamanan	Persentase	10	10	25	26,37	50	52,16	75	77,38	100	102,65	102,7	Tercapai	Pusdatin	Realisasi indikator ini melebihi target yang telah ditentukan karena indikator ini merupakan indikator akumulatif dan pada tahun 2021-2023 capaiannya sudah melebihi target
		IKK 3	Sertifikasi ISO 27001	Sertifikat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	Tercapai	Pusdatin	Pusdatin telah meraih sertifikat ISO 27001 melalui audit surveillance pada tanggal 03-04 Oktober 2024
SK.9	9 Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	IKK 1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai	93	90,4	93	87,07	93,6	91,83	94,8	89,41	90,25	99,37	110,1	Tercapai	Pusdatin	Nilai Kinerja Anggaran telah mendapatkan hasil melebihi dari target yang ditentukan. Salah satu pengungkit nilai kinerja anggaran adalah Pusdatin telah mengusulkan penyesuaian anggaran SBKU, dimana SBKU ini mempengaruhi capaian pada komponen nilai EKA, nilai EKA adalah salah satu komponen pembentuk nilai kinerja anggaran.
		IKK 2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai									81	90	111,1	Tercapai	Pusdatin	Penilaian kualitas pengelolaan barang dan jasa telah dilakukan sejak tahun 2022 namun belum disetai dengan target dan belum menjadi indikator utama di Pusdatin, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditentukan.
		IKK 3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai									87	98,64	113,4	Tercapai	Pusdatin	Penilaian pengelolaan barang milik negara telah dilakukan sejak tahun 2022 namun belum disetai dengan target dan belum menjadi indikator utama di Pusdatin, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditentukan.
		IKK 4	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Persentase									69,22	74,78	108,0	Tercapai	Pusdatin	Penilaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan sejak tahun 2022 namun belum disetai dengan target dan belum menjadi indikator utama di Pusdatin, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditentukan.
		IKK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai	88	100	89	100							#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Pusdatin	Berdasarkan surat PTI. Sekretaris Utama perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024 tanggal 31 Desember 2021, maka indikator ini tidak dipethitungkan lagi pada Satker Pusat dan tahun 2022-2024

Gambar 27. Kertas Kerja Realisasi pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

Proses untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan

2.1 Nilai AKIP

Nilai gap indikator Nilai AKIP belum mampu memenuhi target Pusdatin meskipun demikian indikator ini sudah mengalami peningkatan nilai AKIP pada tahun 2020-2023, dan mengalami penurunan pada tahun 2024, dikarenakan memiliki nilai gap yang belum memenuhi target Pusdatin, sehingga indikator ini menjadi prioritas utama untuk peningkatan kinerja ke depan perbaikan yang akan dilakukan oleh Pusdatin untuk meningkatkan nilai AKIP adalah melengkapi seluruh dokumen pendukung pada setiap komponen yang dinilai.

2.2 Jumlah Data Berbagi Pakai

Nilai gap indikator jumlah data berbagi pakai berhasil mencapai memenuhi target Pusdatin bahkan melebihi target yang telah ditentukan dengan persentase 120%. Pencapaian tersebut berdasarkan data yang dibagi pakaikan pada Portal Satu Data BPOM baik data terbuka maupun data terbatas serta mengakomodir permintaan data dan API dalam hal integrasi data antar aplikasi internal Badan POM dan aplikasi Kementerian/Lembaga melalui Portal Satu Data BPOM.

2.3 Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

Nilai gap indikator Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir telah berhasil tercapai dengan nilai kinerja 111%. Penilaian tersebut berdasarkan pembuatan Dashboard BPOM Command Center (BCC) pada akhir 2024 sebanyak 30 dashboard dari target yang ditetapkan 27 dashboard. Tercapainya target pembuatan dashboard BCC lebih besar dari target yang ditetapkan karena adanya pertemuan dengan seluruh unit kerja untuk melakukan reviu dashboard BCC pada tahun 2024.

2.4 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Nilai gap indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal telah berhasil tercapai dengan nilai kinerja 100%. Penilaian tersebut berdasarkan pencapaian pemanfaatan sistem informasi serta pemutakhiran data yang telah dilaksanakan dan monitoring selama tahun 2020- 2024. Tercapainya target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal salah satunya berkat konsistensi untuk melakukan monitoring terhadap setiap komponen yang menjadi penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.

2.5 Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Nilai gap indikator **I**ndeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2 tahun berturut-turut Pusdatin berhasil mencapai memenuhi target bahkan melampaui target. Namun demikian Pusdatin masih harus berupaya keras untuk mencapai nilai target yang lebih tinggi lagi, karena secara keseluruhan Pusdatin masih berada di peringkat 24 dari 30 satker pusat di BPOM dan peringkat ke 3 dari 4 satker Pusat-pusat. Pusdatin masih harus mengejar capaian yang lebih baik lagi karena dengan status sudah WBK perlu peningkatan yang lebih baik lagi, dikarenakan memiliki gap nilai dengan status WBK ini yang belum lebih baik dari staker yang sudah status WBK ini dan RB merupakan dasar dari seluruh perubahan birokrasi, sehingga indikator ini perlu menjadi prioritas utama untuk peningkatan kinerja. Ke depan perbaikan yang akan dilakukan oleh Pusdatin untuk meningkatkan nilai **I**ndeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pembangunan ZI.

Rencana tindak lanjut tahun 2025 untuk meningkatkan Indeks RB yaitu:

1. Melaksanakan penentuan Tim Kerja Pembangunan ZI mengacu kriteria pada pedoman yang telah ditetapkan dan mendokumentasikan secara memadai kertas kerja penentuan tim tersebut.
2. Melakukan sosialisasi atas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui berbagai media interaktif secara berkala.
3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja serta mendokumentasikannya secara memadai.
4. Menetapkan kebijakan internal mengenai pola mutasi pegawai di lingkungan unit kerja.
5. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pegawai maupun unit kerja.
6. Menetapkan kebijakan internal dan mengimplementasikan mekanisme pemberian reward and punishment bagi individu pegawai berdasarkan penilaian kinerja.
7. Melakukan peningkatan kompetensi seluruh SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja serta mendokumentasikan bukti peningkatan tersebut secara memadai.
8. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan:
    a. Latar belakang berdasarkan kebutuhan unit kerja/stakeholder, isu strategis, maupun risiko yang dihadapi unit kerja sesuai dengan karakteristik unit kerja
    b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak (before-after) penerapan inovasi.

c. Inovasi yang dibangun dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh Unit Kerja/instansi lain.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala dan terdokumentasi
10. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
11. Mengimplementasikan kebijakan pemberian reward and punishment bagi petugas pelaksanan layanan serta mendokumentasikan bukti implementasi secara memadai.
12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran.
13. Menjaga kualitas dalam pemberian pelayanan publik dan kualitas penerapan budaya antikorupsi dengan melaksanakan survei secara berkala serta menindaklanjuti hasil survei.
14. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

2.6 Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu

Nilai gap indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu telah mampu memenuhi target yang telah ditentukan dengan nilai kinerja 101,0%. Realisasi persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu secara konsisten meningkat setiap tahunnya disebabkan karena adanya monitoring dan evaluasi secara berkala, serta perbaikan dan penyempurnaan secara rutin baik dari segi kompetensi SDM, penyempurnaan aplikasi ITSM, serta peningkatan koordinasi dengan stakeholder

2.7 Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan real time

Nilai gap indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan real time telah berhasil tercapai dengan nilai kinerja 100,9%. Penilaian tersebut berdasarkan implementasi integrasi modul sistem informasi yang telah berhasil diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya dari tahun 2020-2024 sebanyak 114 modul aplikasi dari target yang ditetapkan 113 modul aplikasi. Tercapainya modul sistem informasi yang diintegrasikan lebih besar dari target yang ditetapkan karena adanya permohonan integrasi aplikasi TTE Gateway dengan SIASN modul SIMAKIN pada akhir tahun 2024.

2.8 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai Gap indikator Nilai pengelolaan kearsipan telah mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pusdatin. Nilai pengelolaan arsip terus mengalami peningkatan pada selang waktu tahun 2020-2023. Kedepan akan terus dilakukan perbaikan pada indikator ini, guna peningkatan nilai pengelolaan kearsipan di tahun-tahun kedepannya, perbaikan kegiatan kearsipan yang akan dilakukan meliputi lingkup kegiatan berikut: Penyeragaman implementasi TND, pengelolaan arsip dinamis dan peningkatan kualitas SDM Kearsipan

2.9 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Gap indikator Nilai Kinerja Anggaran telah mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pusdatin. Nilai Kinerja Anggaran terus mengalami peningkatan pada selang waktu tahun 2020-2023. Kedepan akan terus dilakukan perbaikan pada indikator ini, guna peningkatan di tahun-tahun selanjutnya, perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan proses pra-DIPA pada kegiatan kontraktual, mendaftarkan karwas sebesar 75% sampai dengan triwulan II dari total kontrak selama satu tahun, serta membuat Rencana Penarikan Dana beserta pencairan anggaran sesuai dengan target realisasi nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2.10 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai gap indikator Nilai Kinerja Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa sudah mampu memenuhi target Pusdatin namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan penilaian belum disertai dengan target pada tahun 2022-2023 dan belum menjadi indikator utama di Pusdatin. Kedepan perbaikan yang akan dilakukan oleh Pusdatin untuk meningkatkan nilai Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa baik melalui e-katalog dan LPSE.

2.11 Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Nilai gap indikator Nilai Kinerja Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri sudah mampu memenuhi target Pusdatin namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan penilaian belum disertai dengan target pada tahun 2022-2023 dan belum menjadi indikator utama di Pusdatin. Kedepan perbaikan yang akan dilakukan oleh Pusdatin untuk meningkatkan nilai Kinerja Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri

2.12 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai gap indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara telah memenuhi target Pusdatin Penilaian persentase Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara telah dilakukan sejak tahun 2023 namun belum disertai dengan target dan belum menjadi indikator utama di Pusdatin, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditentukan. perbaikan yang akan terus dilakukan adalah dengan melakukan penetapan status penggunaan (PSP) barang milik negara setiap triwulan sehingga barang yang baru langsung dilakukan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP)

2.13 Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK

Nilai gap indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pusdatin dengan nilai kinerja 116 %. Nilai Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK mengalami peningkatan pada selang waktu 2023 - 2024. Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pengadaan yang terkait dengan infrastruktur TIK yang sudah selesai masa pekerjaannya yang dibuktikan dengan output laporan pekerjaan. Tercapai target indikator Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK dikarenakan ketepatan perencanaan pemenuhan infrastruktur sesuai roadmap TIK.

2.14 Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan

Nilai gap indikator Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan telah mampu memenuhi target yang telah ditentukan dengan nilai kinerja 102,7%. Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan secara konsisten meningkat setiap tahunnya disebabkan karena adanya perencanaan dan monitoring terhadap capaian target per masing-masing kebijakan sesuai perencanaan. Pendampingan dan desk dilakukan kepada UPT yang menjadi target dan melakukan sosialisasi terhadap perubahan hasil reviu Kebijakan Standar TIK yang dilakukan.

2.15 Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM)

Nilai gap indikator Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM) telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pusdatin dengan nilai kinerja 119,9 %. Nilai Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM) terus mengalami peningkatan pada selang waktu tahun 2020-2023. Kedepan akan terus dilakukan perbaikan pada indikator ini, guna peningkatan Persentase Pemenuhan *Business Continuity*

Management (BCM) di tahun-tahun kedepannya, perbaikan kegiatan BCP yang akan dilakukan meliputi lingkup kegiatan berikut melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap dokumen Business Continuity Plan (BCP) secara rutin, termasuk pembaruan terhadap prosedur pemulihan dan pengelolaan operasional dalam situasi darurat terhadap kategorisasi aplikasi.

2.16 Indeks *CSIRT (Computer Security Incident Response Team)*

Nilai gap indikator Indeks *CSIRT (Computer Security Incident Response Team)* telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pusdatin dengan nilai kinerja 104,6 %. Nilai Indeks CSIRT terus mengalami peningkatan pada selang waktu tahun 2022-2023. Sedangkan pada tahun 2020-2021 tidak dilakukan penilaian indeks CSIRT karena belum terbentuk CSIRT. Kedepan akan terus dilakukan perbaikan pada indikator ini, guna peningkatan Indeks CSIRT di tahun-tahun kedepannya diantaranya Membuat Kebijakan atau SOP Program Bug Bounty, melakukan review pada SOP Penanganan Insiden BPOM mencakup kapan suatu insiden dapat dikategorikan ditutup (*close*), serta perbaikan kegiatan CSIRT untuk peningkatan pengelolaan tim csirt yang lebih efektif dan efisien.

2.17. Indeks Kepuasan Layanan TIK - Perencanaan

Nilai gap indikator Indeks Kepuasan Layanan TIK mampu memenuhi target yang telah ditentukan dengan nilai kinerja 100,3%. Realisasi secara konsisten meningkat setiap tahunnya disebabkan karena terdapat layanan satu pintu Help Pusdatin yang dimonitor oleh petugas layanan, dari tahun ke tahun dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada masing-masing layanan yang di survei serta kesadaran petugas dalam memberikan respon kepada pelanggan Pusdatin.

2.18 Indeks SPBE

Nilai gap indikator Indeks SPBE yang Optimal telah berhasil tercapai dengan nilai kinerja 110,5%. Penilaian tersebut berdasarkan pencapaian nilai indeks SPBE dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh KemenPAN RB selama tahun 2020- 2024. Tercapainya target Indeks SPBE yang Optimal salah satunya berkat konsistensi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE di Badan POM dan juga penyiapan, perbaikan dan pengisian data dukung setiap domain yang menjadi penilaian Indeks SPBE BPOM.

2.19 ISO 27001 - Perencanaan

Nilai Gap indikator ISO 27001 tahun 2024 memenuhi target yang telah ditentukan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pada tanggal 3 - 4 Oktober 2024, Pusdatin telah memperoleh sertifikat surveillance ISO 27001:2022. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pegawai Pusdatin dalam mengimplementasikan ISO 27001: 2022.

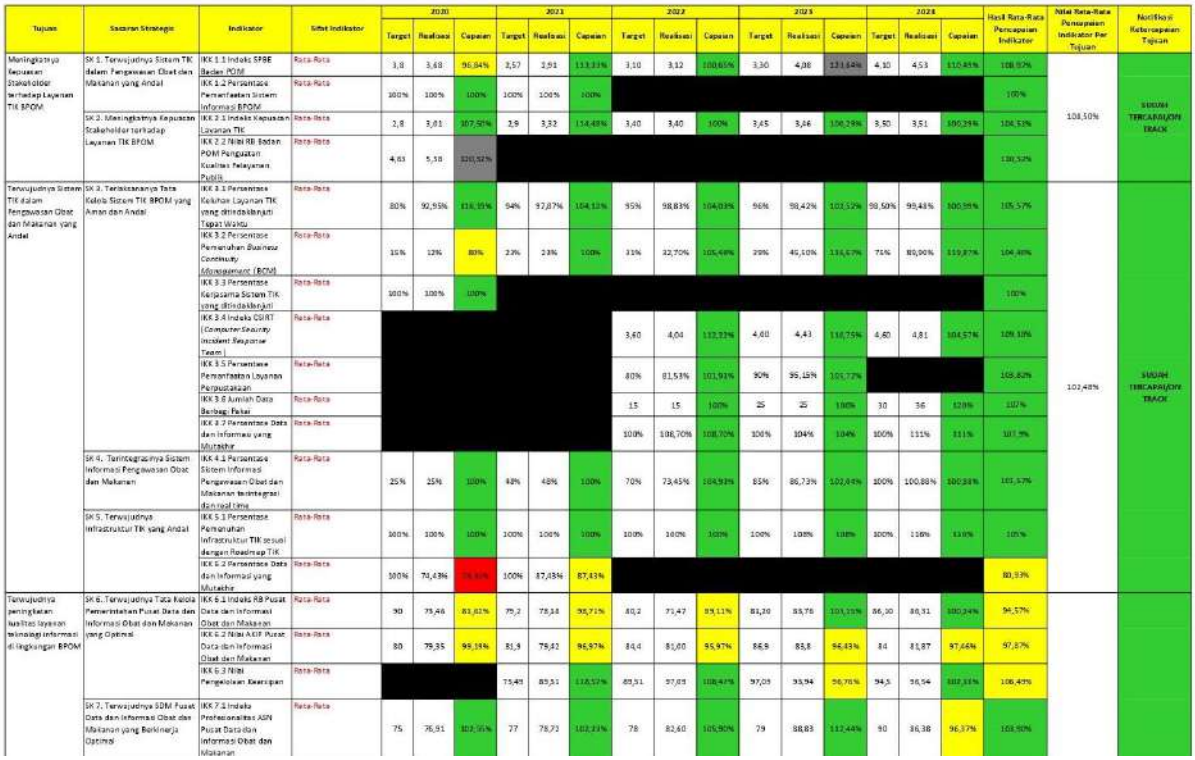
2.20 IP ASN

Nilai Gap indikator indeks profesionalitas ASN tahun 2024 belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pusdatin. Hal ini dikarenakan terdapat pegawai yang pendidikannya masih lulusan SLTA, terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan dan terdapat beberapa pegawai yang belum menempuh diklat fungsional.

Nilai indeks profesionalitas ASN terus mengalami peningkatan pada selang waktu tahun 2020-2023. Kedepan akan terus dilakukan perbaikan pada indikator ini, guna peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN di tahun-tahun kedepannya, perbaikan nilai indeks profesionalitas ASN yang akan dilakukan meliputi lingkup kegiatan berikut : Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjut baik dari Diploma 3 ke Strata 1 dan dari Strata 1 ke Strata 2, diklat fungsional yang harus ditempuh oleh pegawai yang belum melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik dan disiplin pegawai.

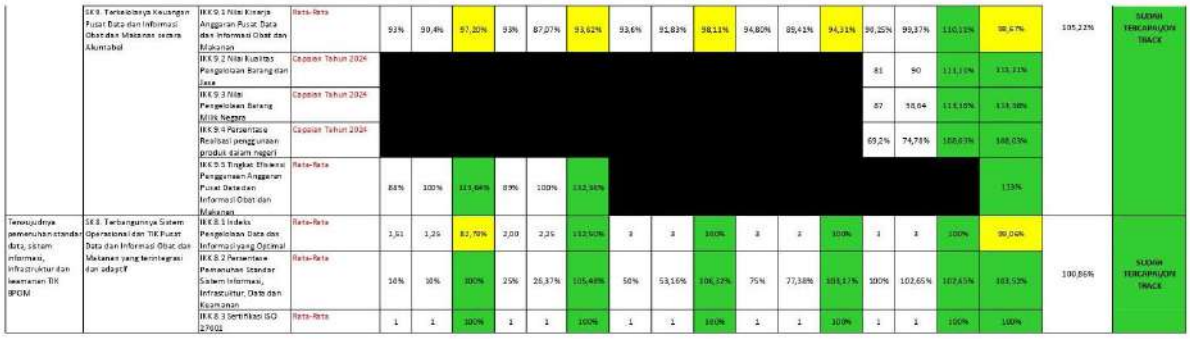
D. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

LAMPIRAN IV
MATRIKS EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Keberhasilan Tujuan
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	SK 1. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	IKK 1.1 Indeks SPBE Badan POM	Rata-Rata	3,8	3,68	96,84%	3,57	3,91	113,33%	3,10	3,12	100,65%	3,30	4,08	123,64%	4,10	4,53	110,49%	108,92%	108,50%	SUDAH TERCAPAI/ON TRACK
		IKK 1.2 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM	Rata-Rata	100%	100%	100%	100%	100%	100%										100%		
	SK 2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	IKK 2.1 Indeks Kepuasan Layanan TIK	Rata-Rata	2,8	3,01	107,50%	2,9	3,32	114,48%	3,40	3,40	100%	3,45	3,46	100,29%	3,50	3,51	100,29%	104,51%		
		IKK 2.2 Nilai RB Badan POM Pengaduan Kualitas Pelayanan Publik	Rata-Rata	4,63	5,58	120,52%													120,52%		
Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	SK 3. Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	IKK 3.1 Persentase Kelahiran Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	Rata-Rata	80%	92,95%	116,19%	94%	97,87%	104,12%	95%	98,83%	104,03%	96%	98,42%	102,52%	98,50%	99,48%	100,99%	105,57%	102,48%	SUDAH TERCAPAI/ON TRACK
		IKK 3.2 Persentase Pemenuhan Business Continuity Management (BCM)	Rata-Rata	15%	12%	80%	23%	23%	100%	31%	32,70%	105,48%	29%	45,10%	155,67%	71%	80,00%	112,87%	104,40%		
		IKK 3.3 Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	Rata-Rata	100%	100%	100%													100%		
		IKK 3.4 Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	Rata-Rata							3,60	4,04	112,22%	4,60	4,43	116,75%	4,60	4,81	104,57%	109,18%		
		IKK 3.5 Persentase Pemanfaatan Layanan Pengawasan	Rata-Rata							80%	81,53%	101,91%	90%	95,15%	101,72%				103,82%		
		IKK 3.6 Jumlah Data Berbagi Pakar	Rata-Rata							15	15	100%	25	25	100%	30	36	120%	107%		
		IKK 3.7 Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	Rata-Rata							100%	108,70%	108,70%	100%	104%	104%	100%	111%	111%	107,9%		
	SK 4. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKK 4.1 Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan real time	Rata-Rata	25%	25%	100%	48%	48%	100%	70%	73,45%	104,93%	85%	86,73%	102,04%	100%	100,88%	100,88%	101,57%		
	SK 5. Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	IKK 5.1 Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	Rata-Rata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108%	108%	100%	116%	116%	105%		
		IKK 5.2 Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	Rata-Rata	100%	74,43%	74,43%	100%	87,43%	87,43%										80,93%		
Terwujudnya peningkatan kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM	SK 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	IKK 6.1 Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Rata-Rata	90	79,46	83,82%	75,2	78,18	96,71%	80,2	71,47	89,11%	81,20	88,76	103,19%	86,30	86,31	100,34%	94,57%		
		IKK 6.2 Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Rata-Rata	80	79,35	99,18%	81,9	79,42	96,97%	84,4	81,60	96,97%	86,9	83,8	96,43%	84	81,87	97,44%	97,87%		
		IKK 6.3 Nilai Pengelolaan Keuangan	Rata-Rata				75,43	85,51	113,32%	83,51	97,03	116,17%	97,03	93,94	96,76%	94,5	96,94	102,55%	106,45%		
	SK 7. Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	IKK 7.1 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Rata-Rata	75	76,91	102,55%	77	78,73	102,23%	78	82,60	105,90%	79	88,83	112,44%	90	86,38	96,37%	103,50%		

Gambar 28. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis



	SK 8. Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	IKK 8.1 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Rata-Rata	93%	90,4%	97,20%	93%	87,07%	93,62%	93,6%	91,83%	98,11%	94,80%	95,41%	94,31%	99,25%	99,37%	110,11%	98,67%	105,22%	SUDAH TERCAPAI/ON TRACK
		IKK 8.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Capaian Tahun 2024													81	90	111,11%	111,11%		
		IKK 8.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Capaian Tahun 2024													87	98,64	113,10%	113,38%		
		IKK 8.4 Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Capaian Tahun 2024													69,2%	74,78%	108,03%	108,03%		
		IKK 8.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Rata-Rata	88%	100%	113,64%	89%	100%	112,36%										113%		
Terwujudnya pemenuhan standar data, sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TIK BPOM	SK 9. Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif	IKK 9.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	Rata-Rata	1,61	1,26	82,79%	2,00	2,25	112,50%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	99,06%	100,86%	SUDAH TERCAPAI/ON TRACK
		IKK 9.2 Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	Rata-Rata	16%	16%	100%	25%	26,37%	105,48%	50%	53,16%	106,32%	75%	77,38%	103,17%	100%	102,65%	102,65%	103,52%		
		IKK 9.3 Sertifikasi ISO 27001	Rata-Rata	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%		

Gambar 29. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Terdapat 4 (empat) tujuan yang telah ditetapkan pada dokumen reviu renstra Pusdatin tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM

   Tujuan pertama Pusdatin adalah “Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM”, tujuan ini sudah tercapai dengan nilai rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar **108,50%**. Tujuan pertama di dukung oleh 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama. Dari keempat indikator kinerja utama, 2 (dua) diantaranya sudah tidak menjadi indikator kinerja utama (IKU) di Pusdatin, IKU

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM sudah tidak menjadi IKU sejak tahun 2022 dikarenakan IKU tersebut telah menjadi bagian dari IKU SPBE, IKU pemanfaatan sistem informasi BPOM hanya dapat dihitung berdasarkan realisasi rencana pengembangan sehingga kurang menunjukkan kinerja keberhasilan Pusdatin. IKU Nilai RB Badan POM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik sudah tidak menjadi IKU sejak tahun 2021 dikarenakan perpustakaan yang menjadi satu-satunya pelayanan publik telah dipindahkan ke PPSDM sehingga IKU ini tidak menjadi IKU di Pusdatin.

2 (dua) IKU lainnya yang masih menjadi IKU pendukung ketercapaian tujuan pertama tercapai adalah Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Layanan TIK, hal pengungkit yang menyebabkan tujuan ini tercapai adalah:

a. Indeks SPBE :
   - Pelaksanaan sosialisasi / awareness SPBE untuk meningkatkan pemahaman tim Koordinasi dan Tim Asesor terhadap implementasi SPBE di BPOM
   - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE secara komprehensif yang dilaksanakan oleh Pusdatin Bersama seluruh unit teknis dan Tim Ahli di Bidang SPBE
   - Koordinasi secara berkala dengan seluruh unit teknis serta pelaksanaan benchmarking ke K/L yang memperoleh nilai indeks SPBE lebih tinggi dari BPOM sebagai masukan dalam penyiapan, perbaikan dan pengisian data dukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE untuk peningkatan nilai indeks SPBE BPOM di tahun 2024
   - Pelaksanaan Reviu dan Penyusunan arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPOM, serta Kebijakan terkait SPBE di lingkungan BPOM

b. Indeks Kepuasan Layanan TIK :

   Indeks Layanan TIK Pusdatin mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, Hal tersebut disebabkan :

   terdapat perbaikan kualitas layanan yang telah ditindaklanjuti oleh Pusdatin. Faktor yang mendukung perbaikan tersebut antara lain:
   - Petugas semakin responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik;
   - Perbaikan kualitas area pelayanan yang dinilai, baik sistem informasi maupun dukungan infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan kinerja unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran strategis;

- Peningkatan respon petugas Layanan Help Pusdatin dikarenakan meningkatnya awareness petugas untuk setiap saat melakukan pengecekan terhadap aplikasi Help Pusdatin.

2. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal

   Tujuan kedua Pusdatin adalah "Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal", tujuan ini sudah tercapai/on-track dengan nilai rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 102,48%. Tujuan kedua didukung oleh 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, 9 (semilan) diantaranya berhasil mendapatkan capaian diatas 100%, namun terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir yang belum memenuhi capaian dikarenakan Indikator tersebut merupakan gabungan antara Pemutakhiran Data pada Dashboard BCC dan juga Persentase Layanan Perpustakaan. Persentase Layanan Perpustakaan tidak dapat lagi dilakukan perhitungan dikarenakan perubahan penanggung jawab Perpustakaan Badan POM ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga dilakukan evaluasi Indikator Kinerja Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir hanya memperhitungkan Pemutakhiran Data pada Dashboard BCC dan melakukan perubahan Indikator tersebut ke SK.3 Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM

   Tujuan ketiga Pusdatin adalah "Terwujudnya peningkatan kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM", tujuan ini sudah tercapai/*on track* dengan nilai rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 105,22%.Tujuan ketiga didukung oleh 3 (tiga) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja utama. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama 7 (tujuh) diantaranya berhasil mendapat capaian diatas 100%, namun terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang tidak memenuhi capaian diantaranya:

   a. Persentase capaian Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 97,46% tidak tercapainya nilai AKIP ini dikarenakan terdapat penurunan nilai pada 4 komponen penilaian yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta hanya terdapat 1 komponen yang mengalami kenaikan nilai yaitu Capaian Kinerja.
   b. Persentase capaian indeks profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 96,37% tidak tercapainya indeks profesionalitas ASN dikarenakan :
      1) Terdapat pegawai yang pendidikannya masih lulusan SLTA,

2) Terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan dan terdapat beberapa pegawai yang belum menempuh diklat jabatan fungsional
3) Adanya perubahan penilaian Indeks Profesionalitas ASN 2024

4. Terwujudnya pemenuhan standar data, sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TIK BPOM

   Tujuan keempat Pusdatin adalah "Terwujudnya pemenuhan standar data, sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TIK BPOM", tujuan ini sudah tercapai dengan nilai rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar **100,86%**. Tujuan keempat di dukung oleh 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama.

   3 (tiga) IKU lainnya yang masih menjadi IKU pendukung ketercapaian tujuan pertama tercapai adalah Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan, dan Sertifikasi ISO 27001, hal pengungkit yang menyebabkan tujuan ini tercapai adalah:

   a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal : Untuk mendukung tercapainya target IKU, telah dilaksanakannya monitoring untuk setiap penggunaan email pegawai dan email unit, serta monitoring terhadap *log* aktivitas akun BCC Kepala Unit kerja serta PIC Unit.
   b. Keamanan : Meningkatnya permintaan dari Unit di BPOM untuk dilakukan *Vulnerability Assessment* maupun *Pentest* guna mengidentifikasi celah kerentanan pada aplikasi. Hasil *Vulnerability Assessment* (VA) digunakan untuk melakukan tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan keamanan siber di Badan POM.
   c. Perencanaan : Adanya simplifikasi terhadap pengajuan pembangunan dan pengembangan aplikasi pada aplikasi yang memiliki proses bisnis serupa untuk mendukung penerapan SPBE di lingkungan Badan POM.
   d. Standar Data : Dalam penyusunan/pemutakhiran standar data dilakukan pembinaan bersama Badan Pusat Statistik selaku instansi pembina statistik dan produsen data. Sehingga standar data yang disusun valid dan sesuai dengan ketentuan Standar Data Statistik Nasional.
   e. Infrastruktur: Untuk mendukung tercapainya target maka reviu Kebijakan Standar Infrastruktur TIK dilakukan sejak tahun 2023 dan disahkan pada 2 Juli 2024 yang menghasilkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 211 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur TIK di Lingkungan BPOM. Selain itu, dilakukan

pendampingan dan desk kepada UPT tersebut dalam melakukan pengukuran terhadap pemenuhan standar infrastruktur TIK.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks SPBE	- Kebijakan SPBE Belum tersedianya Kebijakan terkait manajemen pengetahuan, manajemen perubahan SPBE, dan manajemen Layanan SPBE - Audit SPBE Belum dilaksanakan nya audit eksternal SPBE dengan Auditor Eksternal LATIK yang terlah tersertifikasi oleh BRIN	- Kebijakan SPBE Berkoordinasi dengan Hukor dan unit teknis terkait untuk proses pembahasan, finalisasi dan penetapan kebijakan - Audit eksternal SPBE Berkoordinasi dengan BRIN terkait audit eksternal SPBE dengan lembaga LATIK yang terlah tersertifikasi oleh BRIN	Akhir Tahun	- Kebijakan SPBE sudah tersedianya Rancangan Kebijakan terkait manajemen pengetahuan, manajemen perubahan SPBE, dan manajemen Layanan SPBE	- Audit SPBE Belum dilaksanakan nya audit eksternal SPBE dengan Auditor Eksternal LATIK yang terlah tersertifikasi oleh BRIN dikarenakan belum adanya daftra Auditor Eksternal LATIK yang di Rilis oleh BRIN	2025-2026	- Kebijakan SPBE Rancangan Kebijakan terkait manajemen pengetahuan sedang dalam Proses Penetapan oleh Biro hukum dan organisas, rancangan manajemen perubahan SPBE dan manajemen Layanan SPBE masih dalam proses pembahasan dan finalisasi. - Audit SPBE Rencana Pelaksanaan nya audit eksternal SPBE dengan Auditor Eksternal LATIK masih dalam proses koordinasi dengan BRIN

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Indeks Kepuasan Layanan TIK	a. terdapat layanan TIK yang diselenggarakan Pusdatin dianggap belum memenuhi kepuasan pelanggan b. pada layanan Infrastruktur : - kurangnya lisensi antivirus untuk pegawai di Badan POM - Kurangnya Bandwidth dalam mendukung pekerjaan termasuk dalam pelaksanaan zoom meeting - Terdapat alat	a. Beberapa layanan TIK yang diselenggarakan Pusdatin masih perlu perbaikan dan penyempurnaan b. Peningkatan Layanan Infrastruktur TIK antara lain: - penambahan kuantitas lisensi anti virus berlisensi dan terupdate; - Kebutuhan bandwidth Internet lebih ditingkatkan untuk memfasilitasi kebutuhan meeting online yang semakin meningkat;	Akhir tahun	a. telah dilakukan pengembangan pada aplikasi yang dikelola Pusdatin b. telah disusun logbook monitoring pemeliharaan antivirus terhadap perangkat c. Dilakukan pemisahan jalur bandwidth antara LAN dan WIFI pada Bulan Januari tahun 2024 d. Telah direvisi dan disahkan Keputusan Kepala Badan POM terkait Standar Infrastruktur TIK di Badan POM e. Sosialisasi Help Pusdatin	a. Akan dilakukan penambahan di Tahun 2025	Tahun 2025	a. Telah dikembangkan beberapa aplikasi yang masuk dalam survei layanan TIK b. untuk meningkatkan layanan internet telah dipisahkan bandwidth antara LAN dan WIFI c. Standar Infrastruktur telah direvisi dan disahkan menjadi kan Keputusan Kepala BPOM No 211 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur TIK d. dalam rangka pembinaan Prakom di BPOM telah disusun modul pembelajaran bersama dengan PPSDM dan telah disahkan Keputusan Kepala BPOM No 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE BPOM

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengolah data pada beberapa unit kerja dan UPT yang dianggap sudah harus diganti untuk mendukung pekerjaan	- Peningkatan standarisasi pada perangkat TIK di BPOM untuk meningkatkan kinerja dari pegawai BPOM minimal bagi UPT di daerah					

3	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	- eBPOM Perpindahan aliran data SKI Gen-1 ke Gen-2 pada LNSW - SIPT Terdapat beberapa permintaan rollback data hasil uji yang sudah dikirim ke Pusat - Infrastruktur Keluhan dalam proses masih dalam status Konfirmasi User yang secara sistem tidak dapat ditindaklanjuti atau dilakukan perubahan status oleh PIC terkait. Konfirmasi User digunakan untuk mengetahui detail informasi pengaduan atau permohonan guna	- eBPOM Berkoordinasi dengan LNSW dan melakukan penyesuaian aliran data - SIPT Berkoordinasi dengan unit teknis terkait terhadap ketentuan rollback data yang sudah dikirim ke Pusat - Infrastruktur Melakukan pembahasan kebutuhan pengembangan aplikasi Help Pusdatin (itsm.pom.go.id)	Akhir Tahun	- eBPOM Permintaan dokumen pedoman integrasi aplikasi untuk Gen-2 dan penyesuaian aliran data - SIPT Unit teknis dan Biro Perencanaan dan Keuangan sepakat bahwa rollback data dapat dilakukan dengan catatan terdapat justifikasi - Infrastruktur Telah dilakukan pengembangan teknologi Aplikasi Help Pusdatin pada Desember 2024 dan akan diimplementasikan pada 2025	-	-	- eBPOM Data SKI sudah dapat dialirkan dari BPOM ke LNSW dengan format API terbaru - SIPT Telah dilakukan rollback data ke UPT untuk dilakukan perbaikan - Infrastruktur Dalam proses melakukan pembaharuan teknologi, SOP dan pedoman layanan di Pusdatin BPOM. Kegiatan ini untuk mendukung implementasi Help Pusdatin sesuai kebutuhan pengembangan.

		penyelesaian pengaduan dan/atau permohonan, namun pemohon tidak selalu menanggapi permohonan Konfirmasi User dalam system sehingga menyebabkan penyelesaian pengaduan atau permohonan terhambat.						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase Pemenuhan Business Continuity Management (BCM)	- Tidak memiliki Tim Manajemen Krisis tahun 2024 - Belum adanya Dokumen Incident Response Plan (IRP) - Pembuatan SOP terkait Backup	- Penyusunan Tim Manajemen krisis tahun 2024 - Dilakukan penyusunan dan reviu Dokumen Incident Response Plan (IRP) - Dilakukan penyusunan SOP Backup	Akhir Tahun	Telah memiliki Tim Manajemen Krisis tahun 2024 dan telah terdapat dokumen Incident Response Plan (IRP)	Penyusunan SOP Backup	tahun 2025	
5	Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	- Belum adanya dokumen IRP (*Incident Response Plan*) yang menggambarkan eskalasi ke ranah hukum atau pihak ketiga lainnya	Membuat dokumen IRP yang menggambarkan eskalasi ke ranah hukum atau pihak ketiga lainnya, serta peran tim manajemen krisis atau unit kerja di luar Pusdatin BPOM saat terjadi insiden	Akhir Tahun	Telah dibuat dan disahkannya Pedoman IRP			Target Tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Jumlah Data Berbagi Pakai	- Belum dilakukan sosialisasi pemanfaatan portal satu data BPOM ke unit teknis - Belum dilakukan penyusunan Data Prioritas tahun 2024 - Adanya permohonan data dan API dari unit teknis dan/atau Kementerian/ Lembaga	- Melakukan sosialisasi pemanfaatan portal satu data BPOM - Melakukan penyusunan Data Prioritas BPOM 2024 - Koordinasi dengan unit kerja terkait (produsen data) terhadap permohonan data/API di portal satu data BPOM	Akhir Tahun	Telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan portal satu data BPOM ke unit teknis Telah dilakukan penyusunan Data Prioritas BPOM 2024 Telah dilakukan koordinasi dengan unit terkait	-	-	- Telah ditetapkan Data Prioritas BPOM 2024 yang tertuang pada Kepmen PPN/Bappenas Nomor Kep.5/M.PPN/HK/01/2024 Tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024 - Telah tersedianya data/API yang siap dibagi pakaikan di portal satu data BPOM
7	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	- Terdapat beberapa dashboard yang belum termutakhirkan - Terdapat beberapa dashboard pada BCC	- Melakukan reviu dashboard dengan unit kerja terkait dan/atau pemilik aplikasi - Melakukan pemutakhiran dashboard dengan perubahan	Akhir Tahun	- Telah dilakukan reviu dashboard - Telah dilakukan pemutakhiran dashboard - Telah dilakukan monitoring verifikasi dashboard di BCC	-	-	- *Dashboard* yang tersedia di BCC telah mutakhir

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang sudah tidak relevan - Terdapat beberapa dashboard yang bersumber dari database lama	sumber *database single store* (*database* baru) - Melakukan monitoring bulanan terkait verifikasi dashboard yang ada di BCC					
8	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan real time	Terdapat perbedaan komponen master data sarana antara Aplikasi Sertifikasi CDOB dan SIPT	Melakukan mapping antara master data sarana yang ada pada Aplikasi SIPT dengan Aplikasi Sertifikasi CDOB	Akhir Tahun	Data sarana pada Aplikasi Sertifikasi CDOB dapat diintegrasikan dengan master sarana di Aplikasi SIPT.	-	-	Data pemeriksaan sarana distribusi pada SIPT menggunakan master sarana yang sudah terintegrasi dengan Sertifikasi CDOB
9	Persentase	Belum melakukan monitoring dan	Monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan	Akhir Tahun	Telah tercapainya pemenuhan infrastruktur TIK	-	-	Pemenuhan infrastruktur TIK sesuai Roadmap telah

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Road map TIK	evaluasi terhadap kegiatan pemenuhan infrastruktur sesuai roadmap TIK	infrastruktur berdasarkan permintaan dari unit dan UPT		setiap tahunnya sesuai roadmap			memenuhi target setiap tahun
10	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1. Belum terdapat penetapan prosedur penentuan pemilihan anggota tim pembangunan ZI secara jelas; 2. Belum terdapat penetapan target prioritas pada seluruh area perubahan kecuali	1. Menetapkan prosedur pemilihan anggota Tim Pembangunan ZI secara jelas; 2. Menetapkan target prioritas pada seluruh area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; 3. Melakukan pengelolaan media/aktivitas	1 tahun	1. Sudah ada prosedur pemilihan anggota Tim Pembangunan ZI secara jelas; 2. Menetapkan target prioritas pada seluruh area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	1. menjadwalkan pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara menyeluruh dan berkala; 2.Mendokumentasikan seluruh keterlibatan pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja secara	1 tahun	target tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pada area Manajemen Perubahan; 3. Pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk melakukan sosialisasi pembangunan ZI masih terbatas dan tidak secara berkala; 4. Belum terdapat dokumentasi yang menunjukkan keterlibatan aktif pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja;	interaktif untuk melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara menyeluruh dan berkala; 4.Mendokumentasikan seluruh keterlibatan pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja secara memadai; 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian,		Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sehingga mampu memberikan perbaikan secara berkelanjutan; 6. Melakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima dan kompetensi lainnya kepada seluruh petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan; 7. Memanfaatkan seluruh capaian perjanjian kinerja	memadai;		

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara memadai atas beberapa kegiatan pada area perubahan Manajemen SDM dan Penguatan Pengawasan; 6. Telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan namun belum terdapat inovasi yang sesuai karakteristik unit kerja;	kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sehingga mampu memberikan perbaikan secara berkelanjutan; 6. Melakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima dan kompetensi lainnya kepada seluruh petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan; 7. Menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas		sebagai dasar pemberian reward and punishment; 8. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran;			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.Pelatihan/sosialisasi pelayanan prima telah dilakukan namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan; 8. Telah memiliki kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan namun belum terdapat bukti penerapan secara rutin/berkala;	pemberi pelayanan secara rutin/berkala serta mendokumentasikan prosesnya dengan memadai; 8. Memanfaatkan seluruh capaian perjanjian kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment; 9. Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen risiko unit kerja. Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9. Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja belum seluruhnya menjadi dasar/unsur untuk pemberian reward and punishment; 10. Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran.	meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, memiliki target keberhasilan dan pengukuran tingkat keberhasilan serta dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain; 10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran; 11. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.					
11	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Capaian realisasi Nilai AKIP didapat pada akhir tahun. Pada tahun 2023, Pusdatin telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 83,80 (A), namun demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut karena target 2024 juga meningkat.	a. Memperbaharui SK IKU selaras dengan dokumen Reviu Renstra ataupun Evaluasi Paruh Waktu Renstra, serta memastikan bahwa IKU yang telah disahkan seluruhnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala PUSDATIN; b. Melakukan analisa mendalam terhadap segala	Akhir Tahun	Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan: 1. melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti serta realisasi anggaran pada satker Pusdatin	-	Akhir tahun	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2024 sebesar 81,87 (A)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			isu strategis yang telah disajikan pada dokumen rencana strategis guna menghasilkan hasil analisis yang komprehensif, serta dapat berdampak positif terhadap proses penetapan perencanaan kinerja untuk progress capaian kinerja yang lebih baik. c. Menyusun manual IKU / Kertas Kerja IKU secara komprehensif untuk setiap indikator kinerja utama, dan selaras dengan dokumen		2. Tim SAKIP mengikuti bimtek SAKIP dan monev online. 3. Mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan. 4. Ditingkatkannya kompetensi tim SAKIP setiap tahun		

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			perencanaan (Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Paruh Waktu Renstra); d. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal. e. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dan level internasional. f. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan data perhitungan capaian secara akurat, mengacu pada breakdown target per triwulan pada RAPK. g. Memaksimalkan pemanfaatan proses evaluasi internal triwulanan dalam rangka					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemantauan pencapaian kinerja secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja output dan outcome; h. Meningkatkan pencapaian target kinerja unit dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi internal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Masih Belum adanya keseragaman penerapan TND, Masih adanya arsip inaktif yang belum diserahkan, Belum seluruh SDM Arsiparis memiliki Sertifikasi kearsipan, belum maksimalnya pelaporan daftar arsip aktif ke Biro Umum	Penyeragaman penerapan TND, Pelaporan dan penyerahan arsip Inaktif ke Biro Umum, Sertifikasi kearsipan bagi SDM arsiparis, pelaporan daftar arsip aktif ke Biro umum	Akhir Tahun	Kontrol draft surat keluar arsiparis untuk memastikan penyeragaman implementasi TND, pelaporan daftar arsip aktif ke Biro umum, rencana penyerahan arsip inaktif ke Biro Umum pada Januari 2025, Sertifikasi SDM arsiparis	Penyerahan arsip inaktif pada januari 2025	Akhir Tahun	Fisik Arsip Inaktif Pusdatin per desember 2024 masih berada di Pusat Data dan Informasi Obat dan makanan
13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan	- Terdapat pegawai yang pendidikannya masih lulusan SLTA - Terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara	- Pegawai diwajibkan untuk menempuh tugas belajar baik dengan beasiswa maupun dengan biaya sendiri - Pegawai diarahkan untuk mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya per tahun 2025 -		- Melakukan perekrutan pegawai minimal lulusan Strata 1. - Melakukan pembinaan berkala terhadap pegawai yang terkena hukuman disiplin - Menjadwalkan diklat fungsional	-	-	- Penerimaan pegawai tahun 2025 sudah berpendidikan minimal Strata 1 - Pembinaan berkala tetap dilakukan di tahun 2025 untuk monitoring dan evaluasi kinerja pegawai - Sosialisasi dilakukan supaya pegawai mendapatkan informasi diklat fungsional di tahun

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Makanan	tertulis dari atasan - Terdapat beberapa pegawai yang belum menempuh diklat fungsional - Sebagian besar pegawai mendapatkan SKP rata rata bernilai BAIK	Pengelola kepegawaian melakukan broadcast berkala di semua media komunikasi untuk mengingatkan pegawai agar dapat melakukan pelaporan/updating pengembangan kompetensi yang telah dilakukan selama setahun - Memberikan nilai SKP lebih dari BAIK kepada lebih banyak pegawai		dalam waktu dekat bagi pegawai yang belum menempuh diklat fungsional - Mereview ulang pegawai yang bisa mendapatkan nilai SKP lebih dari BAIK			2025 bagi pegawai yang belum menempuh diklat fungsional - Tahun 2025 menargetkan lebih banyak pegawai yang memperoleh nilai SKP lebih dari BAIK
14	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sudah maksimal	Perlu dipertahankan pencapaian indeks tersebut dengan tetap melakukan *reminder* dan *awareness* terhadap pemanfaatan BCC dan Email	Akhir Tahun	Melakukan *reminder* dan *awareness* terhadap pemanfaatan BCC dan Email	-	-	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tetap Maksimal

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	- masih banyak aplikasi yang memiliki proses bisnis serupa - Masih banyak aplikasi yang rentan terhadap serangan siber - Masih ada target UPT yang belum memenuhi standar infrastruktur TIK - Belum ada standar data statistik nasional terhadap data prioritas BPOM dan kegiatan statistik sektoral	- melakukan reviu terhadap aplikasi dengan bisnis proses serupa untuk selanjutnya dilebur menjadi satu aplikasi - Pelaksanaan Vulnerability Assessment dan pentest secara berkala dan terencana serta menyusun pedoman pelaksanaan pengujian keamanan untuk SIT dan UAT agar sesuai prosedur dan rencana kerja. - Melakukan sosialisasi / bimbingan teknis / desk bagi UPT yang belum dapat memenuhi standar infrastruktur	TW I - TW IV	- Telah dilakukan reviu pengajuan pembuatan/ pengembangan aplikasi tahun 2024 - Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada 25 UPT target pada TW 3 dan TW 4 - Telah dilakukan pembinaan bersama BPS dan produsen data	pembuatan super app BPOM	TW I - TW IV	- Per tahun 2024 telah dibuat rekomendasi agar aplikasi dengan proses bisnis serupa untuk dijadikan di satu aplikasi yang sama - Seluruh target UPT telah memenuhi standar infrastruktur TIK - Telah tersedia standar data statistik pada sistem Indonesia Data Hub (INDA) milik BPS

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan/atau yang belum mengirimkan dokumen topologi jaringan - Melakukan penyusunan dan pembinaan standar data statistik					
16	Sertifikasi ISO 27001	1. Belum dilakukannya pelatihan ISO 27001 terhadap pedoman tahun 2022 sehingga pelaksanaan *awareness* diundur. 2. Belum semua pegawai Pusdatin mengikuti kuis/post test awareness secara tepat waktu 3. Pelaksanaan	1. Persiapan pelaksanaan pelatihan (jika dibutuhkan) dilakukan jauh-jauh hari agar tidak menghambat kegiatan selanjutnya (awareness) 2. Disediakan Waktu khusus dimana seluruh pegawai mengikuti awareness serta post test-nya dan pembagian daftar hadir	TW I - TW IV	1. Seluruh pegawai telah mengisi post test terkait awareness ISO 27001:2022 dan mengisi daftar hadir 2. Seluruh dokumen dilakukan reviu secara berkala 3. Seluruh penomoran dokumen telah sesuai standar penomoran	1. Beberapa pegawai belum mengisi post test terkait awareness ISO 27001:2022 2. Ada beberapa dokumen terkait ISO 27001:2022 yang belum dilakukan reviu 3. Ada beberapa dokumen terkait ISO 27001:2022 yang penomorannya belum sesuai standar	TW I - TW IV	telah diperoleh sertifikat ISO 27001:2022

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		reviu dokumen yang membutuhkan Waktu lebih lama dari perkiraan membuat jadwal audit internal dimundurkan dari semula di bulan Agustus menjadi bulan September 4. Perubahan penomoran dokumen pedoman ISO 27001:2022 yang disesuaikan dengan standar terbaru membuat proses reviu dokumen perlu dilakukan secara keseluruhan	3. Dokumen terkait ISO 27001:2022 dilakukan reviu secara berkala sehingga tidak menumpuk di akhir periode mendekati pelaksanaan audit 4. Memperhatikan penomoran sesuai dengan standar penomoran yang sudah ditetapkan, juga memeriksa ketepatan penomoran dengan dokumen terkait					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dan memerlukan waktu lebih panjang						
17	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	- Belum adanya SBKU pada TA 2024 menyebabkan Nilai EKA (yang menjadi komponen penghitung NKA) pada indikator Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK belum maksimal - Penyerapan anggaran Triwulan III belum mencapai target nasional, sehingga menyebabkan Nilai IKPA (yang menjadi komponen penghitung NKA) pada indikator Penyerapan	- Mengusulkan penginputan SBKU Layanan BMN pada Rencana Anggaran Biaya TA 2024 ke Biro Perencanaan dan Keuangan - Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.	Akhir Tahun	- Mengusulkan penginputan SBKU Layanan BMN pada Rencana Anggaran Biaya TA 2024 ke Biro Perencanaan dan Keuangan - Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan diselesaikan pada Halaman III DIPA	-	-	Nilai IKPA dan EKA maksimal mendapat poin 99,38

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Anggaran belum maksimal						
18	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	- Belum terinputnya paket pengadaan baik secara penyedia maupun swakelola pada Aplikasi SIRUP - Belum terinputnya paket pengadaan pada aplikasi LPSE dan e-catalog	Percepatan penginputan paket pengadaan pada aplikasi sirup dan melakukan pengadaan melalui lpse dan e catalog	Akhir Tahun	Terinputnya paket pengadaan baik secara penyedia dan swakelola pada aplikasi SIRUP sampai ke pengumuman dan Penyelesaian paket pengadaan baik secara LPSE maupun e-catalog sampai ke penilaian penyedia	-	-	sudah sesuai dengan rencana aksi
19	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Masih ada barang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan pengusulan penghapusan BMN	melakukan analisis barang yang hendak dihapus, lalu melakukan permohonan penghapusan pengguna barang Badan POM atau KPKNL	akhir tahun	melakukan permohonan penjualan BMN, melakukan lelang peralatan dan mesin, pembuatan SK penghapusan BMN	-	-	sudah sesuai dengan rencana aksi
20	Persentase Realis	-	Melakukan pengadaan dengan	Akhir Tahun	Penggunaan produk dalam negeri pada belanja	-	-	sudah sesuai dengan rencana aksi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asi penggunaan produk dalam negeri		menggunakan produk dalam negeri		barang dan modal dan Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri			

Tabel 111. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

F. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

Hasil Laporan Kinerja Tahun 2023 memuat 7 (tujuh) saran/rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut yang Telah Diselesaikan
1	Meningkatkan nilai AKIP, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jadwal pelaksanaan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan.	• Telah membuat laporan internal setiap triwulan dengan tepat waktu • Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2	Nilai kinerja anggaran Pusdatin adalah, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.	• Telah melakukan rapat monev anggaran terkait realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) bersama Kapusdatin, para PPK dan penanggung jawab kegiatan secara rutin setiap bulan. • Telah melakukan update rencana penarikan dana (RPD) setiap triwulan (n+10 HK).
3	Meningkatkan fungsionalitas aplikasi Help Pusdatin sesuai masukan user dan melakukan sosialisasi dan bimbingan terkait kebijakan TIK, penggunaan aplikasi serta penyampaian keluhan dan permohonan melalui Help Pusdatin	Telah dilakukan sosialisasi terkait penggunaan Hep Pusdatin pada tanggal 27 September 2024
4	Berdasarkan hasil evaluasi, rencana tindak lanjut tahun 2023 akan mencakup penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapabilitas pegawai, dan penerapan prosedur baru untuk mengatasi temuan evaluasi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan peningkatan kinerja CSIRT ke depan.	• Telah dilaksanakan reviu terhadap Pedoman BCP menjadi dokumen versi 5 per tanggal 20 Mei 2024 • Menindaklanjuti rekomendasi assessment TMPI dan CSM maka Pusdatin Obat dan Makanan telah menyusun pedoman Manajemen Insiden Siber (Insiden Respon Plan) dan telah diterapkan pada bulan Juni 2024 • Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan di tahun 2024 bagi Tim BPOM CSIRT sesuai dengan kebutuhan a.l : Pelatihan Secure Coding, Pelatihan Manajemen Risiko Keamanan, Pelatihan Cyber Drill, Pelatihan Docker, Pelatihan National Cyber Exercise
5	Melakukan analisis kebutuhan informasi strategis baik dalam lingkup internal, maupun melalui rapat koordinasi bersama unit kerja terkait dan sentralisasi	Telah dilakukan dan diterapkan sentralisasi sumber data dashboard menggunakan tool *single store*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut yang Telah Diselesaikan
	sumber data dashboard menggunakan tool *single store*.	
6	Perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk Melakukan perbaikan untuk BCP test tahun 2024 untuk dilakukan dengan skenario kegagalan total di lingkungan DC utama (PDN1) yang menyebabkan aplikasi ASROT dan e-sertifikasi tidak dapat diakses secara total, dan kemudian dijalankan proses recovery/failover termasuk restore data backup di lingkungan DRC (PDN2) ke VPS yang sudah''ready for use'.	Perbaikan skenario pengujian BCP telah menjadi masukan dalam Pedoman BCP Versi 5. Mengacu kepada pedoman tersebut, maka telah dilaksanakan pengujian/test BCP untuk 5 aplikasi (TTE, BOC, Asrot, e Sertifikasi dan eMail) pada tanggal 7 Juni 2024. Perbaikan juga meliputi pengecekan integritas tabel yang di restore.
7.	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimtek, dan seminar/workshop.	Telah selesai dilakukan peningkatan kompetensi SDM Pusdatin sesuai usulan perencanaan pengembangan kompetensi pada TW 4

Tabel 112. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

G. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA SECARA UMUM

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memanfaatkan informasi hasil evaluasi kinerja untuk melakukan *continuous improvement* sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dan mencapai target kinerja dengan maksimal. Pemanfaatan kinerja terkait capaian dan realisasi indikator kinerja utama digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan target tahun selanjutnya serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target akan terus dilakukan evaluasi dan perbaikan. Informasi kinerja dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi ketercapaian target kinerja dan realisasi anggaran sebagai dasar menyusun perencanaan kinerja. Berdasarkan penjelasan pada analisis pencapaian kinerja pada setiap indikator dan realisasi anggaran, hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dimanfaatkan untuk penyesuaian perencanaan kinerja periode selanjutnya. Pada rencana strategis tahun 2025-2029 telah dirumuskan sasaran kegiatan yaitu:
    a. Terwujudnya data dan sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang andal, realtime dan terintegrasi. Target Indikator pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks SPBE dengan baseline target di tahun 2023 sebesar 4,08 sehingga pada tahun 2025 sebesar 4,2 (84%), tahun 2026

sebesar 4,4 (88%), tahun 2027 sebesar 4,6 (92%), tahun 2028 sebesar 4,8 (96%), dan tahun 2029 sebesar 5 (100%)

b. Terwujudnya data dan sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang andal, realtime dan terintegrasi. Target indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase Data dan Informasi POM yang Andal dan Terintegrasi yang angka tercapainya target pada tahun 2025 sebagai baseline, tahun 2026 sebesar 25% (5 aplikasi), tahun 2027 sebesar 50% (10 aplikasi), tahun 2028 sebesar 75% (15 aplikasi), dan tahun 2029 sebesar 100% (20 aplikasi).

c. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal. Target indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen BPOM dengan target 2025-2029 adalah 100%, yang didukung dengan tiga capaian output yaitu layanan perkantoran, layanan sarana internal, dan perangkat pengolah data dan komunikasi

Kertas Kerja Perubahan Target 2024

1. Persentase Pemenuhan BCM *(Business Continuity Management)*

   Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM serta mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pusdatin dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja dan Target. Setiap tahun Pusdatin melakukan reviu terhadap pencapaian target dari indikator kinerja sehingga outcome yang dicapai sesuai dengan realita dan kondisi yang dinamis. Pengaruh dari lingkungan eksternal dan internal memberikan kontribusi terhadap perlu tidaknya dilakukan revisi target indikator kinerja. Dari hasil reviu, Pusdatin mengajukan revisi target kinerja untuk indikator Persentase Pemenuhan BCM *(Business Continuity Management)* sebagai berikut:

   Pada tahun 2022, telah tercapai realisasi 6 aplikasi yang di backup di DRC dari target 5 aplikasi. Berdasarkan data tersebut maka capaian pada tahun 2022 sudah melebihi target dengan persentase capaian senilai 105,48 %. Berikut perbandingan target dan

capaian Persentase Pemenuhan BCM (Business Continuity Management) tahun 2020-2022:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Trend
2020	15%	12%	80%	-
2021	23%	23%	100%	Naik 20%
2022	31%	32,7%	105,48%	Naik 5,48%

Tabel 113. Persentase Pemenuhan BCM tahun 2020-2022

Melihat trend diatas terdapat kenaikan pada tahun 2021 sebesar 20% dan 2022 sebesar 5,48%. Pada tahun 2023, terdapat 11 target aplikasi yang di backup di DRC dan realisasi di Triwulan II sudah 10 aplikasi yang dilakukan backup terdiri dari : tahun 2022 = 6 aplikasi dan tahun 2023 = 4 aplikasi, sehingga persentase realisasi TW II tahun 2023 senilai 90,9% dari target 100%

Perhitungan capaian BCM dihitung secara akumulasi sesuai target aplikasi yan dilakukan backup dari tahun 2021 sampai dengan 2024, sehingga perlu penyesuaian target kembali agar semua aplikasi dapat terbackup ke dalam DRC dengan optimal dan lebih cepat.

Oleh karena itu kami mengusulkan kenaikan target pada tahun 2024 semula 47% (15 Aplikasi) menjadi 75% (41 Aplikasi).
Berikut kami lampirkan rincian Perubahan Target Akumulatif

TAHUN	TARGET (Akumulatif)	TARGET (Akumulatif)	REALISASI	USULAN REVISI	
				TARGET (Akumulatif)	APLIKASI (Akumulatif)
2020	12%	draf dokumen BCP dan draf SK Tim BCM	-	-	-
2021	23%	reviu dokumen BCP terkait dengan SOTK Baru;	-	-	-

		Membuat SK Tim sesuai dengan SOTK Baru; Melakukan Awareness BCM; Melakukan Penyusunan Dokumen BCM			
2022	31%	5 aplikasi	32,7 % (6 aplikasi)	-	-
2023	39%	11 aplikasi	90,9 % (TW II- 10 aplikasi)	-	-
2024	47%	15 aplikasi	-	75%	41 Aplikasi
2025	57%	22 aplikasi	-	100%	63 Aplikasi

Tabel 114. Perubahan Target Akumulatif

Pada tahun 2022 capaian target indikator Persentase Pemenuhan Business Continuity Management yang mendukung capaian Sasaran Kinerja “Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang aman dan Andal” telah terpenuhi melebihi 100%. Selanjutnya diperlukan revisi terhadap target Persentase Pemenuhan Business Continuity Management karena perubahan lingkungan dinamis sebagai berikut:

a. Pusdatin melakukan penambahan infrastruktur DRC di lokasi lain dengan kapasitas lebih besar selain DRC di PDNs Kominfo, sehingga jika terjadi disaster/bencana dapat diantisipasi dan dapat segera memulihkan data menggunakan cadangan data di DRC;
b. Perubahan metode backup yang sebelumnya menggunakan metode hot backup menjadi menggunakan metode soft backup sehingga mengurangi kapasitas penyimpanan di DRC untuk satu aplikasi (backup terhadap database dan aplikasi secara pasif otomatis/manual); dan
c. Dalam mengantisipasi kondisi disaster/bencana yang dapat berdampak terhadap proses bisnis Badan POM khususnya layanan publik, maka perlu dilakukan reorientasi aplikasi layanan publik yang akan di backup di DRC.

2. Indeks CSIRT

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, BSSN melalui Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT terhadap Tim CSIRT yang telah terbentuk di Lingkungan BPOM.

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT dilaksanakan dengan mengukur tingkat kematangan penanganan insiden keamanan siber dan melakukan wawancara dengan personil Tim CSIRT berkaitan dengan aspek–aspek yang mempengaruhi penyelenggaraan keamanan siber meliputi aspek people – process – technology. Penilaian kematangan penanganan insiden dilakukan melalui 3 fase terdiri dari:

1. Fase persiapan (Penilaian kritikalitas, Analisis ancaman, Orang, proses, teknologi, dan informasi, Lingkungan kontrol dan Penilaian kematangan)
2. Fase Aksi (Identifikasi, Penyelidikan, Aksi dan Pemulihan)
3. Fase Tindak Lanjut (Identifikasi, Pelaporan, Review pasca insiden, Pembelajaran yang didapat, Pembaharuan informasi dan Analisis trend).

Dengan memperoleh data atau informasi mengenai tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber dan aspek people – process – technology. Hal ini akan menjadi masukan bagi pimpinan BSSN dalam memutuskan kebijakan pembinaan CSIRT, sehingga pembinaan yang dilaksanakan oleh BSSN tepat arah, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Disamping itu penilaian indeks CSIRT ini akan digunakan sebagai acuan kematangan Tim CSIRT BPOM dalam melakukan penanganan insiden.

Terlampir tabel perolehan capaian indeks CSIRT secara rinci (sesuai Fase) sebagai berikut:

No	Fase	2021	2022	2023	Rata-rata Trend Kenaikan	Estimasi Hasil 2024
1	Persiapan	4,58	4,86	4,99	0,205	5 (nilai maksimal)
2	Aksi	4,39	4,71	4,96	0,285	5 (nilai maksimal)
3	Tindak Lanjut	2,25	2,54	3,33	0,342	3,67
		3,74	**4,04**	**4,43**		**4,58** **Pembulatan menjadi 4,60**

Tabel 115. Perolehan Capaian Indeks CSIRT

Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber dan hasil wawancara terkait dengan aspek penyelenggaraan CSIRT, Tahun 2023 BPOM berhasil mendapatkan nilai indeks CSIRT sebesar 4,43. Namun masih terdapat beberapa rekomendasi dari Tim BSSN sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
1	Update Manajemen Risiko terutama dalam hal kaitannya identifikasi secara spesifik risiko yang muncul baik logic maupun fisik	Pusdatin akan melakukan reviu manajemen risiko yang muncul baik logic maupun fisik bersama dengan unit kerja yang lain dan melakukan konsultasi dengan BSSN	Akan dilakukan pada 2024
2	Dalam hal pengelolaan BCM yang juga sebagai Tim Manajemen Krisis dapat diidentifikasi dengan jelas tugas dan fungsinya baik tertuang pada kebijakan atau keterlibatan prosedur penanganan insiden siber	Pusdatin dalam proses penyusunan Tim Manajemen Krisis untuk menjamin keberlangsungan sistem informasi yang ada di Lingkungan Badan POM	Sedang dalam tahap penyusunan dan akan selesai pada tahun 2023
3	Melaksanakan review pedoman atau prosedur terkait pengelolaan insiden dengan menambahkan proses eskalasi pihak eksternal /kepatuhan ranah hukum	Pusdatin akan melakukan reviu SOP Makro terkait pengelolaan keamanan data dan informasi bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi	Akan dilakukan pada 2024
4	Peningkatan SDM secara kuantitas dan kualitas khususnya pelatihan teknis (*analisis log, forensic in depth, analisis malware, reverse engineering*) dengan memanfaatkan analisis trend dalam identifikasi kelemahan implementasi teknologi	Pusdatin akan melakukan peningkatan kompetensi terkait penanganan insiden secara bertahap kepada seluruh Tim CSIRT di Lingkungan BPOM	1. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pusdatin untuk melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri, maka Pusdatin memerlukan koordinasi dengan

			PPSDM agar memfasilitasi program pelatihan yang direkomendasikan. Sehingga diperkirakan seluruh tim CSIRT akan selesai melakukan pelatihan pada Tahun 2025. 2. Kuantitas SDM di Pusdatin masih terbatas, Pusdatin masih memerlukan 60 orang pranata komputer berdasarkan usulan ABK Tahun 2022. Dimana untuk pengadaan SDM Pusdatin masih bergantung pada Biro SDM melalui pengadaan CPNS dan P3K. Diperkirakan Pusdatin berada Naik 0,39 poin

Tabel 116. Rekomendasi dari Tim BSSN

Berikut perbandingan target dan capaian Indeks CSIRT tahun 2019-2023:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Trend
2019	Penilaian pertama	0,91	-	-
2020	Tidak ada Penilaian	-	-	-
2021	Baseline	3,79	-	Naik 2,88 poin
2022	3,80	4,04	106,31	Naik 0,25 poin
2023	4	4,43	110,75	Naik 0,39 poin

Tabel 117. Target dan Capaian Indeks CSIRT tahun 2019-2023

Dari capaian evaluasi tahunan di atas tahun 2022 memperoleh kenaikan 0,25 poin dari capaian tahun 2021 dan tahun 2023 mengalami kenaikan 0,39 poin dari tahun 2022, berdasarkan kenaikan capaian setiap tahun yang hanya dapat diperoleh kisaran 0,3.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala yang masih dalam proses tindak lanjut pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan trend data breach website pemerintah yang ditempatkan di PDNs;
2. Belum ada kebijakan yang komprehensif terkait penanganan dan pencegahan insiden web defacement judi online di website pemerintahan oleh Kominfo sehingga membuka peluang masih maraknya insiden siber; dan
3. Terbatasnya otorisasi pengelolaan monitoring keamanan oleh Badan POM di PDNs sehingga berpotensi kenaikan nilai komponen penilaian CSIRT pada Fase Tindak Lanjut mengalami kesulitan.

Oleh sebab itu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengajukan perubahan target Indeks CSIRT tahun 2024 menjadi 4.6.

3. Jumlah Data Berbagi Pakai

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan agar pemerintah dapat bersinergi untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakai.

Penyelenggaraan SDI terdiri atas kegiatan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Sehingga Pusdatin selaku Walidata BPOM perlu menyusun langkah pengelolaan data sesuai dengan alur penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk data yang dimiliki oleh BPOM.

Sebagai langkah akhir penyelenggaraan data adalah penyebarluasan data. Penyebarluasan data sendiri terdiri dari beberapa kegiatan yaitu kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan dilakukan melalui Portal SDI, sehingga Pusdatin menyiapkan Portal Satu Data BPOM sebagai saluran penyebarluasan pada Portal SDI tersebut. Penyediaan data pada Portal Satu Data BPOM inilah yang menjadi dasar dalam perhitungan indikator ini. Data yang disiapkan untuk dibagi pakai adalah data yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dapat dibagipakaikan melalui portal satu data BPOM.

Sejalan dengan Permen PPN/Bappenas NOMOR KEP.33AlM.PPN/HK/03/2023 tahun 2023 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023 maka data yang akan disiapkan untuk dibagi pakai akan menambah capaian IKU Jumlah berbagi pakai tersebut.

Berikut perbandingan target dan capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Pusdatin tahun 2020-2022:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Trend
2021	2	2	100	IKU yang baru muncul pada tahun ini
2022	15	15	100	Naik

Tabel 118. Target dan Capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Pusdatin tahun 2020-2022

Telah adanya Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor T.03.01.2.22.01.23.01 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Portal Satu Data Badan Pengawas Obat dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka pertukaran data baik antar aplikasi di unit kerja ataupun antar Kementerian/Lembaga diarahkan untuk menggunakan Portal Satu Data BPOM. Karena hal tersebut maka penyiapan data (baik berupa dataset ataupun API) yang siap dibagi pakai akan semakin meningkat. Dari hasil proses reviu pencapaian target sepanjang tahun 2022-2023 ini maka dapat diusulkan peningkatan target pada tahun 2024 yang semula 25 data menjadi 30 data.

H. REALISASI ANGGARAN

1) Realisasi Anggaran Tahun 2024

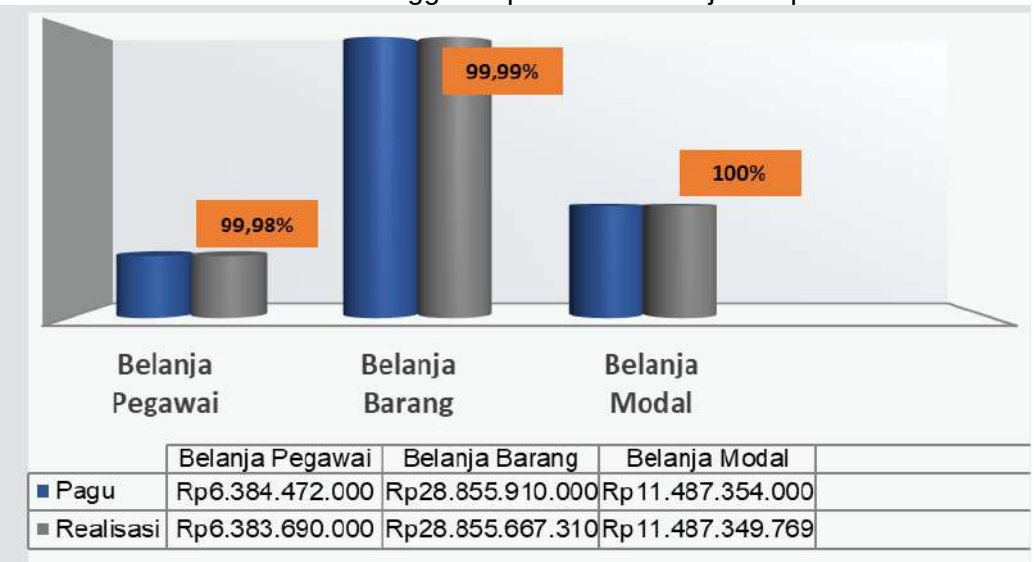
Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.1.632458/2024 tanggal 24 November 2023 satuan kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengelola anggaran sebesar Rp.52.237.802.000. Selama tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 5 (lima) kali Revisi DIPA, terdiri atas:

1. Revisi DIPA Pertama terkait revisi *Automatic Adjustment* sebesar Rp2.246.209.000,00 dilakukan pada 31 Januari 2024.
2. Revisi DIPA Kedua terkait revisi Pemusatan Tunjangan Kinerja ke Sekretariat Utama sebesar Rp2.779.339.000,00 dilakukan pada 4 Juni 2024.
3. Revisi DIPA Ketiga terkait revisi Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu anggaran tetap dilakukan pada 26 Juni 2024.
4. Revisi DIPA Keempat terkait penginputan SBKU Layanan BMN dilakukan pada 5 November 2024.
5. Revisi DIPA Kelima terkait revisi Pemblokiran Anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp 284.518.000,00 dilakukan pada 18 November 2024.

Pengelolaan anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan

peraturan yang berlaku sehingga realisasi Anggaran pada TA 2024 tercapai sebesar Rp.46.726.707.079 (99,99%), rincian realisasi per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel X. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tanpa Blokir



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	Rp6.384.472.000	Rp28.855.910.000	Rp11.487.354.000
Realisasi	Rp6.383.690.000	Rp28.855.667.310	Rp11.487.349.769

Grafik 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tanpa Blokir

Strategi yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran sebagai berikut:

a. Dilakukan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan target pencairan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya;
b. Pelaksanaan revisi DIPA maksimal 2 (dua) kali dalam satu semester;
c. Kontrak Pra DIPA 2024 dilakukan untuk menambah nilai akselerasi pada komponen penilaian pelaksanaan kontraktual;
d. Memaksimalkan UP dan TUP Tunai sehingga tidak ada pengembalian sisa TUP ke Negara serta pelaporan LPJ GUP/GUP Nihil dilakukan tepat waktu;
e. Penyampaian SPM dilakukan tepat waktu;
f. Tercapainya realisasi kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

2) Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2024 memiliki 5 (lima) rincian output. Perbandingan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

No	Rincian Output	Satuan	Volume Output			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	29	33	113,79	672.207.000	672.207.000	100
2	Layanan BMN	Layanan	1	1	100	8.050.000	8,050,000	100
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	22.123.051.000	22.122.998.792	99,99
4	Layanan Prasarana Internal	Unit	200	240	120	444.600.000	444.600.000	100
5	Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	Sistem Informasi	1	1	100	23.479.828.000	23.442.128.022	99,83

Tabel 119. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian output telah tercapai 100% serta terdapat dua rincian output yang tercapai lebih dari 100% yaitu Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar 113,79% dan Layanan Prasarana Internal 120%. Selama tahun 2020-2024 terdapat perubahan rincian output (RO) karena penyesuaian target organisasi, perbandingan capaian output dan realisasi anggaran dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel

No	Rincian Output	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sistem informasi pengawasan obat dan Makanan yang real time, dikembangkan, dan terintegrasi	sistem	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Layanan sarana prasarana	layanan	1	1	100												

3	Layanan perkantoran	layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
4	Layanan sarana prasarana	Unit				151	151	100	1	1	100						
5	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit							1	1	1	28	28	100	29	33	113.79
6	Layanan prasarana internal	Paket										1	1	100	200	240	120
7	Layanan BMN	Layanan													1	1	100

Tabel 120. Perubahan Rincian Output tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel perbandingan capaian output tahun 2020-2025 dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020-2022 terdapat perubahan rincian output pada satuan rincian output layanan sarana prasarana yang semula satuan “layanan” menjadi “unit” berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.02/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang menyeragamkan jenis-jenis rincian output (RO Generik) sebagai rincian output akhir dari KRO berkenaan. Pada tahun 2022 terdapat penambahan Rincian Output Perangkat pengolah data karena Kode rincian output untuk perangkat pengolah data dan komunikasi (CAN.001) baru terdapat pada aplikasi SAKTI di tahun 2022, rincian output ini untuk mengklasifikasikan kegiatan pengadaan alat-alat pengolah data dan komunikasi. Perubahan target pada rincian output untuk perangkat pengolah data dan komunikasi pada tahun 2023-2024 disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja melalui analisis kebutuhan dan rekomendasi dari tim Perencanaan Teknologi Informasi.

3) Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2024 memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis, ketercapaian realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
SK.1	Terwujudnya Sistem TIK	IKK 1. Indeks SPBE Badan	4.10	4.53	110,49	Rp.1.202.238.000	Rp.1.202.235.536	100

	dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	POM						
SK.2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	IKK 1. Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.50	3.51	100,29	Rp.343.524.000	Rp.343.516.218	100
SK 3	Terlaksanannya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	IKK 1. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98.5	99.48	100.99	Rp.1.423.567.000	Rp.1.423.564.050	100
		IKK 2. Persentase Pemenuhan Business Continuity Management	75	89.90	119.87	Rp.285.279.000	Rp.285.279.000	100
		IKK 3. Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	4.6	4.81	104.57	Rp.1.638.135.000	Rp.1.638.132.071	100
		IKK 4. Jumlah Data Berbagi Pakai	30	36	120	Rp.859.797.000	Rp.859.788.412	100
		IKK 6. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	100	111	Rp.560.506.000	Rp560.504.152	100
SK 4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKK 1. Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi	100	100.88	100.88	Rp.15.270.293.000	Rp.15.270.280.391	100

		dan real time						
SK 5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	IKK 1. Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%	116	116	Rp.878.482.000	Rp.878.477.951	100
SK 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	IKK 1. Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.1	86.31	100.24	Rp.1.187.000.000	Rp.1.186.838.337	99,99
		IKK 2. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	81,87	97.46	Rp.531.265.000	Rp531.265.000	100
		IKK 3. Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.5	96.54	102.16	Rp.82.327.000	Rp82.324.350	100
SK 7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	IKK 1. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89.63	86.38	96.37	Rp.854.249.000	Rp.854.247.582	100
SK 8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	IKK 1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	3	100	Rp.138.756.000	Rp138.755.850	100
		IKK 2. Persentase	100	102.65	102.65	Rp.546.465.000	Rp546.465.000	100

		Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan						
		IKK 3. Sertifikasi ISO 27001	1	1	100	Rp.398.984.000	Rp.398.984.000	100
SK 9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	IKK 1. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90.25	95.88	106.24	Rp.10.509.308.000	Rp.10.509.263.426	100
		IKK 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	90	111.11	Rp.1.116.807.000	Rp.1.116.807.000	100
		IKK 3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	98.64	113.38	Rp.356.032.000	Rp.347.979.160	100
		IKK 4. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	69.22	74.78	108.03	Rp.8.544.722.000	Rp.8.544.692.128	100

Tabel 121. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran per sasaran strategis sebagian besar telah tercapai 100%, realisasi anggaran terendah pada sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal sebesar 99,99%. Terdapat dua realisasi indikator kinerja yang belum tercapai 100%, yaitu Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 97.46 dan Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 96.37.

4) Realisasi Anggaran per Kegiatan

No.	Program/kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29	34	117%	672.207.000	672.207.000	100%
2.	Layanan BMN	4	4	100%	8.050.000	8.050.000	100%
3.	Layanan Perkantoran	14	14	100%	6.384.472.000	6.384.432.535	100%
4.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	140	142	100%	15.738.579.000	15.738.566.257	100%
5.	Layanan Prasarana Internal	200	240	120%	444.600.000	444.600.000	100%
6.	Pengembangan E-Government	230	230	100%	5.266.410.000	5.266.397.587	100%
7.	Keterbukaan Informasi Publik	31	31	100%	475.071.000	475.069.700	100%
8.	Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur TIK	2	2	100%	8.544.722.000	8.544.692.128	100%
9.	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	87	87	100%	3.146.580.000	3.146.574.674	100%
10.	Layanan Informasi	19	19	100%	117.605.000	117.603.520	100%
11.	Layanan Data	6	6	100%	751.836.000	751.827.592	100%
12.	Pengelolaan Data	1	1	100%	138.756.000	138.755.850	100%
13.	Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	132	134	101%	3.511.415.000	3.511.241.504	100%
14	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	118	118	100%	1.527.433.000	1.527.431.267	100%

Tabel 122. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa terdapat 3 kegiatan yang realisasi volumenya diatas 100%, yaitu Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan realisasi volume sebesar 117%, Layanan Prasarana Internal dengan realisasi volume sebesar 120% dan Penataan dan Penguatan Tata dengan realisasi volume sebesar 101%. 14 kegiatan anggarannya terealisasi 100%. Sedangkan untuk realisasi anggaran 14 kegiatan semuanya mencapai realisasi anggaran 100%.

5) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Dengan kata lain, efisiensi tercapai jika persentase capaian output sama atau lebih tinggi daripada persentase capaian input.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input.

$$IE = \frac{\%Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input}\ IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) dengan standar efisiensi (SE). Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien; sebaliknya, jika IE ≤ SE, kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, tingkat efisiensi (TE) diukur untuk menilai seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan, dengan menggunakan persamaan berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1.	<0	Tidak Efisien
2.	0 - 0,2	100% (Efisien)
3.	0,21 - 0,4	95% (Efisien)
4.	0,41 - 0,6	92% (Efisien)
5.	0,61 - 0,8	90% (Efisien)
6.	0,81 - 1,0	88% (Efisien)
7.	1,01 - 1,2	86% (Efisien)
8.	1,21 - 1,4	84% (Efisien)
9.	1,41 - 1,6	80% (Efisien)
10.	1,61 - 1,8	78% (Efisien)
11.	>1,81	75% (Efisien)

Tabel 123. Perhitungan Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	TE	Capaian
1.	Indeks SPBE BPOM	0.10	100%

2.	Indeks Kepuasan Layanan TIK	0.00	100%
3.	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	0.01	100%
4.	Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	0.20	100%
5.	Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	0.05	100%
6.	Jumlah Data Berbagi Pakai	0.00	100%
7.	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	0.11	100%
8.	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	0.01	100%
9.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	0.16	100%
10.	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0.00	100%
11.	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-0.03	75%
12.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0.02	100%
13.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-0.04	75%
14	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	0.00	100%
15.	Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	0.03	100%
16.	Sertifikasi ISO 27001	0.00	100%
17.	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0.10	100%
18.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0.11	100%
19.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0.13	100%
20.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0.08	100%

Tabel 124. Tingkat Efisiensi Anggaran Pusdatin 2024

Pada tahun 2023 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan 20 (dua puluh) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil capaian TE 75% hingga 100%. Nilai Tingkat Efisien (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0.04 hingga 0.20. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pusat Data dan Informasi

Obat dan Makanan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

IKK	Sasaran Strategis	Capaian Indikator	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
1.	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	110.49%	100%	1.10	0.10	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	100.29%	100%	1.00	0.00	100%
3.	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	111.29%	100%	1.11	0.11	100%
4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	100.88%	100%	1.01	0.01	100%
5.	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	116.00%	100%	1.16	0.16	100%
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	99.96%	99.99%	1.00	0.00	75%
7.	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif	107.55%	100%	1.08	0.08	100%
8.	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif	110.66%	100%	1.11	0.11	100%

Tabel 125. Capaian Sasaran Strategis Pusdatin

Pada tahun 2023 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki 8 Sasaran Strategis, 7 diantaranya menghasilkan capaian TE 100% dan 1 menghasilkan capaian TE 75%. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dimiliki, semuanya mencapai kategori “efisien”. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi adalah seluruh indikator sasaran strategi telah mencapai target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang optimal.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 yang mengacu pada Reviu Renstra Pusdatin tahun 2020-2024 yang terdiri dari 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator (IKU).

Dari 20 (dua puluh) IKU tersebut, diperoleh 16 (enam belas) IKU yang masuk dalam kategori SANGAT BAIK, 2 (dua) IKU masuk kategori BAIK dan 2 (dua) IKU masuk kategori CUKUP.

Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 Pusdatin telah berupaya dalam peningkatan nilai Indeks SPBE, dengan kegiatan dan perbaikan pada layanan elektronik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Badan POM memperoleh nilai Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 4,53 dengan predikat "**MEMUASKAN**", sehingga dari realisasi tersebut indikator ini mencapai 110,49% dengan kriteria "**SANGAT BAIK**".
2. Pada tahun 2024, berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa hasil Indeks Kepuasan Layanan TIK adalah 3,51. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,50 dengan capaian 110% dengan kriteria "**SANGAT BAIK**".
3. Pada tahun 2024 Pusdatin telah berhasil menyelesaikan keluhan layanan TIK melebihi target yang ditetapkan sebesar 98,5% dengan realisasi 99,48% dan capaian realisasi yang diperoleh 100,99%, pada IKU Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK.**
4. Realisasi Persentase Pemenuhan BCM tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu **sebesar 75%**, dengan capaian **sebesar 89,90% (119,87%)**. Capaian ini telah memenuhi target Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 yang merupakan target terakhir Renstra 2020 - 2024, realisasi kinerja indikator Persentase Pemenuhan BCM telah melebihi target atau masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**

5. Pada tahun 2024 Pusdatin telah berhasil memperoleh nilai Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team) tahun 2024 dengan realisasi 4,81 dari target 4,6 serta capaian pada IKU Indeks CSIRT tahun 2024 sebesar 104,57% yang masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK.**
6. Pada Indikator Data Berbagi Pakai telah mencapai target akhir reviu renstra yang ditentukan yaitu 30, dengan realisasi sebesar 36 data yang dibagi pakaikan (120%) dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
7. Pada tahun 2024 realisasi kinerja indikator Data dan informasi yang mutakhir melebihi target (100%) yaitu sebesar 111% atau masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
8. Target 2024 adalah target akhir Reviu Renstra 2024, dengan pencapaian indikator Presentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time sudah melebihi target yang ditentukan (100%) yaitu 100,88% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
9. Pada tahun 2024, untuk indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK memperoleh Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK sebesar 116% dari target 100% dengan kategori **SANGAT BAIK**
10. Nilai indeks RB Pusdatin pada tahun 2024 telah diperoleh pada triwulan III tahun 2024, penilaian dari TPI atau APIP yaitu 86,31 dan nilai tersebut telah melampaui dari target capaian sehingga memperoleh kriteria **SANGAT BAIK** dengan persentase capaian sebesar 100,24%.
11. Realisasi Nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 81,87. Capaian nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 84 (97,46%) dan mendapat kriteria **CUKUP**. Indikator ini realisasi kinerjanya belum mencapai target akhir Reviu Renstra 2020-2024 yang ditentukan.
12. Pada tahun 2024 Pusdatin menetapkan target nilai pengelolaan kearsipan sebesar 94,50 dan hasil akhir pengawasan kearsipan Pusdatin memperoleh nilai sebesar 96,54 dengan predikat AA dengan capaian 102,16 dan kategori **SANGAT BAIK**
13. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditentukan (89,63) sebesar 86,38 dengan capaian 96,37% dan masuk dalam kategori **CUKUP.** Hal tersebut disebabkan adanya perubahan penilaian Indeks Profesionalitas ASN 2024.

14. Pada tahun 2024, telah diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal sebesar 3. Nilai indeks berhasil mencapai target yang ditetapkan (nilai 3), sehingga capaian tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori **BAIK.**
15. Indikator kinerja persentase pemenuhan standar sistem informasi, data, keamanan dan infrastruktur pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100%, dengan capaian 102,65% sehingga persentase pemenuhan standar sistem informasi, data, keamanan dan infrastruktur pada tahun 2024 sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
16. Pada tahun 2024, Pusdatin berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022. Jumlah sertifikasi berhasil mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2024 sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sudah mencapai target yang ditentukan (100%) dengan kategori **BAIK.**
17. Realisasi nilai kinerja anggaran Pusdatin pada tahun 2024 adalah 99,37%. Capaian nilai kinerja anggaran Pusdatin **berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 90,25% dengan capaian 110,11% dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK.**
18. Realisasi nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Pusdatin pada tahun 2024 adalah 90. Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Pusdatin berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 81 dengan capaian 111,11% dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK**.
19. Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara berhasil melewati target yang ditetapkan (87) yaitu 98,64 dengan capaian 113,38% dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK**.
20. Capaian realisasi penggunaan produk dalam negeri Pusdatin berhasil mencapai target yang ditetapkan (69,22%) yaitu sebesar 74,78% dengan capaian 108.03% dan masuk kedalam kriteria **SANGAT BAIK.**

Persentase capaian target indikator kinerja Pusdatin tahun 2024 antara 96,37% sampai dengan 119,87%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM ” disebabkan adanya perubahan penilaian Indeks Profesionalitas ASN 2024. Sedangkan capaian indikator “Pemenuhan BCM tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan”, hal ini dikarenakan adanya penerapan strategi monitoring yang lebih efektif oleh tim pelaksana, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola PDNs, peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan optimalisasi alokasi sumber daya.

4.2 SARAN

Dari 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang dievaluasi, masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai sesuai target di tahun 2024 yaitu pada nilai AKIP dan nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN, oleh karena itu akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan Pusdatin untuk meningkatkan nilai AKIP dan Indeks Profesionalitas (IP) ASN, yaitu:

    a. Melakukan reviu terhadap keselarasan antara perencanaan, pengukuran kinerja dengan melengkapi kertas kerja, dan memastikan pelaporan dan Evaluasi Kinerja.
    b. Melakukan pembahasan rekomendasi dan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan bersama dengan inspektorat.
    c. Memastikan seluruh pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikuti pelatihan baik secara mandiri, online atau mengikuti melalui aplikasi IDEAS dan setiap pegawai memenuhi kewajiban untuk pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun.
    d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai terhadap hukuman disiplin.

2. Selain itu, Pusdatin akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan penilaian kinerja untuk tahun berikutnya, yaitu:

    a. Melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE dan melakukan monitoring terhadap implementasinya.
    b. Melakukan penyempurnaan fungsionalitas aplikasi Help Pusdatin sesuai masukan user dan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan kepada seluruh pengguna pusat dan UPT.
    c. Tim CISRT Pusdatin terus menerus melakukan kolaborasi dengan tim CISRT Pusat Tim CISRT UPT dan tim CISRT Pembina, sehingga diharapkan keamanan sistem informasi dapat dijaga secara optimal.
    d. Melakukan reviu data pada dashboard BOC bersama dengan unit teknis terkait, dengan mempertimbangkan masukan dan kebutuhan user.
    e. Untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja sistem TIK secara keseluruhan perlu dilakukan perbaikan pada pedoman BCP dan perlu dilakukan BCP test secara berkala sehingga pemanfaatan DRC, PDN dan sistem informasi yang dikelola dapat berjalan dengan baik dan layanan Pusdatin dapat maksimal.

f. Sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Prakom) BPOM, untuk meningkatkan kompetensi Prakom, Pusdatin perlu melakukan bimbingan teknis secara berkala.
g. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimtek, dan seminar/workshop secara mandiri maupun Lembaga pelatihan atau penyelenggaraan dari Kementrian/Lembaga lain.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA PUSDATIN 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: A.Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom
Jabatan	: Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
A.Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	01 - Indeks SPBE Badan POM	4.1 Indeks
2.	02 - Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	01 - Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.5 Indeks
3.	03 - Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	01 - Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98.5 Persentase
		02 - Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	75 Persentase
		03 - Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	4.6 Indeks
		05 - Jumlah Data Berbagi Pakai	30 Jumlah
		06 - Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100 Persentase
4.	04 - Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	100 Persentase
5.	05 - Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	01 - Persentase Pemenuhan Infrastuktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100 Persentase
6.	06 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	01 - Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.1 Indeks
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84 Nilai
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.5 Nilai
7.	07 - Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89.63 Indeks
8.	08 - Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3 Indeks
		02 - Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	100 Persentase
		03 - Sertifikasi ISO 27001	1 Sertifikat
9.	09 - Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90.25 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87 Nilai
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	69.22 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 52,237,802,000 (Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	52,237,802,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

A.Indra Jaya Sakma, S.Kom, M.Kom

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	01 - Indeks SPBE Badan POM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	1,053,634,000
2.	02 - Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	01 - Indeks Kepuasan Layanan TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	686,971,000
3.	03 - Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	01 - Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	94	94	95	95	95	96	96	97	97	98	98	98.5	1,751,835,000
		02 - Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	45.5	45.5	50	50	55	55	60	60	65	70	70	75	418,060,000
		03 - Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	1,754,535,000
		05 - Jumlah Data Berbagi Pakai	2	4	6	8	10	15	17	20	22	25	27	30	1,330,986,000
		06 - Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	8	16	28	36	44	52	60	68	80	88	96	100	600,095,000
4.	04 - Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	85	85	86	86	87	87	89	91	93	95	97	100	14,044,086,000
5.	05 - Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	01 - Persentase Pemenuhan Infrastuktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	0	0	10	35	35	50	50	50	85	85	80	100	1,072,936,000
6.	06 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	01 - Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.1	649,024,000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	715,726,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5	62,000,000
7.	07 - Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.63	1,139,310,000
8.	08 - Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,154,011,000
		02 - Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	75	75	80	80	80	85	85	85	90	90	90	100	421,000,000
		03 - Sertifikasi ISO 27001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	374,390,000
9.	09 - Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	52	52	60	62	64	68	68	70	72	74	80	90.25	14,970,338,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	77	81	1,200,000,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	221,222,000
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.22	7,637,643,000
														Total	52,237,802,000

Jakarta, 22 December 2023

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

A.Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom

3. REVISI 1 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	01 - Indeks SPBE Badan POM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	1,053,634,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	EA - Pemenuhan Peta Rencana SPBE	464,299,000	464,299,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	EB - Monev Enterprise Architecture (EA) Badan POM	589,335,000	589,335,000

2.	02 - Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	01 - Indeks Kepuasan Layanan TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	666,971,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DB - Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital	666,971,000	666,971,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9,349,113,000	9,349,113,000
3.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DA - Pengadaan Peralatan Perlengkapan Perkantoran dan Penambah Daya Tahan Tubuh	436,190,000	436,190,000
4.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DB - Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4/6/10	37,000,000	37,000,000
5.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DC - Administrasi Kegiatan	2,682,434,000	2,682,434,000
6.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DD - Langganan Daya dan Jasa	1,530,000,000	1,530,000,000
7.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DF - Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin	196,034,000	196,034,000
8.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DG - Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	200,007,000	200,007,000
9.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DJ - Sewa Kendaraan Bermotor PUSDATIN	319,560,000	319,560,000

02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	77	81	1,200,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.CAN.001 - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	CA - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	700,000,000	700,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	03 - Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	01 - Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	94	94	95	95	95	96	96	97	97	98	98	98.5	1,751,835,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pemeliharaan Technical Support e-Government	1,100,000,000	1,100,000,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	055 - Layanan Informasi	AA - Perkuatan Operasional Backoffice Contact Center	483,100,000	483,100,000
3.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	CC - Monev Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	168,735,000	168,735,000

02 - Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	45.5	45.5	50	50	55	55	60	60	65	70	70	75	418,060,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	CA - Monev Business Continuity Plan (BCP)	418,060,000	418,060,000

03 - Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	1,754,535,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	CB - Monev Pusat Keamanan Data dan	477,050,000	477,050,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	04 - Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	85	85	86	86	87	87	89	91	93	95	97	100	14,044,086,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	FB - Pemeliharaan Infrastruktur TIK	6,062,880,000	6,062,880,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	051 - Pengembangan E-Government	AA - Tata Kelola Sistem Informasi Layanan External	2,997,664,000	2,997,664,000
3.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	051 - Pengembangan E-Government	BA - Tata Kelola Sistem Informasi Layanan Internal	1,718,744,000	1,718,744,000
4.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	052 - Keterbukaan Informasi Publik	BA - Pengembangan Website Badan POM	393,100,000	393,100,000
5.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	BA - Sosialisasi Sistem TIK	177,698,000	177,698,000
6.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	FA - Layanan Koneksi Jaringan	2,694,000,000	2,694,000,000

5.	05 - Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	01 - Persentase Pemenuhan Infrastuktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	0	0	10	35	35	50	50	50	65	65	80	100	1,072,936,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DE - Sosialiasi Layanan Jaringan Intra Pemerintah dalam rangka implementasi SPBE BPOM	1,072,936,000	1,072,936,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
6.	06 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	01 - Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.1	649,024,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	052 - Keterbukaan Informasi Publik	BB - Penguatan Reformasi Birokrasi	36,400,000	36,400,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DF - Tata Kelola Kinerja Individu dan unit kerja Pusdatin	512,624,000	512,624,000
3.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	EA - Peningkatan Manajemen Perubahan Pusdatin	100,000,000	100,000,000

		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	715,726,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DD - Perkuatan Implementasi SAKIP Pusdatin 2024	279,900,000	279,900,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang	058 - Penataan dan Penguatan Tata	DA - Penyusunan Renstra TA 2025-2029 dan	435,826,000	435,826,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Real time, dikembangkan dan terintegrasi	Laksana PUSDATIN	Pelaporan Kegiatan Pusdatin		

		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5	62,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DI - Penataan dan Pengamanan Arsip PUSDATIN	62,000,000	62,000,000

7.	07 - Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.63	1,139,310,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	EC - Pembinaan JF Pranata Komputer	763,150,000	763,150,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DC - Peningkatan Kompetensi SDM TIK	376,160,000	376,160,000

8.	08 - Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,154,011,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan	057 - Pengelolaan	GA - Tata Kelola Big Data BPOM	2,154,011,000	2,154,011,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	terintegrasi	Data			

02 - Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	75	75	80	80	80	85	85	85	90	90	90	100	421,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	EC - Monev Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK	110,865,000	110,865,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	EA - Monev Kebijakan TIK	310,135,000	310,135,000

03 - Sertifikasi ISO 27001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	374,390,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	EB - Pelaksanaan Audit ISO Series	374,390,000	374,390,000

9.	09 - Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	52	52	60									90.25	14,970,338,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DH - Jasa Keamanan dan Pengamanan	220,000,000	220,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Real time, dikembangkan dan terintegrasi		Informasi		
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	CB - Peningkatan Maturitas Penanganan Insiden	386,405,000	386,405,000
3.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	CA - Koordinasi Pemenuhan Government-CSIRT	891,080,000	891,080,000

05 - Jumlah Data Berbagi Pakai	2	4	6	8	10	15	17	20	22	25	27	30	1,330,986,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	055 - Layanan Informasi	GA - Layanan Perpustakaan Badan POM	405,385,000	405,385,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	056 - Layanan Data	GA - Satu Data Obat dan Makanan	925,601,000	925,601,000

06 - Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	8	16	28	36	44	52	60	68	80	88	96	100	600,095,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	051 - Pengembangan E-Government	GB - Pengembangan Data dan Informasi Pada Badan POM Command Center	600,095,000	600,095,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	221,222,000
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.22	7,637,643,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4114.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	051 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	DA - Sarana Gedung Phinisi Satker Pusdatin	500,000,000	500,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DE - Perawatan Gedung dan Bangunan	221,222,000	221,222,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	053 - Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur TIK	FA - Tata Kelola Infrastruktur TIK	7,637,643,000	7,637,643,000

Total 52,237,802,000

Jakarta, 21 May 2024

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Ir. Indra Jaya Sukma, S.Kom.,M.Kom

4. REVISI 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Indra Jaya Sukma

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
A. Indra Jaya Sukma	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	01 - Indeks SPBE Badan POM	4.1 Indeks
2.	02 - Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	01 - Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.5 Indeks
3.	03 - Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	01 - Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98.5 Persentase
		02 - Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	75 Persentase
		03 - Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	4.6 Indeks
		05 - Jumlah Data Berbagi Pakai	30 Jumlah
		06 - Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100 Persentase
4.	04 - Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	100 Persentase
5.	05 - Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	01 - Persentase Pemenuhan Infrastuktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100 Persentase
6.	06 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	01 - Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.1 Indeks
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84 Nilai
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.5 Nilai
7.	07 - Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89.63 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	08 - Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3 Indeks
		02 - Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	100 Persentase
		03 - Sertifikasi ISO 27001	1 Sertifikat
9.	09 - Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90.25 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87 Nilai
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	69.22 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 49,458,463,000 (Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	49,458,463,000

Jakarta, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

A. Indra Jaya Sukma

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

5. REVISI 2 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	01 - Indeks SPBE Badan POM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	1,224,590,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	EA - Pemenuhan Peta Rencana SPBE	633,907,000	633,907,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK	EB - Monev Enterprise Architecture (EA) Badan POM	590,683,000	590,683,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	01 - Indeks Kepuasan Layanan TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	352,911,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DB - Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital	352,911,000	352,911,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	03 - Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	01 - Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	94	94	95	95	95	96	96	97	97	98	98	98.5	1,248,103,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	055 - Layanan Informasi	AA - Perkuatan Operasional Backoffice Contact Center	33,100,000	33,100,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO RO					KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN KONTRIBUSI
		2. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi					055 - Layanan Informasi			GA - Layanan Perpustakaan Badan POM					108,000,000 108,000,000
		06 - Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	8	16	28	36	44	52	60	68	80	88	96	100	592,675,000
		NO RO					KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN KONTRIBUSI
		1. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi					051 - Pengembangan E-Government			GB - Pengembangan Data dan Informasi Pada Badan POM Command Center					592,675,000 592,675,000
4.	04 - Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	85	85	86	86	87	87	89	91	93	95	97	100	14,936,090,000
		NO RO					KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN KONTRIBUSI
		1. WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran					002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			FB - Pemeliharaan Infrastruktur TIK					6,454,929,000 6,454,929,000
		2. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi					051 - Pengembangan E-Government			BA - Tata Kelola Sistem Informasi Layanan Internal					2,258,473,000 2,258,473,000
		3. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi					058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN			BA - Sosialisasi Sistem TIK					177,698,000 177,698,000
		4. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi					051 - Pengembangan E-Government			AA - Tata Kelola Sistem Informasi Layanan External					2,883,490,000 2,883,490,000
		5. WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran					002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			FA - Layanan Koneksi Jaringan					2,694,000,000 2,694,000,000
		6. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi					052 - Keterbukaan Informasi Publik			BA - Pengembangan Website Badan POM					467,500,000 467,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	05 - Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	01 - Persentase Pemenuhan Infrastuktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	0	0	10	35	35	50	50	50	65	65	80	100	886,498,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DE - Sosialiasi Layanan Jaringan Intra Pemerintah dalam rangka implementasi SPBE BPOM	886,498,000	886,498,000

6.	06 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	01 - Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.1	892,164,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	EA - Peningkatan Manajemen Perubahan Pusdatin	100,000,000	100,000,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DF - Tata Kelola Kinerja Individu dan unit kerja Pusdatin	755,444,000	755,444,000
3.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	052 - Keterbukaan Informasi Publik	BB - Penguatan Reformasi Birokrasi	36,720,000	36,720,000

		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	689,243,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DA - Penyusunan Renstra TA 2025-2029 dan Pelaporan Kegiatan Pusdatin	316,318,000	316,318,000
2.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN	DD - Perkuatan Implementasi SAKIP Pusdatin 2024	372,925,000	372,925,000

		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5	69,828,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor					DI - Penataan dan Pengamanan Arsip PUSDATIN						69,828,000	69,828,000
7.	07 - Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.63	708,674,000
		NO RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM					EC - Pembinaan JF Pranata Komputer						474,372,000	474,372,000
		2. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	058 - Penataan dan Penguatan Tata Laksana PUSDATIN					DC - Peningkatan Kompetensi SDM TIK						234,302,000	234,302,000
8.	08 - Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,153,886,000
		NO RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	057 - Pengelolaan Data					GA - Tata Kelola Big Data BPOM						2,153,886,000	2,153,886,000
		02 - Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	75	75	80	80	80	85	85	85	90	90	90	100	568,088,000
		NO RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK					EC - Monev Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK						156,843,000	156,843,000
		2. WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	059 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK					EA - Monev Kebijakan TIK						411,245,000	411,245,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Sertifikasi ISO 27001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	386,550,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	054 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM	EB - Pelaksanaan Audit ISO Series	386,550,000	386,550,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	52	52	60										90.25	11,677,096,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DA - Pengadaan Peralatan Perlengkapan Perkantoran dan Penambah Daya Tahan Tubuh	436,190,000	436,190,000
2.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DB - Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4/6/10	37,000,000	37,000,000
3.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DD - Langganan Daya dan Jasa	798,420,000	798,420,000
4.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DH - Jasa Keamanan dan Pengamanan	220,000,000	220,000,000
5.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6,569,774,000	6,569,774,000
6.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DF - Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin	423,328,000	423,328,000
7.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DJ - Sewa Kendaraan Bermotor PUSDATIN	319,560,000	319,560,000
8.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DC - Administrasi Kegiatan	2,682,434,000	2,682,434,000
9.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DG - Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	190,390,000	190,390,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	77	81	1,200,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	051 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	DA - Sarana Gedung Phinisi Satker Pusdatin	500,000,000	500,000,000
2.	WA.4114.CAN.001 - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	CA - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	700,000,000	700,000,000

	03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	385,248,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	DE - Perawatan Gedung dan Bangunan	385,248,000	385,248,000

	04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.22	8,441,091,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4114.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	053 - Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur TIK	FA - Tata Kelola Infrastruktur TIK	8,441,091,000	8,441,091,000

Total 49,458,463,000

Jakarta, 12 September 2024

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



A. Indra Jaya Sukma, S.Kom.,M.Kom

6. SK IKU PERUBAHAN 1

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@inda.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.05.21.47 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



A. INDRA JAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.8.09.24.48 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI

OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4,2
		Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi	Baseline
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,30
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI	87,5
		Nilai AKIP	84,5
		Nilai Kinerja Anggaran	91,0
		Indeks Manajemen Risiko	3,2

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

OBAT DAN MAKANAN

A. INDRA JAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.05.21.47 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

8. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Pertama : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NIP. 19710707 200003 1 001

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.05.21.47 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

SS 1	**Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**
1.1	Indeks SPBE BPOM
1.2	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM*
SS 2	**Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM**
2.1	Indeks Kepuasan Layanan TIK
SS 3	**Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal**
3.1	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu
3.2	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*
3.3	Indeks CSIRT (*Computer Security Indeks Respon Time*)**
3.4	Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan**
3.5	Jumlah Data Berbagi Pakai**
3.6	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir
SS 4	**Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**
4.1	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Realtime*
SS 5	**Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal**
5.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

SS 6	**Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif**
6.1	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
6.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
SS 7	**Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
SS 8	**Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif**
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal
8.2	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan
8.3	Sertifikasi ISO 27001
SS 9	**Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**
9.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan*
9.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Keterangan:
* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021
** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NIP. 19710707 200003 1 001

7. SK IKU PERUBAHAN 2

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.08.24.47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

8. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.81.814.08.20.543 tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



A.INDRA JAYA SUKMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.08.24.47 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

SS 1	**Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**
1.1	Indeks SPBE Badan POM
1.2	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM*
SS 2	**Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM**
2.1	Indeks Kepuasan Layanan TIK
SS 3	**Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal**
3.1	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu
3.2	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*
3.3	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)***
3.4	Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan**
3.5	Jumlah Data Berbagi Pakai ***
3.6	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir
3.7	Indeks Pelayanan Publik*****
SS 4	**Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**
4.1	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Realtime*
SS 5	**Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal**
5.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SS 6	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal**
6.1	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
6.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
6.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan****
SS 7	**Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
SS 8	**Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif**
8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
8.2	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan
8.3	Sertifikasi ISO 27001
SS 9	**Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**
9.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan*
9.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
9.3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa****
9.4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara****
9.5	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri****

Keterangan:
* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021
** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2023
*** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024
**** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2024
***** Indikator Kinerja Utama tidak dilaksanakan pada tahun 2024, dikarenakan layanan publik Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berpindah ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, namun indikator sudah tertuang ke dalam dokumen Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

A.INDRA JAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8.SK IKU PERUBAHAN 3

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.08.24.47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.81.814.08.20.543 tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



A.INDRA JAYA SUKMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.08.24.47 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
   d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

SS 1	**Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**
1.1	Indeks SPBE Badan POM
1.2	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM*
SS 2	**Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM**
2.1	Indeks Kepuasan Layanan TIK
SS 3	**Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal**
3.1	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu
3.2	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*
3.3	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)***
3.4	Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan**
3.5	Jumlah Data Berbagi Pakai ***
3.6	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir
3.7	Indeks Pelayanan Publik*****
SS 4	**Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**
4.1	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Realtime*
SS 5	**Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal**
5.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SS 6	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal**
6.1	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
6.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
6.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan****
SS 7	**Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
SS 8	**Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif**
8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
8.2	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan
8.3	Sertifikasi ISO 27001
SS 9	**Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**
9.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan*
9.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
9.3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa****
9.4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara****
9.5	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri****

Keterangan:
* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021
** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2023
*** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024
**** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2024
***** Indikator Kinerja Utama tidak dilaksanakan pada tahun 2024, dikarenakan layanan publik Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berpindah ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, namun indikator sudah tertuang ke dalam dokumen Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



A.INDRA JAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9. HASIL PENGUKURAN IP ASN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-KP.17.24.01.25.52 Jakarta, 10 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM
2. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh indonesia
di Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.
2. Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024.
3. Telah dilakukan pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM untuk masing-masing dimensi yaitu:
   a. Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;
   b. Dimensi Kompetensi dikonversi data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja dengan data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
   c. Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
   d. Dimensi Disiplin mengambil data disiplin dari SIASN BKN.
4. Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN Tahun 2024 *cut off* data per 31 Desember 2024, diperoleh hasil nilai IP ASN Badan POM Tahun 2024 sebesar **86.98**. Data IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ASN Badan POM Tahun 2024 sebagaimana pada lampiran. Sebagai informasi nilai IP ASN Badan POM Tahun 2023 adalah **89.99**. terdapat **penurunan nilai IP ASN sebesar 3,01,** hal ini dipengaruhi dengan perubahan pengukuran IP ASN sesuai yang tercantum pada poin 2.

5. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan nilai dibawah rata-rata, dikarenakan antara lain belum mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis.
6. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas pegawai antara lain memberikan penugasan kepada jabatan pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis dan mengikuti seminar/*workshop*/sejenisnya minimal 20 JP.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Tembusan:
1. Kepala Badan POM;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
Surat Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Nomor : B-KP.17.24.01.25.52
Tanggal : 10 Januari 2025

Rekapitulasi IP ASN Badan POM Tahun 2024

Unit Kerja	Capaian IP ASN 2024
BPOM	
BPOM	86,98
Unit Kerja Pusat	87,25
Balai Besar/Balai POM	87,10
Loka POM	86,56
IP ASN UNIT ESELON I	
Inspektorat Utama	86,76
Sekretariat Utama	86,58
Deputi Bidang Penindakan	87,23
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87,35
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan. dan Kosmetik	87,82
Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat adiktif	88,49

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Unit Kerja Pusat

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Inspektorat Utama	86,36	92,9
Inspektorat I	86,09	91,25
Inspektorat II	87,84	94,84
Biro Perencanaan dan Keuangan	84,74	88,7
Biro Hukum dan Organisasi	87,63	87,71
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	83,82	84,55
Biro Sumber Daya Manusia	85,93	89,12
Biro Umum	85	85,9
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	87,65	90,79
Balai Pengujian Produk Biologi	89	89,29
Balai Kalibrasi	88,33	89,9
Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	88	91,71
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,19	88,64
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	87,27	92,27
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,38	89,63
Direktorat Cegah Tangkal	87,92	89,93
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86,56	89,13
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	87,03	89,42
Direktorat Siber Obat dan Makanan	87,42	90,31
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87,82	91,6
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87,56	91,5
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	87,11	90,81
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,98	90,56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	87,27	91,65
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88,57	92,14
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88,16	91,74
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	87,72	92,2
Direktorat Pengawasan Kosmetik	87,35	87,41
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	87,3	91,44
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	88,69	90,35
Direktorat Registrasi Obat	89,75	92,54
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	88,5	91,22
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	87,07	87,21
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	88,42	91,26

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Balai Besar/Balai POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai Besar POM di Banda Aceh	87,14	90,52
Balai Besar POM di Medan	86,69	91,04
Balai Besar POM di Padang	86,51	90,21
Balai Besar POM di Pekanbaru	86,13	90,81
Balai Besar POM di Palembang	87,75	90,77
Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,68	90,66
Balai Besar POM di Jakarta	87,79	91,5
Balai Besar POM di Bandung	88,8	91,32
Balai Besar POM di Semarang	87,79	91,18
Balai Besar POM di Yogyakarta	88,28	91,66
Balai Besar POM di Surabaya	86,37	90,86
Balai Besar POM di Serang	86,89	89,15
Balai Besar POM di Denpasar	87,43	89,69
Balai Besar POM di Mataram	86,88	90,65
Balai Besar POM di Pontianak	88,06	90,59
Balai Besar POM di Palangkaraya	87,58	91,22
Balai Besar POM di Banjarmasin	87	90,42
Balai Besar POM di Samarinda	86,71	90,59
Balai Besar POM di Manado	87,71	91,31
Balai Besar POM di Makassar	87,25	86,85
Balai Besar POM di Jayapura	86,88	91,08
Balai POM di Jambi	87,68	90,52
Balai POM di Bengkulu	86,76	90,73
Balai POM di Batam	86,16	90,43
Balai POM di Pangkalpinang	87,2	90,82
Balai POM di Kupang	87,25	87,21
Balai POM di Palu	87,12	90,62
Balai POM di Kendari	86,46	90,57
Balai POM di Gorontalo	87,31	86,45
Balai POM di Ambon	87,41	88,84
Balai POM di Manokwari	88,18	88,91
Balai POM di Sofifi	86,86	88,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai POM di Mamuju	87,09	88,66
Balai POM di Bogor	87,42	90,16
Balai POM di Tasikmalaya	85,42	89,63
Balai POM di Surakarta	87,27	90,64
Balai POM di Jember	86,67	91,59
Balai POM di Kediri	86,07	91,52
Balai POM di Palopo	86,4	90,5
Balai POM di Payakumbuh	88,6	90,53
Balai POM di Tarakan	85,86	89,87
Balai POM di Tangerang	85,71	88,53

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Loka POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Loka POM di Kab. Aceh Selatan	85.77	91.29
Loka POM di Kab. Aceh Tengah	85.33	91.5
Loka POM di Kota Tanjung Balai	86.67	91.25
Loka POM di Kab. Toba	85.88	90.31
Loka POM di Kota Lubuklinggau	86.56	87.4
Loka POM di Kab. Banyumas	87.4	90.63
Loka POM di Kab. Buleleng	87.19	88.59
Loka POM di Kab. Mimika	85.94	89.5
Loka POM di Kab. Merauke	86.39	91.25
Loka POM di Kab. Dharmasraya	85	91.36
Loka POM di Kota Dumai	86.16	90.07
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	87.31	91
Loka POM di Kab. Tulangbawang	86	90
Loka POM di Kab. Bima	86.81	90.86
Loka POM di Kab. Sanggau	86.33	89.62
Loka POM di Kab. Tabalong	87.67	91.31
Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	86.67	91.15
Loka POM di Kota Balikpapan	86	90.08
Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	84.86	88.57
Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	86.15	91.38
Loka POM di Kab. Bungo	85.63	90
Loka POM di Kab. Rejang Lebong	87.74	90.56
Loka POM di Kab. Ende	86.18	89.86
Loka POM di Kab. Manggarai Barat	87.5	86.29

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

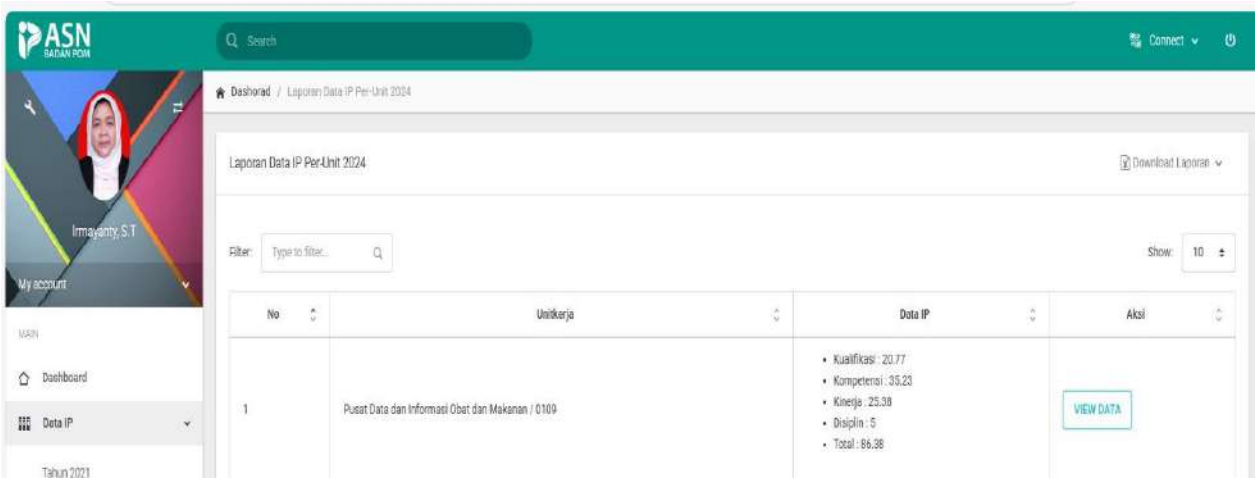
UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Loka POM di Kab. Banggai	85.71	88.21
Loka POM di Kota Baubau	85.71	90.71
Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	87.5	89.67
Loka POM di Kota Tanjung Pinang	86.92	91
Loka POM di Kab. Belitung	85.5	89.55
Loka POM di Kab. Sorong	86.88	90.92
Loka POM di Kab. Pulau Morotai	87	90.25
Loka POM di Kab. Sambas	87.19	0
Loka POM di Kab. Belu	88.33	0
Loka POM di Kab. Sumba Timur	89	0

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


ASN
BADAN POM
Search
Connect
Irmayanty, S.T
My account
MAIN
Dashboard
Data IP
Tahun 2021
Dashborad / Laporan Data IP Per-Unit 2024
Laporan Data IP Per-Unit 2024
Download Laporan
Filter:
Type to filter...
Show:
10
No
Unitkerja
Data IP
Aksi
1
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan / 0109
Kualifikasi : 20.77
Kompetensi : 35.23
Kinerja : 25.38
Disiplin : 5
Total : 86.38
VIEW DATA

10. PENILAIAN RB

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id
BADAN POM

Nomor : B-PI.06.06.7.11.24.610 Jakarta, 28 November 2024

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi
di Tempat

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Data dan Informasi.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Pusat Data dan Informasi sebesar **86,31** dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,41	3,67	7,08	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,81	3,50	6,31	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,78	5,00	8,78	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,01	4,06	8,07	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,95	6,88	12,83	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	10,00	4,19	3,76	7,95	**MS**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (MS/TMS)
		Publik					
TOTAL PENGUNGKIT						**51,02**	**MS**
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,81	MS
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,06	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,49	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,49	**MS**
TOTAL HASIL						**35,29**	**MS**
NILAI PMPZI						**86,31**	**MS**

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Telah melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017.
2. Telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan antara lain:
   a. Perpustakaan Pusdatin (perpustakaan.pom.go.id) merupakan subsite yang menyediakan layanan dan kebutuhan bahan bacaan mengenai Obat dan Makanan yang dapat diakses oleh pegawai dan masyarakat.
   b. Portal Satu Data BPOM (satudata.pom.go.id) yang bertujuan menyediakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan untuk penyelenggaraan Satu Data BPOM.
   c. Help Pusdatin (itsm.pom.go.id) merupakan aplikasi manajemen pengaduan atau permohonan layanan informasi dan komunikasi di lingkup BPOM, dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi Pusdatin.
   d. BPOM *Command Center* (boc.pom.go.id) menyediakan informasi strategis terintegrasi di Badan POM, di mana Pimpinan Badan POM dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh proses bisnis Badan POM secara terpusat, terintegrasi, dan komprehensif secara *real time*.
3. Telah membangun sistem manajemen keamanan informasi melalui sertifikasi ISO 27001 pada tahun 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Telah membangun pengendalian dalam rangka upaya penegakan integritas dan antikorupsi melalui sertifikasi dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.
5. Beberapa upaya peningkatan pelayanan yang dibangun telah menjadi bagian dari sistem manajemen dan telah terintegrasi dengan manajemen risiko, antara lain:
   a. Help Pusdatin (itsm.pom.go.id) merupakan aktivitas pengendalian pada risiko O-1, "Penanganan keluhan tidak sesuai *timeline*";
   b. Telah dilakukan identifikasi risiko atas implementasi BPOM Command Center, yaitu pada risiko O-6.
6. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 sebesar 88% (15 dari 17) IKU tercapai dan 62% (11 dari 17) IKU memiliki capaian lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,54 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,67 (syarat 3,6) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 3,75) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Terdapat pedoman pemilihan anggota tim pembangunan ZI yang memuat kriteria penentuan anggota tim, namun proses pemilihan belum dilengkapi dengan kertas kerja pemenuhan kriteria personel/pegawai yang terdokumentasi.
2. Telah dilakukan sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui internalisasi dan media sosial namun belum dilakukan secara berkala.
3. Belum terdapat dokumentasi yang menunjukkan keterlibatan aktif pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja.
4. Belum terdapat kebijakan internal mengenai pola mutasi pegawai di lingkungan unit kerja.
5. Rencana pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan belum terdapat monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
6. Belum terdapat kebijakan internal dan mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi individu yang mempertimbangkan kinerja pegawai.
7. Belum terdapat dokumentasi yang memadai bahwa telah dilakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja.
8. Secara umum masih terdapat kelemahan pada inovasi, yaitu:
   a. Belum terdapat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dan pada area penguatan pengawasan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

   b. Belum terdapat analisis dampak dampak (*before- after*) penerapan inovasi;
   c. Belum seluruh inovasi yang dibangun terintegrasi dengan manajemen risiko baik sebagai pengendalian eksisting, atribut pengendalian maupun telah dilakukan identifikasi risiko atas implementasinya yaitu pada inovasi dan Perpustakaan Pusdatin dan Portal Satu Data BPOM.
9. Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat secara berkala.
10. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan *stakeholder* serta memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengaduan masyarakat.
11. Terdapat kebijakan pemberian *reward and punishment* bagi petugas pelaksanan layanan namun belum terdapat bukti implementasi kebijakan tersebut.
12. Terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Melaksanakan penentuan Tim Kerja Pembangunan ZI mengacu kriteria pada pedoman yang telah ditetapkan dan mendokumentasikan secara memadai kertas kerja penentuan tim tersebut.
2. Melakukan sosialisasi atas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui berbagai media interaktif secara berkala.
3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja serta mendokumentasikannya secara memadai.
4. Menetapkan kebijakan internal mengenai pola mutasi pegawai di lingkungan unit kerja.
5. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pegawai maupun unit kerja.
6. Menetapkan kebijakan internal dan mengimplementasikan mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi individu pegawai berdasarkan penilaian kinerja.
7. Melakukan peningkatan kompetensi seluruh SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja serta mendokumentasikan bukti peningkatan tersebut secara memadai.
8. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan:
   a. Latar belakang berdasarkan kebutuhan unit kerja/stakeholder, isu strategis, maupun risiko yang dihadapi unit kerja sesuai dengan karakteristik unit kerja
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak (*before-after*) penerapan inovasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Inovasi yang dibangun dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh Unit Kerja/instansi lain.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala dan terdokumentasi
10. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan *stakeholders* serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
11. Mengimplementasikan kebijakan pemberian *reward and punishment* bagi petugas pelaksanan layanan serta mendokumentasikan bukti implementasi secara memadai.
12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran.
13. Menjaga kualitas dalam pemberian pelayanan publik dan kualitas penerapan budaya antikorupsi dengan melaksanakan survei secara berkala serta menindaklanjuti hasil survei.
14. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Pusat Data dan Informasi. Selanjutnya kami harapkan Pusat Data dan Informasi dapat melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di Pusat Data dan Informasi.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,



Yan Setiadi, AK., M.B.A

Tembusan:
1. Kepala BPOM
2. Sekretaris Utama
3. Deputi Bidang Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. HASIL AUDIT ISO 37001

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

LAPORAN AUDIT

No.Organisasi	Skema	Tipe Audit	No.Audit
SAB 00142	**ISO 37001:2016**	**Audit Pengawasan**	**3**

Nama	:	**Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan**
Alamat	:	Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia DKI Jakarta Indonesia
Tujuan Audit	:	Memastikan Sistim Manajemen Anti Penyuapan Organisasi diimplementasikan dengan efektif dan memenuhi persyaratan standar ISO 37001:2016 dan aspek peraturan perundangan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi dengan penekanan pada perbaikan Sistim Manajemen Anti Penyuapan yang menambah kinerja Organisasi
Hari Audit	:	12 Nov 2024
Ruang Lingkup	:	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Kode Sektor	:	-
Lokasi Audit	:	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia
Tim Audit	:	Bibin J (ATL) Ricky Hartawan (auditor) Nina Nirmala (Trainee)

Laporan audit ini berdasarkan bukti objektif yang disampaikan pada saat audit dan bukan berarti area yang tidak ditinjau atau disebutkan telah memuaskan atau tidak memasukkan isu ketidaksesuaian yang akan datang.

Klausul tidak dapat
diterapkan: NA

Applicable statutory and regulatory requirements:

- SNI ISO 37001:2016
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 90 Tahun 2023 tentang Penerepan Sistim Manajemen Mutu (Quality Management System) Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keputusan Kepala BBPOM No.62 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan BBPOM
- Keputusan Kepala BBPOM HK.02.02.1.7.07.20.26 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BBPOM
- Keputusan Kepala BBPOM Nomor 98 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi di Lingkungan BBPOM.
- Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.105 Tahun 2024 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BBPOM
- Keputusan Kepala BBPOM Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System) BBPOM
- Peraturan lainnya terkait peraturan perundangan di Indonesia Dan peraturan lainnya terkait pengawasan obat dan makanan

Kapus, Yudi

General Overview of Organization's Management System:

I. Tindak Lanjut Dari Audit Sebelumnya

Organisasi telah menindaklanjuti observasi yang diterbitkan pada audit sebelumnya secara memadai.

II. Penggunaan Logo KAN

Tidak terdapat penggunaan logo sertifikasi oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

III. Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Konteks Organisasi

Konteks organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah diperbaharui melalui Formulir Konteks Organisasi No. FR.MR-02-01 yang menggunakan metode analisis SWOT dan telah diidentifikasi isu internal dan eksternal berkaitan dengan setiap fungsi yang ada. Penanganan/startegi dari setiap aspek telah diidentifikasi lebih lanjut.Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal telah diidentifikasi dan diperbaharui melalui Formulir Konteks Organisasi No. FR.MR-02-01 dan telah ditindaklanjuti dengan cara pemenuhan dan penetapan PIC terkait. Identifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diidentifikasi persyaratannya, namun sebaiknya identifikasi dapat dilengkapi dengan dampak/sanksi ketidakpatuhan serta pemantauan, pengukuran dan evaluasi pemenuhannya. Panduan dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diatur melalui Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 No. MM.ISO.MR-01. Ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditetapkan masih sama yaitu lingkup penerapan standar di Pusdatin BPOM meliputi operasional yang berkaitan dengan "Seluruh Porses Operasional".
Dalam melakukan penilaian risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Unit pemilik risiko melakukan pemeriksaan apakah setiap potensi risiko telah memiliki *existing control* yang dituangkan kedalam kolom aktivitas pengendalian saat ini serta apakah memiliki pengaruh terhadap risiko inheren yang ada yang dinilai pada nilai risiko residual (kecukupan dan efektivitas pengendalian saat ini). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah memperbaharui risiko suap yang dituangkan ke dalam Formulir

Daftar Risiko dan risiko residual berada pada risiko sangat rendah, rendah, dan sedang. Namun sebaiknya Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat menetapkan kriteria nilai kemungkinan dan nilai dampak agar setiap personil memiliki pemahaman yang sama dalam menentukan nilai kemungkinan dan nilai dampak pada penilaian risiko selain itu sebaiknya dapat diidentifikasi lebih lanjut aktivitas pengendalian yang sudah dimiliki seperti Peraturan BPOM, SOP (contoh: yang mengatur persetujuan berjenjang), penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya.

Kepemimpinan

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan pembaharuan Kebijakan Anti Penyuapan (berkaitan dengan perubahan penomoran dan perubahan pimpinan). Kebijakan anti penyuapan ditandatangani oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai pimpinan puncak yang mencakup komitmen sesuai dengan persayaratan standar ISO 37001:2016. Pengkomunikasian kebijakan anti penyuapan dikomunikasikan melalui email, media sosial, kegiatan *awareness*. dan lain sebagainya. Tim Pengelola Sistem Manajemen Terintegrasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.8.05.24.33 Tahun 2024. Tim terdiri dari Tim Penasehat yaitu Deputi Bidang Penindakan, Manajemen Puncak adalah Kepala Pusdatin, Koordinator dan Management Representative Sistem Manajemen Terintegrasi, anggota, Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi, FKAP (Tim SPIP), dan lain sebagainya. Tim Unit Pengendali Gratifikasi Pusdatin merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 182 Tahun 2024.

Perencanaan

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menetapkan Sasaran Anti Penyuapan tahun 2024 No. FR.MR.04-01 yang mencakup 4 sasaran dengan target, rencana aksi, kebutuhan sumber daya, penanggungjawab, evaluasi (waktu, bagaimana, dokumen, dan PIC yang menjatuhkan sanksi). Sasaran anti penyuapan ditandatangani oleh Manajemen Puncak.

Dukungan

Matriks komunikasi telah ditetapkan melalui Formulir No. MM.MR.01-03 yang mencakup kriteria (pihak yang akan diberikan informasi), jenis komunikasi (materi komunikasi yang akan disampaikan, metode komunikasi, waktu, sasaran penerima, dan penanggungjawab. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki SOP Pengendalian Dokumen No. PR.MR-01 yang menetapkan bahwa dokumen terdiri dari Policy/Kebijakan, Manual, Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir. Daftar Induk Dokumen internal dan eksternal berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah ditetapkan dan diperbaharui.

Evaluasi Kinerja

Pedoman bagi Auditor Internal dalam melaksanakan kegiatan audit internal sistem manajemen terintegrasi dan pedoman dalam melakukan tahapan audit dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan hasil audit diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 98 Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Petunjuk Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Ditetapkan bahwa audit internal dilaksanakan minimal 2 (dua) hari dan audit internal dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024 yang dilaksanakan oleh personil auditor internal dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebanyak 4 orang. Bukti pelaksanaan audit antara lain Surat Tugas, Daftar Hadir, Berita Acara Pembukaan, Berita Acara Penutupan, dan lain sebagainya. Terdapat 1 *Area For Improvement (AFI)* yang diterbitkan dari audit internal ISO 37001, hasil audit internal diinput pada aplikasi sapaapip.pom.go id.

Tinjauan FKAP telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 dan telah dilaporkan kepada Manajemen Puncak. Laporan tinjauan FKAP telah dilaporkan kepada kepada Deputi Bidang Penindakan (Dewan Pengarah Sistem Manajemen Terintegrasi Pusdatin) pada tanggal 10 Juli 2024 melalui Nota Dinas No. TI.05.8.07.24.392. Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024, agenda pembahasan sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001:2016, notulensi hasil rapat tinjauan yang ditandatangani oleh Manajemen Puncak dalam hal ini Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Peningkatan

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan No. PR.MR-10.

IV. Tata Usaha

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan bahwa Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Jumlah pegawai pada PUSDATIN BPOM di Jakarta terdiri dari 64 Personel terdiri dari PNS dan 4 orang P3K, 14 PPNPN dan Out source 8 orang terdiri dari (Sopir 1 orang, Kebersihan 4 orang , Pengamanan 3 orang.). Untuk memenuhi kebutuhan ASN diatur melalui SOP Penyusunan Kebutuhan Pegawai No: POM.10.01/CFM.01/SOP.01. PUSDATIN BPOM di Jakarta menghitung kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan dan menyampaikan kebutuhan ASN melalui Aplikasi SIREN SDM (Sistem Perencanaan SDM BPOM) dan akan dilakukan reviu atau evaluasi terhadap kebutuhan ASN berdasarkan ABK jabatan oleh Biro SDM. Sistem aplikasi SirenSDM adalah sistem informasi yang digunakan dalam untuk perencanaan dan penyusunan kebutuhan pegawai di lingkungan BPOM. PUSDATIN BPOM di Jakarta menyusun perencanaan kebutuhan SDM melalui aplikasi SirenSDM dan mengirimkan ke Biro SDM untuk dievaluasi lebih lanjut perencanaan kebutuhan SDM yang disampaikan dari unit kerja dan diproses lebih lanjut sampai dengan menyampaikan surat kebutuhan ASN BPOM ke Kementerian PANRB dan BKN. Dari pengisian pada Aplikasi SIREN SDM oleh PUSDATIN BPOM di Jakarta diketahui bahwa pemenuhan SDM sebesar 54,26% dan terdapat Gap sebesar 59 Pegawai dalam jangka waktu 5 tahun dari 2020 s.d 2024. Struktur Ketua dan Anggota Tim PUSDATIN BPOM di Jakarta ditetapkan berdasarkan indikator yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala PUSDATIN Obat Dan Makanan Penunjukan ketua tim kerja di Jakarta Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02.8.81.01.24.07 tahun 2024

Contoh diambil untuk pekerja status P3K jumlah 1 orang SK pengangkatan di 01 Februari 2024 , atas nama Nendy Septi Amiva sesuai SK. KP.03.02.1.24.10.23.5235 tahun 2023 sebagai Ahli Pertama Statistik dipekerjakan di PUSDATIN, dan organisasi telah memberikan sosialisasi berkaitan dengan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menandatangani Pakta Integritas.

Organisasi telah memiliki *Mekanisme Pola Rotasi dan Mufasi Internal bagi pegawai BPOM Jakarta No. 27 tahun 2019 tahun 2019 tanggal 12 September* di dalam peraturan tersebut berlaku secara umum dan sebaiknya unit/satker/balai membuat skema orientasi yang berkaitan dengan risiko kerja terhadap sistem manajemen.

Untuk menunjang pekerjaan (Supir dan Jasa Kebersihan) ini dilakukan penerimaan dari Penyedia Jasa PT Gaia Prima Proteksindo nomor kontrak PL.02.01.08.85.02.24.0557 Tanggal 01 Februari 2024 untuk Jasa Pengamanan dan PT Jangkar Perkasa Mandiri, nomor kotrak PL.02.01.08.05.01.24.0001 Tanggal 2 Januari 2024 sudah mengakomodir persyaratan SMAP di dalam kontrak dan organisasi harus memastikan personil yang akan bertugas telah menandatangani Pakta Integritas, Persyaratan penerimaan pekerja untuk CPNS, P3K dilakukan kantor pusat dan persyaratan Sistem Manajemen Anti penyuapannya sudah diakomodir dari peraturan BPOM Pusat.

Dalam hal pemenuhan kompetensi, BPOM memiliki SOP Pengembangan Kompetensi No: P0M.10.01/CFM.01/S0P.02. PUSDATIN BPOM di Jakarta melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, merencanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi sesuai analisa kebutuhan Pengembangan Kompetensi, mengusulkan calon peserta pengembangan kompetensi melalui aplikasi SIASN, melaksanakan kegiatan pengembangan Kompetensi, sampai dengan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Dashboard rekaman riwayat pelatihan direkam dalam SIASN (https://siasn.pom.go.id) untuk setiap personil ASN termasuk capaian jam pelajaran yang telah diikuti. Sedangkan untuk PPNPN penilaian kompetensi personil direkam dalam SIPP (Sistim Informasi PPNPN).

Promosi diatur melalui SOP Kenaikan Pangkat/Jabatan No: POM-10.01/CFM.01/SOP.07, Unit Kerja mengusulkan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan melalui aplikasi SISFOV2 dan Biro SDM akan melakukan verifikasi usulan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan sesuai dengan ketentuan. Jika dokumen lengkap dan sesuai maka Biro SDM akan mengirimkan usulan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan dalam SIASN BKN untuk dilakukan persetujuan oleh Pejabat yang berwenang. Penilaian kinerja dilakukan setiap triwulan melalui aplikasi SIMAKIN (Sistem Manajemen Kinerja), yang antara lain mencakup penilaian perilaku kerja perihal akuntabel dengan parameter yaitu melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan

berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Organisasi telah memiliki peraturan yang berkaitan dengan penerimaan, mutasi, rotasi dan promosi di dalam peraturan tersbut sudah mengakomodir untuk memberikan orientasi berkaitan dengan seluruh proses kegiatan dan manajemen risiko kegiatan kerja secara umum dan setiap Biro/Direktorat/Balai/

Dalam hal pelanggaran disiplin, organisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana tingkat dan jenis hukuman disiplin teridiri atas hukuman disiplin ringan sampai dengan berat. Kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan BPOM diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2022, sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan dan pengenaan sanksi apabila melanggar peraturan tersebut. Tata laksana pemberian sanksi terhadap pegawai diatur melalui SOP Penjatuhan Sanksi Pegawai No: POM-10.01/CFM.01/SOP.09. Unit Kerja terkait melakukan proses pemeriksaan disiplin serta penjatuhan hukuman disiplin dan dalam kasus khusus dilakukan audit investigasi terhadap pegawai yang akan dijatuhkan hukuman disiplin oleh Biro SDM, Inspektorat, dan Biro Hukum dan Organisasi. Rekomendasi tindak lanjut berupa pembentukan tim pemeriksa atau surat ke unit kerja terkait ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Kode Etik serta Kode Perilaku. Nilai hasil kinerja, nilai perilaku kerja, predikat kinerja, nilai perilaku muncul di dalam *dashboard* SIMAKIN setiap pegawai.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perundang-undangan perubahannya. PUSDATIN BPOM di Jakarta telah menetapkan Pejabat pengadaan barang dan jasa melalui Keputusan Kepala PUSDATIN Obat dan Makanan Di Jakarta Nomor: HK.02.02.8.04.24.29.Tahun 2024. No. HK.02.02.8.85.12.23.76 tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen SATKER PUSDATIN Pengawas Obat Dan Makanan Di Jakarta. HK.02.02.8.85.12.23.75 Tentang penetapan Pejabat Penguji dan Penandatanganan surat perintah Membayar Tahun Anggaran 2024, sudah sesual dengan persyaratan SNI ISO 37001:2016.

Lebih lanjut proses pengadaan barang dan jasa diatur melalui SOP Pengadaan Barang Dan Jasa No: POM-14.01/CFM.01/SOP.02. Tahapan pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan serta melengkapi Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang meliputi, Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani oleh PPK, spesifikasi teknis, Rincian HPS, penetapan draft rancangan kontrak, dan dokumen lain yang dibutuhkan. PUSDATIN BPOM di Jakarta memiliki SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa No. POM-14.01/CFM.01/SOP.03, SOP Serah Terima Hasil Pekerjaan No. POM-14.01/CFM.01/SOP.06, dan SOP Laporan Evaluasi Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa No. POM-14.01/CFM.01/SOP.06.

Proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Personil pengelolaan aplikasi SAKTI ditetapkan melalui Keputusan Kepala PUSDATIN Pengawas Obat Dan Makanan Di Jakarta, Nomor: HK.02.02.8.81.01.24.09 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja PUDATIN Di Jakarta Tahun Anggaran 2024.
Dalam pengelolaan keuangan BPOM memiliki SOP Pencairan Anggaran No.POM-12.01/CFM.04/SOP.01. SOP Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah No.POM-12.01/CFM.04/SOP.02, SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat SATKER No. POM-12.02/CFM.01.

Di ambil sampling pada kegiatan pembayaran PT Gaia Prima Proteksindo nomor kontrak PL.02.01.08.85.02.24.0557 Tanggal 01 Februari 2024 untuk Jasa Pengamanan dan PT Jangkar Perkasa Mandiri, nomor kotrak PL.02.01.08.05.01.24.0001 Tanggal 2 Januari 2024 pelaksanaan pembayaran telah melalui verifikasi menggunakan Rekap SPM (Surat Perintah Membayar)sesual dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

V. Pengendalian Proses

Pelaporan gratifikasi mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 20221 tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mekanisme pelaporan gratifikasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan juga merujuk pada SOP Pelaporan Gratifikasi No. POM-16.01/CFM.01/SOP.01/IK.72.01. Pelaporan Gratifikasi dan WBS disampaikan melalui Sang Integritas. Periode Januari sampai dengan September 2024 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi, serta telah melaporkan secara periodik per triwulan kepada Inspektur Utama BPOM, dan tidak terdapat penerimsan maupun penolakan gratifikas dan tidak terdapat pelaporan wbs. Berkaitan dengan benturan kepentingan diatur melalui Peraturan

BPOM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan juga telah mengidentifikasi potensi benturan kepentingan serta telah melaporkan secara periodik per triwulan kepada Inspektur Utama BPOM. Dari hasil identifikasi di triwulan ke 3 didapatkan 12 pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dan telah ditetapkan tindakan pencegahan/ penanganannya. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki SOP Audit Investigasi Pelanggaran No.PR.MR.14, investigasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti dari masukan, pelaporan wbs, dan lain sebagainya.

(Infrastruktur TIK, Sistem Informasi Layanan Internal, Sistem Informasi Layanan Eksternal, Tata Kelola Data dan Informasi, Perencanaan TIK, Keamanan TIK)
Melanyani kebutuhan untuk digitalisasi bisnis proses internal di masing-masing UPT dan Kantor pusat, untuk layanan eksternal lebih kepada pembuatan aplikasi yang digunakan untuk layanan umum, Proses pelaksanaan kegiatan dari 6 fungsi yang ada saling berkaitan dalam membangun sistem dari mulai perencanaan, pembuatan aplikasi, pengadaan, pengelolaan data dan pengamanan dari system yang dibuat serta pengamanan system informasi secara umum yang digunakan oleh BPOM.

Pengelolaan risiko yang berkaitan dengan Sistem manajemen anti penyuapan telah diidentifikasi dan selalu dilakukan evaluasi secara berkala. Dalam hal risiko anti penyuapan telah dibuat untuk masing-masing fungsi dan sebaiknya organisasi membuat lebih detail dalam hal pengisian Risk Event, agar dapat dipastikan pengendalian risiko nya lebih focus dan terarah sesuai risiko yang mungkin diterima.

Fungsi Perencanaan merupakan fungsi yang memiliki fungsi sebagai monitoring kegiatan bisnis proses yang terdapat di PUSDATIN, dari hasil audit fungsi perencanaan telah melaksanakan tugas pemantauan secara berkala dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Specific Overview and Analysis of Critical Point (Process and/or Product):

Effectiveness Of Management System Implementation (For Recertification / Renewal Audit):

Attachment(s)

☒	**Non Conformity Report (NCR)**
☐	**Scoring Table**
☐	**General Sampling Report**
☐	**Others:** .....

Scheme	Conclusion	Signature	
		Audit Team Leader	Organization Representative
ISO 37001:2016	Berdasarkan Hasil surveillance audit Pengawasan ISO 37001:2016 yang di lakukan pada tanggal 12 November 2024, Tim Auditor menerbitkan 4 observasi. Dengan tidak ditemukan ketidaksesuaian Major maka Maka PUSDATIN direkomendasikan dapat tetap menggunakan sertifikat Anti Penyuapan yang ada sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan Organisasi diharuskan untuk mengidentifikasi akar masalah, tindakan koreksi, dan pencegahan terhadap observasi yang diterbitkan.	.... (Name) : Bibin .J (Date) : 12 November 2024	A. Indratanaya Sukma (Name) : (Date) : 12 November 2024

Written response of Non conformity(s) will be submitted to Sucofindo ICS on _____
(Applied when Non Conformity(s) identified only)

12. HASIL PENILAIAN BMN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PL.03.01.25.01.25.12 Jakarta, 9 Januari 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM

Kepada Yth.
Terlampir

Sehubungan akan adanya penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025, Biro Umum sebagai Unit Kerja Pengampu di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Badan POM. Untuk itu dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Biro Umum adalah terhadap satuan kerja yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan parameter :
   a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN;
   b. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN;
   c. Nilai PSP BMN dibandingkan total nilai aset;
   d. Nilai Penghapuan BMN Rusak Berat dibandingkan Total Nilai Aset Rusak Berat;
   e. Nilai Pemusnahan Persediaan usang/rusak dibandingkan Total Nilai Persediaan Usang/Rusak.
2. Bahwa penilaian yang kami lakukan telah merujuk kepada data ataupun laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja kepada Biro Umum serta sesuai data yang ada pada Aplikasi SIMAN BMN Versi 2 dan Aplikasi SiRoum.
3. Terlampir hasil penilaian satuan kerja yang mampu mengelola BMN dengan Baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I

1. Kepala Satker Sekretariat Utama
2. Kepala Satker Kedeputian I
3. Kepala Satker Kedeputian II
4. Kepala Satker Kedeputian III
5. Kepala Satker Kedeputian IV
6. Kepala Satker Inspektorat Utama
7. Kepala Satker Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
8. Kepala Satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
9. Kepala Satker Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
10. Kepala Satker Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
11. Kepala Satker Balai Besar POM di Jakarta
12. Kepala Satker Balai Besar POM di Yogyakarta
13. Kepala Satker Balai Besar POM di Banda Aceh
14. Kepala Satker Balai Besar POM di Semarang
15. Kepala Satker Balai Besar POM di Banjarmasin
16. Kepala Satker Balai Besar POM di Makassar
17. Kepala Satker Balai Besar POM di Palembang
18. Kepala Satker Balai Besar POM di Padang
19. Kepala Satker Balai Besar POM di Surabaya
20. Kepala Satker Balai Besar POM di Pekanbaru
21. Kepala Satker Balai Besar POM di Mataram
22. Kepala Satker Balai Besar POM di Palangkaraya
23. Kepala Satker Balai Besar POM di Pontianak
24. Kepala Satker Balai Besar POM di Jayapura
25. Kepala Satker Balai Besar POM di Bandung
26. Kepala Satker Balai Besar POM di Medan
27. Kepala Satker Balai Besar POM di Lampung
28. Kepala Satker Balai Besar POM di Denpasar
29. Kepala Satker Balai Besar POM di Samarinda
30. Kepala Satker Balai Besar POM di Serang
31. Kepala Satker Balai Besar POM di Manado
32. Kepala Satker Balai POM di Jambi
33. Kepala Satker Balai POM di Batam
34. Kepala Satker Balai POM di Ambon
35. Kepala Satker Balai POM di Sofifi
36. Kepala Satker Balai POM di Palu
37. Kepala Satker Balai POM di Kendari
38. Kepala Satker Balai POM di Gorontalo
39. Kepala Satker Balai POM di Pangkal Pinang
40. Kepala Satker Balai POM di Bengkulu
41. Kepala Satker Balai POM di Mamuju
42. Kepala Satker Balai POM di Kupang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

43. Kepala Satker Balai POM di Manokwari
44. Kepala Satker Balai POM di Surakarta
45. Kepala Satker Balai POM di Palopo
46. Kepala Satker Balai POM di Kediri
47. Kepala Satker Balai POM di Jember
48. Kepala Satker Balai POM di Bogor
49. Kepala Satker Balai POM di Tasikmalaya
50. Kepala Satker Balai POM di Tarakan
51. Kepala Satker Balai POM di Tangerang
52. Kepala Satker Balai POM di Payakumbuh
53. Kepala Satker Loka POM di Banyumas
54. Kepala Satker Loka POM di Lubuk Linggau
55. Kepala Satker Loka POM di Kepulauan Tanimbar
56. Kepala Satker Loka POM di Dumai
57. Kepala Satker Loka POM di Baubau
58. Kepala Satker Loka POM di Mimika
59. Kepala Satker Loka POM di Ende
60. Kepala Satker Loka POM di Aceh Tengah
61. Kepala Satker Loka POM di Aceh Selatan
62. Kepala Satker Loka POM di Sungai Penuh
63. Kepala Satker Loka POM di Tanjung Pinang
64. Kepala Satker Loka POM di Tabalong
65. Kepala Satker Loka POM di Tanah Bumbu
66. Kepala Satker Loka POM di Morotai
67. Kepala Satker Loka POM di Banggai
68. Kepala Satker Loka POM di Dharmasraya
69. Kepala Satker Loka POM di Indragiri Hulu
70. Kepala Satker Loka POM di Bima
71. Kepala Satker Loka POM di Kotawaringin Barat
72. Kepala Satker Loka POM di Sanggau
73. Kepala Satker Loka POM di Belitung
74. Kepala Satker Loka POM di Merauke
75. Kepala Satker Loka POM di Rejang Lebong
76. Kepala Satker Loka POM di Toba Samosir
77. Kepala Satker Loka POM di Tanjung Balai
78. Kepala Satker Loka POM di Tulang Bawang
79. Kepala Satker Loka POM di Buleleng
80. Kepala Satker Loka POM di Balikpapan
81. Kepala Satker Loka POM di Manggarai
82. Kepala Satker Loka POM di Sorong
83. Kepala Satker Loka POM di Sangihe

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
1	Sekretariat Utama	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik
2	BBPOM Semarang	25,00	70,75	28,73	10,00	19,98	20	20	98,71	sangat baik
3	BBPOM Yogyakarta	25,00	70,75	28,73	10,00	19,99	20	16	94,72	sangat baik
4	BPOM Surakarta	25,00	69,75	28,43	10,00	15,31	20	20	93,73	sangat baik
5	Loka POM Banyumas	25,00	69,75	28,43	10,00	20,00	20	16	94,43	sangat baik
6	BBPOM Pontianak	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	20	19	97,94	sangat baik
7	Loka POM Sanggau	16,67	69,75	25,93	7,50	8,36	20	16	77,79	baik
8	BBPOM Banjarmasin	25,00	70,50	28,65	10,00	19,97	20	20	98,62	sangat baik
9	BBPOM Palangkaraya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	20	98,56	sangat baik
10	Loka POM Tabalong	25,00	70,75	28,73	10,00	19,99	20	20	98,71	sangat baik
11	Loka POM Tanah Bumbu	25,00	71,00	28,80	10,00	20,00	20	16	94,80	sangat baik
12	Loka POM Kotawaringin Barat	25,00	70,50	28,65	10,00	19,80	20	16	94,45	sangat baik
13	BPOM Jambi	25,00	71,00	28,80	10,00	19,95	20	20	98,75	sangat baik
14	BPOM Bengkulu	22,92	70,50	28,03	10,00	20,00	20	20	98,02	sangat baik
15	Loka POM Rejang Lebong	22,92	70,50	28,03	10,00	19,53	20	16	93,56	sangat baik
16	Loka POM Bungo	20,83	70,00	27,25	10,00	17,29	20	16	90,54	sangat baik
17	BBPOM Makassar	25,00	69,75	28,43	7,50	19,66	20	20	95,59	sangat baik
18	BPOM Ambon	25,00	70,00	28,50	10,00	19,55	16	20	94,45	sangat baik
19	BPOM Mamuju	25,00	70,25	28,58	10,00	19,55	20	20	98,13	sangat baik
20	BPOM Palopo	25,00	70,50	28,65	10,00	11,00	20	16	85,65	sangat baik
21	Loka POM Tanimbar	25,00	70,00	28,50	7,50	19,11	20	16	91,11	sangat baik
22	BBPOM Padang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,98	20	20	98,63	sangat baik
23	BPOM Batam	25,00	70,50	28,65	10,00	19,85	20	20	98,50	sangat baik
24	BPOM Payakumbuh	25,00	70,25	28,58	10,00	14,22	20	16	88,80	sangat baik
25	Loka POM Dharmasraya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,69	20	16	94,34	sangat baik
26	Loka POM Tanjungpinang	25,00	70,25	28,58	10,00	13,73	20	16	88,31	sangat baik
27	Deputi 1	22,92	70,50	28,03	7,50	19,88	20	16	91,41	sangat baik
28	Deputi 3	25,00	70,50	28,65	10,00	19,87	20	20	98,52	sangat baik
29	Inspektorat Utama	25,00	70,50	28,65	10,00	19,76	20	20	98,41	sangat baik
30	Deputi II	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	16	94,56	sangat baik
31	PPPOMN	25,00	70,00	28,50	10,00	19,93	20	20	98,43	sangat baik
32	PUSDATIN	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik
33	BBPOM di Jayapura	25,00	70,50	28,65	10,00	19,54	20	20	98,19	sangat baik
34	BBPOM di Samarinda	25,00	70,50	28,65	10,00	19,93	20	20	98,58	sangat baik
35	BBPOM di Surabaya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,79	20	20	98,44	sangat baik
36	BBPOM di Medan	25,00	70,50	28,65	7,50	19,51	20	20	95,66	sangat baik
37	BBPOM di Pekanbaru	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	18	97,00	sangat baik
38	BBPOM di Mataram	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
39	BPOM di Tarakan	25,00	70,00	28,50	7,50	19,88	20	20	95,88	sangat baik
40	BPOM di Palu	25,00	71,25	28,88	10,00	19,96	20	20	98,83	sangat baik
41	BPOM di Kediri	25,00	70,00	28,50	10,00	9,43	20	16	83,93	sangat baik
42	BPOM di Kendari	25,00	70,50	28,65	10,00	19,98	19	20	98,09	sangat baik
43	BPOM di Jember	25,00	70,00	28,50	10,00	7,89	20	20	86,39	sangat baik
44	BPOM di Manokwari	25,00	70,50	28,65	10,00	19,38	19	20	97,09	sangat baik
45	Loka POM di Dumai	25,00	70,50	28,65	10,00	19,86	20	16	94,51	sangat baik
46	Loka POM di Sorong	25,00	70,25	28,58	7,50	19,28	20	16	91,35	sangat baik
47	Loka POM di Balikpapan	25,00	70,00	28,50	10,00	19,66	20	16	94,16	sangat baik
48	Loka POM di Bima	25,00	69,75	28,43	10,00	19,23	20	16	93,65	sangat baik
49	Loka POM di Baubau	25,00	70,50	28,65	10,00	18,68	20	16	93,33	sangat baik
50	Loka POM di Banggai	25,00	70,50	28,65	10,00	18,54	20	16	93,19	sangat baik
51	Loka POM di Toba	18,75	69,75	26,55	10,00	19,60	20	16	92,15	sangat baik
52	Loka POM di Indragiri Hulu	25,00	70,50	28,65	10,00	19,75	20	16	94,40	sangat baik
53	Loka POM di Mimika	25,00	70,25	28,58	7,50	19,13	20	16	91,21	sangat baik
54	Loka POM di Tanjungbalai	18,75	70,25	26,70	10,00	19,92	20	16	92,62	sangat baik
55	Loka POM di Merauke	18,75	69,75	26,55	7,50	19,45	20	16	89,50	sangat baik
56	Deputi IV	20,83	69,75	27,18	10,00	19,93	20	16	93,10	sangat baik
57	PPSDMPOM	22,92	70,25	27,95	7,50	19,41	20	16	90,86	sangat baik
58	PAKOM	25,00	69,00	28,20	10,00	19,79	20	16	93,99	sangat baik
59	BBPOM di Denpasar	25,00	71,25	28,88	10,00	19,98	20	19	97,92	sangat baik
60	BPOM di Kupang	25,00	71,25	28,88	10,00	19,94	20	16	94,82	sangat baik
61	Loka POM di Ende	25,00	71,25	28,88	10,00	19,89	20	16	94,77	sangat baik
62	Loka Buleleng	16,67	71,25	26,38	7,50	20,00	20	16	89,87	sangat baik
63	Loka Manggarai	25,00	71,25	28,88	10,00	19,60	20	16	94,47	sangat baik
64	BBPOM di Banda Aceh	20,83	69,75	27,18	7,50	19,80	17	20	91,14	sangat baik
65	BBPOM di Jakarta	25,00	70,50	28,65	10,00	19,94	20	20	98,59	sangat baik
66	BBPOM di Serang	25,00	70,25	28,58	10,00	19,95	20	20	98,53	sangat baik
67	BBPOM di Manado	25,00	70,25	28,58	10,00	20,00	20	20	98,58	sangat baik
68	BPOM di Gorontalo	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	20	20	98,60	sangat baik
69	BPOM di Sofifi	25,00	70,50	28,65	10,00	20,00	20	16	94,65	sangat baik
70	BPOM di Tangerang	25,00	70,25	28,58	7,50	16,96	20	20	93,04	sangat baik
71	Loka Aceh Tengah	25,00	69,25	28,28	10,00	18,40	20	16	92,67	sangat baik
72	Loka Aceh Selatan	25,00	69,25	28,28	10,00	19,43	20	16	93,70	sangat baik
73	Loka Morotai	22,92	70,50	28,03	10,00	19,10	20	16	93,13	sangat baik
74	Loka Sangihe	25,00	70,25	28,58	10,00	14,45	20	16	89,03	sangat baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
75	BBPOM di Palembang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	19	20	97,82	sangat baik
76	BBPOM di Bandar Lampung	22,92	69,75	27,80	10,00	19,93	20	20	97,73	sangat baik
77	BBPOM di Bandung	25,00	69,75	28,43	7,50	19,64	20	20	95,57	sangat baik
78	BPOM di Pangkal Pinang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,94	20	20	98,59	sangat baik
79	BPOM di Bogor	22,92	69,00	27,58	7,50	16,68	20	20	91,76	sangat baik
80	BPOM di Tasikmalaya	25,00	69,75	28,43	10,00	15,72	20	20	94,15	sangat baik
81	Loka POM di Lubuklinggau	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	16	94,56	sangat baik
82	Loka Belitung	25,00	70,50	28,65	10,00	18,53	20	16	93,18	sangat baik
83	Loka Tulang Bawang	25,00	70,50	28,65	10,00	20,00	20	16	94,65	sangat baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. HASIL PENILAIA PDN DAN PENGELOLAAN BARANG/JASA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOTA DINAS
Nomor: B- KP.09.01.25.01.25.37

Yth	: Kepala Bagian Rumah Tangga
Tembusan	: Kepala Biro Umum
Dari	: Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Perihal	: Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Tanggal	: 9 Januari 2025

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor B-KP.09.01.2.12.24.956 tanggal 16 Desember 2024 perihal Permintaan masukan terkait dengan Direktif Penugasan dan Inisiatif Strategis Tahun 2025, kami sampaikan Definisi Operasional sebagaimana terlampir untuk Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2025.

Selanjutnya, terkait dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2024, terutama indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, berikut disampaikan Hasil Pengukuran kedua indikator kinerja tersebut, untuk dapat dikompilasi dengan indikator kinerja lain.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Renggo Triwijoyo, S.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MANUAL IKU DIREKTIF PENUGASAN TAHUN ANGGARAN 2024

PERSENTASE REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

A. MANUAL IKU

Rencana Kinerja	:	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Definisi Operasional	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : 1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. 2. Realisasi Pe milihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
Formula Perhitungan	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah : - Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%). - Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%). - Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

MANUAL IKU DIREKTIF PENUGASAN TAHUN ANGGARAN 2024

PERSENTASE REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

A. MANUAL IKU

Rencana Kinerja	:	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Definisi Operasional	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : 1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. 2. Realisasi Pe milihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
Formula Perhitungan	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah : - Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%). - Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%). - Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2024).
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis IKU	:	Output tingkat kendali rendah
Penanggungjawab IKU	:	(Unit Kerja masing-masing)
Pihak Penyedia Data	:	Hasil penilaian Biro Umum
Sumber Data	:	Tahunan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

B. KERTAS KERJA INDIKATOR

1. Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri.

2. Penilaian penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 terhadap seluruh satker di lingkungan BPOM.

3. Target tahun 2025 didasarkan pada Nilai IKU Tahun 2024 setelah dilakukan pembulatan secara matematis serta batas bawah target. Untuk Satker yang tidak memenuhi target, maka target tahun depan mengikuti batas bawah target, yaitu 65.

C. MATRIKS SANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI TARGET 2024

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	26,02	36,71	74,73	60	75
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	27,68	42,28	65,93	60	66
3	Balai Besar POM di Bandung	20,56	32,18	73,90	60	74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	82,30	61,22	76,09	60	76
5	Balai Besar POM di Denpasar	32,23	34,28	58,18	60	65
6	Balai Besar POM di Jakarta	40,96	42,13	68,68	60	69
7	Balai Besar POM di Jayapura	39,49	36,54	63,48	60	65
8	Balai Besar POM di Makasar	38,41	34,97	64,06	60	65
9	Balai Besar POM di Manado	32,86	67,19	88,65	60	89
10	Balai Besar POM di Mataram	25,11	34,83	76,51	60	77
11	Balai Besar POM di Medan	20,39	30,73	66,36	60	66
12	Balai Besar POM di Padang	24,27	37,22	71,43	60	71
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	7,60	30,20	60,43	60	65
14	Balai Besar POM di Palembang	32,23	41,27	79,30	60	79
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	26,01	47,34	44,13	60	65
16	Balai Besar POM di Pontianak	34,90	38,98	59,43	60	65
17	Balai Besar POM di Samarinda	30,98	21,17	54,89	60	65
18	Balai Besar POM di Semarang	22,83	39,52	58,49	60	65
19	Balai Besar POM di Serang	33,75	47,38	72,37	60	72
20	Balai Besar POM di Surabaya	38,40	40,05	78,29	60	78
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	38,19	37,66	69,06	60	69
22	Balai POM di Ambon	24,98	58,69	86,82	60	87
23	Balai POM di Batam	49,86	27,01	65,95	60	66
24	Balai POM di Bengkulu	32,33	41,63	71,37	60	71
25	Balai POM di Kabupaten Bogor	39,29	42,52	83,30	60	83
26	Balai POM di Gorontalo	27,14	23,61	52,75	60	65
27	Balai POM di Jambi	23,99	36,12	54,69	60	65
28	Balai POM di Kabupaten Jember	28,78	31,83	56,98	60	65
29	Balai POM di Kediri	19,57	41,28	73,79	60	74
30	Balai POM di Kendari	42,42	37,16	63,24	60	65
31	Balai POM di Tarakan	44,44	35,22	92,71	60	93
32	Balai POM di Kupang	31,17	27,70	72,33	60	72
33	Balai POM di Mamuju	41,28	33,01	75,10	60	75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
34	Balai POM di Manokwari	47,14	28,43	60,06	60	65
35	Balai POM di Kota Palopo	32,05	28,80	92,20	60	92
36	Balai POM di Palu	38,90	30,23	79,84	60	80
37	Balai POM di Pangkal Pinang	4,56	37,58	71,25	60	71
38	Balai POM di Kota Payakumbuh	51,08	33,07	95,63	60	96
39	Balai POM di Sofifi	9,97	75,57	60,51	75	75
40	Balai POM di Kota Surakarta	29,45	31,78	97,80	60	98
41	Balai POM di Kabupaten Tangerang	41,52	50,65	99,07	60	99
42	Balai POM di Kota Tasikmalaya	49,11	40,16	95,42	60	95
43	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	7,10	31,69	96,44	60	96
44	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	21,69	20,40	78,61	60	79
45	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	16,35	23,53	86,80	60	87
46	Deputi Bidang Penindakan	40,18	45,10	78,41	60	78
47	Inspektorat Utama	37,94	22,01	97,22	60	97
48	Loka POM di Bungo	45,46	33,95	95,90	60	96
49	Loka POM di Kab Banggai	46,79	35,91	97,44	60	97
50	Loka POM di Kab Bima	11,94	35,03	77,04	60	77
51	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	47,67	31,18	96,39	60	96
52	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	43,51	86,40	89,77	86	90
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	51,94	37,93	95,73	60	96
54	Loka POM di Kabupaten Belitung	60,47	39,61	99,82	60	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
55	Loka POM di Kabupaten Buleleng	53,34	31,43	96,53	60	97
56	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	36,66	37,55	96,27	60	92
57	Loka POM di Kabupaten Ende	6,68	22,86	50,83	60	65
58	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	25,45	21,38	93,40	60	93
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	37,25	24,43	99,66	60	100
60	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	53,73	90,10	94,80	90	95
61	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	44,68	44,63	86,32	60	86
62	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	32,63	36,45	93,07	60	93
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	1,69	29,69	77,90	60	78
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	41,12	23,48	96,64	60	97
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	45,38	49,95	86,79	60	87
66	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	49,09	89,54	97,20	60	97
67	Loka POM di Kabupaten Sanggau	32,93	35,40	94,93	60	95
68	Loka POM di Kabupaten Sorong	57,54	46,77	94,60	60	95
69	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	49,41	61,47	97,82	61	98
70	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	60,95	42,49	95,04	60	95
71	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	41,55	45,75	93,03	60	93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
72	Loka POM di Kota Balikpapan	42,61	30,93	76,07	60	76
73	Loka POM di Kota Baubau	19,31	35,64	99,62	60	100
74	Loka POM di Kota Dumai	63,78	66,26	93,72	66	94
75	Loka POM di Kota Lubuklinggau	51,98	34,69	96,70	60	97
76	Loka POM di Kota Tanjungbalai	22,56	35,59	95,43	60	95
77	Loka POM di Kota Tanjungpinang	45,40	30,87	102,70	60	100
78	Loka POM di Tabalong	39,44	27,97	88,89	60	89
79	Pusat Data dan Informasi	73,63	69,22	74,78	70	75
80	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	31,80	26,53	54,72	60	65
81	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	12,63	20,08	84,14	60	84
82	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	63,76	47,92	85,60	60	86
83	Sekretariat Utama	42,91	45,02	90,36	60	90

Keterangan :

1. Realisasi tahun 2023 yang digunakan sebagai dasar penetapan target 2024 adalah realisasi pada tw 3 (proses penetapan IKU dilakukan sepanjang tw 4 tahun 2023).
2. Warna merah adalah Satker yang tidak mencapai target.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. MANUAL IKU

Rencana Kinerja	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Definisi Operasional	:	Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu: • Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%); • Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%); • Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%); • Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%); • Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis IKU	:	Output tingkat kendali rendah
Penanggungjawab IKU	:	(Unit Kerja masing-masing)
Pihak Penyedia Data	:	Hasil penilaian Biro Umum
Sumber Data	:	Tahunan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

B. KERTAS KERJA INDIKATOR

Target tahun 2025 didasarkan pada tren realisasi 2022, realisasi 2023 dan realisasi tahun 2024, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2024; dan

b. untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2024 di bawah atau sama dengan 75, maka target kinerja ditetapkan pada angka 75.

C. MATRIKS SANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI TARGET 2024

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,53	95,00	100,00	87,53	94,18
3	Balai Besar POM di Bandung	63,81	95,00	95,00	70	84,60
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	91,58	100,00	100,00	91,58	97,19
5	Balai Besar POM di Denpasar	75,68	80,00	90,00	75,68	81,89
6	Balai Besar POM di Jakarta	75,09	100,00	100,00	75,09	91,70
7	Balai Besar POM di Jayapura	63,60	95,00	95,00	70	84,53
8	Balai Besar POM di Makasar	50,00	95,00	95,00	70	80,00
9	Balai Besar POM di Manado	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
10	Balai Besar POM di Mataram	92,84	100,00	100,00	92,84	97,61
11	Balai Besar POM di Medan	75,28	95,00	80,00	75,28	83,43
12	Balai Besar POM di Padang	70,83	95,00	95,00	74	86,94
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	50,00	100,00	100,00	70	83,33
14	Balai Besar POM di Palembang	94,35	100,00	100,00	94,35	98,12
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	76,87	90,00	100,00	76,87	88,96
16	Balai Besar POM di Pontianak	83,33	95,00	95,00	83,33	91,11
17	Balai Besar POM di Samarinda	95,55	100,00	100,00	95,55	98,52
18	Balai Besar POM di Semarang	89,28	90,00	95,00	89,28	91,43
19	Balai Besar POM di Serang	78,20	95,00	95,00	78,20	89,40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
20	Balai Besar POM di Surabaya	96,43	95,00	90,00	96,43	93,81
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	65,52	100,00	100,00	70	88,51
22	Balai POM di Ambon	65,17	70,00	95,00	70	76,72
23	Balai POM di Batam	78,28	95,00	95,00	78,28	89,43
24	Balai POM di Bengkulu	66,67	95,00	95,00	70	85,56
25	Balai POM di Kabupaten Bogor	61,11	100,00	100,00	70	87,04
26	Balai POM di Gorontalo	97,52	100,00	85,00	97,52	94,17
27	Balai POM di Jambi	50,00	100,00	100,00	70	83,33
28	Balai POM di Kabupaten Jember	65,68	100,00	95,00	70	86,89
29	Balai POM di Kediri	33,33	100,00	90,00	70	75,00
30	Balai POM di Kendari	50,00	100,00	100,00	60	83,33
31	Balai POM di Tarakan	66,67	90,00	95,00	60	83,89
32	Balai POM di Kupang	77,78	95,00	100,00	60	90,93
33	Balai POM di Mamuju	62,50	100,00	95,00	60	85,83
34	Balai POM di Manokwari	91,72	100,00	100,00	60	97,24
35	Balai POM di Kota Palopo	52,07	100,00	95,00	60	82,36
36	Balai POM di Palu	88,74	100,00	100,00	88,74	96,25
37	Balai POM di Pangkal Pinang	75,60	90,00	90,00	75,60	85,20
38	Balai POM di Kota Payakumbuh	41,67	95,00	95,00	70	77,22
39	Balai POM di Sofifi	77,78	95,00	95,00	77,78	89,26
40	Balai POM di Kota Surakarta	41,72	95,00	95,00	70	77,24
41	Balai POM di Kabupaten Tangerang	66,10	100,00	95,00	70	87,03
42	Balai POM di Kota Tasikmalaya	50,00	80,00	95,00	60	75,00
43	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	44,05	90,00	90,00	70	75,00
44	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	59,09	100,00	95,00	70	84,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
45	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	43,59	95,00	95,00	70	77,86
46	Deputi Bidang Penindakan	50,00	80,00	65,00	70	75
47	Inspektorat Utama	66,67	95,00	100	70	87,22
48	Loka POM di Bungo	100,00	100,00	100,00	100	100,00
49	Loka POM di Kab Banggai	50,00	100,00	100,00	70	83,33
50	Loka POM di Kab Bima	50,00	100,00	100,00	70	83,33
51	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	45,03	100,00	100,00	70	81,68
52	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	50,00	100,00	100,00	70	83,33
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	50,00	100,00	100,00	70	83,33
54	Loka POM di Kabupaten Belitung	28,08	90,00	95,00	70	75,00
55	Loka POM di Kabupaten Buleleng	69,32	70,00	95,00	70	78,11
56	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	61,99	100,00	100,00	70	87,33
57	Loka POM di Kabupaten Ende	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
58	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	33,33	100,00	95,00	70	76,11
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	45,83	100,00	100,00	70	81,94
60	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	79,17	100,00	100,00	79,17	93,06
61	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	66,67	100,00	100,00	70	88,89
62	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	33,33	95,00	95,00	70	75,00
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	33,33	100,00	100,00	70	77,78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	50,00	100,00	100,00	70	83,33
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	66,44	100,00	95,00	70	87,15
66	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	66,67	100,00	95,00	70	87,22
67	Loka POM di Kabupaten Sanggau	66,67	100,00	100,00	70	88,89
68	Loka POM di Kabupaten Sorong	66,67	95,00	100,00	70	87,22
69	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	66,67	100,00	100,00	70	88,89
70	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	60,77	90,00	90,00	70	80,26
71	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	47,48	100,00	100,00	70	82,49
72	Loka POM di Kota Balikpapan	50,00	90,00	95,00	70	78,33
73	Loka POM di Kota Baubau	33,33	80,00	100,00	70	75,00
74	Loka POM di Kota Dumai	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
75	Loka POM di Kota Lubuklinggau	46,34	100,00	100,00	70	82,11
76	Loka POM di Kota Tanjungbalai	33,33	100,00	100,00	70	77,78
77	Loka POM di Kota Tanjungpinang	66,67	90,00	95,00	70	83,89
78	Loka POM di Tabalong	66,67	100,00	100,00	70	88,89
79	Pusat Data dan Informasi	73,63	95,00	90,00	70	86,21
80	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	31,80	95,00	95,00	77,12	75,00
81	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	12,63	50,00	85,00	70	75,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
82	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	63,76	90,00	80,00	70	77,92
83	Sekretariat Utama	42,91	90,00	90,00	70	75,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. HASIL PENILAIAN PENGELOLAAN ARSIP

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-KA.03.2.07.24.563
Lampiran : 6 (enam) halaman
Hal : Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

Jakarta, 19 Juli 2024

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan POM
2. Kepala Balai Besar, Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Badan POM Tahun 2024 yang telah dilakukan verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 17 Juli 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut :

1. Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 telah dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum Nomor: B-KA.03.25.01.24.84, tanggal: 29 Januari 2024, hal: Jadwal Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024;
2. Penentuan target nilai kearsipan pada masing-masing unit kerja mengacu pada Surat Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor: B-KP.09.01.24.01.24.40, tanggal: 22 Januari 2024, hal: Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian yaitu:
   a. Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan tahun 2022 untuk Loka POM;
   b. Berdasarkan Target indikator kinerja kearsipan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan TW III tahun 2023, dengan hasil reviu apabila capaian kinerja tahun 2022 lebih besar dari pada TW III tahun 2023 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2022 dan apabila capaian kinerja TW III tahun 2023 lebih besar dari pada tahun 2022 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2023;

c. Realisasi capaian kinerja tersebut dijadikan target Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 di masing-masing Unit Kerja;
d. Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapatkan dari Laporan hasil pengawasan kearsipan internal di unit kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun.

3. Berdasarkan pelaksanaan ketentuan di atas, diperoleh nilai final hasil pengawasan kearsipan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan POM sebagaimana tercantum pada lampiran 1;
4. Memperhatikan hasil final pengawasan kearsipan internal tahun 2024 dan penetapan target kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT, dapat disimpulkan bahwa:
   a. Unit kerja Pusat dengan pencapaian target kinerja kearsipan sejumlah 30 unit kerja atau sebesar 100%;
   b. UPT Balai Besar/ Balai POM dengan pencapaian target kinerja kearsipan sejumlah 42 unit kerja atau sebesar 100%;
   c. UPT Loka POM dengan pencapaian target kinerja kearsipan sejumlah 34 unit kerja atau sebesar 100%.

Sebagai upaya tindak lanjut peningkatan kualitas pengelolaan arsip pada Unit Kerja Pusat dan UPT, agar berkoordinasi dengan Biro Umum terutama dalam hal peningkatan dan pemenuhan target kinerja kearsipan di tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas komitmen dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

Tembusan:

1. Plt. Kepala Badan POM
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

LAMPIRAN 1
Surat Sekretaris Utama
Nomor: B-KA.03.2.07.24.563
Tanggal: 19 Juli 2024

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

A. Unit Kerja Pusat

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Inspektorat II	100	AA (Sangat Memuaskan)
2	Biro Sumber Daya Manusia	99,32	AA (Sangat Memuaskan)
3	Direktorat Cegah Tangkal	99,23	AA (Sangat Memuaskan)
4	Biro Umum	99,15	AA (Sangat Memuaskan)
5	Pusat Pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan	99,10	AA (Sangat Memuaskan)
6	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	98,98	AA (Sangat Memuaskan)
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	98,75	AA (Sangat Memuaskan)
8	Biro Hukum dan Organisasi	98,47	AA (Sangat Memuaskan)
9	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
10	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
11	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
12	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
13	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
14	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
15	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
16	Biro Perencanaan dan Keuangan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
17	Direktorat Registrasi Obat	98,41	AA (Sangat Memuaskan)
18	Direktorat Siber Obat dan Makanan	98,29	AA (Sangat Memuaskan)
19	Direktorat Pengawasan Kosmetik	98,17	AA (Sangat Memuaskan)
20	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	97,74	AA (Sangat Memuaskan)
21	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	97,71	AA (Sangat Memuaskan)
22	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	97,69	AA (Sangat Memuaskan)
23	Inspektorat I	97,69	AA (Sangat Memuaskan)
24	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	97,58	AA (Sangat Memuaskan)
25	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	97,41	AA (Sangat Memuaskan)
26	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	96,78	AA (Sangat Memuaskan)
27	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	96,54	AA (Sangat Memuaskan)
28	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	95,40	AA (Sangat Memuaskan)
29	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	94,37	AA (Sangat Memuaskan)
30	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	91,11	AA (Sangat Memuaskan)

B. Balai Besar/Balai POM

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Balai Besar POM di Yogyakarta	98,45	AA (Sangat Memuaskan)
2	Balai Besar POM di Surabaya	98,06	AA (Sangat Memuaskan)
3	Balai Besar POM di Bandung	97,63	AA (Sangat Memuaskan)
4	Balai POM di Manokwari	97,58	AA (Sangat Memuaskan)
5	Balai Besar POM di Jayapura	97,56	AA (Sangat Memuaskan)
6	Balai Besar POM di Mataram	97,15	AA (Sangat Memuaskan)
7	Balai Besar POM di Serang	97,04	AA (Sangat Memuaskan)
8	Balai Besar POM di Manado	96,97	AA (Sangat Memuaskan)
9	Balai POM di Ambon	96,96	AA (Sangat Memuaskan)
10	Balai POM di Batam	96,87	AA (Sangat Memuaskan)
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	96,83	AA (Sangat Memuaskan)
12	Balai POM di Pangkal Pinang	96,74	AA (Sangat Memuaskan)
13	Balai POM di Bengkulu	96,01	AA (Sangat Memuaskan)
14	Balai POM di Mamuju	95,87	AA (Sangat Memuaskan)
15	Balai Besar POM di Pontianak	95,70	AA (Sangat Memuaskan)
16	Balai Besar POM di Palembang	95,66	AA (Sangat Memuaskan)
17	Balai Besar POM di Jakarta	95,49	AA (Sangat Memuaskan)
18	Balai POM di Jambi	95,42	AA (Sangat Memuaskan)
19	Balai Besar POM di Medan	95,39	AA (Sangat Memuaskan)
20	Balai Besar POM di Banda Aceh	95,35	AA (Sangat Memuaskan)
21	Balai POM di Palu	95,33	AA (Sangat Memuaskan)

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
22	Balai Besar POM di Padang	95,30	AA (Sangat Memuaskan)
23	Balai POM di Kendari	95,30	AA (Sangat Memuaskan)
24	Balai Besar POM di Semarang	95,18	AA (Sangat Memuaskan)
25	Balai Besar POM di Palangkaraya	95,10	AA (Sangat Memuaskan)
26	Balai Besar POM di Denpasar	94,82	AA (Sangat Memuaskan)
27	Balai Besar POM di Makassar	94,35	AA (Sangat Memuaskan)
28	Balai POM di Sofifi	94,32	AA (Sangat Memuaskan)
29	Balai POM di Kupang	93,70	AA (Sangat Memuaskan)
30	Balai POM di Bogor	93,66	AA (Sangat Memuaskan)
31	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93,27	AA (Sangat Memuaskan)
32	Balai Besar POM di Samarinda	92,99	AA (Sangat Memuaskan)
33	Balai POM di Gorontalo	92,26	AA (Sangat Memuaskan)
34	Balai POM di Tarakan	92,33	AA (Sangat Memuaskan)
35	Balai POM di Kediri	91,33	AA (Sangat Memuaskan)
36	Balai Besar POM di Banjarmasin	91,89	AA (Sangat Memuaskan)
37	Balai POM di Tasikmalaya	91,32	AA (Sangat Memuaskan)
38	Balai POM di Payakumbuh	88,15	A (Memuaskan)
39	Balai POM di Jember	87,85	A (Memuaskan)
40	Balai POM di Surakarta	85,66	A (Memuaskan)
41	Balai POM di Tangerang	84,16	A (Memuaskan)
42	Balai POM di Palopo	83,03	A (Memuaskan)

C. Loka POM

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	97,49	AA (Sangat Memuaskan)
2	Loka POM di Kabupaten Tabalong	92,36	AA (Sangat Memuaskan)
3	Loka POM di Kabupaten Belitung	91,88	AA (Sangat Memuaskan)
4	Loka POM di Kota Baubau	91,70	AA (Sangat Memuaskan)
5	Loka POM di Kota Dumai	91,62	AA (Sangat Memuaskan)
6	Loka POM di Kabupaten Merauke	90,81	AA (Sangat Memuaskan)
7	Loka POM di Kabupaten Sanggau	90,35	AA (Sangat Memuaskan)
8	Loka POM di Kepulauan Tanimbar	90,17	AA (Sangat Memuaskan)
9	Loka POM di Kabupaten Indragiri hulu	89,87	A (Memuaskan)
10	Loka POM di Kabupaten Banyumas	89,48	A (Memuaskan)
11	Loka POM di Kabupaten Buleleng	89,18	A (Memuaskan)
12	Loka POM di Kabupaten Ende	87,91	A (Memuaskan)
13	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	87,83	A (Memuaskan)
14	Loka POM di Kabupaten Sorong	87,80	A (Memuaskan)
15	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	87,62	A (Memuaskan)
16	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	86,30	A (Memuaskan)
17	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	85,05	A (Memuaskan)
18	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	84,27	A (Memuaskan)
19	Loka POM di Kabupaten Mimika	83,71	A (Memuaskan)
20	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	83,12	A (Memuaskan)
21	Loka POM di Kabupaten Banggai	83,09	A (Memuaskan)
22	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	82,82	A (Memuaskan)
23	Loka POM di Kabupaten Bungo	81,55	A (Memuaskan)

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
24	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	81,25	A (Memuaskan)
25	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	80,28	A (Memuaskan)
26	Loka POM di Kabupaten Bima	79,55	BB (Sangat Baik)
27	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	78,32	BB (Sangat Baik)
28	Loka POM di Kota Tanjung Balai	75,96	BB (Sangat Baik)
29	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	74,57	BB (Sangat Baik)
30	Loka POM di Kota Balikpapan	69,13	B (Baik)
31	Loka POM di Kabupaten Toba	68,31	B (Baik)

Sekretaris Utama,

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

15. HASIL PENILAIAN INDEKS PDI

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor	:	TI.05.8.01.25.36	Jakarta, 24 Januari 2025
Lampiran	:	2 (dua) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Indeks Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Yang Optimal Unit Pusat dan UPT Tahun 2024	

Kepada Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Yang Optimal sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama, bersama ini kami sampaikan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi seluruh unit Pusat dan UPT Periode Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penilaian capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Yang Optimal dihitung **secara kumulatif dari Januari hingga Desember** sehingga upaya perolehan nilai dapat dilakukan sejak awal tahun berjalan.
2. Penilaian dilakukan terhadap 2 (dua) komponen, yaitu Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM, yang terdiri dari sub komponen berbeda untuk kelompok Unit Pusat dan UPT, sebagai berikut:
   a) Unit Pusat:
      - Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM *Command Center* (BCC), diperoleh melalui verifikasi data di BCC menggunakan akun PIC unit untuk tim koordinasi BCC.
      - Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM atau Pemanfaatan Sistem, meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:
        1) Aspek pemanfaatan sistem BCC, diukur melalui akun pimpinan unit saat login dan akses melihat/ *view* dashboard.
        2) Aspek pemanfaatan *e-mail corporate* Badan POM, yang diukur dengan memanfaatkan e-mail pom.go.id baik e-mail unit maupun individu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b) Balai Besar/Balai POM:
   - Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di *Badan POM Command Center (BCC)*, diukur dengan verifikasi data keracunan pada aplikasi SPIMKer dan pemutakhiran data SIPT
   - Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM, atau Pemanfaatan Sistem, meliputi Aspek pemanfaatan sistem BCC (*login* dan akses / *view dashboard* dari akun pimpinan unit), penggunaan *e-mail corporate* Badan POM individu maupun Unit, Berita Aktual dan *Sharing Folder*

c) Loka POM:
   - Aspek pemanfaatan sistem BCC, yang diukur melalui akun pimpinan unit teknis untuk memanfaatkan dashboard BCC (*login* dan *view dashboard* dari akun pimpinan unit).
   - Aspek pemanfaatan *e-mail corporate* Badan POM, yang diukur dengan memanfaatkan *e-mail* pom.go.id baik email corporate unit maupun individu.

3. **Target capaian** Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi Yang Optimal **tahun 2024 adalah 3.00**. Pada akhir periode Tahun 2024, rata-rata capaian unit Pusat dan UPT termasuk ke dalam kategori memuaskan (Indeks 3), **dengan nilai rata-rata Indeks** untuk **Unit Pusat adalah 2.98**, nilai rata-rata **Indeks untuk Unit Balai Besar/ Balai POM adalah 2.99**, dan nilai rata-rata **Indeks untuk Unit Loka POM adalah 2.95**.
4. Pada lingkup Unit Pusat, tercatat **27 Unit Pusat dengan nilai Indeks 3 (mencapai target)** dan **3 (tiga) unit belum memenuhi target**. Pada lingkup **Balai Besar/ Balai POM, tercatat 33 Unit Balai Besar/ Balai POM dengan nilai 3 (mencapai target)** dan **2 (dua) Balai Besar/ Balai POM belum memenuhi target**. Sementara itu, pada **lingkup Unit Loka POM** terdapat **36 Unit Loka POM dengan nilai 3 (mencapai target)** dan **3 Unit Loka POM belum memenuhi target.**
5. Secara umum, pada **akhir Periode Tahun 2024, 92.23%** dari keseluruhan jumlah Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia **telah mencapai target** Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang Optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Terlampir hasil capaian Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi Yang Optimal untuk seluruh Unit Teknis di Pusat dan UPT pada periode Tahun 2024 (**Lampiran 1**), dan juga panduan Perhitungan atau Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom, M.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 1

Surat Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Nomor : TI.05.8.01.25.36

Tanggal : 24 Januari 2025

Perhitungan Indeks Pusat

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir	Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah	Total Nilai I I = b + a / 2
		Dashboard BOC (a)	b = a	Email (c)	Dashboard BOC (d)	a = c + d / 2	
1	Inspektorat I	x	x	x	x	x	x
2	Inspektorat II	x	x	x	x	x	x
3	Biro Hukum Dan Organisasi	x	x	x	x	x	x
4	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	x	x	x	x	x	x
5	Biro Sumber Daya Manusia	x	x	x	x	x	x
6	Biro Umum	x	x	x	x	x	x
7	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	x	x	x	x	x	x
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	x	x	x	x	x	x
9	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	x	x	x	x	x	x
10	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	x	x	x	x	x	x
11	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	x	x	x	x	x	x
12	Direktorat Registrasi Obat	x	x	x	x	x	x
13	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	x	x	x	x	x	x
14	Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	x	x	x	x	x	x
15	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	x	x	x	x	x	x
16	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	x	x	x	x	x	x
17	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	x	x	x	x	x	x
18	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	x	x	x	x	x	x
19	Direktorat Pengawasan Kosmetik	x	x	x	x	x	x
20	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	x	x	x	x	x	x
21	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	x	x	x	x	x	x
22	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	x	x	x	x	x	x
23	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	x	x	x	x	x	x
24	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	x	x	x	x	x	x
25	Direktorat Gakoh Tangkal	x	x	x	x	x	x
26	Direktorat Intelijen Obat Dan Makanan	x	x	x	x	x	x
27	Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan	x	x	x	x	x	x
28	Biro Perencanaan Dan Keuangan	x	x	x	0	1.0	1.73
29	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	x	x	x	0	1.0	1.73
30	Direktorat Ekspor Obat Dan Makanan	x	x	x	0	1.0	1.73

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perhitungan Indeks Balai Besar/ Balai POM

No	Nama Balai	Data dan Informasi		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai i i = c + h / 2
		SIPT (a)	SPIMKer (b)	c = a + b	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard SOC (f)	Berita Aktual (g)	h = d+e+f+g/4	
		80%	20%							
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
3	Balai Besar POM di Bandung	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
5	Balai Besar POM di Denpasar	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
6	Balai Besar POM di Jakarta	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
7	Balai Besar POM di Jayapura	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
8	Balai Besar POM di Makassar	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
9	Balai Besar POM di Manado	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
10	Balai Besar POM di Mataram	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
11	Balai Besar POM di Medan	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
12	Balai Besar POM di Padang	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
14	Balai Besar POM di Palembang	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
16	Balai Besar POM di Pontianak	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
17	Balai Besar POM di Semarang	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
18	Balai Besar POM di Serang	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
19	Balai Besar POM di Surabaya	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
20	Balai Besar POM di Yogyakarta	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
21	Balai POM di Ambon	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
22	Balai POM di Batam	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
23	Balai POM di Bengkulu	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
24	Balai POM di Jambi	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
25	Balai POM di Kendari	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
26	Balai POM di Kupang	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
27	Balai POM di Mamuju	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
28	Balai POM di Manokwari	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
29	Balai POM di Palu	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
30	Balai POM di Pangkal Pinang	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
31	Balai POM di Sofifi	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
32	Balai POM di Tarakan	3.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
33	Balai Besar POM di Samarinda	3.4	0.6	2.8	3	3	3	3	3	2.9
34	Balai POM di Gorontalo	3.4	0.6	3	3	3	2	3	2.75	2.88

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perhitungan Indeks Loka POM

No	Nama Loka	Pemanfaatan Sistem		Jumlah	Total Nilai
		Email (d)	Dashboard BOC (f)	J = D+F/2	K K = J
1	Balai POM di Bogor	1	1	1	1
2	Balai POM di Jember	1	1	1	1
3	Balai POM di Kediri	1	1	1	1
4	Balai POM di Palembang	1	1	1	1
5	Balai POM di Surabaya	1	1	1	1
6	Balai POM di Tangerang	1	1	1	1
7	Balai POM di Tanjungpinang	1	1	1	1
8	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	1	1	1	1
9	Loka POM di Kabupaten Bengkalis	1	1	1	1
10	Loka POM di Kabupaten Banyumas	1	1	1	1
11	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1
12	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1
13	Loka POM di Kabupaten Bulukumba	1	1	1	1
14	Loka POM di Kabupaten Bungo	1	1	1	1
15	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	1	1	1	1
16	Loka POM di Kabupaten Enrekang	1	1	1	1
17	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	1	1	1
18	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	1	1	1
19	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	1	1	1
20	Loka POM di Kabupaten Kayong Utara Barat	1	1	1	1
21	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1	1	1	1
22	Loka POM di Kabupaten Meranjat	1	1	1	1
23	Loka POM di Kabupaten Morotai	1	1	1	1
24	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1	1	1	1
25	Loka POM di Kabupaten Kajang Lalang	1	1	1	1
26	Loka POM di Kabupaten sanggau	1	1	1	1
27	Loka POM di Kabupaten Sarang	1	1	1	1
28	Loka POM di Kabupaten Tabalong	1	1	1	1
29	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1	1	1	1
30	Loka POM di Kabupaten Talaa	1	1	1	1
31	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	1	1	1	1
32	Loka POM di Kota Balikpapan	1	1	1	1
33	Loka POM di Kota Bauleu	1	1	1	1
34	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1	1	1	1
35	Loka POM di Kota Tanjungbalai	1	1	1	1
36	Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	1	1	1
37	Balai POM di Palangka	1	1	1,0	1,0
38	Loka POM di Kota Dumai	1	1	1,0	1,0
39	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	1

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,

${ttd}

Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom, M.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. HASIL PENILAIAN SPBE

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE

TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

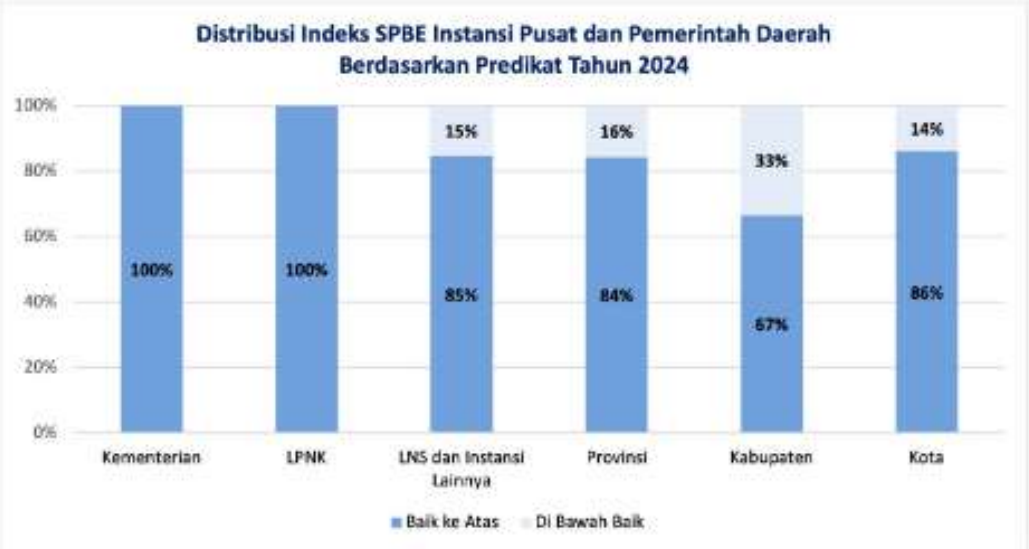
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	**3,36**	**4,28**	**4,01**	**3,61**	**3,61**	**2,51**	**3,64**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	**2,62**	**3,92**	**3,65**	**3,11**	**3,07**	**1,69**	**2,94**
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	**1,86**	**2,87**	**2,61**	**2,31**	**2,17**	**1,13**	**2,03**
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	**3,78**	**4,44**	**4,26**	**3,81**	**3,98**	**3,32**	**4,05**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



INDEKS SPBE – BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

4,53
(Memuaskan)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**4,53**
Domain Kebijakan SPBE	4,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,10*
Domain Tata Kelola SPBE	4,60
Perencanaan Strategis SPBE	*5,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,00*
Penyelenggara SPBE	*5,00*
Domain Manajemen SPBE	3,45
Penerapan Manajemen SPBE	*3,75*
Audit TIK	*2,67*
Domain Layanan SPBE	5,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*5,00*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan
  Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM
- Kelemahan
  Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, BPOM tidak memiliki kelemahan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Perencanaan Strategis SPBE pada indikator Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE,serta Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kekuatan
  Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE,serta Inovasi Proses Bisnis SPBE merupakan kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM
- Kelemahan
  pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini BPOM tidak memiliki kelemahan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kekuatan
  Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada indikator Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM
- Kelemahan
  Pada Aspek teknologi Informasi dan Komunikasi ini BPOM tidak memiliki kelemahan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Penyelenggara SPBE pada indikator Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan
  Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Penyelenggara SPBE Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM
- Kelemahan
  Pada aspek Penyelenggara SPBE, BPOM tidak memiliki kelemahan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Penerapan Manajemen SPBE pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
  Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE terlihat adanya Penerapan Manajemen SPBE pada Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM.
- Kelemahan
  Pada aspek penerapan Manajemen SPBE, BPOM tidak memiliki kelemahan.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Audit TIK pada indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

- Kekuatan
  Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat adanya Audit TIK yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM
- Kelemahan
  Tidak di temukan kelemahan pada aspek audit TIK di BPOM

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pengendalian Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai

- Kekuatan
  Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Kepegawaian, Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kearsipan Dinamis dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM. Dimana Rata-rata layanan administrasi ini sudah memiliki kapabilitas optimalisasi.
- Kelemahan
  Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini BPOM tidak memiliki kelemahan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh BPOM adalah dengan adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik pada indikator Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
  Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada BPOM. Dimana Seluruh layanan publik ini sudah memiliki kapabilitas optimalisasi.
- Kelemahan
  Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, BPOM tidak memiliki kelemahan.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE akan mendorong penerapan SPBE pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap BPOM, sudah dapat menghasilkan predikat Memuaskan dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh BPOM adalah pada penerapan aspek Kebijakan Internal tata kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elekronik, dan Aspek layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dengan adanya Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan BPOM, serta Keputusan Kepala BPOM nomor 217 tahun 2024 tentang arsitektur SPBE, yang telah mengatur seluruh ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan BPOM, telah menjadi dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat seluruh unsurnya dengan lengkap, serta adanya koordinasi lintas unit kerja disertai tim koordinasi SPBE instansi pusat yang telah menjalankan fungsinya. Dapat disampaikan jika mayoritas Indikator dalam aspek kebijakan internal SPBE ini telah berada pada tingkat optimalisasi. Keunggulan ini di sertai juga dengan dukungan perencanaan strategis SPBE berupa Arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE serta inovasi proses bisnis SPBE di BPOM dimana penerapannya telah mencapai kondisi optimalisasi. Selain itu di dukung juga oleh penerapan TIK berupa layanan pusat data dan layanan jaringan intra instansi pusat, dimana penerapannya telah terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan PDN disertai inisiatif upaya optimalisasi layanan tersebut, selain itu BPOM telah terhubung dalam jaringan intra dengan berbagai instansi pusat. Pada aspek penyelenggara SPBE, kolaborasi penerapan SPBE yang di motori oleh Tim Koordinasi SPBE BPOM yang merupakan faktor penting dalam penguatan implementasi SPBE di BPOM sesuai dokumen pendukung yang disampaikan. Keunggulan lainnya terletak pada aspek penerapan manajemen SPBE, dimana BPOM telah berkomitmen tinggi pada pemenuhan unsur manajemen SPBE yaitu Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE dengan senantiasa melakukan review dan upaya perbaikan berkelanjutan. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai seperti KRISNA, SAKTI, SPSE,SiRUP, SIASN, SRIKANDI dan lainnya pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik negara, Layanan pengendalian internal pemerintah, Layanan akuntabilitas kinerja organisasi serta layanan kinerja pegawai dimana seluruh indikator tersebut telah berada pada level optimal. Layanan Publik berbasis elektronik juga merupakan kekuatan pada penerapan SPBE di BPOM dengan telah melakukan optimalisasi layanan - layanan pengaduan pelayanan publik, JDIH, serta layanan publik berupa implementasi RUMAH SIRIPO, ASROT, dan NOTIFKOS. Seluruh keunggulan dan kekuatan tersebut saling terkait serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal BPOM yang efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun kinerja pengelolaan BPOM yang lebih optimal.

Di sisi lain, BPOM tidak memiliki Kelemahan dalam implementasi SPBE.

Oleh Karena itu penerapan SPBE di BPOM telah berada di jalur yang tepat dalam pencapaian tata kelola SPBE yang optimal. BPOM perlu mempertahankan inisiatif secara dinamis diseluruh aspek SPBE dan selalu mengikuti perkembangan peraturan serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan dan pedoman yang mengatur seluruh aspek dalam tata kelola SPBE, sehingga BPOM dapat mencapai target dan kriteria penilaian SPBE yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	5
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	4
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	4
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024

17. HASIL PENILAIAN TMPI

2024

LAPORAN

HASIL PENILAIAN
TINGKAT MATURITAS PENANGANAN INSIDEN (TMPI)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
PENDAHULUAN 3
I. Tujuan Kegiatan 3
II. Ruang Lingkup Kegiatan 3
III. Metodologi Kegiatan 3
IV. Pelaksanaan Kegiatan 4
HASIL KEGIATAN 5
I. Informasi Stakeholder ..... Error! Bookmark not defined.
II. Deskripsi Ruang Lingkup Penilaian 5
III. Hasil Penilaian TMPI 9
IV. Kekuatan/Kematangan 15
V. Kelemahan/Kekurangan 17
VI. Rekomendasi 18
PENUTUP 19

KLASIFIKASI: RAHASIA

PENDAHULUAN

I. Tujuan Kegiatan

Instrumen Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber (TMPI) merupakan alat untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi terhadap kemampuan penanganan insiden keamanan siber. Instrumen ini digunakan untuk memetakan keadaan kesiapan organisasi untuk dapat menanggapi insiden keamanan siber dengan cara yang cepat, efektif dan aman.

Penilaian TMPI bertujuan untuk mendapatkan *profiling* kemampuan Instansi Pemerintah dalam menangani insiden keamanan siber. Dengan adanya tingkat maturitas ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apa yang harus menjadi tindak lanjut baik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun Badan Siber dan Sandi Negara untuk meningkatkan kemampuan penanganan insiden keamanan siber.

II. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemetaan aspek penanganan insiden meliputi :

1. Fase 1 : Persiapan
2. Fase 2 : Respon
3. Fase 3 : Tindak Lanjut

III. Metodologi Kegiatan

Metodologi yang digunakan berdasarkan hasil pengisian instrumen pemetaan TMPI V.3.1, wawancara/diskusi, dan melihat ketersediaan dokumen penanganan insiden keamanan siber. Hasil diberikan dalam bentuk Indeks Kematangan, Level Kematangan dan bagan berbentuk radar yang menjelaskan maturitas tiap fase penanganan insiden.

KLASIFIKASI: RAHASIA

Penentuan Level Kematangan diukur berdasarkan Indeks Kematangan yang didapat. Konversi Indeks Kematangan menjadi Level Kematangan menggunakan formula:

$$Level\ Kematangan\ (\%) = \frac{Indeks\ Kematangan}{5}\ x\ 100\%$$

Nilai Level Kematangan dikategorikan menjadi :

- Level 1 (*Foundation*) : Rentang Level Kematangan 0 % s.d. 20 %
- Level 2 (*Emerging*) : Rentang Level Kematangan 21 % s.d. 40 %
- Level 3 (*Establishing*) : Rentang Level Kematangan 41 % s.d. 60 %
- Level 4 (*Dynamic*) : Rentang Level Kematangan 61 % s.d. 80 %
- Level 5 (*Optimise*) : Rentang Level Kematangan 81 % s.d. 100 %

IV. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengisian Instrumen TMPI

   Pengisian Instrumen Pemetaan TMPI dilakukan secara mandiri oleh *stakeholder* pada 1 Oktober 2024.

2. Validasi Penilaian TMPI

   BSSN melakukan validasi pengisian instrumen TMPI pada tanggal 18 Oktober 2024.

   Tim BSSN yang terlibat:

   1) Budi Santoso, S.Kom., M.M.
   2) Febriora Nevia Pramitha, S.Tr.Kom
   3) Giovanni Victo Araya, S.Tr.Kom
   4) Madani Shafurah, S.Tr.Kom

HASIL KEGIATAN

Hasil Penilaian TMPI

1. Fase 1 - Persiapan

Fase 1 - Persiapan		
Kode	**Pertanyaan**	**Respon**
Langkah 1 - Penilaian kritikalitas		4-Ya, seluruhnya
1.1.1	Apakah organisasi Anda telah mendata aset yang penting	4-Ya, seluruhnya
1.1.2	Apakah aset yang didata tersebut telah disusun berdasarkan	4-Ya, seluruhnya
1.1.3	Apakah klasifikasi kekritisan sudah disusun secara sistematis	4-Ya, seluruhnya
1.1.4	Apakah aset yang didata tersebut telah disusun berdasarkan	4-Ya, seluruhnya
1.1.5	Apakah organisasi Anda telah menetapkan penanggung	4-Ya, seluruhnya
1.1.6	Apakah organisasi Anda telah melakukan penilaian dampak	4-Ya, seluruhnya
1.1.7	Apakah dokumen penilaian kerugian tersebut selalu direview	
Langkah 2 - Analisis ancaman		
1.2.1	Apakah organisasi Anda telah melakukan analisis ancaman	4-Ya, seluruhnya
1.2.2	Apakah organisasi Anda telah melakukan analisis ancaman siber	4-Ya, seluruhnya
1.2.3	Apakah organisasi Anda telah menyusunan berbagai skenario	4-Ya, seluruhnya
1.2.4	Apakah skenario penanganan insiden siber yang ada telah	4-Ya, seluruhnya
1.2.5	Apakah simulasi skenario yang dilakukan mencakup semua	4-Ya, seluruhnya
1.2.6	Apakah organisasi Anda telah dilakukan pelatihan terhadap	4-Ya, seluruhnya
1.2.7	Apakah sumber informasi ancaman yang menjadi dasar	4-Ya, seluruhnya
1.2.8	Apakah evaluasi analisis ancaman beserta skenario yang disusun	4-Ya, seluruhnya
1.2.9	Apakah skenario ancaman terbaru tersebut selalu	4-Ya, seluruhnya
Langkah 3 - Orang, proses, teknologi, dan informasi		
	SDM	
1.3a.1	Apakah organisasi Anda memiliki minimal 1 personil yang	4-Ya, seluruhnya
1.3a.2	Apakah organisasi Anda telah memiliki tim respon insiden yang	4-Ya, seluruhnya
1.3a.3	Apakah organisasi Anda telah memiliki titik kontak pelaporan	4-Ya, seluruhnya
1.3a.4	Apakah tim respon insiden siber di organisasi Anda telah	4-Ya, seluruhnya
1.3a.5	Apakah tim respon insiden siber di organisasi Anda telah	4-Ya, seluruhnya
1.3a.6	Apakah tim respon telah memiliki peralatan dasar yang	4-Ya, seluruhnya
1.3a.7	Apakah organisasi Anda memiliki program kesadaran	4-Ya, seluruhnya
1.3a.8	Apakah organisasi Anda telah memiliki program sosialisasi	4-Ya, seluruhnya
1.3a.9	Apakah tim respon insiden siber di organisasi Anda memiliki	4-Ya, seluruhnya
1.3a.10	Apakah tim respon insiden siber di organisasi Anda memiliki	4-Ya, seluruhnya
1.3a.11	Apakah tim respon respon insiden siber di organisasi Anda	4-Ya, seluruhnya
1.3a.12	Apakah tim respon insiden siber di organisasi Anda memiliki	4-Ya, seluruhnya
1.3a.13	Apakah tim respon insiden siber di organisasi Anda memiliki	4-Ya, seluruhnya
1.3a.14	Apakah tim respon insiden siber Anda memiliki alat pencitraan	4-Ya, seluruhnya
	Proses	
1.3b.1	Apakah organisasi Anda telah memiliki dokumen prosedur	4-Ya, seluruhnya
1.3b.2	Apakah organisasi Anda telah memiliki kebijakan penanganan	4-Ya, seluruhnya
1.3b.3	Apakah kebijakan penanganan insiden siber tersebut telah	4-Ya, seluruhnya
1.3b.4	Apakah organisasi Anda telah memiliki dokumen prosedur	4-Ya, seluruhnya
1.3b.5	Apakah prosedur tersebut telah dilengkapi dokumen SLA yang	4-Ya, seluruhnya
1.3b.6	Apakah prosedur tersebut telah mengatur secara detil	4-Ya, seluruhnya
1.3b.7	Apakah prosedur tersebut sudah mencakup semua tahapan	4-Ya, seluruhnya
1.3b.8	Apakah prosedur dan SLA tersebut direviu dan diperbarui	4-Ya, seluruhnya
1.3b.9	Apakah implementasi prosedur dan pencapaian SLA telah	4-Ya, seluruhnya
1.3b.10	Apakah prosedur yang digunakan sudah mengacu kepada	4-Ya, seluruhnya
1.3b.11	Apakah prosedur dan implementasinya telah mendapat	4-Ya, seluruhnya

KLASIFIKASI: RAHASIA

1.3c.1	Apakah organisasi Anda telah mengimplementasikan	4-Ya, seluruhnya
1.3c.2	Apakah organisasi Anda memiliki prosedur teknis yang	4-Ya, seluruhnya
1.3c.3	Apakah organisasi Anda telah mengimplementasikan	4-Ya, seluruhnya
1.3c.4	Apakah prosedur yang dimiliki organisasi Anda memiliki	4-Ya, seluruhnya
1.3c.5	Apakah organisasi Anda telah melakukan	4-Ya, seluruhnya
1.3c.6	Apakah hasil perekaman log telah disimpan dalam perangkat	4-Ya, seluruhnya
	Informasi	
1.3d.1	Apakah organisasi Anda memiliki daftar aset yg penting bagi	4-Ya, seluruhnya
1.3d.2	Apakah organisasi Anda memiliki informasi aset dasar	4-Ya, seluruhnya
1.3d.3	Apakah organisasi Anda memiliki catatan informasi mengenai	4-Ya, seluruhnya
1.3d.4	Jika organisasi Anda mengalami insiden siber, apakah akan	4-Ya, seluruhnya
1.3d.5	Jika terjadi insiden, apakah tim tanggap insiden siber dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan cepat?	4-Ya, seluruhnya
1.3d.6	Apakah organisasi Anda mencatat atau mendokumentasikan	4-Ya, seluruhnya
1.3d.7	Jika terjadi insiden siber yang berdampak sangat serius,	4-Ya, seluruhnya
1.3d.8	Jika terjadi insiden, apakah tim tanggap insiden dapat dengan	4-Ya, seluruhnya
1.3d.9	Apakah organisasi Anda memiliki catatan informasi mengenai	3-Umumnya/ sebagian besar
1.3d.10	Jika terjadi insiden siber, apakah tim tanggap insiden siber	3-Umumnya/ sebagian besar
Langkah 4 - Lingkungan kontrol		
1.4.1	Apakah organisasi Anda memiliki prosedur kontrol untuk	4-Ya, seluruhnya
1.4.2	Apakah organisasi Anda telah menggunakan perangkat teknis	4-Ya, seluruhnya
1.4.3	Apakah prosedur kontrol tersebut telah meliputi: klasifikasi	4-Ya, seluruhnya
1.4.4	Apakah prosedur-prosedur kontrol tersebut telah ditanda-	4-Ya, seluruhnya
1.4.5	Apakah organisasi Anda telah mengimplementasikan alat	4-Ya, seluruhnya
1.4.6	Apakah organisasi Anda telah memiliki kontrol keamanan	4-Ya, seluruhnya
1.4.7	Apakah prosedur kontrol tersebut telah meliputi tata kelola	4-Ya, seluruhnya
1.4.8	Apakah prosedur kontrol tersebut selalu diperbarui secara	4-Ya, seluruhnya
1.4.9	Apakah prosedur kontrol tersebut telah meliputi perlindungan	4-Ya, seluruhnya
1.4.10	Apakah prosedur kontrol tersebut direview efektivitas nya	4-Ya, seluruhnya
Langkah 5 - Penilaian kematangan		
1.5.1	Apakah organisasi Anda telah menetapkan mekanisme	4-Ya, seluruhnya
1.5.2	Apakah organisasi Anda telah mendefinisi "insiden keamanan	4-Ya, seluruhnya
1.5.3	Apakah definisi insiden keamanan siber yang ditangani sudah	4-Ya, seluruhnya
1.5.4	Apakah tim respon insiden terbentuk secara dedicated, baik	4-Ya, seluruhnya
1.5.5	Apakah definisi insiden keamanan siber yang ditangani sudah	4-Ya, seluruhnya
1.5.6	Apakah organisasi Anda telah memiliki program keperdulian	4-Ya, seluruhnya
1.5.7	Apakah ada komitmen management senior di organisasi	4-Ya, seluruhnya
1.5.8	Apakah proses penanganan insiden telah di-review secara	4-Ya, seluruhnya
1.5.9	Apakah pengukuran tingkat kematangan penanganan insiden	4-Ya, seluruhnya
1.5.10	Apakah kemampuan dan kapasitas penanganan insiden	4-Ya, seluruhnya

KLASIFIKASI: RAHASIA

2. Fase 2 - Respon

Kode	Pertanyaan	Respon
Langkah 1 - Identifikasi		
2.1.1	Apakah organisasi Anda tahu terjadinya insiden dari laporan karyawan?	4-Ya, seluruhnya
2.1.2	Apakah organisasi Anda tahu suatu insiden dari hasil audit internal?	4-Ya, seluruhnya
2.1.3	Apakah organisasi Anda tahu suatu insiden dari laporan Pelanggan, Masyarakat, atau	4-Ya, seluruhnya
2.1.4	Apakah dalam mengidentifikasi detail suatu insiden, organisasi Anda masih	4-Ya, seluruhnya
2.1.5	Apakah organisasi Anda tahu terjadinya insiden dari NMS atau alarm perangkat?	4-Ya, seluruhnya
2.1.6	Apakah dalam mengidentifikasi detail dari insiden, organisasi Anda telah menggunakan	4-Ya, seluruhnya
2.1.7	Apakah organisasi Anda tahu suatu insiden berdasarkan analisis sistem pemantauan	4-Ya, seluruhnya
2.1.8	Apakah organisasi Anda telah menggunakan sumber informasi daftar potensi insiden	4-Ya, seluruhnya
2.1.9	Apakah dalam mengidentifikasi detail dari insiden, organisasi Anda menggunakan jasa	4-Ya, seluruhnya
Langkah 2 - Penyelidikan		
2.2.1	Apakah organisasi Anda melakukan penyidikan/investigasi terhadap suatu insiden?	4-Ya, seluruhnya
2.2.2	Apakah organisasi Anda menetapkan prioritas penyidikan untuk percepatan pemulihan?	4-Ya, seluruhnya
2.2.3	Apakah analisis penyidikan meliputi identifikasi sistem, jaringan dan informasi yang	4-Ya, seluruhnya
2.2.4	Apakah organisasi Anda pada aktifitas penyidikan insiden melakukan triage?	4-Ya, seluruhnya
2.2.5	Apakah sumber data analisis utama diambil dari log perangkat?	4-Ya, seluruhnya
2.2.6	Apakah analisis penyidikan memiliki informasi rahasia yang diekspos/ tercuri?	4-Ya, seluruhnya
2.2.7	Apakah analisis penyidikan memiliki dampak operasional dari suatu insiden?	4-Ya, seluruhnya
2.2.8	Apakah organisasi Anda memiliki personal yang berdedikasi sebagai personil	4-Ya, seluruhnya
2.2.9	Apakah sumber data analisis diambil dari peralatan monitoring keamanan?	4-Ya, seluruhnya
2.2.10	Apakah analisis penyidikan meliputi secara detail kejadian insiden terjadi dan siapa	4-Ya, seluruhnya
2.2.11	Apakah analisis penyidikan meliputi dampak bisnis dan hukum dari suatu insiden?	4-Ya, seluruhnya
2.2.12	Apakah memiliki pengaturan eskalasi ke ahli/ pakar insiden secara sistematis?	4-Ya, seluruhnya
2.2.13	Apakah memiliki tim management kritis yang mendukung insiden siber (tidak hanya	4-Ya, seluruhnya
2.2.14	Apakah sumber data analisis juga berasal dari data eksternal?	4-Ya, seluruhnya
2.2.15	Apakah analisis penyidikan meliputi secara detail metode penyerangan terjadi,	4-Ya, seluruhnya
2.2.16	Apakah memiliki bantuan pihak ketiga yang profesional?	4-Ya, seluruhnya
2.2.17	Apakah analisis penyidikan berhubungan dengan analisis dari berbagai peristiwa yang	4-Ya, seluruhnya
Langkah 3 - Aksi		
2.3.1	Apakah tujuan utama pertahanan siber di organisasi anda yakni menjamin fungsi IT	4-Ya, seluruhnya
2.3.2	Apakah ruang lingkup pertahanan siber di organisasi Anda mencakup juga pertahanan	4-Ya, seluruhnya
2.3.3	Apakah implementasi teknis pertahanan di organisasi Anda telah meliputi: penyaringan	4-Ya, seluruhnya
2.3.4	Apakah tujuan pertahanan siber juga telah mencakup untuk menjamin bisnis beroperasi	4-Ya, seluruhnya
2.3.5	Apakah ruang lingkup pertahanan siber di organisasi Anda mencakup perangkat vital di	4-Ya, seluruhnya
2.3.6	Apakah implementasi teknis pertahanan di organisasi Anda telah meliputi: implementasi	4-Ya, seluruhnya
2.3.7	Apakah ketika terjadi insiden, laporan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka	4-Ya, seluruhnya
2.3.8	Apakah tujuan pertahanan siber tersebut juga telah mencakup untuk keperluan analisis	4-Ya, seluruhnya
2.3.9	Apakah ruang lingkup pertahanan siber di organisasi Anda mencakup pertahanan	4-Ya, seluruhnya
2.3.10	Apakah implementasi teknis pertahanan di organisasi Anda telah meliputi: implementasi	4-Ya, seluruhnya
2.3.11	Apakah laporan langkah-langkah yg dilakukan tersebut telah memiliki format yang	4-Ya, seluruhnya
2.3.12	Apakah tujuan pertahanan tersebut juga telah mencakup untuk keperluan remidiasi	4-Ya, seluruhnya
2.3.13	Apakah ruang lingkup pertahanan siber di organisasi Anda mencakup seluruh	4-Ya, seluruhnya
2.3.14	Apakah implementasi teknis pertahanan di organisasi Anda telah meliputi: segmentasi	4-Ya, seluruhnya
2.3.15	Apakah organisasi Anda telah memiliki prosedur standar untuk pengambilan bukti?	4-Ya, seluruhnya
2.3.16	Apakah laporan langkah-langkah tersebut melampirkan bukti yang relevan?	4-Ya, seluruhnya
2.3.17	Apakah implementasi teknis pertahanan di organisasi Anda telah meliputi: implemtasi	4-Ya, seluruhnya
2.3.18	Apakah prosedur standar pengambilan bukti telah memenuhi persyaratan dalam hal	4-Ya, seluruhnya
Langkah 4 - Pemulihan		
2.4.1	Apakah tujuan proses pemulihan dari suatu insiden siber di organisasi Anda adalah	4-Ya, seluruhnya
2.4.2	Apakah tujuan proses pemulihan dari suatu insiden di organisasi Anda juga dalam hal	3-Umumnya/ sebag
2.4.3	Apakah usaha pemulihan insiden pada organisasi Anda termasuk usaha untuk	4-Ya, seluruhnya
2.4.4	Apakah organisasi Anda telah memiliki prosedur rencana pemulihan dasar?	4-Ya, seluruhnya
2.4.5	Apakah prosedur rencana pemulihan insiden tersebut telah disusun berdasarkan sifat	4-Ya, seluruhnya
2.4.6	Apakah setiap kejadian pemulihan dari insiden di organisasi Anda telah dibuatkan	4-Ya, seluruhnya
2.4.7	Apakah tujuan proses pemulihan tersebut juga berupa aspek reputasi organisasi dan	4-Ya, seluruhnya
2.4.8	Apakah usaha pemulihan tersebut termasuk usaha untuk memperbaiki kontrol	4-Ya, seluruhnya
2.4.9	Apakah rencana pemulihan juga untuk insiden tingkat lanjut?	4-Ya, seluruhnya
2.4.10	Apakah rencana pemulihan sudah masuk dalam skenario penanganan insiden?	4-Ya, seluruhnya
2.4.11	Apakah rencana pemulihan disusun berdasarkan aspek risiko bisnis?	4-Ya, seluruhnya
2.4.12	Apakah laporan hasil pemulihan dilaporkan segera dan semua dicatat secara	4-Ya, seluruhnya
2.4.13	Apakah usaha pemulihan tersebut termasuk usaha secara aktif merespon serangan?	4-Ya, seluruhnya
2.4.14	Apakah laporan pemulihan direviu oleh manajemen senior di organisasi Anda?	4-Ya, seluruhnya
2.4.15	Apakah usaha pemulihan termasuk usaha tindakan hukum pada pelaku kejahatan?	4-Ya, seluruhnya
2.4.16	Apakah validasi pemulihan telah pulih melalui uji independen pihak lain?	4-Ya, seluruhnya

KLASIFIKASI: RAHASIA

3. Fase 3 – Tindak Lanjut

Fase 3 - Tindak Lanjut		
Kode	**Pertanyaan**	**Respon**
Langkah 1 - Identifikasi		
3.1.1	Apakah organisasi Anda telah melakukan identifikasi dan berbagai kasus insiden yang terjadi?	4-Ya, seluruhnya
3.1.2	Apakah organisasi Anda telah memiliki prosedur penyidikan insiden yang baku, sistematik, dan terstruktur?	4-Ya, seluruhnya
3.1.3	Apakah seluruh insiden yang terjadi selalu dilakukan proses identifikasi masalah?	4-Ya, seluruhnya
3.1.4	**Sumber pertanyaan : CREST - Cyber Security Incident Response Guide-v1 (page 32 – 34)**	4-Ya, seluruhnya
3.1.5	Apakah organisasi Anda telah menggunakan metode investigasi insiden siber mengacu pada standar internasional dan/atau best practice?	4-Ya, seluruhnya
3.1.6	Apakah organisasi anda menghitung dampak bisnis dari insiden keamanan siber?	4-Ya, seluruhnya
3.1.7	Apakah investigasi organisasi anda terhubung dan selaras/sejalan dengan objektif organisasi?	3-Umumnya/ sebagian besa
Langkah 2 - Pelaporan		
3.2.1	Apakah organisasi Anda telah membuat laporan insiden untuk setiap insiden siber?	4-Ya, seluruhnya
3.2.2	Apakah organisasi Anda telah melaporkan laporan insiden kepada pemilik formal standar?	4-Ya, seluruhnya
3.2.3	Apakah format pelaporan insiden tersebut termasuk detail langkah-langkah yg telah dilakukan selama penanganan?	4-Ya, seluruhnya
3.2.4	Apakah format laporan insiden tersebut sudah memuat aspek biaya kerugian dan pemulihan?	3-Umumnya/ sebagian besa
3.2.5	Apakah laporan insiden tersebut dilaporkan ke manajemen puncak?	4-Ya, seluruhnya
3.2.6	Apakah laporan insiden tersebut juga dilaporkan ke pihak eksternal?	3-Umumnya/ sebagian besa
3.2.7	Apakah format laporan insiden dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran kepada pengelola insiden berikutnya?	4-Ya, seluruhnya
3.2.8	Apakah organisasi Anda secara detail berbagai pengalaman dan manfaat perbaikan yang	4-Ya, seluruhnya
Langkah 3 - Review pasca insiden		
3.3.1	Apakah organisasi Anda menelaah laporan insiden yang terjadi dalam suatu periode?	4-Ya, seluruhnya
3.3.2	Apakah organisasi Anda merevisi terhadap setiap laporan tersebut?	4-Ya, seluruhnya
3.3.3	Apakah organisasi Anda melakukan review pasca insiden terkait kebutuhan operasional?	3-Umumnya/ sebagian besa
3.3.4	Apakah organisasi Anda melakukan review pasca insiden terkait kecepatan tanggap dan waktu per	4-Ya, seluruhnya
3.3.5	Apakah organisasi Anda melakukan review terhadap prosedur terkait efektifitas?	4-Ya, seluruhnya
3.3.6	Apakah organisasi Anda melakukan review pasca insiden terkait kemampuan SDM dalam menghac	4-Ya, seluruhnya
3.3.7	Apakah organisasi Anda melakukan review pasca insiden terkait kelengkapan dan kesesuaian lapo	4-Ya, seluruhnya
3.3.8	Apakah hasil review tersebut didistribusikan ke para pemangku kepentingan?	4-Ya, seluruhnya
3.3.9	Apakah hasil review digunakan untuk me-review kontrol yang ada?	4-Ya, seluruhnya
3.3.10	Apakah hasil review digunakan untuk tindakan pencegahan secara teknis?	4-Ya, seluruhnya
3.3.11	Apakah organisasi Anda pernah melakukan simulasi penanganan insiden menggunakan SDM dila	4-Ya, seluruhnya
3.3.12	Apakah proses review dilakukan evaluasi dan dilaporkan ke manajemen puncak?	4-Ya, seluruhnya
Langkah 4 - Pembelajaran yg didapat		
3.4.1	Apakah laporan insiden dan review dianalisa dengan baik?	4-Ya, seluruhnya
3.4.2	Apakah laporan dan review dijadikan rujukan pembelajaran untuk perbaikan proses?	4-Ya, seluruhnya
3.4.3	Apakah pembelajaran yang didapat didokumentasikan secara formal?	4-Ya, seluruhnya
3.4.4	Apakah pembelajaran tersebut didistribusikan ke berbagai pemangku kepentingan?	4-Ya, seluruhnya
3.4.5	Apakah pembelajaran tersebut dikomunikasikan secara khusus ke beberapa pemangku	4-Ya, seluruhnya
3.4.6	Apakah pembelajaran tersebut berisi informasi level strategis?	4-Ya, seluruhnya
3.4.7	Apakah efektivitas laporan Pembelajaran, Pelaksanaan process dan Perbaikannya dapat	4-Ya, seluruhnya
Langkah 5 - Pemanfaatan informasi		
3.5.1	Apakah informasi pasca insiden digunakan untuk perbaikan penanganan insiden siber di	4-Ya, seluruhnya
3.5.2	Apakah pembaruan didokumentasikan dengan formal dokumen formal	3-Umumnya/ sebagian besa
3.5.3	Apakah pembaruan meliputi: aspek teknis dan prosedur penanganan insiden tersebut?	3-Umumnya/ sebagian besa
3.5.4	Apakah pembaruan mencakup skenario pelatihan/ simulasi menghadapi insiden	4-Ya, seluruhnya
3.5.5	Apakah pembaruan mencakup metodologi proses manajemen insiden?	3-Umumnya/ sebagian besa
3.5.6	Apakah pembaruan mencakup kontrol risiko?	3-Umumnya/ sebagian besa
3.5.7	Apakah pembaruan mencakup perubahan BCM?	3-Umumnya/ sebagian besa
Langkah 6 - Analisis trend		
3.6.1	Apakah laporan insiden dan review dianalisa dan dicatat dengan baik?	4-Ya, seluruhnya
3.6.2	Apakah organisasi Anda telah memanfaatkan data untuk analisis tren?	4-Ya, seluruhnya
3.6.3	Apakah evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor penyebab insiden	4-Ya, seluruhnya
3.6.4	Apakah evaluasi trend digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan implementasi teknologi dan	4-Ya, seluruhnya
3.6.5	Apakah evaluasi tren digunakan untuk mengidentifikasi berbagai tren terkait dampak bisnis, biaya	1-Tidak
3.6.6	Apakah pemanfaatan hasil evaluasi yang dibagi ke komunitas?	1-Tidak

KLASIFIKASI: RAHASIA

Berdasarkan hasil penilaian instrumen TMPI, diperoleh hasil sebagai berikut:

Total Score Indeks Kematangan Setelah Verifikasi: 4,81

Sehingga perhitungan penentuan Level Kematangan didapatkan level kematangan sebagai berikut :

Level Kematangan Tingkat 5

Berikut Hasil Rekapitulasi Penilaian TMPI :

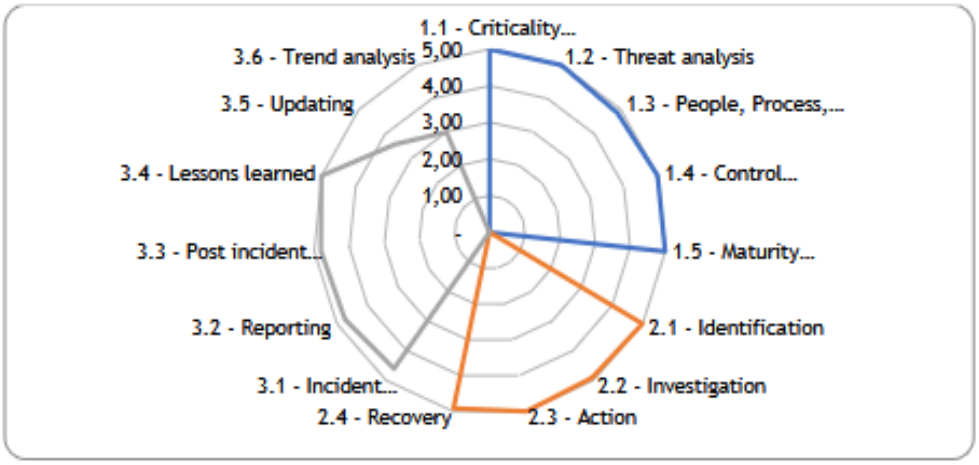
Rekapitulasi Hasil Penilaian

Fase	Langkah		IK 1	IK 2	IK 3	IK 4	IK 5	Rata2	Rata2 per Fase
1	1	Penilaian kritikalitas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,97
1	2	Analisis ancaman	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	3	Orang, proses, teknologi, dan informasi	5,00	5,00	5,00	5,00	4,33	4,87	
1	4	Lingkungan kontrol	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	5	Penilaian kematangan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
2	1	Identifikasi	5,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00	4,98
2	2	Penyelidikan	5,00	5,00	5,00	4,60	5,00	4,92	
2	3	Aksi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
2	4	Pemulihan	5,00	4,60	5,00	5,00	5,00	4,92	
3	1	Identifikasi	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	4,60	4,29
3	2	Pelaporan	5,00	5,00	5,00	3,67	5,00	4,73	
3	3	Review pasca insiden	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,80	
3	4	Pembelajaran yg didapat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3	5	Pengelolaan informasi	5,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,60	
3	6	Analisis trend	5,00	5,00	5,00	-	-	3,00	
								Rata-rata	4,74

Perhitungan Indeks Kematangan

Fase	Kontribusi Indeks					Jumlah
	IK 1	IK 2	IK 3	IK 4	IK 5	
Bobot per Tingkat	30%	25%	20%	15%	10%	100%
Fase Persiapan	1,50	1,25	1,00	0,75	0,49	4,99
Fase Aksi	1,50	1,23	1,00	0,74	0,50	4,98
Fase Tindak Lanjut	1,50	1,13	0,97	0,54	0,35	4,48
					Indeks Kematangan	4,81

KLASIFIKASI: RAHASIA



I. Kekuatan/Kematangan

1. Fase Persiapan
   a. Organisasi telah mendata aset yang penting dan telah disusun berdasarkan kritikalitas, serta telah ditetapkan penanggungjawabuntuk setiap asetnya.
   b. Organisasi telah melakukan analisis ancaman keamanan siber, termasuk potensi kerentanan.
   c. Organisasi telah menyusun berbagai skenario penanganan kasus insiden keamanan siber berdasarkan evaluasi potensi risiko, serta telah disimulasikan secara berkala.
   d. Organisasi telah melakukan/mengikutkan pelatihan terhadap SDM internal yang terlibat pada penanganan insiden sesuai skenario yang disusun dan potensi kerentanan.
   e. Organisasi telah memiliki CSIRT yang memiliki kemampuan menerima laporan, memahami mekanisme eskalasi, berkomunikasi, mengklasifikasikan insiden, mendeteksi terjadinya insiden, melakukan analisis dan rekomendasi resolusi.
   f. Organisasi telah memiliki kontak pelaporan insiden siber dan telah disosialisasikan.

KLASIFIKASI: RAHASIA

g. Organisasi telah memiliki kontak dari semua pihak yang berkepentingan.
h. Organisasi memiliki metode pencatatan setiap insiden yang terjadi.
i. Organisasi telah memiliki kebijakan penanganan insiden siber dan *business continuty management*.
j. Organisasi telah memiliki dokumen prosedur penanganan insiden yang mencakup semua tahapan proses penanganan insiden siber, selain itu prosedur tersebut juga dilengkapi SLA dan peranan penanggung jawab.
k. Organisasi telah mengimplementasikan pembatasan akses melalui tata kelola akun dan *password*, mengimplementasikan peralatan kontrol teknis terkait keamanan jaringan (seperti Firewall, IDS/IPS), serta telah melakukan pencatatan/perekaman log untuk periode tertentu.
l. Sudah menerapkan *monitoring security* untuk melaksanakan *threat prevention, incident response* dan *compliance* dalam server dengan menggunakan aplikasi *open source* Wazuh.
m. Menetapkan pentingnya pengukuran dalam tingkat kematangan pengelolaan insiden dengan menjadikan hasil TMPI sebagai salah satu nilai IKU Instansi.
n. Dokumen *Business Continuity Management* atau dokumen *risk management* sudah memuat analisis dampak bisnis bila terjadi insiden.

2. Fase Respon
   a. Organisasi telah melakukan identifikasi dari setiap laporan, baik dari laporan karyawan, hasil audit internal, laporan pihak lain, maupun dari alarm perangkat/*monitoring*.
   b. Dalam investigasi, sudah mengimplementasikan proses Triage Insiden.
   c. Dalam penanggulangan dan pemulihan setiap insiden menjamin pengoperasional kembali normal dan menimalisir agar tidak terulang kembali.
   d. Sudah memiliki SDM yang berdedikasi sebagai perespon pertama sebuah insiden.
   e. Laporan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penanggulangan insiden telah dicatatkan.

KLASIFIKASI: RAHASIA

f. Implementasi teknis pertahanan telah meliputi segmentasi jaringan internal dan sistem backup data
g. Sudah memiliki SDM yang mempunyai kompetensi forensik dasar dan sudah dilakukan proses forensik pada saat penanganan insiden mapupun pelaksanaan skenario insiden.

3. Fase Tindak Lanjut
   a. Organisasi telah melakukan identifikasi dari berbagai kasus insiden yang terjadi.
   b. Organisasi telah membuat laporan insiden untuk setiap insiden siber yang memuat detail langkah-langkah yang dilakukan sampai pemulihan.
   c. Format laporan insiden dimaksud termasuk rekomendasi kontrol tindakan pencegahan serta analisis trend.
   d. Organisasi telah merekap laporan insiden yang terjadi dalam 1 tahun.
   e. Organisasi telah melakukan simulasi penanganan insiden menggunakan SDM diluar BPOM-CSIRT, diantaranya dari BSSN.
   f. Sudah ada laporan tahunan BPOM-CSIRT.

II. Kelemahan/Kekurangan

1. Fase Persiapan dan Fase Respon
   a. BPOM sudah menjalankan program penerimaan aduan dari Masyarakat, Praktisi, Pakar, dan pihak eksternal BPOM berupa program Bug Bounty. Namun belum ada kebijakan secara tertulis atau Standard Operasional Prosedur (SOP) mengenai aturan, tata cara, alur, pengaturan reward, NDA, dll.
   b. Pada kebijakan atau SOP penanganan Insiden BPOM, belum mendefinisikan secara detail terkait ketentuan kapan suatu insiden dapat ditutup.

2. Fase Tindak Lanjut
   a. Review efektifitas terkait waktu dan proses penanganan insiden siber serta kemampuan SDM Siber masih bersifat sporadis. Sudah dilakukan namun belum ada alat ukur yang digunakan.
   b. Evaluasi trend tidak atau belum digunakan untuk mengidentifikasi berbagai tren terkait dampak bisnis, biaya penanganan insiden dan investasi sistem pencegahan. Serta hasil tren tidak dibagi ke komunitas.

III. Rekomendasi

1. Membuat kebijakan secara tertulis atau Standard Operasional Prosedur (SOP) Prgoram *Bug Bounty* mengenai aturan, tata cara, alur, pengaturan *reward*, NDA, dll.
2. Melakukan review pada SOP penanganan insiden BPOM terkait ketentuan kapan suatu insiden (*case*) dapat ditutup, apakah ketika seluruh fase penanganan insiden telah dilakukan, atau setelah terbit laporan, atau ketika sudah dikirimkan laporan ke konstituen dan tidak ada tindak lanjut (respon) perbaikan kerentanan maka dapat dinyatakan case dapat ditutup.
3. Melakukan *review* terkait efektifitas dalam penanganan insiden terkait waktu dan proses penanganan insiden siber serta kemampuan SDM Siber.
4. Menjadikan evaluasi trend untuk mengidentifikasi berbagai trend terkait dampak bisnis, biaya penanganan insiden dan investasi sistem pencegahan, serta hasil evaluasi trend dapat dimanfaatkan sebagai bahan sharing dengan cara dibagikan ke komunitas.

PENUTUP

Demikian hasil penilaian tingkat maturitas insiden keamanan siber di Badan Pemeriksa Keuangan sebagai gambaran kesiapan Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani insiden keamanan siber di lingkungan internalnya.

Jakarta, 04 November 2024

Mengetahui



Penyusun Laporan







KLASIFIKASI: RAHASIA

18. HASIL PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Indeks SPBE BPOM	100	110,49	1,10	1	EFISIEN	0,10
2	Indeks Kepuasan Layanan TIK	100	100,29	1,00	1	EFISIEN	0,00
3	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100	100,99	1,01	1	EFISIEN	0,01
4	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	100	119,87	1,20	1	EFISIEN	0,20
5	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)	100	104,57	1,05	1	EFISIEN	0,05
6	Jumlah Data Berbagi Pakai	100	120	1,20	1	EFISIEN	0,20
7	Persentase Data dan Informasi yang mutakhir	100	111	1,11	1	EFISIEN	0,11
8	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *Realtime*	100	100,88	1,01	1	EFISIEN	0,01
9	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK	100	116	1,16	1	EFISIEN	0,16
10	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	99,99	100,24	1,00	1	EFISIEN	0,00
11	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	100	97,46	0,97	1	TIDAK EFISIEN	-0,03
12	Nilai Pengelolaan Kearsipan	100	102,16	1,02	1	EFISIEN	0,02
13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	100	96,37	0,96	1	TIDAK EFISIEN	-0,04
14	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	100	120	1,20	1	EFISIEN	0,20
15	Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100	102,65	1,03	1	EFISIEN	0,03
16	Sertifikasi ISO 27001	100	120	1,20	1	EFISIEN	0,20
17	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	100	110,11	1,10	1	EFISIEN	0,10
18	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	111,11	1,11	1	EFISIEN	0,11
19	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	100	113,38	1,13	1	EFISIEN	0,13
20	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	108,03	1,08	1	EFISIEN	0,08

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT			INPUT			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Indeks SPBE BPOM	4,10	4,53	110,49	1.202.238.000	1.202.235.536	100	1,10	0,10	100%
2	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,50	3,51	100,29	343.524.000	343.516.218	100	1,00	0,00	100%
3	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,5	99,48	100,99	1.423.567.000	1.423.564.050	100	1,01	0,01	100%
4	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	75	89,9	119,87	285.279.000	285.279.000	100	1,20	0,20	100%
5	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)	4,6	4,81	104,57	1.638.135.000	1.638.132.071	100	1,05	0,05	100%
6	Jumlah Data Berbagi Pakai	30	36	120	859.797.000	859.788.412	100	1,20	0,20	100%
7	Persentase Data dan Informasi yang mutakhir	100	111	111	560.506.000	560.504.152	100	1,11	0,11	100%
8	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *Realtime*	100	100,88	100,88	15.270.293.000	15.270.280.391	100	1,01	0,01	100%
9	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK	100	116	116	878.482.000	878.477.951	100	1,16	0,16	100%
10	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,1	86,31	100,24	1.187.000.000	1.186.838.337	99,99	1,00	0,00	100%
11	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	81,87	97,46	531.264.000	531.265.000	100	0,97	-0,03	75%
12	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,5	96,54	102,16	82.327.000	82.324.350	100	1,02	0,02	100%

13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89,63	86,38	96,37	854.249.000	854.247.582	100	0,96	-0,04	75%
14	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	3	120	138.756.000	138.755.850	100	1,20	0,20	100%
15	Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100	102,65	102,65	546.465.000	546.465.000	100	1,03	0,03	100%
16	Sertifikasi ISO 27001	1	1	120	398.984.000	398.984.000	100	1,20	0,20	100%
17	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90,25	99,37	110,11	10.509.308.000	10.509.263.426	100	1,10	0,10	100%
18	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	90	111,11	1.116.807.000	1.116.807.000	100	1,11	0,11	100%
19	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	98,64	113,38	356.032.000	356.029.160	100	1,13	0,13	100%
20	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	69,22	74,78	108,03	8.544.722.000	8.544.692.128	100	1,08	0,08	100%

19. HASIL PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks SPBE BPOM	Input: Dana	Rp	1.202.238.000	1.202.235.536	100
		Output: Nilai Indeks SPBE BPOM	Nilai	4,10	4,53	110,49
2	Indeks Kepuasan Layanan TIK	Input: Dana	Rp	343.524.000	343.516.218	100
		Output: Nilai indeks kepuasan layanan TIK	Nilai	3,50	3,51	100,29
3	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	Input: Dana	Rp	1.423.567.000	1.423.564.050	100
		Output: Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti	Nilai	98,5	99,48	100,99
4	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	Input: Dana	Rp	285.279.000	285.279.000	100
		Output: Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	Nilai	75	89,9	119,87
5	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)	Input: Dana	Rp	1.638.135.000	1.638.132.071	100
		Output: Nilai Indeks CSIRT	Nilai	4,6	4,81	104,57
6	Jumlah Data Berbagi Pakai	Input: Dana	Rp	859.797.000	859.788.412	100
		Output: Jumlah data yang dibagipakaikan	Nilai	30	36	120
7	Persentase Data dan Informasi yang mutakhir	Input: Dana	Rp	560.506.000	560.504.152	100
		Output: Persentase Data dan Informasi	Nilai	100	111	111

		Output: Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Nilai	100	100,88	100,88
9	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK	Input: Dana	Rp	878.482.000	878.477.951	100
		Output: Jumlah pemenuhan infrastruktur TIK	Nilai	100	116	116
10	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Input: Dana	Rp	1.187.000.000	1.186.838.337	99,99
		Output: Nilai indeks RB	Nilai	86,1	86,31	100,24
11	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Input: Dana	Rp	531.264.000	531.265.000	100
		Output: Nilai AKIP	Nilai	84	81,87	97,46
12	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Input: Dana	Rp	82.327.000	82.324.350	100
		Output: Nilai Arsip	Nilai	94,5	96,54	102,16
13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Input: Dana	Rp	854.249.000	854.247.582	100
		Output: Nilai indeks profesionalitas ASN	Nilai	89,63	86,38	96,37
14	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	Input: Dana	Rp	138.756.000	138.755.850	100
		Output: Nilai indeks pengelolaan data dan informasi	Nilai	3	3	120

15	**Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan**	**Input:** **Dana**	**Rp**	**546.465.000**	**546.465.000**	**100**
		Output: Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	Nilai	100	102,65	102,65
16	Sertifikasi ISO 27001	Input: Dana	Rp	398.984.000	398.984.000	100
		Output: Jumlah sertifikat ISO 27001	Nilai	1	1	120
17	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Input: Dana	Rp	10.509.308.000	10.509.263.426	100
		Output: Nilai kinerja anggaran	Nilai	90,25	99,37	110,11
18	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Input: Dana	Rp	1.116.807.000	1.116.807.000	100
		Output: Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	Nilai	81	90	111,11
19	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Input: Dana	Rp	356.032.000	356.029.160	100
		Output: Nilai pengelolaan barang milik negara	Nilai	87	98,64	113,38
20	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Input: Dana	Rp	8.544.722.000	8.544.692.128	100
		Output: Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Nilai	69,22	74,78	108,03

20. HASIL NPS

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET TAHUNAN	REALISASI 2024			CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN
					PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	
Stakeholder Perspective								
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	1	Indeks SPBE BPOM	4,10	-	-	4,53	110,49
Capaian SS 1								**110,49**
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	2	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,50	-	-	3,51	100,29
Capaian SS 2								**100,29**
Capaian Stakeholder Perspective								**105,39**
Internal Process Perspective								
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	3	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,5%	6.849	6.885	99,48%	100,99
		4	Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*	75%	-	-	89,9%	119,87
		5	Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)	4,6	-	-	4,81	104,57
		6	Jumlah Data Berbagi Pakai	30	-	-	36	120
		7	Persentase Data dan Informasi yang mutakhir	100%	30	27	111%	111
Capaian SS 3								**111,29**
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	8	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *Realtime*	100%	114	113	100,88%	100,88
Capaian SS 4								**100,88**
5	Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK	9	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%	29	25	116%	116
Capaian SS 5								**116**
Capaian Internal Process Perspective								**109,39**

Learn and Growth Perspective								
6	Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	10	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,1	-	-	86,31	100,24
		11	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	-	-	81,87	97,46
		12	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,5	-	-	96,54	102,16
Capaian SS 6								**99,96**
7	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	13	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3,00	-	-	3,00	120
		14	Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100%	-	-	102,65%	102,65
		15	Sertifikasi ISO 27001	1	-	-	1	120
Capaian SS 7								**107,55**
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	16	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90,25	-	-	99,37	110,11
		17	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	-	-	90	111,11
		18	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	-	-	98,64	113,38
		19	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	69,22	-	-	74,78	108,03
Capaian SS 8								**110,66**
Capaian Learn and Growth Perspective								**106,05**